



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 45/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si alias JAN
Tempat Lahir	:	Wearililir..
U m u r / tgl. lahir	:	54 tahun / 19 September 1958
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	JL. Sifnana, Kel. Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kab Maluku Tenggara Barat (MTB)
A g a m a	:	Kristen Protestan.
P e k e r j a a n	:	Sekretaris DPRD Kab. MTB (eks. Kadis Dikpora Kab MTB tahun 2009).
Pendidikan	:	S 2 (Magister Pemerintahan Daerah)

----- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **ADOLOF SELEKY, SH.MH, YAKOBIS SIAHAYA, SH, ORIANA EKEL SH, LAURITZKE MANTULAMETEN, SH, THEODORN M.SOULISA, SH**, Advokad dan Konsultan Hukum yang, berkedudukan pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum **ADOLOF SELEKY, SH.MH dan Rekan**, beralamat di Jln Kemuning No. 29 Paradeis Tengah (Ruko Lantai II) Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesuai dengan surat Kuasa khusus tanggal 01 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 399 / 2012 tanggal 09 Nopember 2012 ; -

----- Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 01 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 01 Desember 2012 s/d 29 Januari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap I sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d 28 Februari 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap II sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d 31 Maret 2013;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkenaan dengan berkas putusan.mahkamahagung.go.id perkara ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

----- Telah mendengar pendapat ahli ;

----- Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan ;

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

----- Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor Reg.Perk.: PDS-02 /SML/10/2012 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidiar, yakni melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan supaya terdakwa ditahan.
4. Membayar uang pengganti sebesar **Rp.233.199.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)** yang dibayar secara tanggung renteng oleh terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN**, dan sdr. Sem Imlawal, Ama. Pd. (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan jika terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN**, dan sdr. Sem Imlawal, Ama. Pd. (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta benda terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** dan terdakwa lainnya sebagaimana tersebut diatas dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** dan terdakwa lainnya sebagaimana tersebut diatas, tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
5. Menetapkan supaya Barang Bukti dan alat bukti surat , berupa :
 - Uang tunai senilai **Rp. 900.000,-** (sembilan ratus ribu) yang disita dari **sdr. JOSEPH LAMERE** , uang tunai senilai **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) yang disita dari **sdr. FENANSIUS LARATMASE, S.Pd.**, uang tunai senilai **Rp. 2.500.000,-** (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari **sdr. LEONARD LUTURMAS, S.Pd.**, uang tunai senilai **Rp. 4.500.000,-** (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari **sdr. Drs.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

JOHNY NAN WATUMLAWAR, uang tunai senilai **Rp.5.050.000,-** (lima juta lima puluh ribu rupiah) yang disita dari **sdr. CHRISTIVORUS WERIDITY, S.Pd. M.Si.**, uang tunai senilai **Rp. 6.961.000,-** (enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang disita dari **sdr. Drs. MILTON LARATMASE**, uang tunai senilai **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) yang disita dari terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si.**, dirampas untuk Negara sekaligus mengganti kerugian negara dalam perkara ini .

- Surat-surat sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti perkara ini, dipergunakan untuk perkara lain yaitu dalam perkara sdr. **SEM IMLAWAL, AMa.Pd. alias SEM**, sdr. **JOSEPH BETAUBUN, SE. alias JOSEPH alias OCE, DKK.,** dan sdr. **FRANC SILAS KELIDUAN, ST alias ANGKI.**
- Surat-surat sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti surat perkara ini, tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

----- Telah mendengar pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dan disampaikan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2009, perlu dibentuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab untuk mengelola kegiatan DAK Bidang Pendidikan tersebut, dengan demikian segala pengelolaan yang dikelola berdasarakan DPA-SKPD kegiatan DAK Pendamping pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga oleh SEM IMLAWAL. Ama. Pd dan dana telah dicairkan dari JOSEPH BETAUBUN sebagai Bendahara Pengeluaran tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa kemudian diketahui berdasarkan keterangan saksi bahwa laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh SEM IMLAWAL, Ama. Pd sebagai bentuk pelaksanaan DAK Pendamping Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. MTB tahun 2009 telah terealisasi tidak pernah disampaikan kepada Terdakwa Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si selaku Pengguna Anggaran, bahkan setelah berakhirnya pelaksana DAK Pendamping tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh SEM IMLAWAL, Ama. Pd, karena tidak pernah disampaikan oleh SEM IMLAWAL , Ama. Pd, namun dalam laporan Pertanggungjawaban tersebut ada dibubuhi tandatangan dari Terdakwa Drs. JANUARIUS RETTOB, Msi;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh SEM IMLAWAL sehubungan dengan kwitansi-kwitansi pembayaran honor Tim Teknis dan Tim Non Teknis serta SPDP yang dibuat bersama dengan Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan DAK pendamping bidang pendidikan tahun 2009, terdapat sebuah tindak pidana pemalsuan, yakni terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanda tangan dari Terdakwa pada Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh SEM
putusan.mahkamahagung.go.id
IMLAWAL.

Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan unsur yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian dakwaan subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak)

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Pkr : PDS – 04 /SML/10/2012 tanggal 01 Nopember 2012, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN**, bersama – sama dengan, **SEM IMLAWAL, AMa. Pd. alias SEM**, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari, tanggal, serta bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi masih dalam tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kota Saumlaki atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) telah mendapatkan penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009, sebesar **Rp. 15.880.000.000,- (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah)**, ditambah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun anggaran 2009, sebesar **Rp. 1.588.000.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah)** , sehingga total Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Nomor : 1.01.01.16.79.5.2 tanggal 5 Pebruari 2009 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar **Rp. 17.468.000.000,- (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah)** yang peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu pada wilayah Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id Maluku Tenggara Barat ;

- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Nomor : 1.01.01.16.80.5.2 tanggal 5 Februari 2009 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, disediakan dana pendamping yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp. 476.400.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)**, yang peruntukannya adalah untuk membiayai administrasi atau biaya umum, terkait pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor : 900-08-TAHUN 2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang **PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**, telah menetapkan terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku **Pengguna Anggaran (PA)** Satuan Kerja Perangkat Daerah (PA – SKPD) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2009, kemudian berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor : 900-298-Tahun 2009, tentang **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR : 900-31-TAHUN 2009 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD) KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009**, telah menetapkan **HERMAN LEMOSOL, S.STP.** selaku **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)** pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2009, kemudian berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor : 900-296-Tahun 2009, tentang **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR : 607-27-TAHUN 2009 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN (PPTK) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009**, telah menetapkan **FRANC SILAS KELIDUAN, ST.** selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** Rehabilitasi gedung sekolah dan peningkatan mutu kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 dan **SEM IMLAWAL, AMa.Pd.** selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** Pendamping DAK Bidang Pendidikan tahun 2009, kemudian berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor : 954-03-Tahun 2009, tentang **PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
putusan.mahkamahagung.go.id

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN

ANGGARAN 2009, telah menetapkan **JOSEPH BETAUBUN, SE.** selaku **Bendahara Pengeluaran** dan **PAULINE JOICE LOLOLUAN** selaku **Pembantu Bendahara Pengeluaran** pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2009 ;

- Bahwa pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 dilandaskan kepada dasar aturan yang telah ditetapkan yaitu **PERMENDIKNAS RI NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2009**, dan peraturan-peraturan terkait, antara lain : Undang-undang RI, Nomor : 1 tahun 2004 tentang **Perbendaharaan Negara**, Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 tahun 2005 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah**, Keputusan Presiden RI Nomor 80 : tahun 2003 tentang **Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 70 tahun 2005, tentang **Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa**, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 tahun 2006 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 Tahun 2006 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 420 - 626 tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009, telah ditetapkan 50 (lima puluh) sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dengan alokasi dana yang sudah ditentukan untuk masing – masing sekolah penerima sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Nomor : 1.01.01.16.80.5.2 tanggal 5 Februari 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa alokasi dana untuk pendamping DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 sebesar **Rp. 476.400.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)**, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tahun anggaran 2009 , dengan rincian kegiatannya antara lain :
 - Honorarium Tim Pengelola Kegiatan **Rp. 20.295.000,-**
 - Uang lembur PNS **Rp. 4.000.000,-**
 - Uang lembur non PNS **Rp. 2.000.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja bahan habis pakai kantor **Rp. 5.000.000,-**
- Belanja jasa perencanaan **Rp. 238.200.000,-**
- Belanja jasa pengawasan **Rp. 166.740.000,-**
- Belanja cetak penggandaan **Rp. 16.252.500,-**
- Belanja makanan dan minuman **Rp. 3.912.500,-**
- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS **Rp. 20.000.000,-**

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 476.400.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)** telah dilakukan mekanisme pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sdr. JOSEPH BETAUBUN, SE. sejak bulan Agustus 2009 hingga bulan Desember 2009 dengan total realisasi dana yang dicairkan sebesar **Rp. 474.627.500,- (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, dengan rincian, antara lain :

- Honorarium Tim Pengelola Kegiatan **Rp. 20.295.000,-**
- Uang lembur PNS **Rp. 4.000.000,-**
- Uang lembur non PNS **Rp. 2.000.000,-**
- Belanja bahan habis pakai kantor **Rp. 4.998.000,-**
- Belanja jasa perencanaan **Rp. 238.200.000,-**
- Belanja jasa pengawasan **Rp. 164.970.000,-**
- Belanja cetak penggandaan **Rp. 16.252.500,-**
- Belanja makanan dan minuman **Rp. 3.912.000,-**
- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS **Rp. 20.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan sisa dana atau pagu anggaran sebesar **Rp. 1.772.500,- (satu**
putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) tidak dilakukan
pencairan ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 476.400.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)** telah dilakukan mekanisme pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sdr. JOSEPH BETAUBUN, SE. sejak bulan Agustus 2009 hingga bulan Desember 2009, dengan total realisasi dana yang dicairkan sebesar **Rp. 474.627.500,- (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, namun dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut, setelah dilakukan pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sdr. JOSEPH BETAUBUN, SE. pada PT. Bank Maluku Cabang Saumlaki, keseluruhan dana tersebut lalu diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DAK Pendamping, sesuai permintaan dari sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. kepada sdr. JOSEPH BETAUBUN, SE. selaku bendahara pengeluaran, selanjutnya sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. lalu mengelola dana tersebut dengan melakukan pengeluaran atau pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan, dan juga mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dengan membuat atau menyiapkan dokumen bukti-bukti pengelolaan dana, padahal adalah menjadi tanggung jawab dari bendahara pengeluaran untuk mengelola anggaran DAK pendamping tersebut dalam arti sebagai *pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD*, sebagaimana diatur dalam **pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK DAK pendamping tersebut, diketahui oleh terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran, namun terdakwa tidak memberikan arahan ataupun teguran dengan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang menyimpang dari ketentuan hukum yang mengatur tugas dan tanggung jawab pengelolaan anggaran tersebut, padahal adalah menjadi salah satu tugas dan kewenangan terdakwa selaku pengguna anggaran SKPD untuk *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam **pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara* jo. *Pasal 10*
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. *Pasal 10 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* ;

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja *Honorarium Tim Pengelola Kegiatan* dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 20.295.000,- (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD kegiatan DAK pendamping pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, setelah Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan anggaran DAK pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009, selanjutnya dana atau anggaran tersebut diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada sdr. SEM IMLAWAL AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping untuk dikelola sesuai permintaan sdr. SEM IMLAWAL AMa.Pd., selanjutnya dalam pengelolaan dana terkait pembayaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 20.295.000,- (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**, ternyata mekanisme pengelolaan atau pembayaran dana tersebut tidak berdasarkan atau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 1.01.01.16.79.5.2 tanggal 5 Pebruari 2009, dimana sesuai DPA-SKPD tersebut anggaran sebesar **Rp. 20.295.000,- (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**, diperuntukan untuk pembayaran honorarium *Pengguna Anggaran (PA)* sebesar Rp. 4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), honorarium *Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)* sebesar Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), honorarium *Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)* sebesar Rp. 3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), honorarium *Bendahara Pengeluaran* sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan honorarium *staf pengelola* sebesar Rp. 5.390.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun kenyataannya sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping yang melakukan pengelolaan atau pembayaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan sebesar **Rp. 20.295.000,- (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** tersebut, tidak sesuai DPA-SKPD, dimana terhadap honorarium *Pengguna Anggaran (PA)*, honorarium *Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)*, Honorarium *Bendahara Pengeluaran*, tidak dibayarkan kepada pejabat sebagaimana telah ditetapkan, tetapi sdr. SEM IMLAWAL AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping telah membayarkan honorarium Tim Pengelola Kegiatan tersebut kepada orang-orang atau pihak-pihak yang namanya tidak ditetapkan sebagaimana jabatan *Pengguna Anggaran (PA)*, *Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)*, dan *Bendahara Pengeluaran*. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengguna anggaran yang mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping, terkait pembayaran honorarium kegiatan tim pengelola tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam ***pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping, apakah untuk kegiatan honorarium tim pengelola kegiatan tersebut telah dilakukan pembayaran sesuai dengan peruntukannya sebagaimana termuat dalam DPA-SKPD, padahal terdakwa sendiri sebagai pengguna anggaran juga mempunyai hak untuk menerima honorarium tersebut, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadi kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai DPA-SKPD sebagai dasar ketentuan hukum dalam pelaksanaan anggaran, sebagaimana diatur dalam ***pasal 1 angka 48, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 1 angka 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*** ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka timbul Kerugian Negara, dimana nilai kerugian tersebut diperoleh dari jumlah dana kegiatan yang dilakukan pembayaran tetapi tidak sesuai peruntukannya atau tidak sesuai dengan DPA-SKPD, dengan rinciannya antara lain sebagai berikut :

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

➤ jumlah total dana/anggaran sebesar Rp. 20.295.000,-

pembayaran tetapi tidak sesuai peruntukannya atau DPA-SKPD, antara lain :

- | | |
|--|-----|
| ✓ honorarium <i>Pengguna Anggaran (PA)</i> sebesar | Rp. |
| 4.620.000,- | |
| ✓ honorarium <i>Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)</i> sebesar | Rp. |
| 3.520.000,- | |
| ✓ honorarium <i>Bendahara Pengeluaran</i> sebesar | Rp. |
| 3.300.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Total jumlah pembayaran tidak sesuai DPA-SKPD sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Uang lembur non PNS dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)** sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD kegiatan DAK pendamping pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, setelah bendahara pengeluaran melakukan pencairan anggaran DAK pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009, selanjutnya dana atau anggaran tersebut tersebut diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping untuk dikelola sesuai permintaan sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selanjutnya dalam pengelolaan dana terkait kegiatan anggaran belanja Uang lembur non PNS dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)**, sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK yang mengelola anggaran belanja uang lembur non PNS tersebut, ternyata tidak pernah melakukan pembayaran uang lembur non PNS kepada orang-orang atau pihak-pihak yang namanya tercantum dalam dokumen kegiatan anggaran belanja uang lembur non PNS tersebut, namun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., telah membuat bukti pertanggungjawaban anggaran, seolah-olah uang lembur non PNS tersebut telah dibayarkan kepada para penerima sebagaimana namanya tercantum dalam dokumen atau bukti pertanggungjawaban dengan cara memalsukan tanda tangan dari para penerima yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban tersebut. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran yang mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, terkait pembayaran Uang lembur non PNS tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam ***pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping ataupun sedikit-tidaknya kepada para penerima uang lembur yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, apakah telah menerima uang lembur sebagaimana jumlahnya tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadinya kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengeluaran atau pembayaran anggaran fiktif yang dilaksanakan oleh sdr.
putusan.mahkamahagung.go.id

SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka timbul Kerugian Negara, dimana nilai kerugian tersebut diperoleh dari nilai realisasi jumlah dana kegiatan yang tidak dilaksanakan /fiktif tetapi dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban, dengan rinciannya antara lain sebagai berikut :

Uang lembur non PNS

✓ jumlah total dana/anggaran sebesar Rp.

2.000.000,-

✓ pembayaran yang tidak dilaksanakan/fiktif sebesar Rp.

2.000.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 238.200.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)**, mata kegiatan dan anggaran sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD tersebut belum merinci item kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing item kegiatan, sehingga sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DAK pendamping, lalu membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) jasa perencanaan yang tujuannya untuk merinci item kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing item kegiatan, dimana KAK yang disusun oleh PPTK DAK pendamping tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- Upah dengan jumlah total **Rp. 99.220.000,-** dengan rincian :
 - Non Teknis Rp. 18.400.000,-
 - Teknis Rp. 80.820.000,-
- Bahan/alat dengan jumlah total Rp. **23.025.000,-** dengan rincian :
 - ATK Rp. 11.525.000,-
 - Sewa Peralatan Rp. 11.500.000,-
- Biaya perjalanan dengan jumlah total Rp. **109.725.000,-** dengan rincian :
 - Perjalanan dinas Rp. 76.470.000,-
 - Transport lokal Rp. 33.255.000,-
- Produksi laporan dengan jumlah total Rp. **6.250.000,-**

Bahwa selanjutnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) perencanaan yang disusun oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping lalu diajukan kepada terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran, untuk diteliti atau diferivikasi, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti atau diverifikasi oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, selanjutnya terdakwa lalu menyetujui kerangka acuan kerja (KAK) tersebut, tetapi proses penyusunan dan persetujuan atas KAK tersebut, dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. dan terdakwa tanpa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sdr. HERMAN LEMOSOL, S.STP, selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai pihak yang mempunyai konsep pemikiran dalam menyusun alokasi anggaran jasa perencanaan kegiatan DAK pendamping sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 238.200.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)**, sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd. selaku PPTK DAK pendamping, lalu membentuk atau menyusun tim perencanaan dengan membuat Surat Keputusan Pembentukan Tim Perencanaan Teknik (Swakelola) kegiatan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009, dan surat keputusan tersebut ditandatangani oleh terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN**, selaku kepala SKPD sekaligus sebagai pengguna anggaran, dimana tim perencanaan tersebut terdiri dari tim non teknis dengan jabatan *pembina dan pengarah* dan tim teknis perencanaan dengan jabatan, *penanggung jawab, ketua koodinator, perencana dan operator*, dan terhadap pembentukan tim non teknis dan tim teknis untuk kegiatan perencanaan tersebut telah dialokasikan anggaran belanja **honorarium** sebesar **Rp. 99.220.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)**, dengan rincian untuk honorarium tim non teknis sebesar **Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)**, dan honorarium tim teknis sebesar **Rp. 80.820.000,- (delapan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)**, dimana maksud pemberian honorarium tersebut adalah merupakan suatu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, namun dalam pelaksanaannya, ternyata terhadap tim perencanaan non teknis yang dibentuk dengan jabatan sebagai pembina dan pengarah tidak menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pembinaan ataupun pengarah terkait kegiatan perencanaan pembangunan atau rehabilitasi fisik sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2009, karena tim non teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping dan terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si. alias JAN** selaku pengguna anggaran adalah para pejabat struktural pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, padahal para pejabat struktural tersebut, diantaranya ada yang tidak memiliki keahlian atau kualifikasi sebagai seorang ahli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknik sipil yang nantinya dapat memberikan petunjuk tentang hal-hal teknis kepada tim teknis perencanaan guna melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dan rehabilitasi fisik sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2009, karena maksud dari pemberian honorarium kepada para pejabat struktural sebagai tim teknis tersebut hanyalah sebagai bentuk memberikan penghargaan kepada pejabat struktural daerah, padahal dalam kegiatan perencanaan pembangunan atau rehabilitasi fisik tersebut tidak dibutuhkan adanya suatu pembinaan atau pengarahannya, karena yang dibutuhkan adalah para tenaga ahli yang dapat mengaplikasikan pengetahuan teknik konstruksi, sehingga alokasi anggaran honorarium untuk para pejabat tersebut tidak didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang mensyaratkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dan juga penggunaan anggaran tersebut dapat membawa dampak adanya keluaran/hasil (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program atau kebijakan serta prinsip atau asas pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam ***pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***. Bahwa selanjutnya untuk pembentukan tim teknis perencanaan, dalam pelaksanaannya ternyata ada anggota tim yang ditunjuk sebagai operator, tetapi kenyataannya anggota tim yang ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan tugasnya sebagai operator karena tidak mempunyai kemampuan atau keahlian sebagai operator maupun tidak pernah terlibat sebagai operator dalam kegiatan perencanaan, dalam hal ini bertugas untuk memasukkan data-data sehubungan dengan pembuatan Engineer Estimate (EE) atau Rancangan Anggaran Biaya (RAB), ataupun administrasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, tetapi anggota tim yang tidak terlibat dalam kegiatan perencanaan tersebut telah dialokasikan pembayaran honorarium seolah-olah petugas tersebut terlibat dalam kegiatan perencanaan. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran, seharusnya pada saat meneliti atau mengkaji pembentukan tim perencanaan sekaligus penentuan pemberian honorarium sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diajukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, dapat memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum pengelolaan anggaran daerah, sekaligus menolak pembentukan tim non teknis yang tidak diatur dalam ketentuan Juknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009, maupun alokasi anggaran honorarium kepada para pejabat struktural yang tidak mempunyai kompetensi dalam kegiatan perencanaan, karena pengalokasian anggaran honorarium tersebut adalah suatu alokasi anggaran yang tidak efektif dan efisien serta tidak mempunyai hasil atau manfaat, sehingga bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang mensyaratkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dan juga penggunaan anggaran tersebut dapat membawa dampak adanya keluaran/hasil (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program atau kebijakan serta prinsip atau asas penggebaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam **pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka timbul Kerugian Negara, dimana nilai kerugian tersebut diperoleh dari alokasi anggaran honorarium tim non teknis kepada pejabat struktural yang tidak kompeten dan tidak menjalankan fungsinya dan alokasi atau pembayaran honorarium tim teknis kepada petugas yang tidak menjalankan fungsinya, dimana rinciannya antara lain sebagai berikut :

kegiatan honorarium tim perencanaan :

➤ jumlah total dana/anggaran sebesar **Rp.**
99.220.000,-

➤ Jumlah total honorarium tim non teknis, sebesar **Rp.**
18.400.000,-

Alokasi honorarium kepada pejabat yang tidak kompeten, antara lain :

✓ Honorarium a.n. A. Ganwarin, sebesar **Rp.**
1.700.000,-

✓ Honorarium a.n. D.S. Katayane, sebesar **Rp.**
1.700.000,-

✓ Honorarium a.n. J.N. Watumlawar, sebesar **Rp.**
1.700.000,-

✓ Honorarium a.n. F. Resimanuk, sebesar **Rp.**
1.700.000,-

✓ Honorarium a.n. C. H. Weridity, sebesar **Rp.**
1.700.000,-

• Realisasi honorarium kepada pejabat yang tidak kompeten, sebesar **Rp.**
8.500.000,-

➤ Jumlah total honorarium tim teknis, sebesar **Rp.**
80.820.000,-

Alokasi/pembayaran honorarium kepada petugas yang tidak melaksanakan tugas, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Honorarium a.n. L. Luturmas, sebesar

✓ Honorarium a.n. M. Laratmase, sebesar

Rp.

3.600.000,-

✓ Honorarium a.n. P.J. Lololuan, sebesar

Rp.

3.600.000,-

- Realisasi pembayaran petugas yang tidak melaksanakan tugas, sebesar **Rp.**

10.800.000,-

- Total realisasi pertanggungjawaban honorarium kepada pejabat yang tidak kompeten dan petugas yang tidak melaksanakan tugas, sebesar **Rp.**

19.300.000,-

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar ***Rp. 238.200.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)***, khusus untuk mata kegiatan anggaran bahan atau alat yang terdiri dari kegiatan pengadaan **Alat Tulis Kantor (ATK) dan sewa peralatan** telah direncanakan alokasi anggaran oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping sesuai KAK perencanaan sebesar ***Rp. 23.025.000,- (dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah)***, dengan rincian untuk kegiatan pengadaan ATK dengan jumlah anggaran sebesar ***Rp. 11.525.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)*** dan sewa peralatan dengan jumlah anggaran sebesar ***Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)***, selanjutnya dalam pengelolaan dana terkait kegiatan anggaran belanja pengadaan ATK dan sewa peralatan dengan alokasi anggaran sebesar ***Rp. 23.025.000,- (dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah)***, sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK yang mengelola anggaran belanja pengadaan ATK dan sewa peralatan tersebut, dalam pengelolaan dana ternyata tidak mengadakan bahan-bahan ATK sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan barang/jasa, begitu juga tidak diadakan atau dilakukannya sewa peralatan sebagaimana tercantum dalam dokumen kegiatan anggaran, namun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., telah membuat bukti pertanggungjawaban anggaran, seolah-olah pengadaan ATK dan sewa peralatan tersebut telah diadakan dan dananya telah dibayarkan kepada para penerima sebagaimana namanya tercantum dalam dokumen atau bukti pertanggungjawaban dengan cara meminta bantuan dari pihak penyedia barang untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban walaupun kenyataannya barang yang tercantum dalam dokumen kegiatan, ada yang tidak diadakan dan juga memalsukan tanda tangan dari penyedia barang/jasa yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban tersebut. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran yang mengetahui bahwa mekanisme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengelolaan putusan.mahkamahagung.go.id dan pertanggungjawaban anggaran DAK

pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, terkait belanja pengadaan ATK dan sewa peralatan tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam ***pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping ataupun sedikit-tidaknya mengecek keberadaan barang-barang yang diadakan sesuai dokumen pertanggungjawaban ataupun sedikit-tidaknya mengecek penyedia barang/jasa yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, apakah telah mengadakan barang dan menerima pembayaran sebagaimana jumlahnya tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadinya kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pengeluaran atau pembayaran anggaran fiktif yang dilaksanakan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka timbul Kerugian Negara, dimana nilai kerugian tersebut diperoleh dari nilai realisasi jumlah dana kegiatan yang tidak dilaksanakan /fiktif tetapi dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban, dimana rinciannya antara lain sebagai berikut :

kegiatan pengadaan ATK dan sewa peralatan :

- | | |
|--|-------------------|
| ➤ <u>jumlah total dana/anggaran sebesar</u> | <u>Rp.</u> |
| <u>23.025.000,-</u> | |
| ➤ Jumlah total anggaran pengadaan ATK, sebesar | Rp. |
| 11.525.000,- | |
| Pengadaan ATK yang tidak diadakan atau fiktif, antara lain : | |
| ✓ Catridge A3, sebesar | Rp. |
| 7.500.000,- | |
| ✓ Catridge A4, sebesar | Rp. |
| 2.250.000,- | |
| ✓ Kertas A3, sebesar | Rp. |
| 1.200.000,- | |
| • Realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk pengadaan ATK, sebesar | <u>Rp.</u> |
| <u>10.950.000,-</u> | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah total anggaran Sewa peralatan, sebesar **Rp.**

11.500.000,-

Sewa peralatan yang tidak diadakan atau fiktif, antara lain :

- ✓ Sewa Notebook, sebesar **Rp.**

3.500.000,-

- ✓ Sewa printer A3, sebesar **Rp.**

2.000.000,-

- ✓ Sewa printer A4, sebesar **Rp.**

1.000.000,-

- ✓ Sewa kendaraan, sebesar **Rp.**

4.000.000,-

- ✓ Kamera digital, sebesar **Rp.**

1.000.000,-

- Realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk sewa peralatan, sebesar **Rp.**

11.500.000,-

- Total realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk ATK & sewa peralatan, sebesar **Rp.**

22.450.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 238.200.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)**, khusus untuk mata kegiatan anggaran **perjalanan dinas** telah direncanakan alokasi anggaran oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping sesuai KAK perencanaan sebesar **Rp. 76.470.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)**, namun realisasi anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan perencanaan sesuai dokumen pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas tersebut adalah sebesar **Rp. 73.990.000,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, dimana pelaksanaan kegiatan anggaran perjalanan dinas untuk pelaksanaan kegiatan DAK pendamping adalah melaksanakan kegiatan survey perencanaan ke lokasi sekolah-sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2009, dengan membentuk tim petugas untuk melakukan survey ke lokasi sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 dengan tujuan untuk mengidentifikasi sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah penerima DAK, kemudian melakukan analisa data dari hasil survey lapangan, melaksanakan perencanaan teknis dengan menyiapkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), gambar rencana dan dokumen teknis penunjang kegiatan lainnya, sehingga atas kebutuhan pelaksanaan survey tersebut, sdr. SEM IMLAWAL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMA.Pd., selaku PPTK DAK pendamping lalu menunjuk para petugas survey yang terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan pegawai serta honorer Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** sebagai kepala SKPD sekaligus selaku pengguna anggaran, tetapi dalam menunjuk dan menyetujui petugas survey perencanaan tersebut sdr. SEM IMLAWAL, AMA.Pd., dan terdakwa tidak mengkaji tentang para petugas yang ditunjuk untuk melakukan survey dari segi kemampuan skill atau kualifikasi sebagai ahli teknik konstruksi, karena sebagian besar petugas yang ditunjuk pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, adalah para petugas yang sebagian besar tidak mempunyai skill atau kualifikasi sebagai ahli teknik konstruksi, padahal kegiatan survey perencanaan tersebut adalah kegiatan untuk melakukan penggambaran situasi lokasi, pengukuran konstruksi, dan perhitungan atau analisa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan rehabilitasi fisik, sehingga penunjukan para petugas survey yang tidak memiliki kemampuan skill atau kualifikasi teknik sipil tersebut adalah suatu kegiatan anggaran yang tidak efektif, efisien, ekonomis, dengan tidak memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam ***pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*** ;

- bahwa selanjutnya setelah menunjuk para petugas pelaksana survey perencanaan, sdr. SEM IMLAWAL, AMA.Pd., selaku PPTK DAK pendamping lalu menyusun alokasi anggaran perjalanan dinas yang nantinya akan diberikan kepada para petugas yang survey akan melakukan survey ke lokasi sekolah penerima DAK yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan, dengan didasarkan pada standarisasi harga yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, namun kenyataannya setelah sdr. SEM IMLAWAL, AMA. Pd., menerima anggaran DAK pendamping dari bendahara pengeluaran, selanjutnya anggaran perjalanan dinas tersebut lalu diberikan atau dibayarkan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMA. Pd., kepada petugas yang akan melakukan survey perencanaan, namun kenyataannya hanya sebagian kecil petugas yang melakukan kegiatan survey perencanaan ke lokasi sekolah penerima DAK, sedangkan sebagian besar petugas yang diperintahkan untuk melakukan kegiatan survey perencanaan tersebut, setelah menerima uang perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan survey perencanaan yang dibayarkan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMA. Pd., ternyata tidak pernah melaksanakan kegiatan survey perencanaan sebagaimana surat perintah perjalanan dinas atas nama para petugas tersebut, begitu pula sebagian petugas yang namanya tercantum dalam SPPD maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban kegiatan, ternyata tidak pernah menerima uang perjalanan dinas maupun melaksanakan kegiatan survey perencanaan, namun dokumen pertanggungjawaban atas nama petugas tersebut dibuat seakan-akan petugas tersebut telah menerima uang perjalanan dinas dan melaksanakan tugas, dimana sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., telah memalsukan tanda tangan dari para petugas tersebut dan juga memasukkan data tidak benar atau palsu yang mengesahkan dilakukannya perjalanan dinas para petugas yang tidak melaksanakan perjalanan dinas kegiatan survey perencanaan tersebut. Bahwa terdakwa **Drs.**

JANUARIUS RETTOB, MSI. alias JAN selaku pengguna anggaran yang mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, terkait belanja *perjalanan dinas survey perencanaan* tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam ***pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping ataupun sedikit-tidaknya mengecek dokumen pertanggungjawaban apakah sudah dibuat dengan benar ataupun sedikit-tidaknya mengecek kepada para petugas yang namanya tercantum dalam surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan bukti pertanggungjawaban, apakah telah melaksanakan perjalanan dinas dan sudah menerima pembayaran sebagaimana jumlahnya tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, dan jika ditemukan ternyata para petugas yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas tersebut telah menerima uang perjalanan dinas, tetapi tidak melaksanakan tugas, maka seharusnya uang perjalanan dinas yang diterima dikembalikan ke kas daerah karena tidak terlaksananya maksud dan tujuan pemberian uang tersebut, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadinya kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pengeluaran atau pembayaran anggaran fiktif yang dilaksanakan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka timbul Kerugian Negara, dimana nilai kerugian tersebut diperoleh dari nilai realisasi jumlah dana kegiatan yang tidak dilaksanakan /fiktif tetapi dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban, dengan rinciannya antara lain sebagai berikut :

Kegiatan perjalanan dinas petugas survey ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ jumlah total dana/anggaran sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran kepada petugas yang melaksanakan survey, sebesar **Rp. 29.110.000,-**
dengan rincian, antara lain sebagai berikut :
 - ✓ petugas survey a.n. J. Metekohy ke kecamatan Nirunmas, sebesar Rp. 1.830.000,-
 - ✓ Petugas survey a.n.V. Malir ke kecamatan Wuarlabobar, sebesar Rp. 3.220.000,-
 - ✓ petugas survey a.n. S. Imlawal ke kecamatan Selaru, sebesar Rp. 2.210.000,-
 - ✓ petugas survey a.n. A. Temmar ke kecamatan Selaru, sebesar Rp. 1.830.000,-
 - ✓ Petugas survey a.n. S. Imlawal ke kecamatan Tanimbar Selatan, sebesar Rp. 2.210.000,-
 - ✓ Petugas survey a.n. R.D. Tayl ke kecamatan Tanimbar Utara, sebesar Rp. 3.610.000,-
 - ✓ Petugas survey a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Tanimbar Utara, sebesar Rp. 3.610.000,-
 - ✓ Petugas survey a.n. J. Fasse ke kecamatan Tanimbar Utara, sebesar Rp. 3.220.000,-
 - ✓ petugas survey a.n. A. Torimtubun ke kecamatan Wertamrian, sebesar Rp. 1.830.000,-
 - ✓ Petugas survey a.n. R.D. Tayl ke kecamatan Yaru, sebesar Rp. 3.610.000,-
 - ✓ Petugas survey a.n. F. Belay ke kecamatan Wermaktian, sebesar Rp. 1.930.000,-
- pembayaran kepada petugas yang tidak melaksanakan survey, ataupun nama petugas tercantum dalam laporan pertanggungjawaban tetapi tidak menerima pembayaran.
(Perjalanan dinas fiktif), sebesar **Rp. 44.880.000,-**
dengan rincian, antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ petugas survey a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Nirunmas, sebesar
Rp. 3.610.000,-
- ✓ petugas survey a.n. L. Luturmas ke kecamatan Nirunmas, sebesar
Rp. 3.610.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. M. Laratmase ke kecamatan Wuarlabobar, sebesar
Rp. 3.610.000,-
- ✓ petugas survey a.n. J.N.Watumlawa ke kecamatan Selaru, sebesar
Rp. 2.210.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Tanimbar Selatan, sebesar
Rp. 2.210.000,-
- ✓ petugas survey a.n. S. Imlawal ke kecamatan Tanimbar Utara, sebesar
Rp. 3.610.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. S. Imlawal ke kecamatan Wertamrian, sebesar
Rp. 2.210.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. A. Ganwarin ke kecamatan Wertamrian, sebesar
Rp. 2.210.000,-
- ✓ petugas survey a.n. C. Weridity ke kecamatan Yaru, sebesar
Rp. 3.610.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. S. Imlawal ke kecamatan Yaru, sebesar
Rp. 3.610.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Wermaktian, sebesar
Rp. 2.210.000,-
- ✓ petugas survey a.n. F. Resimanuk ke kecamatan Wermaktian, sebesar
Rp. 2.210.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. J. Fasse ke kecamatan Kormomolin, sebesar
Rp. 1.930.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. S. Imlawal ke kecamatan Kormomolin, sebesar
Rp. 2.210.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

✓ Petugas survey a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Kormomolin, sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 238.200.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)**, khusus untuk mata kegiatan anggaran **Transport Lokal** telah direncanakan alokasi anggaran oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping sesuai KAK perencanaan yang juga disetujui oleh terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si. alias JAN** selaku pengguna anggaran dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 33.255.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)**, padahal anggaran transport lokal atau dapat juga disebut sebagai Biaya Mobilitas darat/air/udara tersebut adalah salah satu mata kegiatan anggaran yang sudah termasuk dalam rincian anggaran Perjalanan dinas, karena rincian anggaran perjalanan dinas terdiri dari : 1. Transport, 2. Lumpsum (penginapan, makan dan uang saku), 3. Biaya Mobilitas darat/air/udara, sehingga karena transport lokal atau dapat juga disebut sebagai Biaya Mobilitas darat/air/udara tersebut telah disediakan dalam rincian atau mata anggaran perjalanan dinas, maka seharusnya anggaran transport lokal tersebut tidak perlu untuk dialokasikan dalam kegiatan perencanaan yang adalah kegiatan melakukan survey ke lokasi sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2009, karena hal tersebut merupakan suatu penyediaan anggaran ganda untuk suatu kegiatan anggaran SKPD. Kemudian selanjutnya setelah anggaran DAK pendamping diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK DAK pendamping, ternyata dana transport lokal sebesar **Rp. 33.255.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)** tersebut tidak pernah dibayarkan kepada petugas yang melaksanakan kegiatan survey, sedangkan para petugas yang benar-benar melakukan perjalanan dinas kegiatan survey perencanaan dapat menjangkau seluruh lokasi-lokasi sekolah baik yang terdekat maupun yang terjauh yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas yang telah diterimanya, dan terhadap pengelolaan anggaran transport lokal tersebut telah dibuat dokumen pertanggungjawaban oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping seolah-olah dana tersebut telah dibayarkan kepada para petugas dengan memalsukan tandatangan para petugas yang namanya tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran, seharusnya pada saat meneliti atau mengkaji kerangka acuan kerja (KAK) yang diajukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping dapat memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum pengelolaan anggaran daerah, sekaligus menolak rencana anggaran transport lokal tersebut, karena adanya penggandaan anggaran untuk suatu kegiatan, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang mensyaratkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dan juga penggunaan anggaran tersebut dapat membawa dampak adanya keluaran/hasil (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program atau kebijakan serta prinsip atau asas penggebaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam ***pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***, kemudian terdakwa yang juga mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, terkait belanja transport lokal tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam ***pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping ataupun setidaknya mengecek dokumen pertanggungjawaban apakah sudah dibuat dengan benar ataupun setidaknya mengecek kepada para petugas yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, apakah telah menerima pembayaran sebagaimana jumlahnya tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, dan jika ditemukan ternyata para petugas tersebut tidak menerima pembayaran biaya transport lokal, maka seharusnya biaya transport lokal tersebut dikembalikan ke kas daerah karena tidak terlaksananya maksud dan tujuan dari diadakannya alokasi kegiatan atau anggaran, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadinya kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pengeluaran atau pembayaran anggaran fiktif yang dilaksanakan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar ***Rp. 164.970.000,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)***, sesuai realisasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan anggaran belanja jasa pengawasan, dengan rincian antara lain, sebagai berikut :

- Upah dengan jumlah total ***Rp. 26.500.000,-*** dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten

- Pengawasan kecamatan Rp. 4.500.000,-
- Operator komputer Rp. 4.000.000,-
- Pembuat laporan Rp. 2.000.000,-
- Bahan/alat dengan jumlah total Rp. **24.475.000,-** dengan rincian :
 - ATK Rp. 10.075.000,-
 - Sewa Peralatan Rp. 14.400.000,-
- Biaya perjalanan dengan jumlah total Rp. **113.075.000,-** dengan rincian :
 - Perjalanan dinas Rp. 73.325.000,-
 - Sewa mobilitas darat/laut Rp. 39.750.000,-
- Produksi laporan dengan jumlah total Rp. **920.000,-**

Bahwa rincian kegiatan belanja pengawasan juga dibuat dalam suatu Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan yang disusun oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping lalu diajukan kepada terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran, untuk diteliti atau diferivikasi, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, kemudian setelah diteliti atau diferivikasi oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, selanjutnya terdakwa lalu menyetujui kerangka acuan kerja (KAK) tersebut, tetapi proses penyusunan dan persetujuan atas KAK tersebut yang dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. dan terdakwa tanpa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sdr. HERMAN LEMOSOL, S.STP, selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai pihak yang mempunyai konsep pemikiran dalam menyusun alokasi anggaran jasa pengawasan kegiatan DAK pendamping sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 164.970.000,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**, sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd. selaku PPTK DAK pendamping, telah mengalokasikan anggaran **honorarium jasa pengawasan** dengan jumlah total sebesar **Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan rincian honorarium tim pengawasan kabupaten sebesar **Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)**, honorarium tim pengawasan kecamatan sebesar **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**, honorarium operator komputer sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**, honorarium pembuatan laporan pengawasan sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, dimana maksud pemberian honorarium tersebut adalah merupakan suatu tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan berdasarkan beban kerja, namun dalam pelaksanaannya, ternyata terhadap tim pengawasan kabupaten dan tim pengawasan kecamatan, dibentuk dan diangkat tidak didasarkan dengan suatu surat keputusan kepala SKPD atau pengguna anggaran penanggung jawab kegiatan sehingga tidak adanya uraian tugas dan tanggung jawab atas pembentukan tim pengawasan tersebut, selain itu khusus untuk tim pengawasan kabupaten, ternyata tim tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsinya terkait kegiatan pengawasan pembangunan atau rehabilitasi fisik sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2009, karena tim pengawasan kabupaten yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd. selaku PPT K DAK pendamping dan terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si. alias JAN** selaku pengguna anggaran adalah para pejabat struktural pada lingkup pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, padahal para pejabat struktural tersebut, diantaranya ada yang tidak memiliki keahlian atau kualifikasi sebagai seorang ahli teknik sipil untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi terkait pembangunan dan rehabilitasi fisik sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2009, karena maksud dari pemberian honorarium kepada para pejabat struktural sebagai tim pengawasan kabupaten tersebut hanyalah sebagai bentuk memberikan penghargaan kepada pejabat struktural daerah, padahal dalam kegiatan pembangunan atau rehabilitasi fisik atau kegiatan konstruksi yang dibutuhkan adalah para tenaga ahli yang dapat mengaplikasikan pengetahuan teknik konstruksi dalam hal melakukan pengawasan, sedangkan fungsi pengawasan kegiatan adalah secara tidak langsung melekat dalam suatu jabatan struktural, sehingga alokasi anggaran honorarium untuk para pejabat tersebut bukanlah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang mensyaratkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dan juga penggunaan anggaran tersebut dapat membawa dampak adanya keluaran/hasil (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program atau kebijakan serta prinsip atau asas pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam ***pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***. Bahwa selanjutnya untuk pembentukan tim pengawasan kecamatan, dalam pelaksanaannya ternyata ada anggota tim yang namanya tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban, namun tidak pernah menerima honorarium sebagaimana tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban, begitu pula terhadap honorarium operator komputer dan honorarium pembuat laporan ternyata petugas yang namanya tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban tidak pernah menerima honorarium sebagaimana tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban, namun telah dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban, seolah-olah mereka yang namanya tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut telah menerima honorarium dengan cara memalsukan tanda tangan dari petugas tersebut. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran, seharusnya pada saat meneliti atau mengkaji pembentukan tim perencanaan sekaligus penentuan pemberian honorarium sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diajukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, dapat memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum pengelolaan anggaran daerah, sekaligus menolak pembentukan tim pengawasan kabupaten yang tidak diatur dalam ketentuan juknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2009, maupun alokasi anggaran honorarium kepada para pejabat struktural yang tidak mempunyai kompetensi serta tidak melaksanakan kegiatan pengawasan, karena pengalokasian anggaran honorarium tersebut adalah suatu alokasi anggaran yang tidak efektif dan efisien serta tidak mempunyai hasil atau manfaat, sehingga bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang mensyaratkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dan juga penggunaan anggaran tersebut dapat membawa dampak adanya keluaran/hasil (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program atau kebijakan serta prinsip atau asas pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam ***pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***, kemudian terdakwa yang juga mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, terkait belanja honorarium pengawasan kecamatan, honorarium operator komputer dan honorarium pembuat laporan, tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam ***pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping ataupun sedikit-tidaknya mengecek dokumen pertanggungjawaban apakah sudah dibuat dengan benar ataupun sedikit-tidaknya mengecek kepada para petugas yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, apakah telah menerima pembayaran sebagaimana jumlahnya tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, dan jika ditemukan ternyata para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas tersebut tidak menerima pembayaran honorarium pengawasan kecamatan, honorarium operator komputer dan honorarium pembuat laporan, maka seharusnya biaya honorarium pengawasan kecamatan, honorarium operator komputer dan honorarium pembuat laporan dikembalikan ke kas daerah karena tidak terlaksananya maksud dan tujuan dari diadakannya alokasi kegiatan atau anggaran, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadinya kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pengeluaran atau pembayaran anggaran fiktif yang dilaksanakan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka timbul Kerugian Negara, dimana nilai kerugian tersebut diperoleh dari alokasi anggaran honorarium pengawasan kabupaten kepada pejabat struktural yang tidak kompeten dan tidak menjalankan fungsinya dan pembayaran honorarium tim pengawasan kecamatan, operator komputer, pembuat laporan yang tidak dilaksanakan /fiktif tetapi dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban, dimana rinciannya antara lain sebagai berikut :

kegiatan honorarium pengawasan :

- jumlah total dana/anggaran sebesar **Rp. 26.500.000,-**
- Jumlah total honorarium pengawasan kabupaten, diberikan kepada para pejabat yang tidak berekompeten dalam menjalankan tugas pengawasan, sebesar Rp. **16.000.000,-**
- Jumlah total honorarium pengawasan kecamatan, sebesar Rp. **500.000,-**
honorarium yang tidak dibayarkan kepada petugas pengawasan kecamatan, antara lain :
 - ✓ Honorarium a.n. L. Haluruk, sebesar Rp. 500.000,-
 - ✓ Honorarium a.n. E. Buarlely, sebesar Rp. 500.000,-
- Realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk honorarium pengawasan kecamatan, sebesar **Rp. 1.000.000,-**
- Realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk honorarium operator komputer, sebesar **Rp. 4.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk honorarium pembuat laporan putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan,

sebesar

Rp.

2.000.000,-

- Total realisasi pertanggungjawaban honorarium pejabat yang tidak berkompeten dan honorarium fiktif sebesar

Rp.

23.000.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Pengawasan dengan realisasi anggaran sesuai pertanggungjawaban sebesar **Rp. 164.970.000,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**, khusus untuk mata kegiatan anggaran bahan atau alat yang terdiri dari kegiatan pengadaan **Alat Tulis Kantor (ATK) dan Sewa Peralatan** telah direalisasikan alokasi anggaran oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK sesuai dokumen pertanggungjawaban anggaran bahan dan alat sebesar **Rp. 24.475.000,- (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian untuk kegiatan pengadaan ATK dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 10.075.000,- (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah)**, sedangkan anggaran untuk sewa peralatan yaitu sebesar **Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)**, selanjutnya dalam pengelolaan dana terkait kegiatan anggaran belanja pengadaan ATK dan sewa peralatan dengan alokasi anggaran sebesar, sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK yang mengelola anggaran belanja pengadaan ATK dan sewa peralatan tersebut, dalam pengelolaan dana ternyata tidak mengadakan bahan-bahan ATK sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan barang/jasa, begitu juga tidak diadakan atau dilakukannya sewa peralatan sebagaimana dokumen kegiatan anggaran, namun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., telah membuat bukti pertanggungjawaban anggaran, seolah-olah pengadaan ATK dan sewa peralatan tersebut telah diadakan dan dananya telah dibayarkan kepada para penerima sebagaimana namanya tercantum dalam dokumen atau bukti pertanggungjawaban dengan cara meminta bantu pihak penyedia barang untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban walaupun barang ada yang tidak diadakan dan juga memalsukan tanda tangan dari penyedia barang/jasa yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban tersebut. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran yang mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, terkait belanja pengadaan ATK dan sewa peralatan tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, sebagaimana diatur dalam **pasal**
putusan.mahkamahagung.go.id

6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran

ataupun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ataupun setidak-tidaknya mengecek keberadaan barang-barang yang diadakan sesuai dokumen pertanggungjawaban ataupun setidak-tidaknya mengecek penyedia barang/jasa yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, apakah telah menerima pembayaran sebagaimana jumlahnya tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadinya kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pengeluaran atau pembayaran anggaran fiktif yang dilaksanakan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka timbul Kerugian Negara, dimana nilai kerugian tersebut diperoleh dari nilai realisasi jumlah dana kegiatan yang tidak dilaksanakan /fiktif tetapi dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban, dimana rinciannya antara lain sebagai berikut :

kegiatan pengadaan ATK dan Sewa Peralatan :

➤ jumlah total dana/anggaran sebesar **Rp. 24.475.000,-**

➤ Jumlah total anggaran pengadaan ATK, sebesar Rp.
10.075.000,-

Pengadaan ATK yang tidak diadakan atau fiktif, antara lain :

✓ Catrdge printer HP, sebesar Rp.
2.800.000,-

✓ Hardisk eksternal, sebesar Rp.
3.000.000,-

✓ Printer HP, sebesar Rp.
3.000.000,-

• Realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk pengadaan ATK, sebesar **Rp. 8.800.000,-**

➤ Jumlah total anggaran sewa peralatan, sebesar Rp.
14.400.000,-

Sewa peralatan yang tidak diadakan atau fiktif, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sewa printer, Laptop, UPS, sebesar
Rp.
- ✓ Sewa kendaraan, sebesar
3.000.000,-
- ✓ Kamera digital, handy cam, infocus, sebesar
7.000.000,-
- Realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk sewa peralatan, sebesar **Rp.**
14.400.000,-
- Total realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk ATK & sewa peralatan, sebesar **Rp.**
23.200.000,-

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 164.970.000,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**, khusus untuk mata kegiatan anggaran **perjalanan dinas** telah direncanakan alokasi anggaran oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping sesuai KAK pengawasan sebesar **Rp. 73.325.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, dimana pelaksanaan kegiatan anggaran perjalanan dinas untuk pelaksanaan kegiatan DAK pendamping adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atau monitoring ke lokasi sekolah-sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2009, dengan membentuk tim petugas untuk melakukan pengawasan atau monitoring ke lokasi sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 dengan tujuan untuk melihat sejauhmana perkembangan pekerjaan rehabilitasi fisik dan apakah pekerjaan rehabilitasi fisik tersebut telah dilaksanakan sesuai rancangan anggaran biaya (RAB), gambar rencana dan spesifikasi pekerjaan sebagaimana termuat dalam dokumen surat perjanjian pemberian bantuan (SP2B), sehingga atas kebutuhan pelaksanaan pengawasan atau monitoring tersebut, sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK DAK pendamping lalu menunjuk para petugas pengawasan atau monitoring yang terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan pegawai serta honorer Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan membuat surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** sebagai kepala SKPD sekaligus selaku pengguna anggaran, namun dalam menunjuk dan menyetujui petugas pengawasan atau monitoring tersebut, sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd. selaku PPTK DAK pendamping dan terdakwa tidak mengkaji tentang para petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan atau monitoring dari segi kemampuan skill atau kualifikasi sebagai ahli teknik konstruksi, karena sebagian besar petugas yang ditunjuk pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tenggara Barat, adalah para petugas yang sebagian besar tidak mempunyai skill atau kualifikasi sebagai ahli teknik konstruksi, padahal kegiatan pengawasan atau monitoring tersebut adalah kegiatan untuk mengawasi perkembangan pekerjaan rehabilitasi fisik dan apakah pekerjaan rehabilitasi fisik tersebut telah dilaksanakan sesuai rancangan anggaran biaya (RAB), gambar rencana dan spesifikasi pekerjaan, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang teknik konstruksi, sehingga penunjukan para petugas pengawasan atau monitoring yang tidak memiliki kemampuan skill atau kualifikasi teknik sipil tersebut adalah suatu kegiatan anggaran yang tidak efektif, efisien, ekonomis, dengan tidak memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam ***pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*** ;

- bahwa selanjutnya setelah menunjuk para petugas pelaksana pengawasan atau monitoring, sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK DAK pendamping lalu menyusun alokasi anggaran perjalanan dinas yang nantinya akan diberikan kepada para petugas yang pengawasan atau monitoring akan melakukan pengawasan atau monitoring ke lokasi sekolah penerima DAK yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan, dengan didasarkan pada standarisasi harga yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, namun kenyataannya setelah sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd. menerima anggaran DAK pendamping dari bendahara pengeluaran, selanjutnya anggaran perjalanan dinas tersebut lalu dibayarkan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., kepada petugas yang namanya tercantum dalam SPPD untuk melakukan pengawasan atau monitoring, namun kenyataannya hanya sebagian kecil petugas yang namanya tercantum dalam SPPD yang melakukan kegiatan pengawasan atau monitoring ke lokasi sekolah penerima DAK, sedangkan sebagian besar petugas yang diperintahkan untuk melakukan kegiatan pengawasan atau monitoring tersebut, setelah menerima uang perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan atau monitoring yang dibayarkan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., ternyata tidak pernah melaksanakan kegiatan pengawasan atau monitoring sebagaimana surat perintah perjalanan dinas atas nama para petugas tersebut, begitu pula sebagian petugas-petugas yang namanya tercantum dalam pertanggungjawaban kegiatan, ternyata tidak diberikan uang perjalanan dinas oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd. atau tidak pernah menerima uang perjalanan dinas maupun melaksanakan kegiatan pengawasan atau monitoring, namun dokumen pertanggungjawaban atas nama petugas tersebut dibuat seakan-akan petugas tersebut telah menerima uang perjalanan dinas dan melaksanakan tugas, dimana sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., telah memasukkan tanda tangan dari para petugas tersebut dan juga memasukkan data tidak benar atau palsu yang mengesahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakannya perjalanan dinas para petugas yang tidak melaksanakan perjalanan dinas kegiatan pengawasan atau monitoring tersebut. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran yang mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, terkait belanja *perjalanan dinas pengawasan atau monitoring* tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam **pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping ataupun sedikit-tidaknya mengecek dokumen pertanggungjawaban apakah sudah dibuat dengan benar ataupun sedikit-tidaknya mengecek kepada para petugas yang namanya tercantum dalam surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan bukti pertanggungjawaban, apakah telah melaksanakan perjalanan dinas dan sudah menerima pembayaran sebagaimana jumlahnya tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, dan jika ditemukan ternyata para petugas yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas tersebut telah menerima uang perjalanan dinas, tetapi tidak melaksanakan tugas, maka seharusnya uang perjalanan dinas yang diterima dikembalikan ke kas daerah karena tidak terlaksananya maksud dan tujuan pemberian uang tersebut, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadinya kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pengeluaran atau pembayaran anggaran fiktif yang dilaksanakan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka timbul Kerugian Negara, dimana nilai kerugian tersebut diperoleh dari nilai realisasi jumlah dana kegiatan yang tidak dilaksanakan /fiktif tetapi dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban, dimana rinciannya antara lain sebagai berikut :

Perjalanan dinas petugas pengawasan atau monitoring

➤ jumlah total dana/anggaran sebesar Rp. 73.325.000,-

- pembayaran kepada petugas yang melaksanakan monitoring, sebesar **Rp. 22.990.000,-**

dengan rincian, antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ petugas monitoring a.n. J. Fordatkosu ke kecamatan Wermaktian, sebesar Rp.

1.930.000,-

✓ Petugas monitoring a.n. J. Fasse ke kecamatan Tanimbar Selatan, sebesar Rp.

1.930.000,-

✓ Petugas monitoring a.n. N. Kunder ke kecamatan Wuarlabobar, sebesar Rp.

3.220.000,-

✓ petugas monitoring a.n. F. Lilipaly ke kecamatan Wertamrian, sebesar Rp.

2.210.000,-

✓ Petugas monitoring a.n. F. Kelbulan ke kecamatan Kormomolin, sebesar Rp.

2.210.000,-

✓ Petugas monitoring a.n. S. Lerebulan ke kecamatan Nirunmas, sebesar Rp.

3.220.000,-

✓ Petugas monitoring a.n. F. Belay ke kecamatan Nirunmas, sebesar Rp.

3.220.000,-

✓ Petugas monitoring a.n. V. Malir ke kecamatan Tanimbar Utara, sebesar Rp.

3.220.000,-

✓ Petugas monitoring a.n. A. Temmar ke kecamatan Selaru, sebesar Rp.

1.830.000,-

- pembayaran kepada petugas yang tidak melaksanakan survey, ataupun nama petugas tercantum dalam laporan pertanggungjawaban tetapi tidak menerima pembayaran.

(Perjalanan dinas fiktif), sebesar

Rp

.50.335.000,-

dengan rincian, antara lain sebagai berikut :

✓ petugas monitoring a.n. J.N. Watumlawar ke kecamatan Wermaktian, sebesar Rp.

2.435.000,-

✓ Petugas monitoring a.n.F.S. Kelduan ke kecamatan Wermaktian, sebesar Rp.

2.210.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ petugas monitoring a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Tanimbar Selatan, sebesar Rp. 2.210.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. A. Ganwarin ke kecamatan Tanimbar Selatan, sebesar Rp. 2.210.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Wuarlabobar, sebesar Rp. 3.610.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. S. Imlawal ke kecamatan Wuarlabobar, sebesar Rp. 3.610.000,-
- ✓ petugas monitoring a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Wertamrian, sebesar Rp. 2.210.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. M. Loblobly ke kecamatan Wertamrian, sebesar Rp. 2.210.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Yaru, sebesar Rp. 3.610.000,-
- ✓ petugas monitoring a.n. F. Emanratu ke kecamatan Yaru, sebesar Rp. 3.610.000,-
- ✓ petugas monitoring a.n. J. Metekohy ke kecamatan Yaru, sebesar Rp. 3.120.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. J. Lamere ke kecamatan Kormomolin, sebesar Rp. 1.830.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Kormomolin, sebesar Rp. 2.210.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. F. Keliduan ke kecamatan Nirunmas, sebesar Rp. 3.610.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. S. Imlawal ke kecamatan Tanimbar Utara, sebesar Rp. 3.610.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Tanimbar Utara, sebesar Rp. 3.610.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

✓ Petugas monitoring a.n. F. Laratmase ke kecamatan Selaru, sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Petugas monitoring a.n. M. Laratmase ke kecamatan Selaru, sebesar Rp.
2.210.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Pengawasan dengan abkasi anggaran sebesar **Rp. 166.740.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)** khusus untuk mata kegiatan anggaran **Sewa Mobilitas Darat/Laut** telah direncanakan abkasi anggaran oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK DAK pendamping sesuai KAK perencanaan yang juga disetujui oleh terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si. alias JAN**, selaku pengguna anggaran dengan abkasi anggaran sebesar **Rp. 39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, padahal anggaran *sewa mobilitas darat/laut* tersebut adalah salah satu mata kegiatan anggaran yang sudah termasuk dalam rincian anggaran Perjalanan dinas, karena rincian anggaran perjalanan dinas terdiri dari : 1. Transport, 2. Lumpsum (penginapan, makan dan uang saku), 3. Biaya Mobilitas darat/air/udara, sehingga karena *biaya sewa mobilitas darat/laut* tersebut telah disediakan dalam rincian atau mata anggaran perjalanan dinas, maka seharusnya anggaran sewa mobilitas darat/laut tersebut tidak perlu untuk dialokasikan dalam kegiatan pengawasan yang adalah kegiatan melakukan pengawasan atau monitoring ke lokasi sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2009, karena hal tersebut merupakan suatu penyediaan anggaran ganda untuk suatu kegiatan anggaran SKPD. Kemudian selanjutnya setelah anggaran DAK pendamping diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK DAK pendamping, ternyata anggaran sewa mobilitas darat/laut sebesar **Rp. 39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** tersebut tidak pernah dibayarkan kepada petugas yang namanya tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan, baik yang melaksanakan monitoring atau pengawasan maupun kepada petugas yang tidak melaksanakan kegiatan pengawasan atau monitoring, dan terhadap para petugas yang benar-benar melakukan perjalanan dinas kegiatan pengawasan atau monitoring tersebut ternyata dapat menjangkau seluruh lokasi-lokasi sekolah baik yang terdekat maupun yang terjauh yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas yang telah diterimanya, meskipun tidak menerima biaya sewa mobilitas darat/laut. Selanjutnya terhadap pengelolaan anggaran biaya sewa mobilitas darat/laut tersebut telah dibuat pertanggungjawaban oleh sdr, SEM IMLAWAL, AMa. Pd. selaku PPTK DAK pendamping seolah-olah biaya tersebut telah dibayarkan kepada para petugas yang namanya tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban dengan memalsukan tandatangan dari para petugas tersebut. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna anggaran, seharusnya pada saat meneliti atau mengkaji kerangka acuan kerja (KAK) yang diajukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping dapat memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum pengelolaan anggaran daerah, sekaligus menolak rencana anggaran biaya sewa mobilitas darat/laut tersebut, karena adanya penggandaan anggaran untuk suatu kegiatan, sehingga bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang mensyaratkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dan juga penggunaan anggaran tersebut dapat membawa dampak adanya keluaran/hasil (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program atau kebijakan serta prinsip atau asas pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam **pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, kemudian terdakwa yang juga mengetahui, bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, terkait biaya sewa mobilitas darat/laut tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam **pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping ataupun setidaknya mengecek dokumen pertanggungjawaban apakah sudah dibuat dengan benar ataupun setidaknya mengecek kepada para petugas yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, apakah telah menerima pembayaran sebagaimana jumlahnya tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, dan jika ditemukan ternyata para petugas tersebut tidak menerima pembayaran biaya sewa mobilitas darat/laut, maka seharusnya biaya sewa mobilitas darat/laut tersebut dikembalikan ke kas daerah karena tidak terlaksananya maksud dan tujuan dari diadakannya alokasi kegiatan atau anggaran tersebut, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadinya kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pengeluaran atau pembayaran anggaran fiktif yang dilaksanakan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa **Sosialisasi** dengan alokasi anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, telah dilakukan ikatan putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dengan pihak penyedia barang/jasa a.n. **Rumah Makan Jakarta**, untuk menyediakan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dimana ikatan perjanjian tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 440/47/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Penunjukan **Rumah Makan Jakarta** Dalam Pekerjaan Belanja Sosialisasi Pendamping DAK Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Bahwa ikatan perjanjian atau penunjukan yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si alias JAN**, selaku pengguna anggaran atas usulan sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK DAK pendamping adalah tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dalam kegiatan pengadaan barang/jasa hendaknya menunjuk penyedia barang/jasa sesuai dengan kualifikasi usaha yang memenuhi syarat untuk melakukan pengadaan barang/jasa, karena penunjukan **Rumah Makan Jakarta** untuk menyediakan barang/jasa, antara lain : SEWA GEDUNG, SOUND SYSTEM, INFOKUS, DEKORASI, SPANDUK dan GENZET, sebagaimana tercantum dalam dokumen ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa adalah tidak termasuk dalam kualifikasi usaha dari **Rumah Makan Jakarta** yang adalah penyedia barang/jasa yang bergerak pada bidang usaha makanan & minuman siap saji, berdasarkan SIUP, Nomor : 25/25-07/PK/IV/2009 tanggal 28 April 2009, sehingga perbuatan terdakwa adalah bertentangan dengan **pasal 18 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, dimana terdakwa selaku pengguna anggaran mempunyai kewenangan untuk *meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa*, kemudian selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2009, ternyata barang/jasa yang seharusnya disediakan oleh penyedia barang/jasa sesuai dokumen ikatan perjanjian atau kontrak, antara lain : *sewa gedung dengan nilai sebesar Rp. 4.500.000,- , sound system dengan nilai sebesar Rp. 1.750.000,-, sewa infokus dengan nilai sebesar Rp. 500.000,-, dekorasi dengan nilai Rp. 1.250.000,-, dan genset dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000,- dengan jumlah total realisasi anggaran sebesar Rp. 15.500.000,- ,* tidak pernah diadakan atau disediakan dalam kegiatan sosialisasi, karena barang/jasa yang disediakan dalam kegiatan sosialisasi adalah : *snack dengan volume pengadaan sebanyak 1 kali dengan nilai sebesar Rp. 1.125.000,-, makan dan minum dengan volume pengadaan sebanyak 1 kali dengan nilai sebesar Rp. 2.625.000,- dan spanduk dengan nilai sebesar Rp. 750.000,-, dengan jumlah total realisasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000,-,* namun dalam pelaksanaan pencairan anggaran sosialisasi yang baru dilakukan pada bulan Agustus 2009, ternyata anggaran sosialisasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, dilakukan permintaan dana yang disetujui oleh terdakwa selaku pengguna anggran, hingga berlanjut pada pencairan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sosialisasi tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada sdr. SEM IMLAWAL, AMA.Pd. selaku PPTK DAK pendamping untuk dikelola, padahal seharusnya terdakwa selaku pengguna anggaran *mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan juga dalam hal pengawasan anggaran*, sehingga perbuatan terdakwa selaku pengguna anggaran telah bertentangan dengan ***pasal 6 ayat 2 huruf c dan g Jo. pasal 18 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut terjadi kerugian negara dari selisih pengadaan barang/jasa yang tidak dilaksanakan tetapi dcairkan dananya sebesar **Rp. 15.500.000.- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)** ;

- Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si alias JAN** selaku pengguna anggaran bersama-sama dengan sdr. SEM IMLAWAL, AMA. Pd. selaku PPTK DAK pendamping, dalam menyusun item-item alokasi anggaran DAK pendamping, tidak memasukan alokasi anggaran untuk transport para kepala sekolah penerima DAK dari lokasi sekolah ke ibukota kabupaten untuk mengurus administrasi DAK dan juga biaya pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan/kegiatan pihak sekolah dari alokasi DAK pendamping, tetapi telah mengalokasikan anggaran-anggaran yang tidak bersifat efisien dan efektif serta mempunyai asas manfaat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain, telah merugikan keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diperoleh dari *Realisasi pembayaran tidak sesuai DPA-SKPD, Realisasi pembayaran tidak sesuai ketentuan pengelolaan keuangan, dan realisasi pembayaran fiktif*, sehingga didapatkan nilai kerugian negara sekitar atau kurang lebih sebesar **Rp. 285.110.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah)** , yang diperoleh dari :

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Realisasi pembayaran, Honorarium tidak sesuai DPA-SKPD.	Rp. 11.440.000,-
2.	Realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan uang lembur Non PNS.	Rp. 2.000.000,-
4.	Realisasi Pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan untuk kegiatan Honorarium belanja	Rp. 19.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jasa Perencanaan.	
3.	Realisasi Pertanggungjawaban fiktif ATK dan Sewa Peralatan untuk belanja Jasa Perencanaan.	Rp. 22.450.000,-
5.	Realisasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas fiktif untuk belanja Jasa Perencanaan.	Rp. 44.880.000,-
6.	Realisasi Pertanggungjawaban Transport Lokal ganda anggaran dan fiktif untuk belanja jasa Perencanaan fiktif	Rp. 33.255.000,-
7.	Realisasi Pertanggungjawaban fiktif dan tidak sesuai ketentuan untuk Honorarium belanja jasa Pengawasan.	Rp. 23.000.000,-
8.	Realisasi Pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan ATK dan Sewa Peralatan untuk belanja jasa Pengawasan.	Rp. 23.200.000,-
9.	Realisasi Pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan Perjalanan Dinas belanja Jasa Pengawasan.	Rp. 50.335.000,-
10.	Realisasi Pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan Sewa Mobilitas darat/laut untuk belanja Jasa Pengawasan	Rp. 39.750.000,-
11.	Realisasi Pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan Sosialisasi.	Rp. 15.500.000,-
JUMLAH TOTAL		Rp. 285.110.000,-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN**, selaku pengguna anggaran tahun anggaran 2009, pada SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, bersama – sama dengan, **SEM IMLAWAL**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Am. Pd. alias SEM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DAK
putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping pada kegiatan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2009 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari, tanggal, serta bulan yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti tetapi masih dalam tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kota Saumlaki atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, **yang melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) telah mendapatkan penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009, sebesar **Rp. 15.880.000.000,- (lima belas miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah)**, ditambah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun anggaran 2009, sebesar **Rp. 1.588.000.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah)**, sehingga total Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Nomor : 1.01.01.16.79.5.2 tanggal 5 Pebruari 2009 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar **Rp. 17.468.000.000,- (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah)** yang peruntukannya adalah untuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu pada wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Nomor : 1.01.01.16.80.5.2 tanggal 5 Februari 2009 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, disediakan dana pendamping yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp. 476.400.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)**, yang peruntukannya adalah untuk membiayai administrasi atau biaya umum, terkait pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

900-08-TAHUN 2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang **PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**, telah menetapkan terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku **Pengguna Anggaran (PA)** Satuan Kerja Perangkat Daerah (PA – SKPD) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2009, kemudian berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor : 900-298-Tahun 2009, tentang **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR : 900-31-TAHUN 2009 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD) KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009**, telah menetapkan **HERMAN LEMOSOL, S.STP.** selaku **Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)** pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2009, kemudian berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor : 900-296-Tahun 2009, tentang **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR : 607-27-TAHUN 2009 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN (PPTK) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009**, telah menetapkan **FRANC SILAS KELIDUAN, ST.** selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** Rehabilitasi gedung sekolah dan peningkatan mutu kegiatan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 dan **SEM IMLAWAL, AMa.Pd.** selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** Pendamping DAK Bidang Pendidikan tahun 2009, kemudian berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor : 954-03-Tahun 2009, tentang **PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009**, telah menetapkan **JOSEPH BETAUBUN, SE.** selaku **Bendahara Pengeluaran** dan **PAULINE JOICE LOLOLUAN, S.STP,** selaku **Pembantu Bendahara Pengeluaran** pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2009 ;

- Bahwa tugas dan wewenang Pengguna Anggaran (PA) adalah sebagai berikut :
 - ✓ Menyusun RKA-SKPD ;
 - ✓ Menyusun DPA-SKPD ;
 - ✓ Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - ✓ Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - ✓ Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - ✓ Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - ✓ Menandatangani SPM ;
 - ✓ Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - ✓ Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - ✓ Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - ✓ Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - ✓ Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran berdasarkan kuasa yang diimpahkan oleh kepala daerah ;
 - ✓ Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;
- Bahwa pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 dilandaskan kepada dasar aturan yang telah ditetapkan yaitu **PERMENDIKNAS RI NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2009**, dan peraturan-peraturan terkait, antara lain : Undang-undang RI, Nomor : 1 tahun 2004 tentang **Perbendaharaan Negara**, Peraturan Pemerintah RI Nomor : 58 tahun 2005 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah**, Keputusan Presiden RI Nomor 80 : tahun 2003 tentang **Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 70 tahun 2005, tentang **Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa**, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 tahun 2006 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor : 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 13 Tahun 2006 tentang **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 420 - 626 tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2009, telah ditetapkan 50 (lima puluh) sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dengan alokasi dana yang sudah ditentukan untuk masing – masing sekolah penerima sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Nomor : 1.01.01.16.80.5.2 tanggal 5 Februari 2009 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa alokasi dana untuk pendamping DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 sebesar **Rp. 476.400.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)**, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tahun anggaran 2009, dengan perincian kegiatannya antara lain :

- Honorarium Tim Pengelola Kegiatan **Rp. 20.295.000,-**
- Uang lembur PNS **Rp. 4.000.000,-**
- Uang lembur non PNS **Rp. 2.000.000,-**
- Belanja bahan habis pakai kantor **Rp. 5.000.000,-**
- Belanja jasa perencanaan **Rp. 238.200.000,-**
- Belanja jasa pengawasan **Rp. 166.740.000,-**
- Belanja cetak penggandaan **Rp. 16.252.500,-**
- Belanja makanan dan minuman **Rp. 3.912.500,-**
- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS **Rp. 20.000.000,-**

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 476.400.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)** telah dilakukan mekanisme pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sdr. JOSEPH BETAUBUN, SE. sejak bulan Agustus 2009 hingga bulan Desember 2009 dengan total realisasi dana yang dicairkan sebesar **Rp. 474.627.500,- (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, dengan rincian, antara lain :

- Honorarium Tim Pengelola Kegiatan **Rp. 20.295.000,-**
- Uang lembur PNS **Rp. 4.000.000,-**
- Uang lembur non PNS **Rp. 2.000.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Belanja, bahan, habis pakai kantor
putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja jasa perencanaan **Rp. 238.200.000,-**
- Belanja jasa pengawasan **Rp. 164.970.000,-**
- Belanja cetak penggandaan **Rp. 16.252.500,-**
- Belanja makanan dan minuman **Rp. 3.912.000,-**
- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS **Rp. 20.000.000,-**

sedangkan sisa dana atau pagu anggaran sebesar **Rp. 1.772.500,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)** tidak dilakukan pencairan ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 476.400.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)** telah dilakukan mekanisme pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sdr. JOSEPH BETAUBUN, SE. sejak bulan Agustus 2009 hingga bulan Desember 2009, dengan total realisasi dana yang dicairkan sebesar **Rp. 474.627.500,- (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, namun dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut, setelah dilakukan pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sdr. JOSEPH BETAUBUN, SE. pada PT. Bank Maluku Cabang Saumlaki, keseluruhan dana tersebut lalu diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DAK Pendamping, sesuai permintaan dari sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. kepada sdr. JOSEPH BETAUBUN, SE. selaku bendahara pengeluaran, selanjutnya sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. lalu mengelola dana tersebut dengan melakukan pengeluaran atau pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan, dan juga mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dengan membuat atau menyiapkan dokumen bukti-bukti pengelolaan dana, padahal adalah menjadi tanggung jawab dari bendahara pengeluaran untuk mengelola anggaran DAK pendamping tersebut dalam arti sebagai *pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD*, sebagaimana diatur dalam **pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa mekanisme pengelolaan dan

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK DAK pendamping tersebut, diketahui oleh terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran, namun terdakwa tidak memberikan arahan ataupun teguran dengan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang menyimpang dari ketentuan hukum yang mengatur tugas dan tanggung jawab pengelolaan anggaran tersebut, padahal adalah menjadi salah satu tugas dan kewenangan terdakwa selaku pengguna anggaran SKPD untuk *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam ***pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***;

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja *Honorarium Tim Pengelola Kegiatan* dengan alokasi anggaran sebesar ***Rp. 20.295.000,- (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*** sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD kegiatan DAK pendamping pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, setelah Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan anggaran DAK pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009, selanjutnya dana atau anggaran tersebut diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada sdr. SEM IMLAWAL AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping untuk dikelola sesuai permintaan sdr. SEM IMLAWAL AMa.Pd., selanjutnya dalam pengelolaan dana terkait pembayaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar ***Rp. 20.295.000,- (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)***, ternyata mekanisme pengelolaan atau pembayaran dana tersebut tidak berdasarkan atau sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 1.01.01.16.79.5.2 tanggal 5 Februari 2009, dimana sesuai DPA-SKPD tersebut anggaran sebesar ***Rp. 20.295.000,- (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)***, diperuntukan untuk pembayaran honorarium *Pengguna Anggaran (PA)* sebesar Rp. 4.620.000,- (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), honorarium *Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)* sebesar Rp. 3.520.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), honorarium *Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)* sebesar Rp. 3.465.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), honorarium *Bendahara Pengeluaran* sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan honorarium *staf pengelola* sebesar Rp. 5.390.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun kenyataannya sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pengelolaan atau pembayaran Honorarium Tim Pengelola Kegiatan sebesar **Rp. 20.295.000,- (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** tersebut, tidak sesuai DPA-SKPD, dimana terhadap honorarium Pengguna Anggaran (PA), honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Honorarium Bendahara Pengeluaran, tidak dibayarkan kepada pejabat sebagaimana telah ditetapkan, tetapi sdr. SEM IMLAWAL AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping telah membayarkan honorarium Tim Pengelola Kegiatan tersebut kepada orang-orang atau pihak-pihak yang namanya tidak ditetapkan sebagaimana jabatan Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Bendahara Pengeluaran. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran yang mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping, terkait pembayaran honorarium kegiatan tim pengelola tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam **pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping, apakah untuk kegiatan honorarium tim pengelola kegiatan tersebut telah dilakukan pembayaran sesuai dengan peruntukannya sebagaimana termuat dalam DPA-SKPD, padahal terdakwa sendiri sebagai pengguna anggaran juga mempunyai hak untuk menerima honorarium tersebut, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadi kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai DPA-SKPD sebagai dasar ketentuan hukum dalam pelaksanaan anggaran, sebagaimana diatur dalam **pasal 1 angka 48, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 1 angka 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka timbul Kerugian Negara, dimana nilai kerugian tersebut diperoleh dari jumlah dana kegiatan yang dilakukan pembayaran tetapi tidak sesuai peruntukannya atau tidak sesuai dengan DPA-SKPD, dengan rinciannya antara lain sebagai berikut :

Honorarium Tim Pengelola Kegiatan

- jumlah total dana/anggaran sebesar Rp. 20.295.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tetapi tidak sesuai peruntukannya atau DPA-SKPD, antara lain :

- ✓ honorarium *Pengguna Anggaran (PA)* sebesar Rp. 4.620.000,-
- ✓ honorarium *Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)* sebesar Rp. 3.520.000,-
- ✓ honorarium *Bendahara Pengeluaran* sebesar Rp. 3.300.000,-
- Total jumlah pembayaran tidak sesuai DPA-SKPD sebesar **Rp. 11.440.000,-**

- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Uang lembur non PNS dengan alokasi anggaran sebesar ***Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)*** sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD kegiatan DAK pendamping pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, setelah bendahara pengeluaran melakukan pencairan anggaran DAK pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009, selanjutnya dana atau anggaran tersebut tersebut diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping untuk dikelola sesuai permintaan sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selanjutnya dalam pengelolaan dana terkait kegiatan anggaran belanja Uang lembur non PNS dengan alokasi anggaran sebesar ***Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)***, sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK yang mengelola anggaran belanja uang lembur non PNS tersebut, ternyata tidak pernah melakukan pembayaran uang lembur non PNS kepada orang-orang atau pihak-pihak yang namanya tercantum dalam dokumen kegiatan anggaran belanja uang lembur non PNS tersebut, namun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., telah membuat bukti pertanggungjawaban anggaran, seolah-olah uang lembur non PNS tersebut telah dibayarkan kepada para penerima sebagaimana namanya tercantum dalam dokumen atau bukti pertanggungjawaban dengan cara memalsukan tanda tangan dari para penerima yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban tersebut. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran yang mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, terkait pembayaran Uang lembur non PNS tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam ***pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping ataupun setidak-tidaknya kepada para penerima uang lembur yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, apakah telah menerima uang lembur sebagaimana jumlahnya tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadinya kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pengeluaran atau pembayaran anggaran fiktif yang dilaksanakan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka timbul Kerugian Negara, dimana nilai kerugian tersebut diperoleh dari nilai realisasi jumlah dana kegiatan yang tidak dilaksanakan /fiktif tetapi dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban, dengan rinciannya antara lain sebagai berikut :

Uang lembur non PNS

- ✓ jumlah total dana/anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-
- ✓ pembayaran yang tidak dilaksanakan/fiktif sebesar **Rp. 2.000.000,-**

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 238.200.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)**, mata kegiatan dan anggaran sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD tersebut belum merinci item kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing item kegiatan, sehingga sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DAK pendamping, lalu membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) jasa perencanaan yang tujuannya untuk merinci item kegiatan dan alokasi anggaran untuk masing-masing item kegiatan, dimana KAK yang disusun oleh PPTK DAK pendamping tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- Upah dengan jumlah total **Rp. 99.220.000,-** dengan rincian :
 - Non Teknis Rp. 18.400.000,-
 - Teknis Rp. 80.820.000,-
- Bahan/alat dengan jumlah total Rp. **23.025.000,-** dengan rincian :
 - ATK Rp. 11.525.000,-
 - Sewa Peralatan Rp. 11.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Biaya perjalanan dengan jumlah total
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan dinas Rp. 76.470.000,-
- Transport lokal Rp. 33.255.000,-
- Produksi laporan dengan jumlah total Rp. **6.250.000,-**

Bahwa selanjutnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) perencanaan yang disusun oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping lalu diajukan kepada terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran, untuk diteliti atau diverifikasi, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, kemudian setelah diteliti atau diverifikasi oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, selanjutnya terdakwa lalu menyetujui kerangka acuan kerja (KAK) tersebut, tetapi proses penyusunan dan persetujuan atas KAK tersebut, dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. dan terdakwa tanpa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sdr. HERMAN LEMOSOL, S.STP, selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai pihak yang mempunyai konsep pemikiran dalam menyusun alokasi anggaran jasa perencanaan kegiatan DAK pendamping sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 238.200.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)**, sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd. selaku PPTK DAK pendamping, lalu membentuk atau menyusun tim perencanaan dengan membuat Surat Keputusan Pembentukan Tim Perencanaan Teknik (Swakebla) kegiatan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2009, dan surat keputusan tersebut ditandatangani oleh terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN**, selaku kepala SKPD sekaligus sebagai pengguna anggaran, dimana tim perencanaan tersebut terdiri dari tim non teknis dengan jabatan *pembina dan pengarah* dan tim teknis perencanaan dengan jabatan, *penanggung jawab, ketua koodinator, perencana dan operator*, dan terhadap pembentukan tim non teknis dan tim teknis untuk kegiatan perencanaan tersebut telah dialokasikan anggaran belanja **honorarium** sebesar **Rp. 99.220.000,- (sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)**, dengan rincian untuk honorarium tim non teknis sebesar **Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)**, dan honorarium tim teknis sebesar **Rp. 80.820.000,- (delapan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)**, dimana maksud pemberian honorarium tersebut adalah merupakan suatu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, namun dalam pelaksanaannya, ternyata terhadap tim perencanaan non teknis yang dibentuk dengan jabatan sebagai pembina dan pengarah tidak menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pembinaan ataupun pengarahannya terkait kegiatan perencanaan pembangunan atau rehabilitasi fisik sekolah penerima DAK Bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan tahun 2009, karena tim non teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping dan terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si. alias JAN** selaku pengguna anggaran adalah para pejabat struktural pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yaitu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, padahal para pejabat struktural tersebut, diantaranya ada yang tidak memiliki keahlian atau kualifikasi sebagai seorang ahli teknik sipil yang nantinya dapat memberikan petunjuk tentang hal-hal teknis kepada tim teknis perencanaan guna melakukan kegiatan perencanaan pembangunan dan rehabilitasi fisik sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2009, karena maksud dari pemberian honorarium kepada para pejabat struktural sebagai tim teknis tersebut hanyalah sebagai bentuk memberikan penghargaan kepada pejabat struktural daerah, padahal dalam kegiatan perencanaan pembangunan atau rehabilitasi fisik tersebut tidak dibutuhkan adanya suatu pembinaan atau pengarahannya, karena yang dibutuhkan adalah para tenaga ahli yang dapat mengaplikasikan pengetahuan teknik konstruksi, sehingga alokasi anggaran honorarium untuk para pejabat tersebut tidak didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang mensyaratkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dan juga penggunaan anggaran tersebut dapat membawa dampak adanya keluaran/hasil (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program atau kebijakan serta prinsip atau asas pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam **pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**. Bahwa selanjutnya untuk pembentukan tim teknis perencanaan, dalam pelaksanaannya ternyata ada anggota tim yang ditunjuk sebagai operator, tetapi kenyataannya anggota tim yang ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan tugasnya sebagai operator karena tidak mempunyai kemampuan atau keahlian sebagai operator maupun tidak pernah terlibat sebagai operator dalam kegiatan perencanaan, dalam hal ini bertugas untuk memasukan data-data sehubungan dengan pembuatan Engineer Estimate (EE) atau Rancangan Anggaran Biaya (RAB), ataupun administrasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, tetapi anggota tim yang tidak terlibat dalam kegiatan perencanaan tersebut telah diabokasikan pembayaran honorarium seolah-olah petugas tersebut terlibat dalam kegiatan perencanaan. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran, seharusnya pada saat meneliti atau mengkaji pembentukan tim perencanaan sekaligus penentuan pemberian honorarium sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diajukan oleh sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SEM IMLAWAL, AMa Pd, selaku PPTK DAK pendamping, dapat memberikan putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum pengelolaan anggaran daerah, sekaligus menolak pembentukan tim non teknis yang tidak diatur dalam ketentuan Juknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2009, maupun alokasi anggaran honorarium kepada para pejabat struktural yang tidak mempunyai kompetensi dalam kegiatan perencanaan, karena pengalokasian anggaran honorarium tersebut adalah suatu alokasi anggaran yang tidak efektif dan efisien serta tidak mempunyai hasil atau manfaat, sehingga bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang mensyaratkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dan juga penggunaan anggaran tersebut dapat membawa dampak adanya keluaran/hasil (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program atau kebijakan serta prinsip atau asas pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam ***pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka timbul Kerugian Negara, dimana nilai kerugian tersebut diperoleh dari alokasi anggaran honorarium tim non teknis kepada pejabat struktural yang tidak kompeten dan tidak menjalankan fungsinya dan alokasi atau pembayaran honorarium tim teknis kepada petugas yang tidak menjalankan fungsinya, dimana rinciannya antara lain sebagai berikut :

kegiatan honorarium tim perencanaan :

➤ jumlah total dana/anggaran sebesar Rp.
99.220.000,-

➤ Jumlah total honorarium tim non teknis, sebesar Rp.
18.400.000,-

Alokasi honorarium kepada pejabat yang tidak kompeten, antara lain :

- ✓ Honorarium a.n. A. Ganwarin, sebesar Rp.
1.700.000,-
- ✓ Honorarium a.n. D.S. Katayane, sebesar Rp.
1.700.000,-
- ✓ Honorarium a.n. J.N. Watumlawar, sebesar Rp.
1.700.000,-
- ✓ Honorarium a.n. F. Resimanuk, sebesar Rp.
1.700.000,-
- ✓ Honorarium a.n. C. H. Weridity, sebesar Rp.
1.700.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Realisasi honorarium kepada pejabat yang tidak kompeten, sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah total honorarium tim teknis, sebesar Rp.
80.820.000,-
Alokasi/pembayaran honorarium kepada petugas yang tidak melaksanakan tugas, antara lain :
 - ✓ Honorarium a.n. L. Luturmas, sebesar Rp.
3.600.000,-
 - ✓ Honorarium a.n. M. Laratmase, sebesar Rp.
3.600.000,-
 - ✓ Honorarium a.n. P.J. Lololuan, sebesar Rp.
3.600.000,-
- Realisasi pembayaran petugas yang tidak melaksanakan tugas, sebesar **Rp. 10.800.000,-**
- Total realisasi pertanggungjawaban honorarium kepada pejabat yang tidak kompeten dan petugas yang tidak melaksanakan tugas, sebesar **Rp. 19.300.000,-**

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar ***Rp. 238.200.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)***, khusus untuk mata kegiatan anggaran bahan atau alat yang terdiri dari kegiatan pengadaan **Alat Tulis Kantor (ATK) dan sewa peralatan** telah direncanakan alokasi anggaran oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping sesuai KAK perencanaan sebesar ***Rp. 23.025.000,- (dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah)***, dengan rincian untuk kegiatan pengadaan ATK dengan jumlah anggaran sebesar ***Rp. 11.525.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)*** dan sewa peralatan dengan jumlah anggaran sebesar ***Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)***, selanjutnya dalam pengelolaan dana terkait kegiatan anggaran belanja pengadaan ATK dan sewa peralatan dengan alokasi anggaran sebesar ***Rp. 23.025.000,- (dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah)***, sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK yang mengelola anggaran belanja pengadaan ATK dan sewa peralatan tersebut, dalam pengelolaan dana ternyata tidak mengadakan bahan-bahan ATK sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan barang/jasa, begitu juga tidak diadakan atau dilakukannya sewa peralatan sebagaimana tercantum dalam dokumen kegiatan anggaran, namun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., telah membuat bukti pertanggungjawaban anggaran, seolah-olah pengadaan ATK dan sewa peralatan tersebut telah diadakan dan dananya telah dibayarkan kepada para penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana namanya tercantum dalam dokumen atau bukti putusan.mahkamahagung.go.id

- pertanggungjawaban dengan cara meminta bantuan dari pihak penyedia barang untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban walaupun kenyataannya barang yang tercantum dalam dokumen kegiatan, ada yang tidak diadakan dan juga memalsukan tanda tangan dari penyedia barang/jasa yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban tersebut. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSI. alias JAN** selaku pengguna anggaran yang mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, terkait belanja pengadaan ATK dan sewa peralatan tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam **pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping ataupun setidaknya mengecek keberadaan barang-barang yang diadakan sesuai dokumen pertanggungjawaban ataupun setidaknya mengecek penyedia barang/jasa yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, apakah telah mengadakan barang dan menerima pembayaran sebagaimana jumlahnya tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadinya kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pengeluaran atau pembayaran anggaran fiktif yang dilaksanakan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka timbul Kerugian Negara, dimana nilai kerugian tersebut diperoleh dari nilai realisasi jumlah dana kegiatan yang tidak dilaksanakan /fiktif tetapi dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban, dimana rinciannya antara lain sebagai berikut :

kegiatan pengadaan ATK dan sewa peralatan :

- jumlah total dana/anggaran sebesar **Rp. 23.025.000,-**
- Jumlah total anggaran pengadaan ATK, sebesar **Rp. 11.525.000,-**
Pengadaan ATK yang tidak diadakan atau fiktif, antara lain :
 - ✓ Catridge A3, sebesar **Rp. 7.500.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Catridge A4, sebesar

Rp. 2.250.000,-

✓ Kertas A3, sebesar

Rp.

1.200.000,-

- Realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk pengadaan ATK, sebesar **Rp. 10.950.000,-**

- Jumlah total anggaran Sewa peralatan, sebesar **Rp.**

11.500.000,-

Sewa peralatan yang tidak diadakan atau fiktif, antara lain :

✓ Sewa Notebook, sebesar

Rp.

3.500.000,-

✓ Sewa printer A3, sebesar

Rp.

2.000.000,-

✓ Sewa printer A4, sebesar

Rp.

1.000.000,-

✓ Sewa kendaraan, sebesar

Rp.

4.000.000,-

✓ Kamera digital, sebesar

Rp.

1.000.000,-

- Realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk sewa peralatan, sebesar **Rp.**

11.500.000,-

- Total realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk ATK & sewa peralatan, sebesar **Rp.**

22.450.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar ***Rp. 238.200.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)***, khusus untuk mata kegiatan anggaran ***perjalanan dinas*** telah direncanakan alokasi anggaran oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping sesuai KAK perencanaan sebesar ***Rp. 76.470.000,- (tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)***, namun realisasi anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan perencanaan sesuai dokumen pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas tersebut adalah sebesar ***Rp. 73.990.000,- (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)***, dimana pelaksanaan kegiatan anggaran perjalanan dinas untuk pelaksanaan kegiatan DAK pendamping adalah melaksanakan kegiatan survey perencanaan ke lokasi sekolah-sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2009, dengan membentuk tim petugas untuk melakukan survey ke lokasi sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009 dengan tujuan untuk mengidentifikasi sarana prasarana sesuai putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebutuhan sekolah penerima DAK, kemudian melakukan analisa data dari hasil survey lapangan, melaksanakan perencanaan teknis dengan menyiapkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), gambar rencana dan dokumen teknis penunjang kegiatan lainnya, sehingga atas kebutuhan pelaksanaan survey tersebut, sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. , selaku PPTK DAK pendamping lalu menunjuk para petugas survey yang terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan pegawai serta honorer Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** sebagai kepala SKPD sekaligus selaku pengguna anggaran, tetapi dalam menunjuk dan menyetujui petugas survey perencanaan tersebut sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., dan terdakwa tidak mengkaji tentang para petugas yang ditunjuk untuk melakukan survey dari segi kemampuan skill atau kualifikasi sebagai ahli teknik konstruksi, karena sebagian besar petugas yang ditunjuk pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, adalah para petugas yang sebagian besar tidak mempunyai skill atau kualifikasi sebagai ahli teknik konstruksi, padahal kegiatan survey perencanaan tersebut adalah kegiatan untuk melakukan penggambaran situasi lokasi, pengukuran konstruksi, dan perhitungan atau analisa Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan rehabilitasi fisik, sehingga penunjukan para petugas survey yang tidak memiliki kemampuan skill atau kualifikasi teknik sipil tersebut adalah suatu kegiatan anggaran yang tidak efektif, efisien, ekonomis, dengan tidak memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam ***pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*** ;

bahwa selanjutnya setelah menunjuk para petugas pelaksana survey perencanaan, sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping lalu menyusun alokasi anggaran perjalanan dinas yang nantinya akan diberikan kepada para petugas yang survey akan melakukan survey ke lokasi sekolah penerima DAK yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan, dengan didasarkan pada standarisasi harga yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, namun kenyataannya setelah sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., menerima anggaran DAK pendamping dari bendahara pengeluaran, selanjutnya anggaran perjalanan dinas tersebut lalu diberikan atau dibayarkan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., kepada petugas yang akan melakukan survey perencanaan, namun kenyataannya hanya sebagian kecil petugas yang melakukan kegiatan survey perencanaan ke lokasi sekolah penerima DAK, sedangkan sebagian besar petugas yang diperintahkan untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan survey perencanaan tersebut, setelah menerima uang perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan survey perencanaan yang dibayarkan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., ternyata tidak pernah melaksanakan kegiatan survey perencanaan sebagaimana surat perintah perjalanan dinas atas nama para petugas tersebut, begitu pula sebagian petugas yang namanya tercantum dalam SPPD maupun pertanggungjawaban kegiatan, ternyata tidak pernah menerima uang perjalanan dinas maupun melaksanakan kegiatan survey perencanaan, namun dokumen pertanggungjawaban atas nama petugas tersebut dibuat seakan-akan petugas tersebut telah menerima uang perjalanan dinas dan melaksanakan tugas, dimana sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., telah memalsukan tanda tangan dari para petugas tersebut dan juga memasukan data tidak benar atau palsu yang mengesahkan dilakukannya perjalanan dinas para petugas yang tidak melaksanakan perjalanan dinas kegiatan survey perencanaan tersebut. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSI. alias JAN** selaku pengguna anggaran yang mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, terkait belanja *perjalanan dinas survey perencanaan* tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam ***pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping ataupun sedikit-tidaknya mengecek dokumen pertanggungjawaban apakah sudah dibuat dengan benar ataupun sedikit-tidaknya mengecek kepada para petugas yang namanya tercantum dalam surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan bukti pertanggungjawaban, apakah telah melaksanakan perjalanan dinas dan sudah menerima pembayaran sebagaimana jumlahnya tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, dan jika ditemukan ternyata para petugas yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas tersebut telah menerima uang perjalanan dinas, tetapi tidak melaksanakan tugas, maka seharusnya uang perjalanan dinas yang diterima dikembalikan ke kas daerah karena tidak terlaksananya maksud dan tujuan pemberian uang tersebut, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadinya kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pengeluaran atau pembayaran anggaran fiktif yang dilaksanakan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka timbul Kerugian Negara, dimana nilai kerugian tersebut diperoleh dari nilai realisasi jumlah dana kegiatan yang tidak dilaksanakan /fiktif tetapi dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban, dengan rinciannya antara lain sebagai berikut :

Kegiatan perjalanan dinas petugas survey ;

➤ jumlah total dana/anggaran sebesar Rp. 73.990.000,-

- pembayaran kepada petugas yang melaksanakan survey, sebesar **Rp.**

29.110.000,-

dengan rincian, antara lain sebagai berikut :

- ✓ petugas survey a.n. J. Metekohy ke kecamatan Nirunmas, sebesar Rp. 1.830.000,-
- ✓ Petugas survey a.n.V. Malir ke kecamatan Wuarlabobar, sebesar Rp. 3.220.000,-
- ✓ petugas survey a.n. S. Imlawal ke kecamatan Selaru, sebesar Rp. 2.210.000,-
- ✓ petugas survey a.n. A. Temmar ke kecamatan Selaru, sebesar Rp. 1.830.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. S. Imlawal ke kecamatan Tanimbar Selatan, sebesar Rp. 2.210.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. R.D. Tayl ke kecamatan Tanimbar Utara, sebesar Rp. 3.610.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Tanimbar Utara, sebesar Rp. 3.610.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. J. Fasse ke kecamatan Tanimbar Utara, sebesar Rp. 3.220.000,-
- ✓ petugas survey a.n. A. Torimtubun ke kecamatan Wertamrian, sebesar Rp. 1.830.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. R.D. Tayl ke kecamatan Yaru, sebesar Rp. 3.610.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. F. Belay ke kecamatan Wermaktian, sebesar Rp. 1.930.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada petugas yang tidak melaksanakan survey, ataupun nama petugas tercantum dalam laporan pertanggungjawaban tetapi tidak menerima pembayaran.

(Perjalanan dinas fiktif), sebesar **Rp. 44.880.000,-**

dengan rincian, antara lain sebagai berikut :

- ✓ petugas survey a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Nirunmas, sebesar
Rp.
3.610.000,-
- ✓ Petugas survey a.n.L. Luturmas ke kecamatan Nirunmas, sebesar Rp.
3.610.000,-
- ✓ petugas survey a.n. F.S. keliduan ke kecamatan Wuarlabobar, sebesar
Rp.
3.610.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. M. Laratmase ke kecamatan Wuarlabobar, sebesar
Rp.
3.610.000,-
- ✓ petugas survey a.n. J.N.Watumlawa ke kecamatan Selaru, sebesar
Rp.
2.210.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. F.S. Kelduan ke kecamatan Tanimbar Selatan, sebesar
Rp.
2.210.000,-
- ✓ petugas survey a.n. S. Imlawal ke kecamatan Tanimbar Utara, sebesar
Rp.
3.610.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. S. Imlawal ke kecamatan Wertamrian, sebesarRp.
2.210.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. A. Ganwarin ke kecamatan Wertamrian, sebesar
Rp.
2.210.000,-
- ✓ petugas survey a.n. C. Weridity ke kecamatan Yaru, sebesar Rp.
3.610.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. S. Imlawal ke kecamatan Yaru, sebesar Rp.
3.610.000,-
- ✓ Petugas survey a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Wermaktian, sebesar
Rp.
2.210.000,-
- ✓ petugas survey a.n. F. Resimanuk ke kecamatan Wermaktian, sebesar
Rp.
2.210.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Petugas survey a.n. J. Fasse ke kecamatan Kormomolin, sebesar Rp.
- ✓ Petugas survey a.n. S. Imlawal ke kecamatan Kormomolin, sebesar Rp.

2.210.000,-

- ✓ Petugas survey a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Kormomolin, sebesar Rp.

2.210.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Perencanaan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 238.200.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)**, khusus untuk mata kegiatan anggaran **Transport Lokal** telah direncanakan alokasi anggaran oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping sesuai KAK perencanaan yang juga disetujui oleh terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si. alias JAN** selaku pengguna anggaran dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 33.255.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)**, padahal anggaran transport lokal atau dapat juga disebut sebagai Biaya Mobilitas darat/air/udara tersebut adalah salah satu mata kegiatan anggaran yang sudah termasuk dalam rincian anggaran Perjalanan dinas, karena rincian anggaran perjalanan dinas terdiri dari : 1. Transport, 2. Lumpsum (penginapan, makan dan uang saku), 3. Biaya Mobilitas darat/air/udara, sehingga karena transport lokal atau dapat juga disebut sebagai Biaya Mobilitas darat/air/udara tersebut telah disediakan dalam rincian atau mata anggaran perjalanan dinas, maka seharusnya anggaran transport lokal tersebut tidak perlu untuk dialokasikan dalam kegiatan perencanaan yang adalah kegiatan melakukan survey ke lokasi sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2009, karena hal tersebut merupakan suatu penyediaan anggaran ganda untuk suatu kegiatan anggaran SKPD. Kemudian selanjutnya setelah anggaran DAK pendamping diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK DAK pendamping, ternyata dana transport lokal sebesar **Rp. 33.255.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)** tersebut tidak pernah dibayarkan kepada petugas yang melaksanakan kegiatan survey, sedangkan para petugas yang benar-benar melakukan perjalanan dinas kegiatan survey perencanaan dapat menjangkau seluruh lokasi-lokasi sekolah baik yang terdekat maupun yang terjauh yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas yang telah diterimanya, dan terhadap pengelolaan anggaran transport lokal tersebut telah dibuat dokumen pertanggungjawaban oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping seolah-olah dana tersebut telah dibayarkan kepada para petugas dengan memalsukan tandatangan para petugas yang namanya tercantum dalam dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertanggungjawaban. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSI.**
putusan.mahkamahagung.go.id

alias JAN selaku pengguna anggaran, seharusnya pada saat meneliti atau mengkaji kerangka acuan kerja (KAK) yang diajukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping dapat memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum pengelolaan anggaran daerah, sekaligus menolak rencana anggaran transport lokal tersebut, karena adanya penggandaan anggaran untuk suatu kegiatan, sehingga bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang mensyaratkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dan juga penggunaan anggaran tersebut dapat membawa dampak adanya keluaran/hasil (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program atau kebijakan serta prinsip atau asas penggebaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam ***pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***, kemudian terdakwa yang juga mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, terkait belanja transport lokal tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam ***pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping ataupun setidaknya mengecek dokumen pertanggungjawaban apakah sudah dibuat dengan benar ataupun setidaknya mengecek kepada para petugas yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, apakah telah menerima pembayaran sebagaimana jumlahnya tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, dan jika ditemukan ternyata para petugas tersebut tidak menerima pembayaran biaya transport lokal, maka seharusnya biaya transport lokal tersebut dikembalikan ke kas daerah karena tidak terlaksananya maksud dan tujuan dari diadakannya alokasi kegiatan atau anggaran, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadinya kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pengeluaran atau pembayaran anggaran fiktif yang dilaksanakan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 164.970.000,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**, sesuai realisasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan anggaran belanja jasa pengawasan, dengan rincian antara lain, sebagai berikut :

- Upah dengan jumlah total **Rp. 26.500.000,-** dengan rincian :
 - Pengawasan kabupaten Rp. 16.000.000,-
 - Pengawasan kecamatan Rp. 4.500.000,-
 - Operator komputer Rp. 4.000.000,-
 - Pembuat laporan Rp. 2.000.000,-
- Bahan/alat dengan jumlah total **Rp. 24.475.000,-** dengan rincian :
 - ATK Rp. 10.075.000,-
 - Sewa Peralatan Rp. 14.400.000,-
- Biaya perjalanan dengan jumlah total **Rp. 113.075.000,-** dengan rincian :
 - Perjalanan dinas Rp. 73.325.000,-
 - Sewa mobilitas darat/laut Rp. 39.750.000,-
- Produksi laporan dengan jumlah total **Rp. 920.000,-**

Bahwa rincian kegiatan belanja pengawasan juga dibuat dalam suatu Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan yang disusun oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping lalu diajukan kepada terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran, untuk diteliti atau diverifikasi, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, kemudian setelah diteliti atau diverifikasi oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, selanjutnya terdakwa lalu menyetujui kerangka acuan kerja (KAK) tersebut, tetapi proses penyusunan dan persetujuan atas KAK tersebut yang dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. dan terdakwa tanpa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan sdr. HERMAN LEMOSOL, S.STP, selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai pihak yang mempunyai konsep pemikiran dalam menyusun alokasi anggaran jasa pengawasan kegiatan DAK pendamping sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 164.970.000,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**, sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd. selaku PPTK DAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pendamping, telah mengalokasikan anggaran honorarium jasa pengawasan putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total sebesar **Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan rincian honorarium tim pengawasan kabupaten sebesar **Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)**, honorarium tim pengawasan kecamatan sebesar **Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**, honorarium operator komputer sebesar **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**, honorarium pembuatan laporan pengawasan sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**, dimana maksud pemberian honorarium tersebut adalah merupakan suatu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, namun dalam pelaksanaannya, ternyata terhadap tim pengawasan kabupaten dan tim pengawasan kecamatan, dibentuk dan diangkat tidak didasarkan dengan suatu surat keputusan kepala SKPD atau pengguna anggaran penanggung jawab kegiatan sehingga tidak adanya uraian tugas dan tanggung jawab atas pembentukan tim pengawasan tersebut, selain itu khusus untuk tim pengawasan kabupaten, ternyata tim tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsinya terkait kegiatan pengawasan pembangunan atau rehabilitasi fisik sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2009, karena tim pengawasan kabupaten yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd. selaku PPTK DAK pendamping dan terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si. alias JAN** selaku pengguna anggaran adalah para pejabat struktural pada lingkup pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, padahal para pejabat struktural tersebut, diantaranya ada yang tidak memiliki keahlian atau kualifikasi sebagai seorang ahli teknik sipil untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi terkait pembangunan dan rehabilitasi fisik sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2009, karena maksud dari pemberian honorarium kepada para pejabat struktural sebagai tim pengawasan kabupaten tersebut hanyalah sebagai bentuk memberikan penghargaan kepada pejabat struktural daerah, padahal dalam kegiatan pembangunan atau rehabilitasi fisik atau kegiatan konstruksi yang dibutuhkan adalah para tenaga ahli yang dapat mengaplikasikan pengetahuan teknik konstruksi dalam hal melakukan pengawasan, sedangkan fungsi pengawasan kegiatan adalah secara tidak langsung melekat dalam suatu jabatan struktural, sehingga alokasi anggaran honorarium untuk para pejabat tersebut bukanlah berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang mensyaratkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dan juga penggunaan anggaran tersebut dapat membawa dampak adanya keluaran/hasil (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program atau kebijakan serta prinsip atau asas pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam **pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah. Bahwa selanjutnya untuk pembentukan tim pengawasan kecamatan, dalam pelaksanaannya ternyata ada anggota tim yang namanya tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban, namun tidak pernah menerima honorarium sebagaimana tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban, begitu pula terhadap honorarium operator komputer dan honorarium pembuat laporan ternyata petugas yang namanya tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban tidak pernah menerima honorarium sebagaimana tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban, namun telah dibuat pertanggungjawaban, seolah-olah mereka yang namanya tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban tersebut telah menerima honorarium dengan cara memalsukan tanda tangan dari petugas tersebut. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran, seharusnya pada saat meneliti atau mengkaji pembentukan tim perencanaan sekaligus penentuan pemberian honorarium sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diajukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, dapat memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum pengelolaan anggaran daerah, sekaligus menolak pembentukan tim pengawasan kabupaten yang tidak diatur dalam ketentuan juknis pelaksanaan DAK bidang pendidikan tahun 2009, maupun alokasi anggaran honorarium kepada para pejabat struktural yang tidak mempunyai kompetensi serta tidak melaksanakan kegiatan pengawasan, karena pengalokasian anggaran honorarium tersebut adalah suatu alokasi anggaran yang tidak efektif dan efisien serta tidak mempunyai hasil atau manfaat, sehingga bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang mensyaratkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dan juga penggunaan anggaran tersebut dapat membawa dampak adanya keluaran/hasil (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program atau kebijakan serta prinsip atau asas pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam **pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, kemudian terdakwa yang juga mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, terkait belanja honorarium pengawasan kecamatan, honorarium operator komputer dan honorarium pembuat laporan, tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam **pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping ataupun sedikit-tidaknya mengecek dokumen pertanggungjawaban apakah sudah dibuat dengan benar ataupun sedikit-tidaknya mengecek kepada para petugas yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, apakah telah menerima pembayaran sebagaimana jumlahnya tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, dan jika ditemukan ternyata para petugas tersebut tidak menerima pembayaran honorarium pengawasan kecamatan, honorarium operator komputer dan honorarium pembuat laporan, maka seharusnya biaya honorarium pengawasan kecamatan, honorarium operator komputer dan honorarium pembuat laporan dikembalikan ke kas daerah karena tidak terlaksananya maksud dan tujuan dari diadakannya alokasi kegiatan atau anggaran, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadinya kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pengeluaran atau pembayaran anggaran fiktif yang dilaksanakan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka timbul Kerugian Negara, dimana nilai kerugian tersebut diperoleh dari alokasi anggaran honorarium pengawasan kabupaten kepada pejabat struktural yang tidak kompeten dan tidak menjalankan fungsinya dan pembayaran honorarium tim pengawasan kecamatan, operator komputer, pembuat laporan yang tidak dilaksanakan /fiktif tetapi dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban, dimana rinciannya antara lain sebagai berikut :

kegiatan honorarium pengawasan :

- jumlah total dana/anggaran sebesar **Rp. 26.500.000,-**
- Jumlah total honorarium pengawasan kabupaten, diberikan kepada para pejabat yang tidak berekompeten dalam menjalankan tugas pengawasan, sebesar Rp. **16.000.000,-**
- Jumlah total honorarium pengawasan kecamatan, sebesar Rp. 4. **500.000,-**
honorarium yang tidak dibayarkan kepada petugas pengawasan kecamatan, antara lain :
 - ✓ Honorarium a.n. L. Haluruk, sebesar Rp. 500.000,-
 - ✓ Honorarium a.n. E. Buarlely, sebesar Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk honorarium pengawasan

kecamatan,

sebesar

Rp.

1.000.000,-

- Realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk honorarium operator komputer,

sebesar

Rp.

4.000.000,-

- Realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk honorarium pembuat laporan pengawasan,

sebesar

Rp.

2.000.000,-

- Total realisasi pertanggungjawaban honorarium pejabat yang tidak berkompeten dan honorarium fiktif sebesar

Rp.

23.000.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Pengawasan dengan realisasi anggaran sesuai pertanggungjawaban sebesar ***Rp. 164.970.000,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)***, khusus untuk mata kegiatan anggaran bahan atau alat yang terdiri dari kegiatan pengadaan **Alat Tulis Kantor (ATK) dan Sewa Peralatan** telah direalisasikan alokasi anggaran oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK sesuai dokumen pertanggungjawaban anggaran bahan dan alat sebesar ***Rp. 24.475.000,- (dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)***, dengan rincian untuk kegiatan pengadaan ATK dengan jumlah anggaran sebesar ***Rp. 10.075.000,- (sepuluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah)***, sedangkan anggaran untuk sewa peralatan yaitu sebesar ***Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)***, selanjutnya dalam pengelolaan dana terkait kegiatan anggaran belanja pengadaan ATK dan sewa peralatan dengan alokasi anggaran sebesar, sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK yang mengelola anggaran belanja pengadaan ATK dan sewa peralatan tersebut, dalam pengelolaan dana ternyata tidak mengadakan bahan-bahan ATK sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan barang/jasa, begitu juga tidak diadakan atau dilakukannya sewa peralatan sebagaimana dokumen kegiatan anggaran, namun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., telah membuat bukti pertanggungjawaban anggaran, seolah-olah pengadaan ATK dan sewa peralatan tersebut telah diadakan dan dananya telah dibayarkan kepada para penerima sebagaimana namanya tercantum dalam dokumen atau bukti pertanggungjawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara meminta bantu pihak penyedia barang untuk menandatangani dokumen pertanggungjawaban walaupun barang ada yang tidak diadakan dan juga memalsukan tanda tangan dari penyedia barang/jasa yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban tersebut. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran yang mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, terkait belanja pengadaan ATK dan sewa peralatan tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam **pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ataupun sedikit-tidaknya mengecek keberadaan barang-barang yang diadakan sesuai dokumen pertanggungjawaban ataupun sedikit-tidaknya mengecek penyedia barang/jasa yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, apakah telah menerima pembayaran sebagaimana jumlahnya tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadinya kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pengeluaran atau pembayaran anggaran fiktif yang dilaksanakan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka timbul Kerugian Negara, dimana nilai kerugian tersebut diperoleh dari nilai realisasi jumlah dana kegiatan yang tidak dilaksanakan /fiktif tetapi dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban, dimana rinciannya antara lain sebagai berikut :

kegiatan pengadaan ATK dan Sewa Peralatan :

- jumlah total dana/anggaran sebesar **Rp. 24.475.000,-**
- Jumlah total anggaran pengadaan ATK, sebesar Rp. 10.075.000,-
Pengad
aan ATK yang tidak diadakan atau fiktif, antara lain :
 - ✓ Catrdge printer HP, sebesar Rp. 2.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Hardisk eksternal, sebesar

Rp. 3.000.000,-

✓ Printer HP, sebesar

Rp.

3.000.000,-

- Realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk pengadaan ATK, sebesar **Rp. 8.800.000,-**

- Jumlah total anggaran sewa peralatan, sebesar **Rp. 14.400.000,-**

Sewa peralatan yang tidak diadakan atau fiktif, antara lain :

✓ Sewa printer, Laptop, UPS, sebesar

Rp.

4.400.000,-

✓ Sewa kendaraan, sebesar

Rp.

3.000.000,-

✓ Kamera digital, handy cam, infocus, sebesar

Rp.

7.000.000,-

- Realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk sewa peralatan, sebesar **Rp. 14.400.000,-**

- Total realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk ATK & sewa peralatan, sebesar **Rp. 23.200.000,-**

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar ***Rp. 164.970.000,- (seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)***, khusus untuk mata kegiatan anggaran ***perjalanan dinas*** telah direncanakan alokasi anggaran oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping sesuai KAK pengawasan sebesar ***Rp. 73.325.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)***, dimana pelaksanaan kegiatan anggaran perjalanan dinas untuk pelaksanaan kegiatan DAK pendamping adalah melaksanakan kegiatan pengawasan atau monitoring ke lokasi sekolah-sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2009, dengan membentuk tim petugas untuk melakukan pengawasan atau monitoring ke lokasi sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2009 dengan tujuan untuk melihat sejauhmana perkembangan pekerjaan rehabilitasi fisik dan apakah pekerjaan rehabilitasi fisik tersebut telah dilaksanakan sesuai rancangan anggaran biaya (RAB), gambar rencana dan spesifikasi pekerjaan sebagaimana termuat dalam dokumen surat perjanjian pemberian bantuan (SP2B), sehingga atas kebutuhan pelaksanaan pengawasan atau monitoring tersebut, sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK DAK pendamping lalu menunjuk para petugas pengawasan atau monitoring yang terdiri dari pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pegawai serta honorer Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan membuat surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** sebagai kepala SKPD sekaligus selaku pengguna anggaran, namun dalam menunjuk dan menyetujui petugas pengawasan atau monitoring tersebut, sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd. selaku PPTK DAK pendamping dan terdakwa tidak mengkaji tentang para petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan atau monitoring dari segi kemampuan skill atau kualifikasi sebagai ahli teknik konstruksi, karena sebagian besar petugas yang ditunjuk pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, adalah para petugas yang sebagian besar tidak mempunyai skill atau kualifikasi sebagai ahli teknik konstruksi, padahal kegiatan pengawasan atau monitoring tersebut adalah kegiatan untuk mengawasi perkembangan pekerjaan rehabilitasi fisik dan apakah pekerjaan rehabilitasi fisik tersebut telah dilaksanakan sesuai rancangan anggaran biaya (RAB), gambar rencana dan spesifikasi pekerjaan, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidang teknik konstruksi, sehingga penunjukan para petugas pengawasan atau monitoring yang tidak memiliki kemampuan skill atau kualifikasi teknik sipil tersebut adalah suatu kegiatan anggaran yang tidak efektif, efisien, ekonomis, dengan tidak memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam ***pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*** ;

- bahwa selanjutnya setelah menunjuk para petugas pelaksana pengawasan atau monitoring, sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK DAK pendamping lalu menyusun alokasi anggaran perjalanan dinas yang nantinya akan diberikan kepada para petugas yang pengawasan atau monitoring akan melakukan pengawasan atau monitoring ke lokasi sekolah penerima DAK yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan, dengan didasarkan pada standarisasi harga yang telah ditetapkan dalam keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat, namun kenyataannya setelah sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd. menerima anggaran DAK pendamping dari bendahara pengeluaran, selanjutnya anggaran perjalanan dinas tersebut lalu dibayarkan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., kepada petugas yang namanya tercantum dalam SPPD untuk melakukan pengawasan atau monitoring, namun kenyataannya hanya sebagian kecil petugas yang namanya tercantum dalam SPPD yang melakukan kegiatan pengawasan atau monitoring ke lokasi sekolah penerima DAK, sedangkan sebagian besar petugas yang diperintahkan untuk melakukan kegiatan pengawasan atau monitoring tersebut, setelah menerima uang perjalanan dinas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan atau monitoring yang dibayarkan oleh sdr. SEM IMLAWAL,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMa. Pd. ternyata tidak pernah melaksanakan kegiatan pengawasan atau monitoring sebagaimana surat perintah perjalanan dinas atas nama para petugas tersebut, begitu pula sebagian petugas-petugas yang namanya tercantum dalam pertanggungjawaban kegiatan, ternyata tidak diberikan uang perjalanan dinas oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd. atau tidak pernah menerima uang perjalanan dinas maupun melaksanakan kegiatan pengawasan atau monitoring, namun dokumen pertanggungjawaban atas nama petugas tersebut dibuat seakan-akan petugas tersebut telah menerima uang perjalanan dinas dan melaksanakan tugas, dimana sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., telah memasukan tanda tangan dari para petugas tersebut dan juga memasukan data tidak benar atau palsu yang mengesahkan dilakukannya perjalanan dinas para petugas yang tidak melaksanakan perjalanan dinas kegiatan pengawasan atau monitoring tersebut. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran yang mengetahui bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, terkait belanja *perjalanan dinas pengawasan atau monitoring* tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam ***pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping ataupun sedikit-tidaknya mengecek dokumen pertanggungjawaban apakah sudah dibuat dengan benar ataupun sedikit-tidaknya mengecek kepada para petugas yang namanya tercantum dalam surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dan bukti pertanggungjawaban, apakah telah melaksanakan perjalanan dinas dan sudah menerima pembayaran sebagaimana jumlahnya tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, dan jika ditemukan ternyata para petugas yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas tersebut telah menerima uang perjalanan dinas, tetapi tidak melaksanakan tugas, maka seharusnya uang perjalanan dinas yang diterima dikembalikan ke kas daerah karena tidak terlaksananya maksud dan tujuan pemberian uang tersebut, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadinya kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pengeluaran atau pembayaran anggaran fiktif yang dilaksanakan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka timbul Kerugian Negara, dimana nilai kerugian tersebut diperoleh dari nilai realisasi jumlah dana kegiatan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diaksanakan /fiktif tetapi dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban, dimana putusan.mahkamahagung.go.id rinciannya antara lain sebagai berikut :

Perjalanan dinas petugas pengawasan atau monitoring

- jumlah total dana/anggaran sebesar Rp. 73.325.000,-
- pembayaran kepada petugas yang melaksanakan monitoring, sebesar **Rp. 22.990.000,-**
dengan rincian, antara lain sebagai berikut :
 - ✓ petugas monitoring a.n. J. Fordatkosu ke kecamatan Wermaktian, sebesar
Rp.
1.930.000,-
 - ✓ Petugas monitoring a.n. J. Fasse ke kecamatan Tanimbar Selatan, sebesar
Rp.
1.930.000,-
 - ✓ Petugas monitoring a.n. N. Kundre ke kecamatan Wuarlabobar, sebesar
Rp.
3.220.000,-
 - ✓ petugas monitoring a.n. F. Lilipaly ke kecamatan Wertamrian, sebesar
Rp.
2.210.000,-
 - ✓ Petugas monitoring a.n. F. Kelbulan ke kecamatan Kormomolin, sebesar
Rp.
2.210.000,-
 - ✓ Petugas monitoring a.n. S. Lerebulan ke kecamatan Nirunmas, sebesar
Rp.
3.220.000,-
 - ✓ Petugas monitoring a.n. F. Belay ke kecamatan Nirunmas, sebesar Rp.
3.220.000,-
 - ✓ Petugas monitoring a.n. V. Malir ke kecamatan Tanimbar Utara, sebesar
Rp.
3.220.000,-
 - ✓ Petugas monitoring a.n. A. Temmar ke kecamatan Selaru, sebesar Rp.
1.830.000,-
 - pembayaran kepada petugas yang tidak melaksanakan survey, ataupun nama petugas tercantum dalam laporan pertanggungjawaban tetapi tidak menerima pembayaran.
(Perjalanan dinas fiktif), sebesar **Rp. 50.335.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan rincian, antara lain sebagai berikut :

- ✓ petugas monitoring a.n. J.N. Watumlawar ke kecamatan Wermaktian, sebesar Rp. 2.435.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n.F.S. Keliduan ke kecamatan Wermaktian, sebesar Rp. 2.210.000,-
- ✓ petugas monitoring a.n. F.S.Keliduan ke kecamatan Tanimbar Selatan, sebesar Rp. 2.210.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. A. Ganwarin ke kecamatan Tanimbar Selatan, sebesar Rp. 2.210.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Wuarlabobar, sebesar Rp. 3.610.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. S. Imlawal ke kecamatan Wuarlabobar, sebesar Rp. 3.610.000,-
- ✓ petugas monitoring a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Wertamrian, sebesar Rp. 2.210.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. M. Loblobly ke kecamatan Wertamrian, sebesar Rp. 2.210.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Yaru, sebesar Rp. 3.610.000,-
- ✓ petugas monitoring a.n. F. Emanratu ke kecamatan Yaru, sebesar Rp. 3.610.000,-
- ✓ petugas monitoring a.n. J. Metekohy ke kecamatan Yaru, sebesar Rp. 3.120.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. J. Lamere ke kecamatan Kormomolin, sebesar Rp. 1.830.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Kormomolin, sebesar Rp. 2.210.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. F. Keliduan ke kecamatan Nirunmas, sebesar Rp. 3.610.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Petugas monitoring a.n. S. Imlawal ke kecamatan Tanimbar Utara, sebesar Rp. 3.610.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. F.S. Keliduan ke kecamatan Tanimbar Utara, sebesar Rp. 3.610.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. F. Laratmase ke kecamatan Selaru, sebesar Rp. 2.210.000,-
- ✓ Petugas monitoring a.n. M. Laratmase ke kecamatan Selaru, sebesar Rp. 2.210.000,-

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 166.740.000,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)** khusus untuk mata kegiatan anggaran **Sewa Mobilitas Darat/Laut** telah direncanakan alokasi anggaran oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK DAK pendamping sesuai KAK perencanaan yang juga disetujui oleh terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si. alias JAN**, selaku pengguna anggaran dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, padahal anggaran *sewa mobilitas darat/laut* tersebut adalah salah satu mata kegiatan anggaran yang sudah termasuk dalam rincian anggaran Perjalanan dinas, karena rincian anggaran perjalanan dinas terdiri dari : 1. Transport, 2. Lumpsum (penginapan, makan dan uang saku), 3. Biaya Mobilitas darat/air/udara, sehingga karena *biaya sewa mobilitas darat/laut* tersebut telah disediakan dalam rincian atau mata anggaran perjalanan dinas, maka seharusnya anggaran sewa mobilitas darat/laut tersebut tidak perlu untuk dialokasikan dalam kegiatan pengawasan yang adalah kegiatan melakukan pengawasan atau monitoring ke lokasi sekolah penerima DAK Bidang Pendidikan tahun 2009, karena hal tersebut merupakan suatu penyediaan anggaran ganda untuk suatu kegiatan anggaran SKPD. Kemudian selanjutnya setelah anggaran DAK pendamping diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK DAK pendamping, ternyata anggaran sewa mobilitas darat/laut sebesar **Rp. 39.750.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** tersebut tidak pernah dibayarkan kepada petugas yang namanya tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan, baik yang melaksanakan monitoring atau pengawasan maupun kepada petugas yang tidak melaksanakan kegiatan pengawasan atau monitoring, dan terhadap para petugas yang benar-benar melakukan perjalanan dinas kegiatan pengawasan atau monitoring tersebut ternyata dapat menjangkau seluruh lokasi-lokasi sekolah baik yang terdekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang terjual yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas yang telah diterimanya, meskipun tidak menerima biaya sewa mobilitas darat/laut. Selanjutnya terhadap pengelolaan anggaran biaya sewa mobilitas darat/laut tersebut telah dibuat pertanggungjawaban oleh sdr, SEM IMLAWAL, AMa. Pd. selaku PPTK DAK pendamping seolah-olah biaya tersebut telah dibayarkan kepada para petugas yang namanya tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban dengan memalsukan tandatangan dari para petugas tersebut. Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi. alias JAN** selaku pengguna anggaran, seharusnya pada saat meneliti atau mengkaji kerangka acuan kerja (KAK) yang diajukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping dapat memberikan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum pengelolaan anggaran daerah, sekaligus menolak rencana anggaran biaya sewa mobilitas darat/laut tersebut, karena adanya penggandaan anggaran untuk suatu kegiatan, sehingga bertentangan dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang mensyaratkan bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan dengan kualitas dan kuantitas yang terukur dan juga penggunaan anggaran tersebut dapat membawa dampak adanya keluaran/hasil (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program atau kebijakan serta prinsip atau asas pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, dengan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam ***pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***, kemudian terdakwa yang juga mengetahui, bahwa mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran DAK pendamping dilakukan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping, terkait biaya sewa mobilitas darat/laut tidak menjalankan tugas dan kewenangannya selaku pengguna anggaran, karena terdakwa tidak *mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya*, sebagaimana diatur dalam ***pasal 6 huruf g Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***, dimana terdakwa tidak pernah menanyakan kepada bendahara pengeluaran ataupun sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping ataupun setidaknya mengecek dokumen pertanggungjawaban apakah sudah dibuat dengan benar ataupun setidaknya mengecek kepada para petugas yang namanya tercantum dalam bukti pertanggungjawaban, apakah telah menerima pembayaran sebagaimana jumlahnya tertera dalam dokumen pertanggungjawaban, dan jika ditemukan ternyata para petugas tersebut tidak menerima pembayaran biaya sewa mobilitas darat/laut, maka seharusnya biaya sewa mobilitas darat/laut tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikembalikan ke kas daerah karena tidak terlaksananya maksud dan tujuan dari diadakannya alokasi kegiatan atau anggaran tersebut, sehingga akibat dari tidak dilakukannya pengawasan anggaran oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, mengakibatkan terjadinya kesalahan mekanisme pengelolaan anggaran dan pengeluaran atau pembayaran anggaran fiktif yang dilaksanakan oleh sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd., selaku PPTK DAK pendamping ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK Pendamping Bidang Pendidikan tahun 2009 terkait mata kegiatan anggaran belanja Jasa **Sosialisasi** dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**, telah dilakukan ikatan perjanjian dengan pihak penyedia barang/jasa a.n. **Rumah Makan Jakarta**, untuk menyediakan barang/jasa dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dimana ikatan perjanjian tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor : 440/47/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Penunjukan **Rumah Makan Jakarta** Dalam Pekerjaan Belanja Sosialisasi Pendamping DAK Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Bahwa ikatan perjanjian atau penunjukan yang dilakukan oleh terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si alias JAN**, selaku pengguna anggaran atas usulan sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd., selaku PPTK DAK pendamping adalah tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dalam kegiatan pengadaan barang/jasa hendaknya menunjuk penyedia barang/jasa sesuai dengan kualifikasi usaha yang memenuhi syarat untuk melakukan pengadaan barang/jasa, karena penunjukan **Rumah Makan Jakarta** untuk menyediakan barang/jasa, antara lain : SEWA GEDUNG, SOUND SYSTEM, INFOKUS, DEKORASI, SPANDUK dan GENZET, sebagaimana tercantum dalam dokumen ikatan perjanjian pengadaan barang/jasa adalah tidak termasuk dalam kualifikasi usaha dari **Rumah Makan Jakarta** yang adalah penyedia barang/jasa yang bergerak pada bidang usaha makanan & minuman siap saji, berdasarkan SIUP, Nomor : 25/25-07/PK/IV/2009 tanggal 28 April 2009, sehingga perbuatan terdakwa adalah bertentangan dengan **pasal 18 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, dimana terdakwa selaku pengguna anggaran mempunyai kewenangan untuk *meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa*, kemudian selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2009, ternyata barang/jasa yang seharusnya disediakan oleh penyedia barang/jasa sesuai dokumen ikatan perjanjian atau kontrak, antara lain : *sewa gedung dengan nilai sebesar Rp. 4.500.000,- , sound system dengan nilai sebesar Rp. 1.750.000,-, sewa infokus dengan nilai sebesar Rp. 500.000,-, dekorasi dengan nilai Rp. 1.250.000,-, dan genset dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000,- dengan jumlah total realisasi anggaran sebesar Rp. 15.500.000,- ,* tidak pernah diadakan atau disediakan dalam kegiatan sosialisasi, karena barang/jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang disediakan dalam kegiatan sosialisasi adalah : *snack dengan volume*

putusan.mahkamahagung.go.id
*pengadaan sebanyak 1 kali dengan nilai sebesar Rp. 1.125.000,-, makan dan minum dengan volume pengadaan sebanyak 1 kali dengan nilai sebesar Rp. 2.625.000,- dan spanduk dengan nilai sebesar Rp. 750.000,-, dengan jumlah total realisasi anggaran sebesar **Rp. 4.500.000,-**, namun dalam pelaksanaan pencairan anggaran sosialisasi yang baru dilakukan pada bulan Agustus 2009, ternyata anggaran sosialisasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, dilakukan permintaan dana yang disetujui oleh terdakwa selaku pengguna anggaran, hingga berlanjut pada pencairan dana sosialisasi tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada sdr. SEM IMLAWAL, AMa.Pd. selaku PPTK DAK pendamping untuk dikelola, padahal seharusnya terdakwa selaku pengguna anggaran *mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan juga dalam hal pengawasan anggaran*, sehingga perbuatan terdakwa selaku pengguna anggaran telah bertentangan dengan ***pasal 6 ayat 2 huruf c dan g Jo. pasal 18 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah***, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut terjadi kerugian negara dari selisih pengadaan barang/jasa yang tidak dilaksanakan tetapi dicairkan dananya sebesar **Rp. 15.500.000.- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)** ;*

- Bahwa terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si alias JAN** selaku pengguna anggaran bersama-sama dengan sdr. SEM IMLAWAL, AMa. Pd. selaku PPTK DAK pendamping, dalam menyusun item-item alokasi anggaran DAK pendamping, tidak memasukkan alokasi anggaran untuk transport para kepala sekolah penerima DAK dari lokasi sekolah ke ibukota kabupaten untuk mengurus administrasi DAK dan juga biaya pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan/kegiatan pihak sekolah dari alokasi DAK pendamping, tetapi telah mengalokasikan anggaran-anggaran yang tidak bersifat efisien dan efektif serta mempunyai asas manfaat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menguntungkan diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain, telah merugikan keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diperoleh dari *Realisasi pembayaran tidak sesuai DPA-SKPD, Realisasi pembayaran tidak sesuai ketentuan pengelolaan keuangan, dan realisasi pembayaran fiktif*, sehingga didapatkan nilai kerugian negara sekitar atau kurang lebih sebesar **Rp. 285.110.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah)** , yang diperoleh dari :

No.	URAIAN	JUMLAH
-----	--------	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Realisasi pembayaran, Honorarium tidak sesuai DPA-SKPD.	Rp. 11.440.000,-
2.	Realisasi pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan uang lembur Non PNS.	Rp. 2.000.000,-
4.	Realisasi Pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan untuk kegiatan Honorarium belanja Jasa Perencanaan.	Rp. 19.300.000,-
3.	Realisasi Pertanggungjawaban fiktif ATK dan Sewa Peralatan untuk belanja Jasa Perencanaan.	Rp. 22.450.000,-
5.	Realisasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas fiktif untuk belanja Jasa Perencanaan.	Rp. 44.880.000,-
6.	Realisasi Pertanggungjawaban Transport Lokal ganda anggaran dan fiktif untuk belanja jasa Perencanaan fiktif	Rp. 33.255.000,-
7.	Realisasi Pertanggungjawaban fiktif dan tidak sesuai ketentuan untuk Honorarium belanja jasa Pengawasan.	Rp. 23.000.000,-
8.	Realisasi Pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan ATK dan Sewa Peralatan untuk belanja jasa Pengawasan.	Rp. 23.200.000,-
9.	Realisasi Pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan Perjalanan Dinas belanja Jasa Pengawasan.	Rp. 50.335.000,-
10.	Realisasi Pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan Sewa Mobilitas darat/laut untuk belanja Jasa Pengawasan	Rp. 39.750.000,-
11.	Realisasi Pertanggungjawaban fiktif untuk kegiatan Sosialisasi.	Rp. 15.500.000,-
JUMLAH TOTAL		Rp. 285.110.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

---- Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / keberatan ;

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum telah menghadirkan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya :

1. SAKSI : EUDONIA BATMOMOLIN / R. S.Pd ;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah SD Naskat Donbosko diangkat pada 12 Agustus 2009 sampai saat ini;
- Bahwa pada tahun 2009 Sekolah SD Naskat Donbosko –III ada mendapat bantuan atau menerima DAK (Dana Alokasi Khusus);
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama bertempat di SMP Negeri V Saumlaki Kab MTB dan yang kedua bertempat di Dinas Dikpora Saumlaki Kab MTB;
- Bahwa Saksi mengikuti sosialisasi pada bulan Juli 2009 tetapi tanggal sudah lupa dan yang memberi materi pada saat itu Kepala Dinas Dikpora Bapak Drs. Januarius Rettob kemudian dilanjutkan dengan Bapak Frangky Keliduan;
- Bahwa ketika saksi mengikuti sosialisasi seingat saksi tidak mendapat snack maupun makan siang/malam atau pun uang saku serta penginapan;
- Bahwa pada saat saksi menerima materi tidak menggunakan infocus/proyektor slide, tetapi hanya menggunakan sound system saja berupa mick warles dan sound kecil;
- Bahwa pada saat itu sosialisasi menjelaskan tentang cara menggunakan dana DAK yang dikerjakan sesuai dengan aturan dan tidak boleh menyimpang;
- Bahwa Dana DAK yang saksi terima adalah sebesar Rp.381.360.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang terbagi dalam tiga tahap dan harus digunakan sebaik-baiknya dan untuk membangun 3 Ruang Kelas Baru (RKB);
- Bahwa Saksi pada saat itu masih menjabat sebagai PLT. Kepala Sekolah SD Naskat Donbosko – I belum menjadi Kepala Sekolah SD Naskat Donbosko – III mereka melakukan survei saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu adalah Bapak Frans Silas Keliduan sebagai PPTK sedangkan terdakwa Sem Imlawal sebagai bagian perencanaan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perhitungan pajak karena memang saksi tidak mengerti dalam pemotongan pajak tersebut, tetapi saksi menerima jumlah besaran pajak yang harus dipotong atau dibayar dalam dua tahap, pertama menyettor sebesar Rp.5.478.810.- (lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah) yang kemudian saksi bulatkan menjadi Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa atas arahan dari beliau (Bapak JOSEPH BETAUBUN) dan berikan uang tersebut tidak mendapat kwitansi, lalu saksi tanya beliau menyatakan jangan khawatir pasti akan diberi kwitansi nanti setelah uang pemotongan pajak di setor, kemudian penyetoran kedua sebesar Rp.10.900.000.- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Ibu Pauline Lobluan oleh karena penyetoran pertama tidak mendapat kwitansi maka penyetoran yang kedua saksi minta untuk dibuat kwitansi, maka Ibu Pauline Lobluan;
- Bahwa yang menentukan besaran pajak itu semuanya adalah Bapak JOSEPH BETAUBUN, karena jelasnya saksi tidak mampu membuat pemotongan pajak yang mana dan yang tidak, pemotongan yang kedua adalah untuk termin kedua dan ketiga sekaligus ;
- Bahwa saat itu saksi sudah melakukan pembelanjaan dan sudah membuat laporan serta meminta berapa besar pajak yang harus dibayar , lalu Bapak Joseph membuat pemotongan pajak sebagai mana yang telah saksi setorkan untuk tahap pertama, kedua dan ketiga;
- Bahwa Saksi belum pernah menanda tangani SSP (Surat Setoran Pajak) sampai dengan hari ini;
- Bahwa dengan jujur saksi katakan tidak membuat laporan karena tidak tahu cara membuatnya, lalu yang membuat laporan adalah dari Dinas Dikpora;
- Bahwa pada saat itu saksi baru diangkat menjadi Kepala Sekolah baru satu minggu pindah ke Sekolah Naskat Donbosko – II pada saat itu saksi tidak tahu cara membuat pelaporan tersebut, jadi satu-satunya adalah Kepala Sekolah yang lama karena pernah menerima dana DAK tahun 2007 lalu saksi dengan teman-teman kepala Sekolah yang lain berkumpul dan sepakat meminta bantu dari Bapak DASMAMUDI minta satu saran dan pendapat untuk membuat laporan ini karena saksi tidak memahami tentang kubikasi, lalu kami sepakat kembali untuk membuat dengan kembali meminta penjelasan dari Bapak Frangky Keliduan sebagai PPTK bagaimana cara membuat laporan tersebut, namun saksi tidak mengerti, lalu mereka katakan siap untuk membantu saksi, namun dalam pembuatan laporan tersebut mereka berdua saling bertentangan sehingga pelaporan mana yang harus digunakan pada saat itu keduanya membuat laporan ;
- Bahwa ada dua laporan sehingga kami dari 50 Kepala Sekolah menjadi bingung lalu kami bertanya-tanya laporan siapa yang sudah siap, ada yang menyampaikan Bendahara yang sudah berhasil dan telah diterima, sehingga kami semua menuju kepada Bapak JOSEPH BETAUBUN, minta bantu untuk membuat laporan tersebut, jadi laporan yang kami masukan adalah laporan yang dibuat oleh Bapak JOSEPH BETAUBUN sedangkan laporan yang dibuat oleh Bapak Frangky kami tidak bawa dan tidak pakai lagi, laporan yang dibuat oleh Bapak JOSEPH BETAUBUN telah diterima oleh Keuangan Daerah ;
- Bahwa Uang yang saksi berikan sebagai imbalan jasa masing-masing kepada Bapak Frangky Keliduan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan kepada Bapak JOSEPH BETAUBUN sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi berikan uang kepada mereka berdua pada pertengahan pembangunan sedang berjalan, pada saat itu Bapak Frangky Keliduan memanggil saksi dan meminta uang sebanyak Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) lalu saksi sampaikan bahwa saat ini pekerjaan pembangunan yang menggunakan dana DAK masih berjalan bagaimana harus memberi uang dan belum tahu pekerjaan ini untung atau rugi dan saya tidak mau berjanji nanti kalau pekerjaan telah selesai jika ada kelebihan saya akan berikan kepada Bapak;
- Bahwa pada saat itu kami Kepala Sekolah dari Tanimbar Selatan sepakat untuk memberikan uang kepada mereka berdua karena mereka sudah bekerja membantu kami;
- Bahwa karena pada saat itu semua Kepala Sekolah berada disitu dan saksi juga tidak tahu lalu saksi juga ikut bergabung dengan mereka, pernah saksi mencari Bapak Frangky dan bertemu lalu beliau sampaikan kita bekerja di Kantor sering terganggu sehingga mencari tempat yang tenang dan aman untuk bekerja membuat laporan lalu menuju ke Hotel Galaksi ;
- Bahwa Saksi memberikan kepada Bapak Joseph sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan kepada Bapak FRANC SILAS KELIDUAN sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;
- bahwa benar, pertama saksi sudah menerima gambar pada saat selesai sosialisasi dan gambar itu yang dipakai untuk membangun 3 (tiga) Ruang Kelas Baru , kemudian pada akhir bulan Desember 2009 saksi menerima gambar lagi dan melihat gambar ada sedikit perbedaan, pada gambar yang pertama bentuk kaca jendela bergaris seperti kaca Nako dan pada gambar kedua bentuk kaca jendela segi empat polos;
- bahwa besar setoran pajak yang pertama sebesar Rp.5.487.810.- (lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) dan setoran yang kedua sebesar Rp.10. 900.000.- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan setoran adalah sebesar Rp 16.387.810.- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa SP2B itu menyangkut dengan Pembangunan Sekolah dan buku itu saksi dapat pada bulan Desember 2009 dan pekerjaan sudah selesai, isi dari buku tersebut adalah gambar pada saat itu saksi tidak membaca buku tersebut secara keseluruhan;
- Bahwa benar, dana sisa lebih dari Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) kemudian dibagi-bagi kepada Panitia Komite termasuk saksi juga dapat dan para guru termasuk kepada Bapak JOSEPH BETAUBUN dan FRANC SILAS KELIDUAN sebagai ucapan terima kasih ;
- Bahwa benar ada yaitu Bapak Drs Dang Sauriat. M.Si sebagai Ketua Komite, disini saksi ingin menjelaskan bahwa bapak Franc tahu pada saat itu saksi ada memberikan uang kepada memberikan Bapak Mesak Samintaivo (sebagai Ketua Komite Lama) lalu pada saat saksi membuat nota Bon untuk mengeluarkan material dari toko ia menyatakan saya tidak bekerja sama dengan Komite, sehingga tidak bisa mengambil barang di Toko, lalu saksi katakan saksi sebagai Kepala Sekolah merangkap Komite, pada saat itu masih ada Panitia Komite yang lama , kemudian saksi katakan akan membentuk Panitia Komite yang baru lalu pada bulan Nopember 2009 saya membentuk Panitia Komite yang baru di ketuai oleh Bapak Drs. D Sauriat.M.Si dan ia yang menanda tangani semua surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap keterangan Saksi terdakwa menyatakan bahwa tidak ada keberatan putusan.mahkamahagung.go.id terhadap keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan.

2. SAKSI : LODEFIKUS DASFAMUDI, SPd ;

- Bahwa benar, ada mendapat bantuan dana DAK, pada tahun 2009, Alokasi dana yang saya dapat adalah sebesar sebesar Rp.250.000.000.-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membuka sosialisasi adalah Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat kemudian dilanjutkan dengan penyajian materi oleh Bapak FRANC SILAS KELIDUAN serta dibantu oleh terdakwa Sem Imlawal ;
- Bahwa Saksi mengerjakan membangun dua Ruang Kelas Baru (RKB) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dana sebesar Rp.250.000.000.- ;(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum Sekolah dibangun ada petugas yang saat itu turun dari Dinas Pekerjaan Umum yaitu Bapak Pase, dari Dinas Dikpora Bapak Sem Imlawal, Bapak Musrikat (almarhum) dan Bapak Jhon Watumlawar;
- Bahwa selain petunjuk teknis sosialisasi saya juga mendapat arahan-arahan dari PPTK dalam hal ini yang memberikan arahan –arahan adalah bapak FRANC SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa selain petunjuk teknis sosialisasi saksi juga mendapat arahan-arahan dari PPTK dalam hal ini yang memberikan arahan –arahan adalah bapak FRANC SILAS KELIDUAN;
- Bahwa Teantang pengetahuan saksi sekarang menyangkut dengan membuat laporan dana BOS yaitu kalau kita sudah mempunyai NPWP Sekolah kita boleh langsung menyetor pajak tetapi kalau belum mempunyai NPWP maka kita minta petunjuk kepada Perpajakan;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat perintah dari Bapak JOSEPH BETAUBUN sebagai bendahara, kita menyetor kepada Bendahara, lalu bendahara yang akan melakukan penyetoran ke Bank;
- Bahwa pada saat itu saksi pergi ke Kantor Dinas disana bertemu dengan JOSEPH BETAUBUN dan menganjurkan saksi untuk menyetor pajak tahap pertama, lalu saksi menyetor pajak tahap pertama pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran pajak masih dalam waktu belanja barang karena baru pencairan pada bulan Oktober 2012, pada saat itu saksi menjadi bingung ;
- Bahwa setahu saksi untuk melakukan pemotongan pajak adalah setelah semua perbelanjaan selesai kemudian dilakukan perhitungan nota belanja dari toko untuk menentukan besarnya pajak yang harus disetor pada tahap pertama;
- Bahwa pada saat saksi menyetor kemudian menanyakan bagaimana cara menghitung untuk penyetoran pajak, lalu bapak Joseph Betaubun katakan bahwa pemotongan pajak dihitung dari dana yang diperoleh, lalu saksi katakan itu bersalahan dengan aturan yang saksi tahu setelah kita berbelanja baru dilakukan perhitungan pajak ;
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran pajak tahap pertama sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) itu sesuai dengan yang disampaikan oleh JOSEPH BETAUBUN;
- Bahwa Saksi ada menyetor tahap kedua dan ketiga sesuai dengan yang disampaikan dari Bapak JOSEPH BETAUBUN bahwa besar pajak yang disetor SD Negeri Naskat I Ollit Timur seluruhnya sebesar Rp.49.000.000.- seluruhnya (empat puluh sembilan juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahap I Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) , tahap kedua Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan mau menyetor pajak tahap ketiga Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah), barulah dibuat perhitungan PPN sebesar Rp .4.380.545.- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan PPH sebesar Rp. 656.717.- (enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) sehingga saksi tidak menyetor Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) sesuai yang ditetapkan tetapi saksi hanya menyetor sebesar Rp.5.037.626.- (lima juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi setor tahap kesatu sendiri, kemudian pencairan tahap kedua lalu disetor kembali dan pencairan tahap ketiga disetor lagi dengan total penyetoran Tahap kesatu, kedua dan ketiga Rp 45.037.626.- (empat puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi menyetor pajak minta tanda terima, apa yang dikatakan oleh Bapak JOSEPH BETAUBUN bahwa nanti selesai penyetoran pajak dari Sekolah baru dibuat bukti penyetoran, sehingga bukti penyetoran pertama tidak dibuatkan, nanti pada saat penyetoran tahap kedua sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) saksi minta lagi tetapi tidak memberikan kwitansi tetapi diberikan semacam memo kepada saksi yang tertulis tahap I Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) , tahap kedua Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan mau menyetor pajak tahap ketiga Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah) lalu dihitung PPH dan PPN sehingga saksi menyetor sebesar Rp.45.037.626.- (empat puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tanda tangan SSP, baik tahap kesatu, kedua dan ketiga setelah terjadi masalah di ajukan di Kejaksaan baru terdakwa Joseph menyuruh Deky Futunalembun untuk saksi tanda tangan tetapi didalam SSP yang saksi akan tanda tangan tidak dicantumkan besarnya pajak, saksi tanya si pembawa SSP lalu dibilang bahwa saksi tanda tangan baru diperincikan supaya uang sisa dikembalikan, lalu saksi bilang tanda tangan supaya dapat rincikan berapa besar pajak yang harus saksi bayar dan berapa sisa yang harus di kembalikan, sedangkan pajak saksi lebih besar, sedangkan saksi medapat 2 RKB sedangkan ada Sekolah lain yang mendapat 3 RKB pajaknya kecil;
 - Bahwa pada saat saksi mengikuti sosialisasi ada dijelaskan tentang petunjuk membuat laporan dan harus membuat laporan adalah Kepala Sekolah, dan harus dibentuk panitia di Sekolah itu sesuai arahan dari PPTK (Bapak Franc Silas Keliduan) ;
 - Bahwa kenyataannya saksi tidak tahu perkembangan di Sekolah lain, tetapi di Sekolah saksi pada saat pencairan tahap I saksi dangan panitia siapa untuk membuat laporan berdasarkan petunjuk dari PPTK, saksi beranikan diri membuat laporan karean tidak hanya sosialisasi tetapi mencari waktu untuk medatangi PPTK baik siang maupun malam untuk memberi petunjuk kepada saksi untuk membuat laporan sehingga saksi menjadi nara sumber di Sekolah sendiri sehingga kami bisa membuat laporan tetapi setelah laporan kami siap saksi ajukan ke Bendahara ditolak katanya salah tidak boleh membuat laporan seperti begini, setelah mendengar penjelasan seperti itu saksi bingung bahwa sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan petunjuk yang saya terima pada saat sosialisasi dan waktu lowong yang saya sudah mendatangi PPTK memberi petunjuk kepada saksi untuk bekerja sesuai dengan apa yang kita dapat setelah laporan disampaikan ke Bendahara ditolak katanya ini tidak boleh nanti ditolak oleh Keuangan Daerah akhirnya menghambat pencairan maka saksi tidak tahu laporan itu bagaimana dan seperti apa dan laporan-laporan harus diselesaikan di Dinas Dikpora;

- Bahwa dengan jujur saksi tidak bisa membuat laporan sehingga laporan tahap kesatu meminta bantu kepada Bapak FRANC SILAS KELIDUAN untuk membuatnya tetapi setelah dibawa untuk dimasukan ke Bendahara ternyata tidak terima karena salah lalu kemudian laporan dibuat oleh Bendahara Dinas;
- Bahwa menyangkut menghambat pencairan adalah untuk pencairan tahap kedua, tahap kesatu sudah dicairkan, kita sudah membuat laporan pertanggung jawaban tahap kesatu sebesar Rp.101.000.000.- (serus satu juta rupiah), setelah diperiksa dan tidak ada kesalahan baru dilanjutkan dengan pencairan tahap kedua;
- Bahwa laporan Pertanggung jawaban keuangan yang saksi buat tahun 2007 sama dengan Laporan Pertanggung jawaban keuangan dana DAK tahun 2009 yang dibuat oleh JOSEPH BETAUBUN;
- Bahwa untuk Bapak Joseph saksi berikan Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan perincian tahap kesatu, kedua dan ketiga masing Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih diluar pajak dan Bapak FRANC SILAS KELIDUAN sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) diluar dari uang pajak;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan semuanya kepada terdakwa Pauline Lololan sebagai staf yang dipercayakan untuk itu dari Bapak JOSEPH BETAUBUN;
- Bahwa dengan jelas saksi telah sampaikan telah memahami secara keseluruhan sehingga membuat Laporan Pertanggung jawaban Keuangan namun ditolak, karena ditolak, maka meminta bantu Bapak JOSEPH BETAUBUN untuk membuat Laporan Pertanggung jawaban keuangan tersebut, selain itu saksi juga pernah membuat Laporan Pertanggung jawaban keuangan dana BOS tahun 2007 dan berhasil;
- Bahwa Saksi pernah bertanya " kenapa pajak saksi besar untuk 2 (dua) RKB " dana yang saksi dapat kecil kecil sedang ada Sekolah lain yang mendapat 3 (tiga) RKB dengan dana yang begitu besar pajaknya kecil, ketika saksi bertanya itu pajak saksi sudah setor, karena saksi dengar dari teman – teman kepala Sekolah yang lain pajaknya kecil, lalu saksi tanya kenapa pajak saksi besar dengan dana hanya sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedang Sekolah lain dana besar pajaknya kecil hanya sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) lebih dengan 3 (tiga) RKB dengan dana sebesar Rp.381.360.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada dibuat berupa secarik kertas yang menguraikan tentang penyeteroran tahap I, sebesar Rp 45.000.000,- pada saat setoran tahap I tidak diberikan setelah setoran tahap II baru dibuat karena saya desak JOSEPH BETAUBUN baru dibuat, pada saat saksi hendak melakukan pencairan tahap III, terdakwa JOSEPH BETAUBUN membuat tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setoran lagi maka PPH sebesar Rp.4.380.000,- dan PPN Rp.657.000.- maka putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak menyeter Rp.9.000.000.- tetapi saksi menyeter Rp.5.070.000.- ;

- Bahwa yang menentukan itu adalah staf dari Dinas bagian keuangan sendiri, itu saksi tidak atas perintah dari Bendahara atau siapa, tetapi setelah saksi dengan kepala-kepala Sekolah yang lain pergi ke Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat disampaikan bahwa untuk laporan tahap kesatu Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) laporan tahap kedua Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan laporan tahap tiga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) maka saksi dengan teman kepala Sekolah yang lain menyeter kepada staf Bendahara DAK di Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan.

3. SAKSI : MONIKA ULMASEMBEUN, SPd ;

- Bahwa benar, ada mendapat bantuan dana DAK, pada tahun 2009, Saksi terima dana sebesar Rp.381.360.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengerjakan membangun tiga Ruang Kelas Baru (RKB) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dengan besar dana sebesar Rp.381.360.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum Sekolah dibangun ada petugas yang saat itu turun dari Dinas Pekerjaan Umum yaitu Bapak Cak Pase, dari Dinas Dikpora Bapak Sem Imlawal, Bapak Musrikat (almarhum) dan Bapak Jhon Watumlawar;
- Bahwa yang menentukan adalah Bapak Joseph sendiri dan saksi menyeter Rp.9.250.000.- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan SSP, setelah terjadi masalah di Kejaksaan baru Bapak Joseph menyuruh Deky Futunalembun untuk saya tanda tangan, tetapi didalam SSP yang saya akan tanda tangan tidak dicantumkan besarnya pajak masih kosong;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti sosialisasi ada dijelaskan tentang petunjuk membuat laporan dan harus membuat laporan adalah Kepala Sekolah, dan harus dibentuk panitia di Sekolah itu sesuai arahan dari PPTK (Bapak Franc Silas Betaubun) ;
- Bahwa untuk membuat laporan pertanggung jawaban saksi minta arahan dari Bapak FRANC SILAS KELIDUAN sebagai PPTK, lalu beliau arahkan saksi untuk ikut di Hotel Galaksi untuk membuat laporan di sana;
- Bahwa Dana DAK yang saksi dipergunakan untuk pembangunan fisik yaitu untuk 3 (tiga) RKB, saksi juga ada memberikan dana kepada Bapak Joseph sebagai tanda terima kasih karena sudah membantu saksi membuat Laporan Pertanggung jawaban saksi;
- Bahwa Saksi memberikan kepada Bapak JOSEPH BETAUBUN sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan Bapak FRANC SILAS KELIDUAN sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa karena selama itu saksi mencari Bapak FRANC SILAS KELIDUAN tidak bertemu dan saksi mendengar terdakwa ini telah membuat Laporan Pertanggung jawaban keuangan Sekolah yang lain sudah berhasil maka saksi mencari terdakwa untuk membuat Laporan Pertanggung jawaban keuangan saksi;
- Bahwa karena saksi pada saat itu baru dilantik menjadi kepala Sekolah maka Prosedurnya sama adalah Sekolah melihat kekurangan yang ada di sekolah, kemudian dari Sekolah membuat proposal ke Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat kemudian dari Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat mengajukan ke Pusat, lalu dana turun dari Pusat ke Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat lalu kemudian dana itu diteruskan ke Sekolah ;
- Bahwa ada tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat yang turun untuk melihat pekerjaan sebelum dan sesudah dana turun;
- Bahwa pada awalnya Laporan Pertanggung jawaban keuangan dibuat oleh Bapak FRANC SILAS KELIDUAN namun tidak selesai, karena saat itu ada permintaan dari Bapak FRANC SILAS KELIDUAN sebagai PPTK, lalu saksi kembali pergi ke terdakwa JOSEPH BETAUBUN untuk membuat Laporan Pertanggung jawaban keuangan karena tidak ada siapa sehingga untuk memudahkan kelancaran pencairan dana;
- Bahwa pada saat itu tidak ada siapa – siapa sehingga saksi mengikuti teman-teman kepala Sekolah yang lain meminta batu kepada terdakwa JOSEPH BETAUBUN yang membuat Laporan Pertanggung jawaban tersebut karena dari teman-teman kepala Sekolah yang lain Laporan Pertanggung jawaban sudah berhasil dibuat oleh terdakwa JOSEPH BETAUBUN;
- Bahwa pada awal pembuatan Laporan Pertanggung jawaban tahap kesatu ada membawa kwitansi kepada Bapak Franc Silas Keliduan, namun laporan yang dibuat oleh Bapak FRANC SILAS KELIDUAN tidak dipakai karena ada kesalahan , lalu Saksi kemudian pergi ke JOSEPH BETAUBUN untuk membuat laporan dan ada memberi kwitansi belanja kepada terdakwa JOSEPH BETAUBUN untuk membuat Laporan Pertanggung jawaban ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan.

4. SAKSI : KASPARINA NARYEMIN ;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah SD Naskat 2 Mayano diangkat pada bulan September 2009 sampai saat ini;
- Bahwa Dana DAK yang Sekolah saksi terima sebesar Rp.381.360.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Saksi ikut sosialisasi pada tanggal 18 juli 2009, Saya ada mendapat arahan di Kantor Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan arahan yang memberikan arahan adalah Bapak FRANC SILAS KELIDUAN tentang cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa Saksi tidak mendapat buku Juknis, saksi hanya mendapat lampiran dari teman kepala Sekolah dan saksi belum sempat untuk mempelajari buku tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sebelum kita melakukan pencairan terlebih dahulu mengajukan permintaan ke Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat setelah itu dari Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat memeriksa persyaratan tersebut setelah lengkap dari Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat meneruskan ke bagian keuangan Pemda lalu dari keuangan Pemda mengirim dana tersebut ke rekening Sekolah;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melakukan penyetoran pajak tidak ke Bank, tetapi melalui Bapak JOSEPH BETAUBUN sebagai Bendahara Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi tidak menghitung sendiri, dan yang menentukan besaran pajak adalah Bapak JOSEPH BETAUBUN;
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran pajak sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 14 Oktober 2009 kepada Bendahara Bapak JOSEPH BETAUBUN;
- Bahwa Saksi menyetor pajaka sebesar Rp.21.896.060,83 .- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah delapan puluh tiga sen) ;
- Bahwa karena itu atas perintah dari Bendahara Bapak JOSEPH BETAUBUN nanti beliau yang akan meneruskan penyetoran ke Bank;
- Bahwa pada saat itu saksi hendak memasukan Laporan Pertanggung Jawaban ke Dinas melalui Bapak JOSEPH BETAUBUN namun telah mendapat informasi bahwa Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat oleh Bapak FRANC SILAS KELIDUAN salah, jadi saksi tidak memasukkannya lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi diberitahukan oleh terdakwa Bapak JOSEPH BETAUBUN agar uang pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban diberikan kepada Pauline Lololuan;
- Bahwa yang memberikan rekomendasi untuk pencairan dana DAK kepada saksi adalah dari terdakwa sendiri untuk melakukan pencairan adalah Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat tetapi yang menyerahkan rekomendasi tersebut adalah JOSEPH BETAUBUN;
- Bahwa benar, tetapi untuk melakukan pencairan tidak sekaligus itu bertahap dan setiap melakukan pencairan harus ada surat rekomendasi dari Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat baru dana dapat dicairkan;
- Bahwa setiap pencairan selain surat rekomendasi dari Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat disertai dengan KTP, SK Kepala Sekolah dan SIP;
- Bahwa Saksi berikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut sebagai tanda terima kasih karena telah membantu membuat Laporan Pertanggung Jawaban , karena saksi telah terbantu untuk Laporan Pertanggung Jawaban dibuat oleh Bapak FRANC SILAS KELIDUAN;
- Bahwa setelah penerimaan termin pertama kemudian saudari saksi membuat Laporan Pertanggung Jawaban untuk permintaan termin kedua, setelah termin kedua cairkan kemudian lagi saudari saksi membuat Laporan Pertanggung Jawaban untuk termin terakhir, apakah setelah menerima semua termin pekerjaan fisik sudah selesai;
- Bahwa Saksi memberikan tapap pertama Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan tahap kedua Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap keterangan Saksi terdakwa menyatakan bahwa tidak ada keberatan putusan.mahkamahagung.go.id terhadap keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan.

5.SAKSI : PASKALIS SUARLIAT

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah SD Naskat Donbosko diangkat pada 12 Agustus 2009 sampai saat ini;
- Bahwa benar, Sekolah saksi mendapat bantuan dana DAK tahun 2009, Dana DAK yang Sekolah saksi terima sebesar Rp.381.360.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah, Dana DAK tersebut diperuntukan untuk pembangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru (RKB);
- Bahwa Saksi ikut arahan di Kantor Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat, Yang memberikan arahan adalah FRANC SILAS KELIDUAN tentang cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban;
- Bahwa tata cara pencairan DAK sebelum kita melakukan pencairan terlebih dahulu mengajukan permintaan ke Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat setelah itu dari Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat memeriksa persyaratan tersebut setelah lengkap dari Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat meneruskan ke bagian keuangan Pemda lalu dari mengirim dana tersebut ke rekening Sekolah;
- Bahwa tidak ada tim survei dari Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat yang turun melakukan survei sampai dengan pekerjaan Sekolah selesai dibangun;
- Bahwa dalam kegiatan sosialisasi tersebut Ada mendapat arahan untuk kepala Sekolah yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban dan menyetor langsung ke Bank pada saat itu di sampaikan oleh FRANC SILAS KELIDUAN;
- Bahwa pernah diberikan arahan oleh FRANC SILAS KELIDUAN sebagai PPTK tentang cara penyetoran pajak ke Bank, Saksi belum dapat memahami secara keseluruhan dan belum mengereti tentang cara penyetoran pajak, Saya menyetor tidak langsung ke Bank tetapi melalui JOSEPH BETAUBUN sebagai Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak menghitung sendiri, dan yang menentukan besaran pajak adalah JOSEPH BETAUBUN;
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran tahap pertama sebesar Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) dan yang menentukan besarnya pajak adalah Bendahara JOSEPH BETAUBUN;
- Bahwa Saksi menyetor tahap kedua sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi menyetor pajak tahap pertama pada bulan Oktober 2009 dan tahap kedua pada tanggal 14 Nopember 2009 ;
- Bahwa Saksi mendapat tanda terima tahap pertama berupa kwitansi dan tahap kedua tidak mendapat tanda terima, Kwitansi tersebut dibuat oleh Bendahara JOSEPH BETAUBUN;
- Bahwa selama dari tahun 2009, 2010 tidak pernah tanda tangan SSP, nanti sampai pada bulan Nopember 2011 baru saya tanda tangan SSP setelah selesai diperiksa di Kantor Kejaksaan Saumlaki baru disodorkan untuk tanda tangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu setelah setoran pajak tersebut disetorkan ke Bendahara JOSEPH BETAUBUN kemudian nanti Bendahara menyetor ke Bank;
- Bahwa laporan Pertanggung Jawaban keuangan pertama dibuat oleh FRANC SILAS KELIDUAN di rumahnya tetapi laporan yang dibuat oleh FRANC SILAS KELIDUAN tidak sama sehingga tidak dipakai sehingga diserahkan kembali kepada JOSEPH BETAUBUN yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban tersebut;
- Bahwa benar, saksi memberikan kepada JOSEPH BETAUBUN untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban tersebut, Karena saksi tidak memahami cara pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dan saat itu ada permintaan untuk dibuat oleh JOSEPH BETAUBUN ;
- Bahwa Saksi memberikan kepada Bapak JOSEPH BETAUBUN sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), Saya serahkan untuk JOSEPH BETAUBUN melalui stafnya yaitu Ibu Ine Lolobuan saat itu di Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa waktu saksi memberikan uang dari pencairan tahap kedua sementara belanja barangan bangunan, saya juga tahu bahwa dana ini dipakai untuk belanja barang namun karena FRANC SILAS KELIDUAN sudah membantu kami membauat laporan maka saksi mengeluarkan sediak diberikan kepada FRANC SILAS KELIDUAN sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa dana yang saksi berikan kepada FRANC SILAS KELIDUAN dan JOSEPH BETAUBUN adalah dana sisa dari DAK;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada FRANC SILAS KELIDUAN sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sebelum pencairan termin kedua;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan.

6. **SAKSI : GREGORIUS RURUME, SPd;**

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Wesawak diangkat pada bulan September 2009 sampai saat ini;
- Bahwa Sekolah saksi mendapat bantuan dana DAK tahun 2009 , Dana DAK yang Sekolah saksi terima sebesar Rp.381.360.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah ;
- Bahwa yang membuka sosialisasi adalah Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat dan kemudian dilanjutkan dengan pengarahannya yang disampaikan oleh FRANC SILAS KELIDUAN sebagai PPTK ;
- Bahwa Bapak Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat memberikan materi tentang penggunaan dana DAK secara baik dengan dikerjakan secara swakelola dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain, Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat juga menyampaikan agar pekerjaan di kerjakan sesuai dengan sasaran ;
- Bahwa yang disampaikan oleh FRANC SILAS KELIDUAN adalah bagaimana cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sebelum kita melakukan pencairan terlebih dahulu mengajukan permintaan ke Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat setelah itu dari Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat memeriksa persyaratan tersebut setelah lengkap dari Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat meneruskan ke bagian keuangan Pemda lalu dari mengirim dana tersebut ke rekening Sekolah ;
- Bahwa ada mendapat arahan seperti itu, yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban adalah Kepala Sekolah dan yang melakukan penyetoran pajak adalah Kepala Sekolah ke Bank;
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran tahap – I sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) pada bulan Oktober 2009, setelah pencairan dana kemudian pencairan tahap – II menyetor Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) pada bulan Nopember 2009 dan tahap – III menyetor Rp.3.444.100.- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu seratur ribu rupiah) pada bulan Desember 2009;
- Bahwa besar setoran pajak yang saksi bayar adalah sebesar Rp.18.444.100.- (delapan belas juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah), yang saksi tahu setelah setoran pajak tersebut disetorkan ke Bendahara JOSEPH BETAUBUN kemudian nanti Bendahara menyetor ke Bank;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak diberi JUKNIS sehingga saksi tidak mengerti sehingga saksi perlu meminta petunjuk dari Bapak FRANC SILAS KELIDUAN sebagai PPTK untuk cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan;
- Abahwa ada yaitu FRANC SILAS KELIDUAN kerana ada kesalahan setelah diperiksa Bendahara JOSEPH BETAUBUN maka saksi minta bantu kepada Bendahara JOSEPH BETAUBUN untuk memperbaiki dan membuat Laporan Pertanggung Jawaban tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan Laporan Pertanggung Jawaban saksi berfikir itu sebagai arsip ternyata tidak, lalu saksi minta di bagian keuangan untuk difotocopy dan saksi mendapat arsip berupa fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban sebagai arsip Sekolah;
- Bahwa Saksi ada memberi uang pada tahap I dan tahap II kepada Ibu Ine Lololuan untuk dua tahap masing –masing Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa Uang yang saksi berikan kepada FRANC SILAS KELIDUAN dan terdakwa JOSEPH BETAUBUN pekerjaan sementara berjalan, uang yang saksi berikan itu adalah diambil sedikit karena FRANC SILAS KELIDUAN dan JOSEPH BETAUBUN telah membantu membuat Laporan Pertanggung Jawaban sebagai ucapan terima kasih;
- Bahwa pada saat itu telah disampaikan bahwa untuk setiap laporan harus membayar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa yang memerintahkan harus membayar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa dana yang saksi berikan kepada FRANC SILAS KELIDUAN dan JOSEPH BETAUBUN adalah dana sisa dari DAK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi berika yang tersebut sebagai tanda terima kasih karena telah membantu membuat Laporan Pertanggung Jawaban , karena saksi telah terbantu untuk Laporan Pertanggung Jawaban dibuat oleh Bapak FRANC SILAS KELIDUAN;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan.

7. **SAKSI : ARCHILAUS TURALLEY :**

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah SD Warain, diangkat pada 12 Agustus 2009 sampai saat ini, Pernah mendapat bantuan dana DAK tahun anggaran 2009;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti sosialisasi , Sosialisasi dilaksanakan pada bulan Juli 2009 Yang memberi materi pada saat sosialisasi adalah FRANC SILAS KELIDUAN;
- Bahwa yang saksi tahu FRANC SILAS KELIDUAN menjabat sebagai PPTK dalam kegiatan dan DAK ;
- Bahwa Sosialisasi / Pengarahan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat adalah tentang penggunaan anggaran dana DAK dengan sebaik mungkin untuk pembangunan Sekolah;
- Bahwa pada saat sosialisasi awal belum dijelaskan tentang bagaimana cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban tersebut ;
- Bahwa selain sosialisasi yang saudara saksi ikut di SMP Negeri V di Tanimbar Selatan itu apakah ada arahan-arahan tertentu masalah dana DAK di Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat yang disampaikan baik oleh FRANC SILAS KELIDUAN maupun Kepala Dinas Pendidik , Pernah saksi ikut sebanyak dua kali di Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat dan pada saat itu semua Kepala Sekolah juga dan mendapat arahan yang sama;
- Bahwa Dana DAK yang saksi terima adalah sebesar Rp.381.144.000.- (tiga ratus delapan puluh satu juta sertus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa proses awal untuk mendapat dana adalah Sekolah mengajukan permintaan ke Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat setelah itu dari Dinas mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pencairan ;
- Bahwa sesuai dengan arahan yang saya dapat , yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan adalah dari Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi pernah membaca buku juknis yang secara umum menerangkan menyangkut dengan penggunaan dana dalam pekerjaan pembangunan ruang Sekolah dengan dikerjakan secara swakelola, tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga ;
- Bahwa pernah saksi tanda tangan dokumen perjanjian tersebut pada tanggal 29 September 2009 dengan dinas dikpora Kabupaten Maluku tenggara Barat;
- Bahwa benar, saksi mengerjakan pekerjaan awal tidak menggunakan RAB, hanya dengan menggunakan gambar saja , RAB ada tetapi terpisah;
- Bahwa Saksi tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban keuangan , yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban keuangan adalah dari bagian Keuangan Dinas adalah terdakwa – II JOSEPH BETAUBUN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada awalnya saksi memberikan Laporan Pertanggung Jawaban keuangan kepada FRANC SILAS KELIDUAN untuk dibuat namun tidak tuntas lalu saksi menyerahkan kepada terdakwa – II JOSEPH BETAUBUN untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban keuangan tersebut , Karena dalam perhitungan satuan bahan yang memang bagi saya belum biasa atau mengerti tentang perhitungan itu;
- Bahwa pada saat itu FRANC SILAS KELIDUAN yang menawarkan diri untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban keuangan tersebut;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat oleh FRANC SILAS KELIDUAN tidak dipakai karena Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tidak tuntas sehingga tidak dimasukan;
- Bahwa untuk Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tahap I kemudian dibuat kembali oleh JOSEPH BETAUBUN yang kemudian dimasukan ke Bendahara Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat untuk pencairan tahap berikutnya ;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. FRANC SILAS KELIDUAN dan Saksi memberikan uang kepada terdakwa JOSEPH BETAUBUN sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah);
- Bahwa Uang yang saksi berikan kepada terdakwa itu atas permintaan terdakwa untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan untuk tiga tahap sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) tetapi saksi hanya memberikan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan untuk dua tahap saja, Saksi berikan atas pembuatan laporan itu bertahap, tahap – I Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan tahap – II Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa arahan yang disampaikan oleh FRANC SILAS KELIDUAN tentang penyetoran pajak, Yaitu bahan yang dibelanjakan di toko telah dipotong pajak, Sekolah mempunyai nomor : NPW jika tidak ada nonor NPW maka tidak bisa melakukan penyetoran pajak;
- Bahwa sesuai dengan pengarahannya yang saya dapat pajak disetorkan langsung ke Bendahara , yang menyuruh saksi untuk melakukan penyetoran ke Bendahara adalah FRANC SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa Saksi membayar pajak sebesar Rp.21.800.000.- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), Yang menghitung besarnya pajak adalah FRANC SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa yang saksi tahu adalah dana DAK adalah bantuan dari Pusat dana APBN kemudian disalurkan masuk ke APBD setelah dari situ disalurkan ke Keuangan Daerah lalu masuk di Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat kemudian yang terakhir masuk ke rekening Sekolah ;
- Bahwa total dana yang masuk di nomor rekening Sekolah saya adalah sebesar Rp.380.144.000.- (tiga ratus delapan puluh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pencairan oleh Bendahara , ada dibentuk panitia yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, setelah pencairan selesai maka dibayar hutang-hutang yang selama ini kita ambil di toko, setelah itu dana sisa diberikan kepada Bendahara untuk di pegang / simpan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi yang meminta bantu kepada terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN untuk putusan.mahkamahagung.go.id membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan, Oleh karena Panitia tidak mampu membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan maka dibuat tahap pertama sampai tahap ketiga ;
- Bahwa untuk terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN saya serahkan langsung sementara kepada staf yaitu terdakwa – II Paulina Lololuan karena setiap Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan memberikan uang administrasi kepada setiap Kepala Sekolah membayar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana DAK adalah Kepala Sekolah ;
- Bahwa setelah dari rumah FRANC SILAS KELIDUAN kemudian saya pergi ke Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat bertemu dengan terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN untuk melakukan penyetoran pajak sebesar Rp.21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa waktu sosialisasi tidak disampaikan bahwa untuk 3 ruang kelas baru (RKB) pajaknya sebesar Rp.21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa terkait dengan pelaporan yang dibuat FRANC SILAS KELIDUAN dan terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN, apakah kwitansi toko tempat belanja bahan bangunan juga saudara saksi berikan kepada mereka berdua ? Ada tidak berikan nama toko, tetapi terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN yang membuat nama – nama toko sendiri

Bahwa terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan.

8. **SAKSI : SARAH MARSELA / SAMBONO, SSI :**

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah SD Warain, diangkat pada 15 Juli 2004 sampai saat ini, Pernah mendapat bantuan dana DAK tahun anggaran 2009;
- Bahwa sosialisasi dilaksanakan pada bulan Juli 2009 , Saksi dari Sekolah SD Negeri Warain sendiri yang mengikuti sosialisasi, Yang memberi materi pada saat sosialisasi adalah Franc Silas Keliduan, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, dan Kepala Dinas Pendidikan;
- Bahwa yang saksi tahu, FRANC SILAS KELIDUAN menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam kegiatan dan DAK ;
- Bahwa sosialisasi / Pengarahan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat adalah tentang penggunaan anggaran dana DAK dengan sebaik mungkin untuk pembangunan Sekolah ;
- Bahwa sosialisasi dilaksanakan dari jam 10.00 pagi sampai dengan jam 06.00 sore, Setahu saksi pada saat itu hanya mendapat snack saja tidak makan , Pada saat sosialisasi awal belum dijelaskan tentang bagaimana cara membuat Laporan Pertanggung Jawaban tersebut ;
- Bahwa dana DAK yang saksi terima adalah sebesar Rp.380.144.000.- (tiga ratus delapan puluh juta sertus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa proses awal untuk mendapat dana adalah Sekolah mengajukan permintaan ke Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat setelah itu dari Dinas mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pencairan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah saksi menerima dana DAK tersebut sudah melaksanakan pekerjaan fisik dan sudah selesai semua;
- Bahwa Sesuai dengan arahan yang saksi dapat , yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban kegiatan adalah dari Kepala Sekolah ;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan awal tidak menggunakan RAB, hanya dengan menggunakan gambar saja , RAB ada tetapi terpisah;
- Bahwa seharusnya Laporan Pertanggung Jawaban dibuat oleh Kepala Sekolah , oleh karena saksi tidak memahami untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban keuangan sehingga meminta bantu FRANC SILAS KELIDUAN untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut ;
- Bahwa karena saat itu semua Kepala Sekolah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dikerjakan oleh FRANC SILAS KELIDUAN , maka saksi pun mengikuti Kepala Sekolah yang lain, karena mereka lebih dulu memberikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dibuat oleh FRANC SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa FRANC SILAS KELIDUAN mengambil alih karena dipikirkan sesuai dengan perhitungan sesuai dengan aturan dan saat itu saksi belum terbiasa membuat Laporan Pertanggung Jawaban keuangan sehingga meminta bantu ;
- Bahwa pada saat itu FRANC SILAS KELIDUAN yang menawarkan diri untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban keuangan tersebut ;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban yang dibuat oleh FRANC SILAS KELIDUAN saya masukan tetapi tidak diterima karena salah, Untuk Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tahap I kemudian dibuat kembali oleh JOSEPH BETAUBUN yang kemudian dimasukan ke Bendahara Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat untuk pencairan tahap berikutnya;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan;
- Bahwa Saksi memberi uang kepada FRANC SILAS KELIDUAN adalah dari uang pribadi dan saya berikan sementara membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan ;
- Bahwa Saksi tidak memberikan uang kepada terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN, tetapi disampaikan untuk menyerahkan kepada Ibu Pauline Joice Lololuan sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), Saya meberikan uang sebagai ucapan terima kasih karena mereka telah membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan ;
- Bahwa Saksi membayar pajak pertama sebesar Rp.21.300.000.- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN kemudian membayar pajak yang kedua sebesar Rp.37.000.000.- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dibayar kepada terdakwa – II Pauline Joice Lololuan ;
- Bahwa tidak ada tanda bukti penerimaan untuk tahap – I tidak diberi kwitansi maupun nota hanya diberi kertas dari terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN dan tahap – II juga tidak ada kwitansi maupun nota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat saksi mengikuti sosialisasi ada mendapat pengarahan dari FRANC SILAS KELIDUAN dan Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat tentang penggunaan dana DAK sesuai dengan Juknis dan dikerjakan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan ;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan oleh Bendahara , ada dibentuk panitia yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, setelah pencairan selesai maka dibayar hutang-hutang yang selama ini kita ambil di toko, setelah itu dana sisa diberikan kepada Bendahara untuk di pegang / simpan ;
- Bahwa dana sisa dari pekerjaan pembangunan tersebut saya buat pekerjaan tambahan berupa pembuatan meja sebanyak 20 (dua puluh) buah dan kursi sebanyak 40 (empat puluh) buah ;
- Bahwa secara jujur saksi tidak bisa membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, terdakwa menyatakan bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan.

9. **SAKSI : RIDOLF BATILMURIK.A.Ma.Pd :**

- Bahwa Saksi sebagai Plt Kepala Sekolah SD Waturu diangkat pada 14 Desember 2007 sampai saat ini;
- Bahwa pernah mendapat bantuan dana DAK tahun anggaran 2009, Dana DAK yang saya terima adalah sebesar Rp.254.240.000.- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan itu bersumber dari dana DAK ;
- Bahwa pada saat itu tidak pernah ada petugas yang datang melaporkan diri untuk melakukan survei , Saya melakukan pencairan dana DAK dengan bertahap sebanyak 3 (tiga) tahap, Saya melakukan pencairan di Bank BPDM kemudian masuk melalui Nomor Rekening Sekolah;
- Bahwa yang memberikan arahan adalah Bakap Kepala Dinas Januarius Rettop yang memberikan arahan secara umum dan FRANC SILAS KELIDUAN dan arahan yang kedua juga diberikan oleh FRANC SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa pernah saksi memberikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan kepada FRANC SILAS KELIDUAN yang buat tetapi tidak selesai, Oleh karena Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang dibuat oleh FRANC SILAS KELIDUAN tidak selesai maka saya dengan teman – teman Kepala Sekolah yang lain meminta bantu kepada terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut
- Bahwa pada saat saksi meminta bantu kepada terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tidak menyerahkan kwitansi – kwitansi, Kwitansi yang ada di dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan adalah bukan kwitansi dari saya ;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada FRANC SILAS KELIDUAN sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan kepada JOSEPH BETAUBUN sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi memberikan penyetoran pajak kepada terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN untuk tahap pertama sebesar Rp.23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) dan penyetoran tahap kedua sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar, yang memberikan SSP (Surat Setoran Pajak) untuk saya tanda tangan adalah terdakwa – II Pauline Joice Lololuan di Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat berita dari teman – teman Kepala Sekolah yang lain menyampaikan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan mereka dibuat oleh FRANC SILAS KELIDUAN , lalu saya juga ikut meminta FRANC SILAS KELIDUAN untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tetapi tidak jadi ;
- Bahwa Uang yang saksi berikan kepada FRANC SILAS KELIDUAN dan terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN adalah sebagai ucapan terima kasih, karena sudah membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan walaupun dari Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dari FRANC SILAS KELIDUAN tidak terpakai ;
- Bahwa Saksi meminta terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan karena mengejar waktu yang sudah hampir selesai ;
- Bahwa ketika saksi menghubungi terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tidak menyerahkan bukti – bukti pembelanjaan namun sudah disediakan oleh terdakwa sendiri;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan yang disampaikan dipersidangan.

10. **SAKSI : MARTHAVINA LOBLOBLY, SE :**

- Bahwa pada tahun 2009 Saksi Pernah dan menjabat Kepla Sub Bagian Keuangan;
- Bahwa Nilai dari bantuan dana DAK keseluruhannya adalah sebesar Rp.17.468.000.000.- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Sekolah yang menerima dana DAK tersebut berjumlah 50 (lima puluh) Sekolah Dasar;
- Bahwa benar, ada dana pendamping sebesar Rp.476.400.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjabat sebagai PPK adalah bapak Herman Lemosol, dan sebagai PPTK dana DAK Fisik adalah Bapak FRANC SILAS KELIDUAN, Sebagai PPTK dana DAK Pendamping adalah Bapak Sem Imlawal;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara pengeluaran adalah terdakwa – JOSEPH BETAUBUN dengan dibantu oleh terdakwa – II Pauline Joice Lololuan ;
- Bahwa Saksi tidak turun melakukan pemeriksaan / monitoring hanya memasukan nama saja, saat itu disampaikan oleh Sem Imlawal tidak usah turun ke lokasi dan saya hanya mendapat SPPD tetapi tidak semua, dari SPPD tersebut Saya mendapat Rp.1.000.000.- (satu Juta rupiah), Yang seharusnya saksi terima adalah sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berhalangan, pada saat diberikan SPPD Sem Imlawal menyampaikan jangan turun lagi karena ada teman yang sudah turun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sesuai dengan Luknis Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dibuat oleh Sekolah, kami tunggu terlalu lama dan ada juga ada mereka membuat laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tidak sesuai dengan permintaan misalnya ada permintaan Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) kemudian dibuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan lebih ada yang dibuat lebih dari (seratus juta rupiah), sehingga Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut diperbaiki kembali, kemudian untuk tidak membungan waktu lalu mereka/ Kepala Sekolah meminta bantu untuk FRANC SILAS KELIDUAN membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan ;
- Bahwa Saksi mulai terlibat bersama dengan teman – teman lain, pada saat ada beberapa orang Kepala Sekolah yang datang meminta bantu Dinas yang untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan ;
- Bahwa apabila sesuai Luknis Kepala Sekolah yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan, pada saat itu juga waktu sudah sempit di Bulan Desember lalu saya sampaikan tolongh dibantu untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekolah – Sekolah ;
- Bahwa Saksi menulis kwitansi sesuai yang ada berdasarkan bukti belanja di toko yang dimasukan oleh Kepala Sekolah bagian keuangan;
- Bahwa yang berkerja pada saat itu ada 8 (delapan) orang staf di bagian keuangan, Yang bekerja saat itu adalah : terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN, terdakwa – II Paoline Joice Lololuan, Dolvin Lololuan, Everadus Futwembun, Mathias Rahanluan, Agung Arifianto, Marthavina Lobby dan Yulitha Kundre;
- Bahwa yang menerima uang ada beberapa teman antara lain terdakwa – II Paulina Joice Lololuan, Mathias Rahanluan, Dolvin Lololuan ada juga teman – temah yang pergi mengambil uang di Sekolah – Sekolah, Yang setahu saya adalah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa dari uang tersebut dipergunakan untuk pembelanjaan ATK untuk pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dan uang makan;
- Bahwa pada esok hari baru tahu dari terdakwa – II Paulina Joice Lololuan bahwa ada mendapat uang dan saya mendapat sebesar Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain itu saksi juga mendapat Uang sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) saya dapat dari dana DAK Pendamping;
- Bahwa jika Kepala Sekolah membuat laporan tidak sesuai dengan dan melebihi dana yang mereka terima maka lapor tersebut tidak dapat teruskan harus diperbaiki kembali, oleh karena Kepala Sekolah belum mengerti tetantang Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan maka mereka meminta bantu ke Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan mereka;
- Bahwa yang meminta bantu adalah Kepala Sekolah, tetapi dari terdakwa – II menyatakan jangan sampai ada masalah, kemudian dari Kepala Sekolah menyampaikan kalau ada yang menanyakan tentang Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan mereka akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan bahwa mereka yang akan membuatnya dan mereka yang akan bertanggung jawab ;

- Bahwa jika Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tidak buat maka Dana DAK tidak dapat di cairkan, Pada saat itu waktu untuk penutupan tahun anggaran sudah dekat yaitu pada bulan Desember 2009, lalu dari Kepala Sekolah sendiri yang meminta bantu kepada kami di staf bagian keuangan untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan . bukan atas perintah terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN ;
- Bahwa saksi ikut memeriksa Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dari Kepala Sekolah yang masuk ada Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang tidak sesuai dengan dana yang diterima karena ada over prestasi lalu saya tanya kepada Kepala Sekolah mengatakan ada membuat pekerjaan tambahan berupa pembuatan mobiler, lalu saya sampaikan untuk memasukan juga dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan jangan sampai ada masalah ;
- Bahwa dari 50 Sekolah Dasar tidak ada yang membuat sendiri Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan;
- Bahwa Uang pajak yang sudah disetorkan kepada Sella belum disetorkan ke Bank masih berada di tangan Sella, Uang pajak yang belum disetorkan adalah sebesar Rp.400.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat suami Sella menelephon terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN menyampaikan bahwa uang tersebut masih ada di rekening Sella pegawai BPDM yang belum disetorkan ke Bank;
- Bahwa Sella meminta bantu terdakwa – JOSEPH BETAUBUN untuk membuat SSP baru karena SSP yang pertama tercecer lalu dibuat SSP baru lalu terdakwa – JOSEPH BETAUBUN menyampaikan tidak ada data;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan yang disampaikan dipersidangan.

11. **Saksi : FRANS RESIMANUK :**

- Bahwa Saksi sebelumnya bertugas di Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat sebagai Kepala Bidang Pendidikan SMA dan SMK ;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa sebagai Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat, Yang saksi tahu terdakwa sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Setahu saksi Sem Imlawal bagian pendidikan Sekolah Dasar dan sebagai PPTK untuk dana DAK pendamping ;
- Bahwa Saksi mulai bertugas di Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 kemudian dimutasi ke Dinas Parawisata;
- Bahwa pada saat itu Sem Imlawal meminta nama saksi, lalu saksi tanya untuk apa nama saksi diminta , Ia katakan Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat butuh lalu saksi berikan namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Setelah saksi untuk melakukan pencairan dana DAK Pendamping dan Monitoring adalah Bendahara yaitu terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN;
 - Bahwa Uang sebesar Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) saksi dapat dari dana DAK Pendamping;
 - Bahwa uang yang saksi terima adalah untuk transport lokal itu saksi tidak tahu hanya diberikan uang saja tidak ada penjelasan dari JOSEPH BETAUBUN maupun Sem Imlawal;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan yang disampaikan dipersidangan.

12. **SAKSI : LUCIA TEKLA RATUANAK, SH :**

- Bahwa saksi bertugas di Kantor Inspektorat MTB, pada bulan April 2009 dilantik sebagai Kepala Sub Evaluasi dan Laporan ;
- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan reguler sesuai dengan pengaduan dari Kepala Sekolah terkait dengan pengelolaan dana DAK, Pada awalnya Kepala Sekolah datang ke Kantor Bupati kemudian diarahkan ke Kantor Inspektorat ;
- Bahwa mereka datang melapor tentang apa pungutan pajak yang tidak wajar, pada saat mereka melakukan pencairan uang sebelum melakukan pembelanaan sudah dilakukan pemotongan pajak yang diminta oleh Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian saya mendapat surat tugas dari Inspektur untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan dana DAK tahun 2009 ;
- Bahwa yang turun melakukan pemeriksaan saya bersama dengan seorang teman atas nama Petrus Masela, saksi ditunjuk sebagai ketua tim;
- Bahwa sebelum saksi bersama tim melakukan pemeriksaan ke Sekolah – Sekolah berkordinasi dengan Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat akan melakukan penyidikan menyangkut dengan dana DAK tahun 2009 terkait dengan laporan di Kepala Sekolah tentang penerimaan pajak, dari 50 Sekolah yang terbagi dalam 9 Kecamatan yang jaraknya jauh dari Ibu Kota Kabupaten, karena kesulitan untuk memanggil Kepala Sekolah sehingga memeriksa di lima Kecamatan;
- Bahwa Tim turun terbagi atas dua bagian karena , saksi turun di Kecamatan Selaru, Wailabobar ada daerah yang jauh dengan sulit transportasi sehingga saksi memanggil Kepala Sekolah datang ke Wailabobar, dan Tanimbar Utara ;
- Bahwa setelah sampai disana saksi melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah kemudian dan meminta laporan, Yang saksi melakukan pemeriksaan adalah dengan meminta Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dan arsip penyetoran pajak untuk Sekolah;
- Bahwa keterangan yang saksi dapat dari Kepala Sekolah bahwa mereka melakukan pencairan lalu diarahkan untuk melakukan pembaywan pajak sekian rupiah sebelum melakukan pembelanjaan ;
- Bahwa ada beberapa Kepala Sekolah yang saksi minta Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan mereka sampaikan bahwa mereka tidak membuat Laporan Pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jawaban, Keuangan dan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan mereka ada
putusan.mahkamahagung.go.id

di Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat karena mereka yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut dan diberikan sejumlah uang kepada mereka dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut ;

- Bahwa setelah mendapat laporan dari Kepala Sekolah mereka menyampaikan bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut adalah JOSEPH BETAUBUN dan FRANC SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa besar uang yang diberikan oleh Kepala Sekolah kepada orang-orang yang berada di Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat adalah paling kecil Rp.2.000.000.- (dua Juta rupiah) sama dengan maksimal Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa untuk bukti SSP tidak ada, pada saat belum melakukan penyetoran karena belum ada SSP, ketika saksi menanyakan tentang bukti penyetoran tetapi tidak ada, sehingga saksi meminta kepada Kepala Sekolah untuk membuat surat pernyataan ;
- Bahwa setelah turun ke Kecamatan dan kembali saksi lalu melakukan kompermasi dengan dengan Bendahara lalu disampaikan bahwa pajak belum disetorkan karena Kepala Sekolah belum mempunyai NPWP ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada awal tahun 2010 saat itu belum ada SSP yang diterima oleh Kepala Sekolah ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan stock opname kas ternyata ada dana pajak yang belum disetorkan ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan dana DAK berpatokan pada Juknis dan pedoman pelaksanaan dan saya pernah membaca juknis tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan petunjuk yang melakukan penyetoran pajak Kepala Sekolah kepada Kas Negara ;
- Bahwa Saksi membuat laporan hasil pemeriksaan yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa menyangkut dengan pungutan liar tidak terkait dengan Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa Inspektorat melakukan pemeriksaan bila ada temuan maka mencari tahu sebab akibat dan bila ada pelanggaran maka akan dibuat teguran dan diberi hukuman Administratif ;
- Bahwa kalau ada temuan menyangkut pajak maka disarankan dikembalikan ke Kas Negara, kalau ada pungutan yang tidak wajar agar dikembalikan kepada Sekolah penerima ;
- Bahwa Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat sudah melakukan fungsi pengawasan cara baik ;
- Bahwa dari hasil Inspeksi ditemukan ada pungutan lain dari pajak yang tidak sesuai dengan Juknis dalam pengelolaan dana DAK ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tidak dibuat oleh Kepala Sekolah dan ada setoran pajak yang belum disetorkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan lapangan ternyata yang menerima setoran pajak adalah JOSEPH BETAUBUN ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada tanda bukti SSP sehingga setoran pajak tersebut belum semuanya di setorkan dengan alasan Sekolah belum mempunyai Nomor NPWP , Saksi kemudian sarankan kepada Kepala Sekolah dan Bendahara Pengeluaran untuk segera menyuruh Kepala Sekolah membuat Nomor NPWP ;
- Bahwa dari pemeriksaan dan diambil kesimpulan ada pelanggaran pungutan liar dari bukan pajak dan disetorkan kepada JOSEPH BETAUBUN dan FRANC SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa setelah itu dibuat rekomendasikepada Buapti untuk menegur JOSEPH BETAUBUN dan FRANC SILAS KELIDUAN untuk segera menyetor uang pajak ke Kas Negara dan mengembalikan pungutan –pungutan yang tidak wajar kepada Kepala Sekolah ;
- Bahwa dari Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Itu tidak termuat tahap – I misalnya terima dana sekian Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yaitu bukti – bukti pembelanjaan namun tidak tertera besar pajaknya sekian ;
- Bahwa dari ketiga tahap Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tidak ada perhitungan angka pajak ;
- Bahwa pertanggung jawaban itu misalnya tahap – I terima Rp.160.000.000.- (sertus enam puluh juta rupiah) hanya melampirkan bukti penggunaan dana tersebut dan ada beberapa penggunaan bahan – bahan material dan bukti dari toko dan bukti – bukti dari Desa tersebut dari penggunaan dana tersebut dengan tidak menetapkan PPN dan PPH berapa besar ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Bendahara Pengeluaran apa dasar penetapan besar pajaknya tetapi Bendahara Pengeluaran tidak dapat memberikan jawaban yang pasti oleh karena perhitungan pajak ini agak rumit sehingga memperhitungkan pajak dari pembelanjaan diatas Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) itu yang saksi pakai untuk perhitungan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan ;
- Bahwa setelah saksi menanyakan hal itu kepada Kepala Sekolah mereka menyampaikan bahwa ada Kepala Sekolah yang tidak memasukan kwitansi sebagai bukti tetapi ada bukti lain yang sudah disiapkan dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan oleh Dinas ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan yang disampaikan dipersidangan.

13. **SAKSI : HERMAN LOMOSOL.S. STP :**

- Bahwa Saksi bertugas pada tahun 2009, di Kantor Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat, Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan diberi tugas tambahan sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK);
- Bahwa untuk DAK tahun 2009 besarnya adalah Rp.17.000.000.000.- (tujuh belas milyar rupiah) untuk kegiatan RKB (ruang Kelas Baru) Sekolah Dasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, setahu saksi ada dana DAK Pendamping yang nilainya adalah Rp.476.000.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi tahu sebagai PPTK DAK Pendamping, FRANC SILAS KELIDUAN sebagai PPTK DAK Fisik, JOSEPH BETAUBUN adalah sebagai Bendahara Pengeluaran dan Pauline Joice Lobluan sebagai pembantu Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa tugas saksi adalah meneliti surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran yang disetujui oleh PPTK kemudian meneliti kelengkapan SPPUP , SPP, JU dan SSP TEGUH yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, kemudian melakukan Verifikasi SPP dan menyiapkan konsep SPM, kemudian mengatur tata usaha keuangan dan menyiapkan laporan keuangan ;
- Bahwa yang saksi tahu adalah PPTK mengajukan permintaan anggaran kepada Bendahara Pengeluaran kemudian Bendahara Pengeluaran membuat SPP jika SPP sudah dinyatakan lengkap maka dikeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar untuk diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) ;
- Bahwa disini dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu struktur organisasi Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat belum mempunyai struktur yang baru kemudian pada tanggal 25 April 2009 saya dilantik menjadi Kasubag Perencanaan dan belum ada yang membuat rencana kerja anggaran lalu saya diminta tolong oleh KepalaDinas untuk membuat rencana anggaran baru lalu saya membuat DAK Fisik dan DAK Pendamping ;
- Bahwa untuk dana DAK pendamping dipergunakan untuk I, Honorarium, II. Biaya alat tulis Kantor, III. Biaya Cetak, IV. Biaya pemetaan perencanaan, V. Biaya pengawasan dan VI. Biaya sosialisasi ;
- Bahwa untuk Dinas Kabupaten Kota dibentuk tim Konsultan untuk Dinas dibentuk leding sektor atau tim tehnik untuk melakukan survei ke lokasi –loksi dan menentukan dana dan di Sekolah – Sekolah menetapkan dan membentuk Panitia pelaksana yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara bersama dengan anggota ;
- Bahwa Saksi tidak mendapat honor, tetapi saya pernah melihat daftar nama – nama penerima honor termasuk nama saksi, tetapi tidak pernah dilibatkan untuk pekerjaan dana DAK Fisik maupun dana DAK pendamping ;
- Bahwa setahu saksi karena ini merupakan dua kegiatan yang berkaitan maka dalam melaksanakan pekerjaan ini harus ada saling berkoordinasi antara PPTK DAK Fisik dengan PPTK DAK Pendamping;
- Bahwa Saksi tidak terlibat lagi dalam pengelolaan dana DAK Pendamping sejak bulan Mei atau Juni 2009 ;
- Bahwa yang menunjuk tim atau petugas yang turun melakukan monitoring adalah PPTK, karena ada tim yang dibuat untuk melakukan monitoring dan pengawasan ;
- Bahwa Transportasi lokal adalah untuk disatu tempat saja misalnya khusus di dalam Kota Kabupaten dan Trasnportasi Lokal adalah dilaksanakan dari satu tempat ke tempat lain misalnya dari Kecamatan Desa ke Desa yang lain termasuk biaya Lumsung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa untuk permintaan pencairan adalah dari PPTK mengajukan permintaan kepada putusan.mahkamahagung.go.id KPA kemudian Bendahara Pengeluaran membuat SPP setelah itu diberikan kembali kepada PPTK untuk Verifikasi, lalu ke KPA kembali untuk membuat SPM ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan yang disampaikan dipersidangan.

14. **SAKSI : IMANUEL AGUNG ARIFianto ;**

- Bahwa benar saksi pernah bertugas Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat, Saksi bertugas di Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat bagian staf keuangan ;
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat mendapat dana DAK ;
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat (Drs. Januarius Rettob) ;
- Bahwa setahu saksi adalah sebanyak 50 (lima puluh) Sekolah Dasar, Dana yang saya tahu adalah sebesar Rp.17.468.000.000.- (tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan juta rupiah, Yang saya tahu besar dana DAK Pendamping adalah Rp.476.400.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pertama kita tidak membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Sekolah karena sibuk dengan pembuatan SPJ yang lain, pada saat itu sudah di bulan Desember 2009 karena sudah terdesak dengan waktu maka dari Kepala Sekolah datang meminta bantu untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan, pekerjaan Swakelola seharusnya dikerjakan oleh Kepala Sekolah, karena Kepala Sekolah sendiri tidak tahu membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut dan dari Kepala Sekolah sendiri terus meminta bantu akhirnya kami bantu membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dengan mengambil data dari mereka sendiri ;
- Bahwa bagian yang salah dari Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut adalah cara penyusunannya termasuk pajak ada kelebihan nilai ;
- Bahwa setahu saksi tidak semua Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan yang masuk itu salah di pembayaran pajak, karena material lokal tidak terhitung pajak ;
- Bahwa saksi mempunyai insiatif sendiri, untuk memeriksa laporan sebelum Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dimasukan ke Bagian Keuangan
- Bahwa pada awalnya Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dibuat oleh FRANC SILAS KELIDUAN setelah dimasukan dan diperiksa oleh JOSEPH BETAUBUN ternyata ada kesalahan lalu dikembalikan kepada Kepala Sekolah ;
- Bahwa setelah Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dikembalikan kepada Kepala Sekolah ternyata tidak jadi juga yang akhirnya meminta bantu oleh di bagian keuangan ;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan itu masuk ke bagian keuangan tetapi belun jadi juga / belum lengkap, lalu saksi dengan teman – teman yang lain memperbaikinya ;
- Bahwa ketika saksi membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Saksi menerima dana dari Kepala Sekolah sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sampai Rp.3.000.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(tiga juta rupiah). Kepala Sekolah berikan secara suka rela sendiri tidak di tetapkan
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah melakukan penyetoran tetapi tidak ke Bank tetapi mengantar uang setoran pajak ke rumah Ibu Sella, Saksi pada saat itu mau menyetor ke Bank, setelah menghubungi Ibu Sella lalu ia sampaikan bahwa jangan setor ke Bank karena penuh antar saja kerumah lalu sore antar ke rumah;
- bahwa pada saat itu JOSEPH BETAUBUN telephon ke Ibu Sella lalu sampaikan bahwa jangan bara ke Bank karena lagi penuh sehingga ia katakan bawa setoran pajak tersebut dibawa kerumah saja dengan SSP ;
- bahwa Saksi membawa uang setoran pajak sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) beserta dengan berita acara penyetoran, Yang terima setoran pajak di Dinas adalah terdakwa – I JOSEPH BETAUBUN dan Ibu Pauline Lololuan ;
- bahwa Kepala Sekolah meminta bantu untuk membuat Laparan Pertanggung Jawaban karena Laparan Pertanggung Jawaban yang mereka buat salah dan saat itu di Dinas pekerjaan banyak dan sudah menolak dan pada waktu itu waktu sudah di bulan Desember untuk penutupan anggaran sehingga mereka (Kepala Sekolah) berulakali meminta untuk membantu membuat Laparan Pertanggung Jawaban tersebut ;
- bahwa pada saat itu menolak karena saat itu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di Dinas dan kalau terjadi apa –mapa siapa yang bertanggung jawab, Setelah itu dari Kepala Sekolah sendiri menyampaikan bahwa mereka sebagai jaminan dan kalau terjadi apa – apa mereka yang mencari Penasihat Hukum, akhirnya saksi bersama – sama dengan Kepala Sekolah mengerjakan Laporan Pertanggung Jawaban mereka ;
- bahwa Laporan Pertanggung Jawaban sangat penting jika, Laporan Pertanggung Jawaban tidak dibuat maka anggaran untuk tahap berikutnya tidak bisa dicairkan ;
- bahwa Saksi terima imbalan karena seharusnya ketika selesai jam kantor saya harus pulang tepat waktu ternyata membatu Kepala Sekolah membuat Laporan Pertanggung Jawaban sampai jauh malam bekerja dan uang yang diberikan oleh Kepala Sekolah adalah secara suka rela;
- bahwa untuk menyetor uang pajak harus ada nomor NPWP, di Sekolah tidak mempunyai nomor NPWP, karena di Dinas Dikpora mempunyai nomor NPWP, maka disetorkan melalui nomor NPWP Dinas Dikpora , semua Sekolah tidak mempunyai nomor NPWP, ketika menyetor lewat nomor NPWP Dinas Kepala Sekolah tanda tangan SSP saja;
- bahwa Kepala Sekolah datang berulang kali dengan jumlah yang cukup banyak, Kepala Sekolah datang kurang lebih 10 orang ada 20 orang kdng juga lebih , Mereka katang tolong dibantu karena Laporan Pertanggung Jawaban sudah lama tidak jadi – jadi waktu sudah mendekati bulan Desember ;
- bahwa Saksi melihat sendiri Kepala Sekolah memberikan uang kepada terdakwa - II Pauline Joice Lololuan bukan kepada terdakwa - I JOSEPH BETAUBUN, setelah itu baru uang tersebut dibagikan untuk semua staf di bagian keuangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dana pajak yang masih tersimpan di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat sebesar Rp.500.000.- (lima ratus juta rupiah), dana masih ada saksi bersama dengan terdakwa - JOSEPH BETAUBUN serta tim dari Inspektorat yang mengitung dana pajak tersebut ;
- Bahwa pada saat itu yang bekerja membantu membuat laporan pertanggung jawaban Kepala Sekolah ada 7 orang, jadi 3 orang bukan staf dari bagian keuangan tetapi dari bagian lain;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban keuangan yang masuk dari Kepala Sekolah dimasukan kebagian keuangan kemudian diperiksa satu persatu, jika ada kesalahan dikembalikan kepada Kepala Sekolah namun mereka tidak bisa memperbaiki maka dikembalikan kepada kita untuk diperbaiki dengan penambahan data ;
- Bahwa yang mengatakan bahwa laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh FRANC SILAS KELIDUAN itu salah Yang menyampaikan itu adalah dari Tim Verifikasi yaitu Ibu Lenny sendiri di Balai Keuangan Daerah karena pada saat itu kita belum tahu lalu disampaikan tentang kesalahan – kesalahan yang ada sehingga kita tahu laporan pertanggung jawaban dibuat seperti ini ;
- Bahwa setelah laporan pertanggung jawaban keuangan selesai dibuat dikembalikan kepada Kepala Sekolah untuk di tanda tangan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah lalu dijilid, kemudian dimasukan kembali ke Dinas di bagian keuangan ;
- Bahwa benar, semua yang bekerja membuat laporan pertanggung jawaban mendapat bagian sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa Uang Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) diberikan pada pembuatan laporan pertanggung jawaban terakhir ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan yang disampaikan dipersidangan namun ada beberapa keterangan saksi yg diluruskan.

15. **SAKSI : DOVI SPERLING LOLOLUAN :**

- Bahwa Saksi pernah bertugas Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat, bagian staf keuangan;
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat mendapat dana DAK, Pada saat itu yang menjadi Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Dikpora Kab Maluku Tenggara Barat (Drs. Januarius Rettob), Sebagai PPTK Pendamping adalah Sem Imlawal, Sebagai PPTK Fisik adalah FRANC SILAS KELIDUAN
- Bahwa Saksi bertugas untuk membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) laporan dari Sekolah, Laporan Pertanggung Jawaban yang saya buat adalah menyangkut dengan laporan fisik Sekolah Dasar ;
- Bahwa dana yang saksi tahu adalah sebesar Rp.17.468.000.000.- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah untuk sebanyak 50 (lima puluh) Sekolah Dasar;
- Bahwa yang saksi tahu besar dana DAK Pendamping adalah Rp.476.400.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat saksi membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan memakai nota dan kwitansi yang pertama kali di berikan oleh Kepala Sekolah ;
- Bahwa Pencairan dilakukan bertahap sebanyak dua kali, Setelah laporan tahap – I dimasukan maka dana cair langsung masuk ke rekening Sekolah untuk tahap – II , dalam membuat laporan Saksi tidak memungut biaya tetapi Kepala Sekolah memberikan secara suka rela;
- Bahwa yang mengetik Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan adalah saksi sendiri, Saksi menerima uang lembur sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa ada dana lain yang saya dapat sebesar ± Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), Saksi menerima uang tersebut dari terdakwa JOSEPH BETAUBUN ;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Sem Imlawan sebesar Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan dari Ibu Pauline Joice Lololuan sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan pertama kali setahu saksi adalah FRANC SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa Semua Laporan Pertanggung Jawaban yang dimasukan di tolak penyebabnya adalah perhitungan pajak yang di hitung oleh Kepala Sekolah salah semuanya ;
- Bahwa Kepala Sekolah meminta bantu untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban karena Laporan Pertanggung Jawaban yang mereka buat salah dan saat itu di Dinas pekerjaan banyak dan sudah menolak dan pada waktu itu waktu sudah di bulan Desember untuk penutupan anggaran sehingga mereka (Kepala Sekolah) berulakali meminta untuk membantu membuat Laporan Pertanggung Jawaban tersebut ;
- Bahwa pada saat itu menolak karena saat itu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di Dinas dan kalau terjadi apa –apa siapa yang bertanggung jawab, Setelah itu dari Kepala Sekolah sendiri menyampaikan bahwa mereka sebagai jaminan dan kalau terjadi apa – apa mereka yang mencari Penasihat Hukum;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban sangat penting jika, Laporan Pertanggung Jawaban tidak dibuat maka anggaran untuk tahap berikutnya tidak bisa dcairkan ;
- Bahwa Saksi terima karena seharusnya ketika selesai jam kantor saksi harus pulang tepat waktu ternyata membatu Kepala Sekolah membuat Laporan Pertanggung Jawaban sampai jauh malam bekerja dan uang yang diberikan oleh Kepala Sekolah adalah secara suka rela ;
- Bahwa Saksi mendapat Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), Yang mengerjakan Laporan Pertanggung Jawaban di bagian keuangan ada 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa untuk menyetor uang pajak harus ada nomor NPWP, di Sekolah tidak mempunyai nomor NPWP, karena di Dinas Dikpora mempunyai nomor NPWP, maka disetorkan melalui nomor NPWP Dinas Dikpora ;
- Bahwa benar, semua Sekolah tidak mempunyai nomor NPWP, ketika menyetor lewat nomor NPWP Dinas Kepala Sekolah tanda tangan SSP saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka mengisi kwitansi , Yang mengisi kwitansi dan nota belanja adalah saksi;
 - Bahwa konsep itu dibuat mengikuti contoh Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2008 , yang saksi pakai adalah contoh Laporan Pertanggung Jawaban DAK ;
 - Bahwa benar, pernah saksi melaporkan FRANC SILAS KELIDUAN di Kepolisian, pada saat itu FRANC SILAS KELIDUAN memanggil saya dengan Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat lalu FRANC SILAS KELIDUAN tanya lalu beliau marah dan memukul saksi lalu saksi lapor ke Kepolisian, ;
 - Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang salah adalah FRANC SILAS KELIDUAN itu saksi mengetahui dari Kepala Sekolah yang memberitahu;
 - Bahwa Saksi membuat laporan menanyakan kepada Kepala Sekolah berapa mereka membeli pasir, lalu ditulis dalam kwitansi ;
 - Bahwa ada yaitu untuk pembelian ATK, tinta, metari dan makan minum, karena pada saat itu mengerjakan laporan pertanggung jawaban tidak menggunakan ATK dari Kantor ;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan yang disampaikan dipersidangan namun ada beberapa keterangan saksi yg diluruskan.

16. **SAKSI : FENANSIUS LARATMASE. S.Sos :**

- Bahwa Saksi mulai bertugas di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat pada tahun 2006 sampai dengan saat ini, Saksi pada saat itu bertugas di bagian umum, mencatat surat masuk dan keluar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam pengelolaan dana DAK;
- Bahwa Saksi terima uang dari Sem Imlawal sebesar Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) sebagai dana Monitoring ke Kecamatan Selaru walaupun Saya tidak melaksanakan kegiatan di sana;
- Bahwa Saksi tidak pergi karena kondisi alam sehingga saya melaporkan kembali kepada Bapak Sem Imlawal, lalu beliau sarankan untuk minta data dari Tim di Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa yang mengeluarkan SPPD kepada saksi adalah Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa ada dari Kejaksaan yang minta untuk dana itu dikembalikan dan saksi telah mengembalikan ;
- Bahwa Saksi melakukan Monitoring di Kecamatan Selaru namun cuaca tidak memungkinkan sehingga tidak turun ke lokasi;
- Bahwa pada saat itu saksi diberikan pada bulan Desember 2009, nanti setelah bulan Desember 2009 baru saya laporkan kepada Bapak Sem Imlawal, kemudian beliau sampaikan bahwa nanti kita ambil dana dari Dinas Pekerjaan Umum saja ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan yang disampaikan dipersidangan

17. **SAKSI : VICTOR ARTHUR MASRIKAT, K.Kom :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi pada tahun 2009 sebagai pegawai Honorer di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dan menjadi PNS pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi menjadi pegawai honorer sejak tahun 2007 sampai 2011 dan menjadi PNS pada tahun 2011 dan saat ini bertugas di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada kegiatan dana DAK, Saksi bertugas di Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Dana DAK dikelola oleh Bidang Pendidikan Dasar, Yang menjadi Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat adalah Bapak Drs. Januarius Rettob.M.Si ;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam tim survei dan tidak pernah melakukan survey;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat uang lembur maupun tanda tangan daftar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen dana DAK Pendamping;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan yang disampaikan dipersidangan

18. **SAKSI: RUDOLFDOMINGGUS TAYL. ST.:**

- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Maluku Tenggara Barat sebagai PLT Cipta Karya;
- Bahwa saksi terlibat sebagai Koordinator tim perencanaan , Sebagai penanggung jawab adalah Bapak Sem Imlawal;
- Bahwa pada awal ada SK lalu bersama – sama dengan orang dari Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat melakukan survei kemudian kembali lalu membuat gambar kemudian perhitungan biaya dan RAB dan spesifikasi teknis;
- Bahwa untuk melakukan perencanaan itu ada kerangka acuan yang diberikan oleh Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat untuk survei lokasi dan pembuatan gambar;
- Bahwa Saksi melakukan survei di Kecamatan Tanimbar Utara dan Yaru bersama dengan bapak Sem Imlawal dan FRANC SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa Saksi dapat sebesar Rp.3.00.000.-(tiga juta rupiah) untuk satu Kecamatan kemudian turun lagi untuk Kecamatan yang lain mendapat biaya sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kemudian turun kembali yang kedua kali dan mendapat biaya sebesar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Tidak pernah dapat biaya transport lokal dan tidak pernah tanda tangan biaya transport lokal;
- Bahwa ketika saksi turun di Kecamatan Yaru bertemu dengan 5 (lima) Kepala Sekolah dan di Tanimbar Utara bertemu dengan 7 (tujuh) Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi saat itu melihat keadaan fisik bangunan sedangkan bapak Sem Imlawal ada berbicara dengan Kepala Sekolah tentang apa yang akan diadakan misalnya pengadaan meja dan kursi atau barang lain;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak terlibat dengan kekurangan barang yang ada di Sekolah karena saya dibagian teknis saja apakah Sekolah perlu dirahabilitasi atau dibangun baru ;
- Bahwa untuk Kecamatan Tanimbar Utara ada 6 (enam) Sekolah di rekomendasikan untuk menambah ruang 2 (dua) sampai 3 (tiga) RKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa ada surat dari Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat kemudian Dinas Pekerjaan Umum kemudian dari Dinas Pekerjaan Umum membuat surat kepada Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat yang memasukkan nama saksi sebagai tim perencanaan;
- Bahwa setelah mendapat hasil survei kemudian saksi membuat perencanaan dana RAB yang disesuaikan dengan anggaran Dak;
- Bahwa untuk pertanggung jawaban adalah Kepala Sekolah melalui Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat kepada PPT;
- Bahwa dalam proyek ini ada dua dana yaitu dana Fisik dan dana Pendamping, Yang saksi tahu ada dua PPTK, yaitu PPTK Dak Fisik dan PPTK Dak Pendamping;
- Bahwa PPK dalam pelaksanaan tugas sebelum sampai ke Pengguna Anggaran (PA) melakukan Verifikasi terhadap dokumen – dokumen benar atau tidak sebelum sampai ke Bendahara ;
- Bahwa Pejabat Panata Usaha Keuangan bertanggung jawab kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah PA (Kuasa Pengguna Anggaran) , kalau memang PPK tidak bisa melaksanakan tugasnya maka PA (Kuasa Pengguna Anggaran) harus menggantikannya ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat surat perintah tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan survei yang diminta oleh Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dan mendapat SPPD dari Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa yang tanda tangan di SPPD adalah Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa Saksi menerima honor sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), untuk saudara saksi melakukan survei untuk 50 (lima puluh) Sekolah;
- Bahwa benar, jadi membuat perencanaan berdasarkan dana yang telah ditetapkan, apakah dana itu cukup untuk dibangun baru atau direhabilitasi;
- Bahwa dalam melakukan Monitoring ada mempunyai acuan tersendiri terlepas dari perencanaan dari itu jadwal yang dikeluarkan oleh PPTK;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan yang disampaikan dipersidangan namun ada beberapa keterangan saksi yg diluruskan.

19. SAKSI : FREDI DIRK LILIPALY :

- Bahwa Saksi sebagai Staf bertugas di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa setelah nama saksi datang baru tahu saksi ada terlibat, dari awal saudara saksi tidak tahu kalau nama ada dimasukkan dalam kegiatan DAK tahun 2009;
- Bahwa Saksi tahu setelah nama masuk di kegiatan Monitoring ;
- Bahwa teman sampaikan bahwa nama saksi masuk dalam panitia pelaksana Monitoring, setelah mendengar itu saksi lalu ke Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat untukanyakan hal itu untuk mengambil biaya transportasi ;
- Bahwa Saksi bersama dengan PaK Frans Belait dan Pak Yoseph lalu pada saat melaksanakan Monitoring ituterbagi atas beberapa gugus, saksi dapat di gugus dan ada teman lain mendapat di gugus I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi mengambil uang dari Pak Sem Imlawal sebagai PPTK, Saksi mendapat putusan.mahkamahagung.go.id
- SPPD yang di tanda tangan oleh Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa Saksi turun melakukan monitoring di Kecamatan Watamriang dengan Frans Belait;
- Bahwa Saksi sampai kemudian melapor ke Kepala Sekolah tentang kedatangan saksi kemudian membuat melakukan Monitoring setelah menemui Camat untuk menandatangani SPPD setelah selesai melakukan Monitoring lalu kembali pulang;
- Bahwa benar, saksi ada membuat laporan Monitoring tersebut kemudian menyerahkan kepada Bapak Sem Imlawal, Yang membuat laporan adalah saksi sendiri dan tanda tangan laporan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu untuk rencana gambar bangunan Sekolah digambar oleh Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa Tugas Monitoring adalah melakukan pemeriksaan secara dekat terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Sekolah ;
- Bahwa setelah kita sampai disana yang ditemukan adalah melihat pembangunan dibuat dari beton dengan kayu dengan kualitas yang baik memotret papan nama Sekolah Dasar serta tampak dari bangunan yang dibangun dari depan ;
- Bahwa kemudian di laporkan hasilnya Monitoring kepada Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat yaitu Bapak Sem Imlawal sebagai PPTK ;
- Bahwa pada saat saksi pergi melakukan pengawasan Sekolah saya lihat satu Sekolah pekerjaan sudah mencapai 40% (empat puluh persen) dan satu Sekolah yang lain baru mencapai 30% (tiga puluh persen) saat itu ada yang sementara menyusun bataco ;
- Bahwa tugas untuk melakukan Monitoring waktu didalam SPPD selama 5 (lima) hari kerja namun dilakukan hanya 2 (dua) hari saja;
- Bahwa karena tugas dan tanggung jawab diberikan PPTK dan bertanggung jawab mulai dari pekerjaan awal sampai dengan selesainya pekerjaan dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan dan PPTK melihat secara dekan hasil pekerjaan tersebut apakah pekerjaan sudah mencapai 100% dan untuk melakukan pencairan dilampirkan dengan hasil pekerjaan 100% tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan SK saksi dengan teman, jadi kami ada 2 (dua) orang yang mendapat dana dengan besar yang Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi dengan lokasi yang berbeda ;
- Bahwa yang ditemukan adalah ada dibangun Sekolah 3 (tiga) RKB dan 2 (dua) RKB baru dan melihat apakah dari bangunan yang dibangun itu sesuai dengan gambar atau tidak, ada ditemukan bangunan yang seharusnya dibangun dengan konstruksi beton atau dibangun dengan konstruksi kayu dan mengambil foto – foto sebagai dokumen, lalu saya melaporkan ke Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat sebagai penanggung jawab pekerjaan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah beberapa keterangan Saksi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kegiatan monitoring sesuai dengan keterangan saksi bahwa dilakukan pada akhir pekerjaan itu tidak benar, yang sebenarnya adalah Monitoring dilakukan pada saat pekerjaan pembangunan sedang berjalan ;

- Bahwa saksi pernah menerima uang tetapi tidak sesuai dengan daftar perincian ;

20. **SAKSI : VICTOR S. EMANRATU. Spd ;**

- Bahwa Saksi sejak tahun 2003 diangkat menjadi PNS sampai dengan tahun 2011 di disdikpora Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa benar, pada tahun 2009 di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ada mendapat bantuan dana DAK ;
- Bahwa Saksi bertugas di bidang Pendidikan SMA dan SMK;
- Bahwa yang saksi tahu jabatan dari Sem Imlawal adalah sebagai Kepala Seksi Pendidikan ;
- Bahwa yang menjadi Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat adalah Bapak Drs. Januarius Rettob ;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dan tidak pernah melihat lokasi pembangunan Sekolah ;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Dokumen maupun SPPD ;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi – kwitansi
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan tugas sama sekali ;
- Bahwa Tidak benar saksi dimasukkan dalam daftar sebagai penerima honor karena saya tidak pernah mendapat honor;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, terdakwa mengatakan menerima keterangan saksi, namun terdakwa akan mengajukan bantahan atas keterangan saksi berupa :

- Bahwa kegiatan monitoring sesuai dengan keterangan saksi bahwa dilakukan pada akhir pekerjaan itu tidak benar, yang sebenarnya adalah Monitoring dilakukan pada saat pekerjaan pembangunan sedang berjalan ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang tetapi tidak sesuai dengan daftar perincian ;

21. **SAKSI : EVERADUS FUTWEMBUN. SPd;**

- Bahwa tahun 2009 saksi bertugas di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat, Saksi sebagai staf dibidang keuangan;
- Bahwa benar, Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ada kegiatan DAK tahun anggaran 2009;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat adalah Bapak Drs Januarius Rettob;
- Bahwa setahu saksi Sem Imlawal sebagai PPTK DAK Pendamping dan FRANC SILAS KELIDUAN adalah sebagai PPTK Fisik;
- bahwa Saksi pada saat itu diminta oleh Kepala Sekolah untuk membantu membuat laporan ;
- Bahwa Saksi bersama teman – teman yang berjumlah 9 orang yang membuat laporan pertanggung jawaban Kepala Sekolah, Pauline Joice Lobluan , Mathias Raharusun, Dovi Lobluan, Agung Apriato, Pak Kundre, Ibu Yien Loblobi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pembuatan laporan pertanggung jawaban itu kita tidak minta untuk membuat pada saat itu sudah akhir tahun di bulan Desember 2009 karena mereka sudah kelabakan belum membuat laporan pertanggung jawaban, karena kita di staf keuangan maka membantu mereka membuat laporan tersebut dalam pekerjaan itu kita tidak mempunyai tim ;
- Bahwa benar, ada laporan pertanggung jawaban yang masuk dan dibuat oleh bapak FRANC SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa Saksi tahu karena kita di bagian keuangan, saksi juga tidak tahu pada saat itu laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh FRANC SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa Saksi pernah melihat FRANC SILAS KELIDUAN mengerjakan laporan pertanggung jawaban Kepala Sekolah di ruang rapat Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa Saksi pada saat itu diminta untuk menulis kwitansi dan nota belanja yang diberikan oleh Kepala Sekolah, Yang saya isi dalam kwitansi adalah nama – nama barang;
- Bahwa Kepala Sekolah ada memberikan uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) samapi dengan Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), yang menerima adalah Pauline Joice Lololuan;
- Bahwa sebelum dana dicairkan Sekolah mendapat rekomendasi dari Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat kemudian dibawa ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) setelah diteliti lengkap maka KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tanda tangan untuk pencairan ;
- Bahwa untuk mendapat surat rekomendasi dari Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat Sekolah harus membuat laporan pertanggung jawaban ;
- Bahwa setelah uang tersebut terkumpul semua maka dibagikan kepada semua staf yang bekerja, Dana itu dibagi setelah laporan pertanggung jawaban selesai dibuat;
- Bahwa Saksi mendapat Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan teman lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi tahu dari Kepala Sekolah menyeter pajak kepada Pauline Joice Lololuan sebagai pembantu Bendahara dan JOSEPH BETAUBUN ;
- Bahwa pada saat saksi terima pajak tidak terima SPP dan dari Kepala Sekolah sampaikan SPP akan dibawa sekaligus ;
- Bahwa setahu saksi uang yang diberikan kepala sekolah adalah dari Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.500.000.-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah pembuatan laporan pertanggung jawaban selesai ;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam daftar DAK Pendamping;
- Bahwa Saksi tidak terima, tetapi ada tanda tangan dalam daftar penerimaan ada mendapat uang sebesar Rp.1.780.000.-(satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Yang membawa daftar untuk saya tanda tangan adalah Sem Imlawal Imlawal ;
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan dana sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh Franc Silas Keliduan, saksi tidak Sempat melihat bukti – bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi membuat laporan pertanggung jawaban Sekolah di ruang putusan.mahkamahagung.go.id rapat di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;

- Bahwa yang saksi lihat adalah laporan pertanggung jawaban keuangan DAK dan FRANC SILAS KELIDUAN juga ada membuat laporan pertanggung jawaban untuk Kepala Sekolah ;

- Bahwa dalam kegiatan Dak itu tidak benar saksi sebagai operator tetapi dalam kegiatan lain sebagai opertor dibagian keuangan ;

- Bahwa Laporan tahap pertama dibuat pada bulan Nopember 2009 sampai dengan tahap ketiga dibuat oleh FRANC SILAS KELIDUAN;

- Bahwa seingat saksi karena terdesak dengan waktu Kepala Sekolah datang meminta untuk membuat laporan pertanggung jawaban itu berulang kali ;

- Bahwa Laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh FRANC SILAS KELIDUAN saksi tidak tahu dipakai atau tidak ;

- Bahwa pada saat itu yang disampaikan oleh Kepala Sekolah mereka mengatakan tidak mampu untuk membuat laporan pertanggung jawaban ;

- Bahwa Saksi JOSEPH BETAUBUN tidak pernah menyampaikan hal itu, semua uang yang diberikan oleh Kepala Sekolah adalah dari kemauan mereka sendiri, karena Kepala Sekolah mereka mengatakan bahwa itu sebagai imbalan ucapan terima kasih karena telah membuat laporan pertanggung jawaban;

- Bahwa Saksi kembali pada saat itu untuk mengambil uang pajak karena Kepala Sekolah mengatakan bahwa uang pajak masih kurang Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah) ;

- Bahwa pada saat itu saksi mencari JOSEPH BETAUBUN tetapi tidak bertemu, lalu uang itu saksi pakai kemudian bertemu dengan JOSEPH BETAUBUN lalu saksi katakan uang tersebut saya pakai, dan belum diganti sampai dipanggil oleh Jaksa dan telah menyampaikan bahwa akan mengganti uang tersebut;

- Bahwa dana yang saksi dapatkan adalah sebesar Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa setelah laporan pertanggung jawaban selesai dibuat kemudian di berikan kepada Kepala Sekolah untuk di tanda tangan kemudian dimasukan kembali dibagian keuangan;

- Bahwa benar, kami juga ada mempunyai tugas Pokok untuk menyiapkan SPJ – SPJ dan menyiapkan kegiatan lain itu dikerjakan didalam jam dinas, sedangkan untuk membantu membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dari Kepala Sekolah itu dikerjakan di luar jam Dinas ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menolak, pada saat menjelang akhir tahun Terdakwa memanggil sendiri staf yang terlibat dalam kegiatan dak Pendamping ke ruangan Terdakwa sendiri untuk memberi honor, pada saat itu saudara saksi bersama dengan Afrianto ;

22. SAKSI : ENDANG RINI LOUHENAPESY;

- Bahwa Saksi berada di Saumlaki sejak tahun 2001, saksi ada mempunyai usaha dibidang rumah makan dan usaha Foto copy dan penyediaan ATK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi mulai membuka usaha itu sejak tahun 2001, Toko saya bernama Henry dan juga usaha membukan rumah makan yang bernama rumah makan Jakarta sejak tahun 2009;
- Bahwa perusahaan saksi ada mempunyai ijin tempat usaha dan Rumah makan saksi ada menyediakan makan dan sneck;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan dokumen untuk pengadaan makan dan minum, setelah dilakukan pembayar baru tahu itu kegiatan dak tahun 2009, Yang mengantar dokumen untuk saksi tanda tangan pak Sem Imlawal ;
- Bahwa pada saat itu pak Sem Imlawal datang membawa dokumen dan surat keputusan untuk saksi tanda tangan ternyata ada dokumen lain, lalu saya tanya kenapa ada dokumen ini, saksi sampaikan bahwa tidak pernah pengadaan ini kenapa saksi musti tanda tangan, lalu pak Sem Imlawal bilang tanda tangan saja tidak apa – apa karena lipiran itu hanya sebagai pelengkap saja atau lampiran, lalu saya sampaikan jangan saya tanda tangan , nanti ada terjadi masalah saksi disalahkan, tetapi pak Sem Imlawal bilang tidak apa, lalu saya menanyakan kembali bagaimana jika terjadi masalah, kalau terjadi masalah nanti beta (Pak Sem Imlawal) yang tanggung jawab yang penting uangnya bisa dibayar, lalu saya tanda tangan ;
- Bahwa tidak pernah disampaikan kepada saksi kalau dipesan untuk kegiatan sosialisasi dan saksi juga tidak tahu, Dibayar sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa Surat Keputusan yang tanda tangan adalah Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat Bapak Drs Januarius Rettob;
- Bahwa biaya makan saksi tidak terima sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) saksi hanya menerima sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) saja ;
- Bahwa toko hanya menyediakan foto copy dan ATK saja, Saksi tidak pernah menyewakan computer, Saksi tidak pernah sama sekali menyewakan kamera digital, Saksi tidak menjual komputer maupun printer ;
- Bahwa pada saat itu saksi datang menemui pak Sem Imlawal adalah untuk mengambil utang foto copy sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) pada saat itu saksi hanya diberi Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar secara cicil dan ada memberi kwitansi untuk saksi tanda tangan kwitansi kosong tetapi saksi tidak mau dan saksi sampaikan kepada pak Sem Imlawal tobang diisi nilainya sesuai dengan pembelanjaan ada utang foto copy banyak sekali di pak Sem Imlawal ;
- Bahwa untuk nota tahun 2009 sudah tidak pakai nota ini sebagai mana yang ditunjukan itu nota untuk tahun 2007, nota tahun 2009 lain lagi bentuknya ;
- Bahwa jumlah utang foto copy yang belum terbayar adalah sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa dana makan minum sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), Nasi yang disepasan satu porsi nasi ayam seharga Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) ditambah dengan uang transport sehingga menjadi Rp.35.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar, pada saat itu saksi tidak mau tanda tangan surat lampiran tersebut, namun Sem Imlawal katakan tanda tangan saja itu hanya sebagai lampiran saja, dan jika ada terjadi masalah saya (Sem Imlawal) yang akan bertanggung jawab ;
- Bahwa Sisa uang foto copy yang belum dibayar kepada saya kurang lebih sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa membantah keterangan saksi ;

1. Bahwa ada utang di tahun 2008 yang dimasukan dalam tahun 2009 saya tidak tahu ;
2. Bahwa saya bertanggung jawab pada kegiatan di tahun 2009, karena saya sebagai PPTK
3. Untuk kegiatan dokumentasi saya ada melakukan pemotretan dan mencetak diambil dari studio Henry ;
4. Bahwa uang foto copy sesuai dengan DPA sudah melebihi dari anggaran yang ada foto copy SP2B dibuat masing – masing sepuluh rangkap dan dijilid untuk 50 (lima puluh) Sekolah, ada perubahan dan penggandaan yang dilakukan oleh FRANC SILAS KELIDUAN semua dibebankan kepada dana pendamping ;
5. Kemudian menurut saya semua foto copy ditahun 2009 semua sudah selesai ;

23. **SAKSI : YUNTI CHANDRA :**

- Bahwa Saksi tinggal di Saumlaki pada tahun 2003, Saksi mempunyai usaha dibidang Foto, Rental Komputer dan ATK, Nama perusahaan saksi adalah UD CANDRA ;
- Bahwa Saksi dipanggil dan diperiksa dalam masalah nota UD. Candra dan nama saksi yang dipalsukan ;
- Bahwa UD. Candra tidak pernah menyediakan tempat penyewaan laptop, printer dan UPS yang di sewa oleh Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat untuk kegiatan dak tahun 2009;
- Bahwa benar, sering bapak FRANC SILAS KELIDUAN berbelanja, dan kalau membayar selalu dengan mencicil ;
- Bahwa setiap kali pembelanjaan saksi selalu memberi nota belanja dalam keadaan kosong nanti diisi oleh FRANC SILAS KELIDUAN sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak mengisi lagi karena saya sibuk, sebelumnya juga telah saksi sampaikan bahwa kalau mengisi nota sesuai dengan harga pembelanjaan ;
- Bahwa benar, pada saat itu saksi sangat sibuk sehingga tidak sempat untuk membuat kwitansi dan terlepas dari itu FRANC SILAS KELIDUAN ada masih mempunyai hubungan keluarga dengan saksi, sehingga saksi percaya saja dan saksi sampaikan juga jangan menyusahkan saya dan FRANC SILAS KELIDUAN katakan saksi (FRANC SILAS KELIDUAN) tidak mungkin akan menyusahkan Nona ;
- Bahwa pada saat itu FRANC SILAS KELIDUAN mengambil barang tidak ada masalah dan ambil barang dengan sistem utang nanti telah terjadi masalah baru saya tahu setelah di periksa di Kejaksaan ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan yang disampaikan dipersidangan

24. **SAKSI : DINA BIRI, SE :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi pada tahun 2009 bertugas pada Dinas Inspektorat Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada awalnya saksi dipanggil oleh Bupati Maluku Tenggara Barat dan diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan khusus dana Dak tahun 2009 pada Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat, kemudian saksi kembali ke Kantor lalu membuat surat tugas kepada staf untuk turun melakukan pemeriksaan Administrasi dan fisik di lapangan dan dana Dak tidak dengan tidak memeriksa dana Pendamping ;
- Bahwa pada saat itu saksi menugaskan tim yaitu Lusiana Ratuanak dan Petrus Marsella ;
- Bahwa waktu itu dari desposisi Bupati pada tanggal 29 Desember 2009, dan dari Inspektorat turun dengan surat tugas tanggal 12 Februari 2010 dan mulai melakukan 11 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 April 2010 ;
- Bahwa sesuai dengan aturan pekerjaan sudah harus berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 ;
- Bahwa ketika tim Inspektorat kembali dari pemeriksaan ada dibuat laporan secara lisan maupun tertulis ;
- Bahwa intinya ada pajak yang dipungut lebih besar dari yang seharusnya oleh Bendahara ;
- Bahwa sebagai Bendahara adalah JOSEPH BETAUBUN dan sebagai PPTK Fisik adalah FRANC SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa ada yaitu pekerjaan fisik yang belum terselesaikan adalah pembangunan gedung, Dari hasil pemeriksaan pengelolaan dana tidak sesuai dengan petunjuk, misalnya dalam gambar gedung dibangun yang seharusnya lurus ternyata di bangun berbentuk L ada kayu yang dipakai jenis kayu kelas dua ;
- Bahwa Saksi tahu sesuai dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Inspektorat di lapangan yang menerangkan bahwa ada laporan pertanggung jawaban keuangan yang dibuat oleh JOSEPH BETAUBUN dan FRANC SILAS KELIDUAN dengan biaya sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk setiap tahap pertanggung jawaban itu sudah kami masukan dalam laporan ;
- Bahwa setelah hasil dari tim Inspektorat dibuat dan lengkap dengan tertulis, kemudian laporan tersebut di tujukan kepada Bupati ;
- Bahwa yang menjadi Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dan sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah Bapak drs Januarius Rettob ;
- Bahwa bahan yang diambil dari Sekolah berupa laporan kegiatan pembangunan termasuk SPJ ;
- Bahwa untuk laporan juga kami ada laporkan dalam daftar lampiran menyangkut dengan pungutan yang tidak wajar oleh JOSEPH BETAUBUN dan FRANC SILAS KELIDUAN masing – masing berapa ;
- Bahwa menurut laporan dari tim Inspektorat yang memeriksa sampai dengan laporan dibuat belum ada yang disetor pada saat itu baik secara aturan maupun kelebihan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat itu tim yang memanggil FRANC SILAS KELIDUAN dan JOSEPH BETAUBUN, karena saksi yang merivui hasil kerja tim, lalu saksi bertahukan kepada mereka bahwa ada masalah seperti begini ;
- Bahwa Saksi mengkonfirmasi bahwa kalian ada memungut pajak sekian, kenapa kalian pungut, seharusnya Kepala Sekolah yang harus menyetor lalu alasan mereka bahwa Kepala Sekolah belum mempunyai NPWP ;
- Bahwa Saksi tidak lagi melakukan kronfrontir mereka karena staf saya sudah melakukan pemeriksaan secara terperinci karena dalam laporan, mereka sudah melakukan korfermasi dengan terdakwa dan mereka sudah membenarkan dan daftar sudan jelas mereka sudah dirincikan dan saya anggap sudah cukup ;
- Bahwa menurut laporan dari staf saksi adalah bahwa uang pajak ada pada JOSEPH BETAUBUN sesuai dengan daftar yang ada pada staf saksi berapa yang dibungut dan belum disetorkan dan dalam daftar sudah dibuat terperinci berapa yang harus disetor dan berapa yang harus dikembalikan kepada Kepala Sekolah ;
- Bahwa sesuai laporan yang saksi terima uang pajak ada pada JOSEPH BETAUBUN yang kelebihan pajak sebesar Rp.362.371.335.- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan yang harus disetorkan di Kas Negara adalah sebesar Rp.398.883.762.- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) dan kami minta bukti setoran agar disampaikan kepada Insperktorat ;
- Bahwa menurut laporan staf saksi ada buktinya dibandingkan dengan bukti SPJ yang dimasukan dengan nota belanja- belanja ternyata yang mereka pungut lebih besar ;
- Bahwa tugas dari Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat selaku KPA (Kuasai Pengguna Anggaran) adalah secara umum mengatur pelaksana kegiatan, mengawasi pelaksanaan kegiatan, baik Administrasi maupun teknis dan fisik di lapangan ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan perjanjian adalah Kepala Sekolah dengan Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dengan pekerjaan secara Swakelola ;
- Bahwa setahu saksi Bupati mengeluarkan surat desposisi tersebut karena ada laporan dari masyarakat tentang kegiatan dak tahun 2009 di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa jika laporan masyarakat disampaikan secara lisan saja Bupati dapat langsung melakukan pemeriksaan dengan mengeluarkan surat desposisi kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa jadi dari pemeriksaan staf saksi, ada dua macam yang kemudian dipisahkan perhitungannya, sehingga kalau di jumlahkan menjadi Rp.326.371.335.- (tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan ditambah dengan Rp.398.883.762.- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) total pajak yang dipungut sebesar Rp.725.255.097.- (tujuh ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah), kemudian dibandingkan oleh staf saya dengan SPJ yang seharusnya uang pajak yang disetorkan itu kemudian staf saya menyuruh untuk menyetork

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke Kas Negara sebesar sebesar Rp.398.883.762.- (tiga ratus sembilan puluh
putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) ;

- Bahwa Kelebihan pajak yang telah dipungut dan harus dikembalikan adalah sebesar Rp.326.371.335.- (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) kepada Kepala Sekolah ;
- Bahwa menurut laporan dari staf saya, bahwa uang pajak tersebut masih berada di Bendahara tetapi tidak tahu masuk di rekening Bank mana ;
- Bahwa Staf saksi memeriksa yang terkait dalam masalah ini adalah Kepala - Kepala Sekolah, komite - komite Sekolah , PPTK, Bendahara Pejabat Penatausaha Keuangan dan Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat karena sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu telah dilakukan konfermasi ;
- Bahwa sesuai dengan desposisi dari Bupati supaya ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat untuk memerintahkan stafnya (Bendahara) untuk segera melakukan penyetoran pajak, apa sudah disetorkan atau tidak saksi tidak tahu sudah sejauh mana ;
- Bahwa Staf melakukan pemeriksaan Fisik dengan berpatokan pada gambar dan petunjuk teknis, bersama dengan Kepala Sekolah, PPTK turun ke lapangan melihat Fisiknya apakah sudah sesuai atau bagaimana dengan membuar Berita acara pemeriksaan Fisik ;
- Bahwa terkait dengan pajak mereka melakukan perhitungan SPJ dari Kepala Sekolah dan pengeluaran itu ada karena tidak bisa dijenarasil pajak itu, pajak itu kalau kita bayar gaji pajaknya benda, kita belis semen tarif pajaknya benda, sehingga dari belanja – belanja yang ada itu dan staf saya menghitung tarif pajaknya sekian – sekian, dengan demikian pajak yang harus disetor oleh Bendahara Sekolah hanya sekian dibandingkan dengan total pajak yang telah dipungut oleh Bendahara, sesuai dengan arahan dari PPTK ;
- bahwa kesimpulannya saran kami disini adalah kepada Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat untuk membuat surat edaran untuk seluruh Kepala Sekolah di Kab Maluku Tenggara Barat agar kedepan dalam memanfaatkan dana dak harus berpedoman kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, kemudian memerintahkan kepada Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat mengistrusksikan kepada Kepala Sekolah penerima dak tahun 2010, kemudian memerintahkan kepada JOSEPH BETAUBUN untuk segera mengembalikan setengah jumlah hasil pungutan pembuatan SPJ sebesar Rp.58.000.000.- (lima puluh delapan juta rupiah) kepada Sekolah penerima bantuan dak dengan perincisn terlampir dalam laporan, kemudian memerintahkan sudara FRANC SILAS KELIDUAN segera mengembalikan biaya pembuatan SPJ sebesar Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Sekolah penerima bantuan dak, kemudian memerintahkan kepada Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat untuk membua surat teguran kepada JOSEPH BETAUBUN dan Franc Silas Keliduan, kemudian kepada Bupati Maluku Tenggara Barat disarankan agar memerintahkan : 1. Bendahara Pengeluaran Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat atas nama JOSEPH BETAUBUN SE, untuk mengembalikan kelebihan pajak yang dipungut dari para Kepala Sekolah penerima Dak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp.326.371.335,- (tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) sebagai mana terlampir dalam lajur IV, 2.

Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk segera menyetor pajak ke Kas Negara sebesar Rp.398.883.762,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) bukti setoran agar disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Sekolah pembayar pajak ;

- Bahwa benar, termasuk pajak dipungut lebih, dan karena dalam pemeriksaan proyek ini tidak bisa dilaksanakan fisik saja, kami telusuri Administrasi dana prosedur lain, sehingga kami mengambil keputusan agar permasalahan itu benar – benar tuntas maka dilakukan wawancara dengan Kepala Sekolah agak terlambat laporannya sehingga kami tunggu ketika ditanya Kepala Sekolah menyampaikan karena laporan disatukan dikerjakan oleh PPTK dan Bendahara maka disitulah ditemukan Kepala Sekolah dikenakan pembayar dalam pembuatan SPJ ;
- Bahwa SPJ dibuat sebelum laporan, untuk pungutan sesuai dengan laporan staf saya adalah setiap laporan masuk, laporan wajib dimasukan setiap triwulan sekali, jadi setiap laporan masuk dibayar ;
- Bahwa sesuai dengan laporan staf saksi, bahwa bajak dipotong langsung saat dana dicairkan oleh Bendahara Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat yaitu JOSEPH BETAUBUN ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan yang disampaikan dipersidangan

25. SAKSI : NY. MAGDALENA BATLAYERIA.Ma.Pd :

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 21 Pberuari 2012, sebagai berikut :

Yang telah memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2012, dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan FRANC SILAS KELIDUAN dan Sem Imlawal namun mereka tidak turun melakukan survei, hanya pada saat menghubungi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan Energi Kabupaten MBD untuk turun melihat langsung lokasi Sekolah saya, pada saat itu pekerjaan belum dimulai, kemudian Kantor Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan Energi Kabupaten MBD menugaskn Jermias Passe untuk melakukan survei ke lokasi ;
- Bahwa pada saat sosialisasi saya tidak ada dan saya tidak mengetahuinya, tidak pernah diberi petunjuk tentang pengelolaan dana dak, untuk perjalanan Dinas sehingga saya tidak mengetahui namun semua yang saya laksanakan tugas untuk pekerjaan dak adalah menggunakan dana dak, jumlahnya saya tidak ingat lagi namun saya menyampaikan dengan jujur bahwa semua yang terkait dengan pengurusan tersebut menggunakan anggaran dak, dan untuk biaya pelaporan saya menggunakan anggaran dak, untuk biaya pembuatan laporan tahap I, II dan III sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rupiah) diberikan melalui Pak Daspamudi untuk diberikan kepada JOSEPH BETAUBUN, kemudian saya memberikan kepada Pak FRANC SILAS KELIDUAN Rp.2.750.000.- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saya melakukan semua ini karena saya sama sekali tidak mendapat penjelasan dan petunjuk teknis maupun diberitahukan dari pihak Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat tentang pengelolaan dana dak sesuai juknis secara benar ;

- Bahwa besarnya setoran pajak sesuai petunjuk teknis, saya sama sekali tidak mengetahuinya namun sesuai petunjuk dari Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat saya menyerahkan dana disetorkan sebagai setoran pajak Rp.15.750.000.- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Tahap I Rp.4.750.000.- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Tahap II Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) ;
 - Tahap III Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) saya tidak diberikan kwitansi selanjutnya pada akhir tahun 2011 kasus ini sudah diproses di Kejaksaan baru saudara Eferdus futuembun datang ke rumah menemui saya dan disuruh tanda tangan SPP Pajak pada saat belum di tulis masih kosong. Kemudian pada saat itu pun saya tidak mengetahui berapa besar biaya pajak tersebut namun sesuai dengan perincian dari Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dalam hal ini saudara JOSEPH BETAUBUN selaku Bendahara pengeluaran pada Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat setoran pajak sekitar Rp.15.750.000.- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak benar pihak Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat melakukan monitoring dan pengawasan selama pekerjaan dimulai maupun sampai dengan pekerjaan selesai jadi tidak benar kalau dilakukan Monitoring dan pengawasan ;

Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan akan menanggapi keterangan saksi pada pembelaan ;

26. **SAKSI – : NY. LEFINA DASMASELA, S.Pd:**

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 21 Pberuari 2012, sebagai berikut :

Yang telah memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2012, dibawah sumpah sebagai berikut :

- Dapat saya jelaskan bahw benar pada tahun 2009 tersebut Sekolah kami yaitu SD Kristen II Latdalam pernah menerima dak bidang pendidikan tahun 2009 ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa sesuai alokasi dana yang saya terima benar dana yang saya terima adalah sebesar Rp.380.360.000.- (tiratu delapan puluh juta tiratus enam puluh ribu rupiah).- dan dana tersebut diperuntukan untuk kegiatan pembangunan 3(tiga) Ruang Kelas Baru (RKB) ;
- Dapat saya jelaskan bahwa kalau untuk sdr, A.Ganwarin dan sdr FRANC SILAS KELIDUAN saya kenal sedangkankan J Fasse saya tidak kenal dan seingat saya ketiga orang tersebut tidak pernah saya temui lihat datang ke Sekolah SD Kristen II Latdalam untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Monitoring memang ada petugas yang datang melakukan Monitoring tetapi karena tidak memberitahukan tugas Monitoring tersebut kepada saya jadi saya juga tidak mengetahui siapa petugas yang melakukan Monitoring tersebut ;

- Dapat saya jelaskan bahwa seingat saya atas dana dak yang kami terima, kami ada melakukan penyetoran pajak dimana untuk penyetoran pajak tersebut untuk tahap I saya tidak menyetor, tetapi pajak tersebut di setor oleh sdr Tera Matruty, karena setelah saya melakukan pencairan tahap I sebesar Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) saya langsung menyerahkan seluruh uang tersebut kepada sdr Tera Matruty kemudian setelah saya ke Kantor Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat saya menanyakan masalah penyetoran pajak tahap I sudah disetor oleh Tera Matruty kemudian untuk tahap II setelah saya melakukan pencairan tahap II sebesar dengan jumlah sebesar Rp.105.544.000.-(seratus lima ribu lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) saya karena sudah ditelepon oleh seorang pegawai Dinas yang saya tidak ingat lagi namanya, bahwa saya harus bayar pajak tahap II dan III sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah jadi saya telah melakukan pencairan saya langsung ke kantor Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat kemudian bertemu sdri. Ine Lobluan, lalu saya menyetor pajak sebesar Rp.10.000.000.- sesuai permintaan mereka kepada saya , dan atas penyetoran paka tersebut pernah saya meminta bukti penyetoran saat itu dari sdri Ine Lobluan , tetapi ia menyampaikan bahwa nanti akan diberikan , tetapi hingga saat ini bukti penyetoran tersebut sudah disetor ke rekening kas Negara di Bank, juga hingga saat ini tidak diberikan kepada kami ;
- Dapat saya jelaskan bahwa seingat saya untuk pembetulan administrasi pelaporan tahap I sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) kepada sdr FRANC SILAS KELIDUAN saat itu melalui sdr Emi Sarumpwain jadi yang jelasnya atas pemberian uang tersebut kepada sdr Emi Sarumpwain beberapa hari kemudian setelah pemberian uang tersebut, saya ketemu dengan sdr Emi Sarumpwain kemudian menanyakan tentang uang tersebut sudah diberikan kepada sdr FRANC SILAS KELIDUAN , sdr emi Sarumpwain lalu menyampaikan bahwa ia sudah memberikan uang yang saya titipkan tersebut sekaligus dengan beberapa kepada Sekolah lainnya. Kemudian untuk pemberian uang kepada Ine Lobluan sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) saat saya memberikan uang tersebut ada beberapa orang rekan dari sdri Ine Lobluan yang ada saat itu yaitu yang saya kenal sdr.Decky ;

Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan akan menanggapi keterangan saksi pada pembelaan ;

27. SAKSI : BERTHA LAMERBURU, Ampd:

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 21 Pberuari 2012, sebagai berikut :

Yang telah memberikan keterangan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2012, dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saya jelaskan bahwa saya kenal dengan tersangka Sem Imlawal. AM.Apd. sebagai PNS pada Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan tersangka Sem Imlawal ;

- Ya, sebelum kami menerima dak bidang pendidikan dan pelaksanaan pekerjaan ada dari pihak Dinas Pekerjaan Umum Kab MTB yang turun ke lokasi Sekolah untuk melihat keadaan Sekolah namun saya tidak berada di Sekolah hanya saya mendapat laporan dari salah seorang guru SD Impres Lelingluan bahwa ada pihak Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab MTB pernah melakukan survey ke lokasi / tempat Sekolah ;
- Sesuai alokasi dana yang saya terima sebesar Rp.254.240.- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan pembangunan 2 (dua) Ruang Kelas Baru (RKB) kemudian kegiatan rehabilitasi tersebut oleh pihak Sekolah bersama panitia pembangunan dan untuk masalah pengelolaan keuangannya keseluruhan dana dak dipegang oleh Bendahara panitia Sekolah sdr J.Amarduan ;
- Ya, seingat saya ada dana dak yang kami terima ada penyetoran pajak yang kami serakan ke pihak Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dengan total pajak keseluruhan berjumlah Rp.17.776.582.- dan pajak tersebut saya setorkan tahap I yaitu untuk penyetoran kepada sdr JOSEPH BETAUBUN, kemudian untuk setoran pajak tahap II saya setorkan sejumlah Rp.7.105.382,- dan juga saya serahkan kepada sdr JOSEPH BETAUBUN sedangkan untuk setoran pajak tahap III saya setorkan dengan jumlah Rp.1.838.700.- yang saya setorkan kepada sdr Ine Lololuan dan atas setoran pajak tersebut kami tidak diberikan bukti atas penyetoran yang kami lakukan padahal bukti tersebut kami sudah minta, tetapi tidak pernah diberikan oleh sdr JOSEPH BETAUBUN dan seingat saya sdr JOSEPH BETAUBUN lah yang menentukan besaran jumlah setoran pajak yang harus saya setorkan pajak untuk tahap I, tahap II dan tahap III ;
- Ya, atas penerimaan dak bidang pendidikan yang saya terima, saya ada memberikan uang kepada sdr FRANC SILAS KELIDUAN yang jumlahnya sebesar Rp.2.000.000.- sebagai ucapan terima kasih selaku PPTK bertempat di rumah sdr Franc Silas Keliduan, kemudian saya juga da memberi uang kepada sdr JOSEPH BETAUBUN sebesar Rp.2.500.000.- untuk pembuatan loran, karena menurut sdr JOSEPH BETAUBUN uang tersebut biaya administrasi pembuatan laporan, dan uang tersebut saya berikan kepada kantor Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat pada saat jam Dinas ;

Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan akan menanggapi keterangan saksi pada pembelaan ;

28. **SAKSI : MATHEN SAMBONO**

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 21 Pberuari 2012, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 18 Mei 2012 sebagai putusan.mahkamahagung.go.id
berikut :

- Ya, benar Sekolah pernah menerima bantuan dana dak bidang pendidikan tahun 2009 tepatnya di bulan Agustus tahun 2009, dimana pada saat itu saya menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Kristen Munglusi ;
- Seingat saya ada pelaksanaan sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali dimana untuk sosialisasi pertama dilakukan di lrong kantor Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat yang diikuti lebih dari 40 (empat puluh) Kepala Sekolah yang membawakan sosialisasi adalah sdr FRANC SILAS KELIDUAN selaku PPTK dan ada arahan dari Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat yakni Dr. Januarius Rettob yang intinya menyatakan bahwa pembangunan Sekolah harus dapat digunakan dengan baik, kemudian untuk sosialisasi yang dua saya tidak ikut kerana saat itu sakit dan seingat saya pelaksana sosialisasi tersebut kami sebagai Kepala Sekolah penerima dak tidak pernah diberikan fasilitas apapun dari pihak Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat berupa : sneck, makan siang /malam, biaya transport, biaya penginapan, uang saku, kemudian yang saya ingat saat pelaksanaan sosialisasi baik yang pertama ataupun kedua, materi sosialisasi yang diberikan dalam bentuk arahan secara lisan saja dan juga tidak pernah menggunakan infocus / proyektor slide dan saat itu kami tidak melihat adanya spanduk maupun penggunaan sound system karena saat itu kami hanya duduk berkumpul dan dibawakan secara biasa-biasa saja ;
- Bahwa dapat saya jelaskan, bahwa alokasi dana yang saya terima adalah sebesar 254.240.000.- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dana tersebut diperuntukan untuk kegiatan pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru, kemudian kegiatan rehabilitasi tersebut dikerjakan secara swakelola bersama komite Sekolah atau panitia pembangunan ;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya kenal dengan sdr FRANC SILAS KELIDUAN dan sdr Sony Lerebulan yang bersangkayan adalah pegawai Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dan kedua orang tersebut tidak pernah datang melakukan Monitoring atau melihat pekerjaan fisik bangunan Sekolah, sedangkan sdr. F. Belai saya tidak kenal dan seingat saya ia tidak pernah saya temui atau lihat datang ke Sekolah SD Kristen Manglusi untuk melakukan Monitoring ;
- Seingat saya atas dana dak yang kami terima ada penyetoran pajak yang kami serahkan kepada Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dan pajak tersebut saya setorkan II tahap yaitu untuk penyetoran pajak tahap I saya setor dengan jumlah Rp.12.000.000.- lebih dan setoran pajak tersebut saya setorkan kepada sdr JOSEPH BETAUBUN sekitar bulan Desember 2009 di kantor Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat tepatnya di ruangan sdr JOSEPH BETAUBUN sekitar siang haridan yang saya ingat saat itu saya menyaksikan saat itu sdr Rudy dari Kepala Sekolah SD Kristen Wathulu, kemudian untuk setoran pajak tahap II saya setorkan uang sejumlah Rp.21.000.000.- dan juga saya serahkan kepada sdr JOSEPH BETAUBUN sekitar bulan Desember 200, tanggal saya juga lupa di Kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikpora Maluku Tenggara Barat tepatnya di ruangan sdr JOSEPH BETAUBUN malam hari dan atas setoran pajak tersebut kami tidak pernah diberikan bukti atas penyeteroran yang kami lakukan pada hal bukti tersebut kami sudah minta, tetapi tidak pernah diberikan oleh sdr JOSEPH BETAUBUN ;

- Atas penerimaan dak bidang pendidikan yang saya terima, saya ada memberi uang kepada sdr FRANC SILAS KELIDUAN , yang jumlahnya sebesar Rp.3.000.000.- dimana uang tersebut saya berikan baut ucapan terima kasih atas pengarahannya yang kami terima, kemudian saya juga ada memberi uang kepada sdr JOSEPH BETAUBUN sebesar Rp.3.000.000.- untuk jasa pembuatan laporan, kemudian saya juga menyerahkan kepada Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Nirunmas yakni sdr M Batsira sebagai ucapan terima kasih karena telah memantau pekerjaan dari awal hingga selesai, kemudian saya juga menyerahkan uang kepada sdr Min Lobloby sebesar Rp.200.000.- untuk jilid laporan ;

Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan akan menanggapi keterangan saksi pada pembelaan ;

29. SAKSI : MUNARCIE.B. WARLELA.

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 21 Pberuari 2012, sebagai berikut :

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 04 Juni 2012 sebagai berikut :

- Saya menjabat sebagai Kepala Sekolah pada SD Kristen Wulmasa pada tahun 2009 dan seingat saya pada tahun 2009 tersebut Sekolah kami SD Kristen Wulmasa ada menerima DAK bidang Pendidikan tahun anggaran 2009 tersebut ;
- Seingat saya ada pelaksanaan sosialisasi sebanyak dua kali, dimana sosialisasi I yang saya ikut dilaksanakan di SMP Negeri 5 Tansel dan yang membuka acara sosialisasi yaitu Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat setelah itu yang membawakan materi pada saat itu sdr FRANC SILAS KELIDUAN yang membawakan materi tentang kegiatan pembangunan fisik, mekanisme pencairan dan lainnya, kemudian untuk sosialisasi II dilaksanakan di Kantor Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat, dimana saat itu sdr FRANC SILAS KELIDUAN menyampaikan materi penjelasan seputar petunjuk teknis dan saat itu langsung diberikan buku petunjuk teknis kepada kami peserta dan saya terima berupa copian juknis, bahwa pada saat sosialisasi itu dari Sekolah Cuma saya sebagai Kepala Sekolah penerima dak tidak pernah diberi fasilitas apapun dari Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat berupa : biaya transportasi, biaya penginapan, uang saku, kemudian yang saya ingat dan seingat saya saat pelaksanaan sosialisasi materi sosialisasi hanya diberikan dalam bentuk arahan lisan dan tidak ada materi tertulis dan juga tidak pernah menggunakan Infocus / proyektor slide dan saat itu kami tidak melihat adanya spanduk maupun penggunaan sound system karena saat itu kami hanya duduk berkumpul dan dibawakan secara biasa – biasa saja. Perlu saya tambahkan waktu sosialisasi pertama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SMP Negeri 5 Tansel kami ada diberikan snack pagi berupa segelas aqua dan 2 buah kue, sementara makan siang kami diberikan nasi telur ;

- Dapat saya jelaskan, bahwa kalau untuk sdr FRANC SILAS KELIDUAN saya kenal sebagai PPTK kegiatan dak tahun 2009 dan sdr V. MALIR, saya kenal beliau sebagai pegawai DIKPORA dan seingat saya mereka tidak pernah turun melakukan survey ke Sekolah kami untuk lihat lokasi untuk melakukan pembangunan, kemudian sdr M.LARATMASE saya tidak kenal beliau dan beliau tidak pernah saya temui atau lihat datang ke Sekolah SD Kristen Wulmasa untuk melakukan survey guna melakukan perencanaan ;
- Seingat saya atas dana yang kami terima ada penyetoran pajak yang kami serahkan ke pihak Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dan pajak tersebut saya setorkan dengan jumlah Rp.31.606.916.- (tiga puluh satu juta enam ratus enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah) .- setelah jumlah pajak tersebut disampaikan oleh sdr JOSEPH BETAUBUN tersebut, saya lalu setorkan pajak yang diminta kepada sdr JOSEPH BETAUBUN dimana sebelumnya sdr JOSEPH BETAUBUN menghubungi saya bahwa Ibu datang ke kantor jua untuk menyetor pajak karena teman – teman Kepala Sekolah sudah datang menyetor lalu saya pergi ke Kantor Dinas Dikpora bertemu dengan sdr JOSEPH BETAUBUN, penyetoran pajak tersebut saya setorkan kepada sdr JOSEPH BETAUBUN setelah pencairan tahap I yaitu pada tanggal 09 Desember 2009 dan pada tanggal 10 Desember 2009 saat itu sekitar jam 17.00 wit saya pergi ke Kantor Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat kepada JOSEPH BETAUBUN sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah dan yang kedua dan ketiga pada saat pencairan tahap II tanggal 19 Januari 2010 dan keesokan harinya saat itu sekitar pukul 16.00 wit, di Kantor Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat kepada JOSEPH BETAUBUN sebesar Rp.19.216.364.- (sembilan belas juta dua ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dan atas setoran pajak tersebut ada diberi bukti atas tersebut ada diberikan bukti atas penyetoran yang saya lakukan karena saat itu saya meminta bukti tersebut tetapi untuk hari ini saya belum dapat memberikan kepada penyidik karena saya lupa membawanya namun seingat saya itu yang saya cantumkan juga didalam pernyataan yang pernah saya buat pada tanggal 28 April 2010 ;
- Ya. Atas penerimaan dak bidang Pendidikan yang saya terima, lalu saya ada memberikan uang kepada sdr FRANC SILAS KELIDUAN sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) sebagai ibalan atau harga lelah karena beliau telah membuat laporan yang pertama dan untuk sdr JOSEPH BETAUBUN sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan diberikan setelah pencairan tahap II di Kantor Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat untuk biaya administrasi ;

Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan akan menanggapi keterangan saksi pada pembelaan ;

30. **SAKSI : JANUARIUS SAKLARESSY, ST.**

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 21 Pebruari 2012, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 10 Agustus 2012
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai berikut :

- Dapat saya jelaskan bahwa saya pernah dimintai tolong oleh oleh JOSEPH BETAUBUN, SE untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan tahap ke II pada saat itu saya meminta laporan keuangan tahap pertama dari Bendahara Keuangan di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat sebagai acuan untuk membuat laporan tahap II, kemudian saya kerjakan laporan tersebut sebelum saya pernah bertugas di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat sehingga saya mengetahui pembuatan laporan tersebut dan setelah saya selesai mengerjakan laporan tersebut saya serahkan ke sdr JOSEPH BETAUBUN sebagai Bendahara di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat , beberapa hari kemudian saya di datangi oleh JOSEPH BETAUBUN selaku Bendahara Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat bersama dengan sdr AGUNG yang dikasih uang ucapan terima kasih atas pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan DAK bidang pendidikan 2009, selanjutnya saya diberi uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) ;

Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan akan menanggapi keterangan saksi pada pembelaan ;

31. **SAKSI : YULITHA KUNDRE, SE.**

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 21 Pebruari 2012, sebagai berikut :

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 30 April 2012 sebagai berikut :

- Dapat saya jelaskan, bahwa khusus pembuatan laporan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatan Sekolah penerima dak bidang pendidikan 2009, saya mengetahui tentang kegiatan tersebut, karena saya terlibat langsung dengan membantu menulis kwitansi – kwitansi dan nota – nota untuk dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan Sekolah penerima dak bidang pendidikan, hal tersebut saya lakukan karena saya disuruh oleh sdr JOSEPH BETAUBUN, dan setahu saya proses pembuatan laporan tersebut dilakukan oleh karena antara lain Pauline Joice Lololuan yang saat itu tugasnya adalah turut mengetik laporan dan juga tempel kwitansi atau nota pada lembaran kertas untuk dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan sdr DECKY FUTWEMBUN yang saat itu tugasnya adalah turut mengisi atau menulis kwitansi atau nota untuk dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan, sdr AGUNG ARIFIYANTO yang saat itu tugasnya adalah turut mengisi atau menulis atau nota, kemudian menempelkannya pada kertas serta diijilid laporan pertanggung jawaban keuangan tersebut, sdr FIN LOBLOBY tugasnya hanya menempelkan kwitansi atau nota yang kami tulis di lembaran kertas untuk dilampirkan di laporan laporan pertanggung jawaban keuangan, sdr DOFI LOLOUAN, tugasnya hanya mengetik bahan – bahan data yang akan dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban keuangan, kemudian sdr MATHIAS RAHANLUAN yang sering dikenal dengan nama ADEBU, yang saat itu tugasnya adalah turut mengisi atau menulis kwitansi atau nota, kemudian menempelkannya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kertas serta menjiid loran, pertanggung jawaban keuangan tersebut, saat itu kami putusan.mahkamahagung.go.id

dikoordinir oleh sdr JOSEPH BETAUBUN dan, dan laporan – laporan tersebut kami kerjakan di sebuah ruangan antara ruangan bendahara dan ruangan bidang keuangan ;

- Dapat saya jelaskan bahwa benar saya pernah menerima Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) yng diisi dalam sebuah amplop dan diberikan oleh sdri Pauline Joice Lololuan saat saya di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat saat itu sdri. Pauline Joice Lololuan menyampaikan kepada saya bahwa uang tersebut adalah jasa atas pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan ;
- Dapat saya jelaskan, bahwa saya tidak pernah mendapat upah atau honor atau dana lainnya dalam rangka kegiatan dak bidang pendidikan tahun 2009, selain uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) yang diserahkan sdri. Pauline Joice Lololuan kepada saya dan setiap bulannya saya ada menerima atau honorarium bulanan sebagai pegawai honor pada Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) ;

Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan akan menanggapi keterangan saksi pada pembelaan ;

32. **SAKSI : MARSELLA HEMATANG**

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 21 Pebruari 2012, sebagai berikut :

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 04 Mei 2012 sebagai berikut :

- Dapat saya jelaskan, bahwa pernah saya mengalami peristiwa pajak yang telah saya terima dari nasabah, tetapi proses dari saya sebagai teller hingga laporan ke KPPN tidak diselesaikan pada hari itu, antara lain yang saya ingat adalah pajak kegiatan dak tahun 2009 yang disetorkan oleh sdr JOSEPH BETAUBUN, dapat saya ceriterakan kejadiannya antara lain : saya tidak ingat lagi kapan waktu pastinya, tetapi sekitar awal tahun 2010, saat itu sdr JOSEPH BETAUBUN, datang melakukan penyetoran pajak di PT Bank Maluku Cabang Saumlaki, ia lalu datang ke meja teller dan saat itu saya adalah tella yang dia temui, kemudian ia menyerahkan bahwa ia akan melakukan penyetoran pajak kemudian ia menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) bersama lembar SSP kepada saya, lalu sdr JOSEPH BETAUBUN menyampaikan bahwa nanti ia pulang dulu, nanti saya tinggal menelpon saja apakah jumlah yang tertera di SSP tersebut sudah cocok atau belum dengan jumlah uang yang ia bawa, kemudian saya lalu melakukan perhitungan jumlah nominal uang yang tertera di SSP tidak sesuai dengan jumlah uang yang ia bawa, ada selisih sekitar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sehingga saya lalu menelepon sdr JOSEPH BETAUBUN menyampaikan tentang hal tersebut, dan saat itu sdr JOSEPH BETAUBUN menyampaikan bahwa nanti ia akan mengecek lagi SSP tersebut karena mungkin ada yang dobel, setelah itu saya menyampaikan hal tersebut kepada sdr TINI MELSASAIL selaku operator pajak, dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyampaian saya tersebut sdr TINI MELSASAIL lalu menyampaikan kepada saya supaya simpan saja uang dan SSP yang disetor oleh sdr JOSEPH BETAUBUN tersebut, sehingga penyetoran pajak yang dilakukan oleh sdr JOSEPH BETAUBUN tersebut tidak selesai pada hari itu juga ;

- Dapat saya jelaskan bahwa karena penyetoran pajak yang dilakukan oleh sdr JOSEPH BETAUBUN tidak dapat diselesaikan pada hari itu juga, dan uang beserta SSP saya simpan sekitar 1 (satu) minggu kemudian sdr TINI MELSASAIL datang menemui saya dan meminjam uang dari penyetoran pajak yang disetor oleh sdr JOSEPH BETAUBUN tersebut sekitar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) karena ia ada keperluan, namun sekitar satu minggu setelah sdr TINI MELSASAIL meminjam uang tersebut ia lalu mengembalikannya kepada saya, kemudian dari uang tersebut saya juga ada menggunakannya sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) karena saya pun ada keperluan, namun saya pun menggantikan uang tersebut tidak berapa lama kemudian sdr TINI MELSASAIL lalu kembali meminjam uang dari uang pajak yang saya simpan tersebut sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) , namun sekitar satu minggu kemudian sdr TINI MELSASAIL, lalu menggantikan uang yang ia pinjam tersebut, kemudian saya ada juga menggunakan uang tersebut sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk keperluan saya namun saya kembali mengantinya, kemudian sekitar dua bulan setelah sdr JOSEPH BETAUBUN menyetor uang tersebut, saya lalu menghubungi sdr JOSEPH BETAUBUN untuk datang ke Bank mengambil uang dan SSP yang saya simpan tersebut, kemudian sdr JOSEPH BETAUBUN lalu ke bank lalu saya menyerahkan uang yang saya simpan sekitar Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah bersama SSP kepada sdr JOSEPH BETAUBUN ;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui lagi apakah ada dilakukan penyetoran pajak kegiatan dak tersebut oleh sdr JOSEPH BETAUBUN atau kah tidak karena setelah itu saya tidak pernah lagi menerima setoran pajak kegiatan dak tersebut dari sdr JOSEPH BETAUBUN ;
- Dapat saya jelaskan bahwa ya benar bukti – bukti tersebut adalah bukti penyetoran pajak yang tersimpan atau diarsipkan pada PT. Bank Maluku Cabang Saumlaki ;
Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan akan menanggapi keterangan saksi pada pembelaan ;

33. **SAKSI : ALOSIA HARTINI MELSASAIL.**

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 21 Pebruari 2012, sebagai berikut :

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 04 Mei 2012 sebagai berikut :

- Dapat saya jelaskan, bahwa selaku operator pajak mengetahui tentang prnyeoran pajak kegiatan dak bidang pendidikan tahun 2009, karena penyetoran pajak tersebut dilakukan di PT. Bank Maluku Cabang Saumlaki dan saat itu setahu saya penyetoran pajak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diakukan oleh sdr JOSEPH BETAUBUN dan saat penyetoran tersebut dilakukan di putusan.mahkamahagung.go.id bank penyetoran melalui sdr MARSELA HEMATANG, sala satu teller pada PT. Bank Maluku Cabang Saumlaki ;

- Dapat saya jelaskan, bahwa yang saya ingat penyetoran pajak kegiatan dak tersebut ada dilakukan oleh sdr JOSEPH BETAUBUN pada tahun 2011, namun saya sudah lupa tanggal dan bulannya, sedangkan yang terakhir yang saya tahu ada juga dilakukan penyetoran pajak oleh sdr JOSEPH BETAUBUN pada bulan Nopember 2011 kemarin ;
- Dapat saya jelaskan, bahwa permasalahan menyangkut penyetoran pajak kegiatan dak tersebut, saya selaku operator penjaknya mengetahuinya, dimana saat dilakukan penyetoran pajak oleh sdr JOSEPH BETAUBUN di Bank Maluku Cabang Saumlaki, uang penyetoran pajak tersebut diterima oleh teller a.n sdri MARSELA HEMATANG, kemudian terhadap SSP atas jumlah penyetoran pajak yang dilakukan oleh sdr JOSEPH BETAUBUN, sebagian SSP sudah saya print data aplikasi MPNnya dan diserahkan kepada sdr MARSELA HEMATANG untuk diserahkan kepada sdr JOSEPH BETAUBUN namun SSP tersebut tidak tidak saya serahkan ke back Office untuk dibukukan karena menurut informasi dari sdr MARSELA HEMATANG, bahwa ada sebagian SSP yang tercecce, sehingga kami menunggu supaya SSP tersebut dilengkapi, tetapi uang yang telah disetor tersebut tidak kami kembalikan kepada sdr JOSEPH BETAUBUN, tetapi uangnya masih dipegang atau disimpan oleh sdr MARSELA HEMATANG, yang kami serahkan hanya SSP yang saya telah print out data aplikasi MPNnya, kemudian uang pajak yang disetor sdr JOSEPH BETAUBUN, kemudian disimpan oleh sdr MARSELA HEMATANG tersebut, saya ada meminjam sebesar Rp.20.000.000.- untuk keperluan saya, namun uang tersebut saya kembalikan sekitar 1 (satu) minggu kemudian, kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelah saya kembalikan uang tersebut kembali saya serahkan kepada sdr MARSELA HEMATANG, sedangkan sisa uang yang saya pinjam tersebut seluruhnya dipegang atau disimpan oleh sdr MARSELA HEMATANG kemudian dapat saya jelaskan lagi sekitar bulan Nopember tahun 2011, setelah adanya penyelidikan kasus dak oleh pihak Kejaksaan Negeri Saumlaki, baru kemudian saya bersama sdr MARSELA HEMATANG melakukan proses penyetoran atau pembukuan pajak kegiatan dak dibidang pendidikan tersebut, pada tanggal 08 Nopember 2011, sedangkan sdr JOSEPH BETAUBUN kembali melakukan penyetoran pada tanggal 14 Nopember 2011 dan tanggal 16 Nopember 2011 ;

Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan akan menanggapi keterangan saksi pada pembelaan ;

34. **SAKSI : MATHIAS RAHANLUAN, SE**

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, 21 Maret 2012, sebagai berikut :

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah 13 September 2012 sebagai berikut :

- Setahu saya tidak ada dasar berupa surat keputusan baik dari Dinas Kesehatan Kab MTB maupun Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat saya hanya diminta secara lisan oleh sdr JOSEPH BETAUBUN untuk membantu membua laporan pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.jawaban keuangan pihak Sekolah penerima dak bidang pendidikan tahun 2009
putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut ;

- Dapat saya jelaskan bahwa alasan sdr JOSEPH BETAUBUN menyuruh saya ikut terlibat membantu mengerjakan laporan keuangan tersebut, karena sebelumnya saya dengan sdr JOSEPH BETAUBUN sudah saling kenal karena sdr JOSEPH BETAUBUN pernah juga menjadi pegawai pada Dinas kesehatan Kab MTB sehingga kami mempunyai hubungan pertemanan ;
- Dapat saya jelaskan bahwa sebelum saya diminta bantuannya oleh sdr JOSEPH BETAUBUN saya tidak pernah punya pengalaman sama sekali dalam membuat laporan kegiatan dak, saya baru pertama kali itu saja mengerjakan laporan pertanggung jawaban kegiatan dak tersebut ;
- Setahu saya bahwa anggota tim pembuat laporan pertanggung jawaban keuangan tersebut terdiri dari :
 1. JOSEPH BETAUBUN (Bendahara Pengeluaran Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat)
 2. Maerthavina Lobloby (kasubag Keuangan Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat)
 3. Everdradurs Futwembun (pegawai Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat)
 4. Dovi Lobluan (Pegawai Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat)
 5. Agubg Afrianto (pegawai Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat)
 6. Pauline Joice Lolluan (Pegawai Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat)
 7. Yulitha Kunde (honorer Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat)
 8. Dan saya sendiri Mathias Rahanluan (honore di Dinas kesehatan Kab Maluku Barat Daya) ;
- Dapat saya jelaskan, bahwa atas tugas saya mengerjakan laporan laporan pertanggung jawaban keuang Sekolah penerima dak bidang pendidikan tahun 2009, ada saya ada dikasih uang sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dalam sebuah amplop, uang tersebut terima dari sdr Pauline Joice Lolluan , SST sekitar sidang hari di Kantor Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Dapat saya jelaskan bahwa, bahwa saat itu yang memberikan petunjuk untuk teknis membuat laporan tersebut adalah sdr JOSEPH BETAUBUN ;
- Ya, atas pembuatan laporan tersebut ada di pungut bayaran dari Kepala Sekolah, yang saya tahu jumlahnya Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setahu saya gagasan dari sdr JOSEPH BETAUBUN dan yang saya lihat uang pungutan atas jasa pembuatan laporan tersebut oleh para Kepala Sekolah disetor kepada sdr Pauline Joice Lolluan , karena pada saat itu saya bukan pegawai Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat , karena saya diminta bantu oleh sdr JOSEPH BETAUBUN, SE untuk membantu membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Sekolah penerima dak tahun 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat saya jelaskan bahwa setahu saya penyetoran uang dari Kepala Sekolah yang disetor kepada sdr Pauline Joice Lolluan dilakukan di bulan Nopember 2009 dan juga dibuat di bulan Desember dan yang saya tahu penyetoran uangnya secara sekigus karena pada saat itu saya lagi membantu mengerjakan laporan keuangan pertanggung jawaban dana dak tahun 2009 ;

- Seingat saya, setelah uang pungutan dari para Kepala Sekolah tersebut terkumpul di sdr Pauline Joice Lolluan uang tersebut lalu dibagikan kepada kami yang telah membuat laporan dimana saya sendiri menerima uang sebesar Rp.4.000.000.- yang di isi didalam sebuah amplop dan diberikan kepada saya di ruangan sub bagian keuangan kantor Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Dapat saya jelaskan bahwa sebagaimana penjelasan saya sebelumnya, bahwa pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan pihak Sekolah awalnya , disebut oleh sdr FRACN SILAS KELIDUAN dan hal tersebut saya ketahui karena saya melihat sdr FRACN SILAS KELIDUAN bersama rekan – rekannya mengerjakan laporan tersebut di dalam ruang rapat Kantor Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat , kemudian pernah ketika saya pergi ke rumah sdr FRACN SILAS KELIDUAN saya melihat ada beberapa Kepala Sekolah sedang berada di rumahnya, kemudian saya dengar dari para Kepala Sekolah penerima dak bidang pendidikan tahun 2009, bahwa mereka sering pergi ke rumah sdr FRACN SILAS KELIDUAN pembuatan laporan yang dimasukan tersebut dibuat oleh sdr FRACN SILAS KELIDUAN tidak pernah selesai sehingga sdr JOSEPH BETAUBUN mengambil langkah dengan persetujuan dari pihak Kepala Sekolah SD Kab MTB , lalu mengambil alih pekerjaan pembuatan laporan tersebut, sehingga pembuatan laporan tersebut kita kerjakan atas arahan diari JOSEPH BETAUBUN ;
- Setehu saya dalam pelaksanaan dak bidang pendidikan tahun 2009, khususnya untuk masalah penyetoran pajak pada Kepala Sekolah tidak menyetor langsung ke rekening kas negara, tetapi dana pajak tersebut disetorkan kepada Pauline Joice Lolluan dan sdr JOSEPH BETAUBUN dan saya sendiripun tidak tahu kenapa sampai dana pajak tersebut disetorkan kepada sdr Pauline Joice Lolluan dan sdr JOSEPH BETAUBUN, saya sendiripun tidak pernah dan tidak punya hak menerima setoran pajak dari Kepala Sekolah tersebut ;
- Dapat saya jelaskan bahwa saya sering ketemu dengan sdr Imanuel Elath Kepala Sekolah SD Kristen Adodo Molo Kec Wuauer labobar Kab MTB namun saya selama ini belum pernah menerima uang pembayaran pajak tersebut apa lagi dengan uang sebesar itu, padahal pembayaran pajak seharusnya mereka harus berhubungan langsung dengan sdr JOSEPH BETAUBUN, SE selaku Bendahara pengeluaran di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Dapat saya jekaskan, bahwa saya pernah bertemu dengan sdr Urbanus Moriolsu, kepada Sekolah SD Kristen Eliyasa Kec Selaru Kab MTB di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat masalah pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah penerima dak 2009, namun saya tidak pernah mendatangi rumah Urbanus Morioksu masalah pajak dan juga tidak pernah meminta uang jasa pembuatan laporan ;

- Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah bertemu dengan sdr Anaci Ranglalin , AM pd, Kepala Sekolah Inpres Arma Kec Ninmas Kab MTB, masalah pemberian ucapan terima kasih saya tidak pernah terima atau meminta kepada sdr Abaci Ranglalin AM.Pd dan saya tidak mengenalnya ;

Setelah Penuntut Umum membaca keterangan saksi, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

35. **Drs. JOHNY NAN WATUMLAWAR.**

- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat, Saya menjabat sebagai Kepala Bidang PGSD, Saya tahu ada kegiatan Dak tahun 2009 ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi PPTK pendamping adalah Sem Imlawal dan PPTK Fisik adalah FRACN SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa Saksi tahu sebagai bendara pengeluaran DAK 2009 yaitu saudara JOSEPH BETAUBUN dan pembantu bendahara adalah Pauline Joice Lololuan ;
- Bahwa Saksi pernah diberitahukan oleh Sem Imlawal masuk dalam tim tetapi tidak terlibat langsung hanya saksi juga tidak melihat SK Pengelola tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu ada tim perencanaan tetapi saya tidak terlibat, Nama saksi ada di dalam tim tetapi tidak terlibat dalam kegiatan yang saksi tahu adalah perencanaan pendidikan dan perencanaan teknis;
- Bahwa untuk survei saksi tidak pernah melaksanakan tetapi untuk tugas melakukan pengawasan pernah saya laksanakan dan mendapat SPPD ;
- Bahwa SPPD yang tanda tangan adalah Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa Saksi menerima SPPD dari PPPTL Pendamping Sem Imlawal dan surat tugas di tanda tangan oleh Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat Bapak Januarius Rettob ;
- Bahwa Saksi mendapat tugas untuk melakukan pengawasan di Kecamatan Wermakian dan Selaru, Saksi tidak melakukan pengawasan karena pada saat itu saya melaksanakan tugas lain;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan telah saksi kembalikan kepada Penyidik Kejaksaan setelah saksi diperiksa ;
- Bahwa Saksi tidak menerima dana honorarium untuk kegiatan Non Teknis;
- Bahwa Saksi terlibat dalam perencanaan penetapan Sekolah - Sekolah yang mendapat bantuan ;
- Bahwa sebagai kepala bidang yang SK dari Bupati khusus membawahi bidang PGSD, untuk kegiatan ini ada SK Bupati sebagai Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan FRACN SILAS KELIDUAN sebagai PPTK Fisik dan Sem Imlawal sebagai PPTK Pendamping dengan tidak mencampuri terlalu jauh kewenangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa sebagai kepala Bidang PGSD bertanggungjawab terhadap pelaksanaan putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan itu untuk Sekolah - Sekolah, kalau dalam pelaksanaan kegiatan saksi selalu turun ke Sekolah - Sekolah tanpa di biayai memantau kegiatan - kegiatan itu dan ada Kepala Sekolah selalu menanyakan kepada saksi tentang ada masalah lalu saksi katakan itu bukan kewenangan saksi dalam pembangunan tanyakan langsung kepada PPTK ;
- Bahwa terkait dengan pembangunan Sekolah SD Naskat Sangliat Dol lalu saya juga memanggil Pak Sem Imlawal dan saksi mengecek langsung kepada Sem Imlawal bagaimana perkembangan tentang pembangunan fisik SD Naskat Sangliat Dol, dan terkait dengan proses pencairan dana tahap I ternyata dalam kenyataan dana sudah dicairkan 100% ;
- Bahwa proses pencairan dana saksi tidak tahu yang saksi tahu adalah dana masuk langsung ke rekening Sekolah ;
- Bahwa setahu saksi setiap ada pencairan harus ada rekomendasi dari Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa ketika saksi diperiksa di Kejaksaan baru diberikan untuk saya melihat SK tersebut disitu ada kepala Dinas Pekerjaan Umum, sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan kami dari Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa untuk kegiatan survey Saksi menerima dana sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) sekian ;
- Bahwa besar dana yang saksi terima dilihat dari rentang kendali dan jarak yang saksi tempuh, Kecamatan Wermakian dan Selaru dan mendapat dana tiap Kecamatan adalah Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat dana untuk melakukan survei mendekati Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) , Untuk satu Kecamatan saya mendapat Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa pernah Sekolah SD yang menjadi masalah adalah SD Yosudarso Sangliat Dol, terkait dengan Sekolah SD saya lebih dekat dan lebih tahu tentang Sekolah - Sekolah itu sehingga saya dipanggil oleh Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat untuk menanyakan tentang Sekolah ;
- Bahwa yang Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat tanya adalah tentang pembangunan yang belum selesai tetapi dana sudah cair 100% , kemudian saksi memanggil dua orang anak buah di ruangan Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dan menyampaikan untuk mereka turun mengecek di lapangan untuk Sekolah yang belum selesai tetapi dana telah dicairkan semua dan memerintah kepada Kepala Sekolah untuk datang membawa buku rekening untuk dicek ;
- Bahwa benar, mereka datang pada hari itu juga dengan dan saya memerintahkan kepada pak Sem Imlawal untuk melakukan pengecekan di Bank sisa di buku rekening tinggal Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan terhadap keterangan yang disampaikan dipersidangan

36. **SAKSI : CHRISTIFORUS WERIDITI, Spd.Msc**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada tahun 2009 di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang SMP ;
- Bahwa dalam kegiatan DAK 2009 sebagai Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat adalah Bapak Januarius Rettob dan sebagai PPTK Pendamping adalah SEM IMLAWAL , PPTK Fisik FRACN SILAS KELIDUAN dan Bendahara JOSEPH BETAUBUN, Sebagai Bendahara Pembantu adalah Pauline Joice Lobluan ;
- Bahwa Saksi terlibat sebagai pengarah kegiatan yang dalam struktur kegiatan dan memberi pengarah kepada PPTK untuk bekerja sesuai dengan aturan ;
- Bahwa Saksi jalankan tugas itu sesuai, pernah PPTK ketika ada persoalan misalnya ada Sekolah yang peredirehap ternyata Sekolah tidak mungkin di rehab lalu saksi usul dan berkonsultasi dengan PPTK untuk dibangun baru ;
- Bahwa benar, saksi memberi informasi untuk Sekolah yang ada di Kecamatan Warlabobar, Saksi memberi informasi karena Sekolah tersebut sudah tidak layak lagi untuk di pakai sebagai ruang belajar siswa itu terletak di kampung saksi dan ada beberapa Sekolah lain tapi sudah lupa ;
- Bahwa Saksi tahu, sebagai pengarah dari PPTK yang menyampaikan kepada saksi, Saksi tidak pernah melihat SK tersebut sampai dengan saat ini ;
- Bahwa dalam kegiatan lain dalam kegiatan Dak 2009 saksi Pernah diberika surat tugas perjalanan Dinas untuk melakukan Monitoring Sekolah di Kecamatan Yaru, Yang memberikan memberi tugas kepada saya adalah SEM IMLAWAL;
- Bahwa dalam surat tugas tersebut yang tanda tangan adalah Pak Januarius Rettob sebagai Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa sesuai dengan surat tugas yang diberikan kepada saksi adalah untuk melakukan Monitoring ke Sekolah - Sekolah penerima dana DAK tahun anggaran 2009 ;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa Sekolah yang saksi kunjungi untuk melakukan Monitoring yang masih saya ingat adalah SD di Desa Rumian, Saksi tidak pergi ke semua Sekolah yang sesuai dengan Surat Perintah Tugas tersebut ;
- Bahwa Saksi menerima SPPD tersebut di Kantor Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa Saksi mendapat uang perjalanan Dinas, Saksi menerima uang sebesar Rp.3.600.000.- diterima dari SEM IMLAWAL Saya ada tanda tangan kwitansi untuk perjalanan Dinas ;
- Bahwa Saksi tidak mendapat biaya transportasi lokal yang saya terima hanya biaya perjalanan Dinas lain tidak ;
- Bahwa saat saksi tanda tangan kwitansi ada Frans Resimanuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sekda, Saksi tidak menanyakan kepada SEM IMLAWAL dana yang diberikan kepada saksi dana dari mana ;
- Bahwa sebagai tim pengarah Saksi mendapat honor sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mendapat SPPD adalah untuk melakukan Monitoring kepada Sekolah SD yang menerima dana DAK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi turun melakukan pemeriksaan itu atas perintah Kepala Dinas putusan.mahkamahagung.go.id Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa Saksi mendapat honor non teknis sebesar Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu masuk dalam tim non teknis terkait dengan pekerjaan ada selalu berkoodinasi dengan PPTK, Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dan Sekda dan itu dimulai dari bulan Juni sampai Desember 2009 ;
- Bahwa untuk Tim Perencanaan tidak ada, tetapi di dalam Judul adalah tim non teknis perencanaan dan saksi tidak mendapat honor ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak ada keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi, namun akan menyampaikan bahwa terkait dengan perjalanan Dinas saksi selalu melaporkan kepada Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;

37. **SAKSI : JERMIAS FASSE :**

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada tanggal 09 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Dapat saya dapat jelaskan , bahwa benar saya pernah bertugas sebagai tim perencanaan teknis kegiatan Dak bidang pendidikan tahun 2009, dimana saat itu kami dari Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan Energi, Kab MTB dilibatkan oleh Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dan saat itu ada surat keputusan pembentukan tim sebagai dasar pelaksanaan tugas sesuai penyampaian sdr Rido Tayl, selaku kepala bidang cipta karya, tetapi saat itu SK – nya tidak diberikan kepada saya, tetapi dipegang oleh sdr Rido Tayl ;
- Bahwa saya pernah melakukan survey di lokasi Sekolah penerima Dak bidang pendidikan antara lain di Kecamatan Tanimbar Utara saja, dan Sekolah yang saya survey antara lain : SD Inpres Siwahan saja, sedangkan untuk Sekolah - Sekolah lainnya yang berada dikecamatan Tanimbar Utara, tidak saya survey karena saat itu saya bertemu dengan sdr FRACN SILAS KELIDUAN di Larat, kemudian saat di Penginapan di kota Larat, sdr FRACN SILAS KELIDUAN menemui saya, dan saya sempat menyampaikan bahwa esok pagi baru saya akan lakukan survey, tetapi saat itu sdr FRACN SILAS KELIDUAN menyampaikan kepada saya bahwa semua Sekolah di Tanimbar Utara sudah di survey, Cuma SD Im pres Siwahan saja yang belum di survey, sehingga ia menyuruh saya untuk melakukan survey di Sekolah tersebut ;
- Bahwa kegiatan survey yang saya lakukan di Sekolah penerimana dak bidang pendidikan antara lain di Kecamatan Tanimbar Utara tersebut, saat itu dari Dinas Pekerjaan Umum pertambangan dan Energi Kab MTB, hanya saya sendiri, sedangkan dari Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat yang saya lihat pada waktu itu hanya sdr FRACN SILAS KELIDUAN tetapi kami pun tidak turun survey bersama, karena saat itu saya menggunakan motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pribadi saya menuju Kecamatan Tanimbar Utara dengan jalan lintas darat
putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sdr FRACN SILAS KELIDUAN baru saya temui ketika berada di Larat, kemungkinan yang bersangkutan sudah berada sebelumnya di kota Larat, sebelum saya dan waktu pelaksanaan survey saya tidak ingat pasti tetapi kegiatan tersebut saya lakukan sudah selesai kegiatan 17 Agustus 2009, dan kalau tidak salah sekitar bulan Septeber 2009, saat itu yang saya ingat saya sempat bertemu Kepala Sekolah SD Impres Siwahan sdr TALUTU ;

- Bahwa benar saat melakukan perjalanan Dinas untuk kegiatan survey tersebut saya ada menerima surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan Dinas oleh Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat yang saat itu kalau tidak salah diberikan oleh sdr SEM IMLAWAL ;
- Bahwa benar saya ada menerima uang perjalanan Dinas untuk melaksanakan survey tersebut, dan uang yang saya terima saat saya akan berangkat ke Larat, adalah sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut hanya merupakan pajar saja, nantinya setelah saya kembali dari pelaksanaan tugas baru kembali saya diberikan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), saya diberikan uang tersebut sekitar bulan September 2009 dan yang membayarkan uang tersebut adalah sdr SEM IMLAWAL di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat, atas penerimaan uang tersebut saya ada menandatangani kwitansi penerimaan uang, tetapi isi kwitansi tersebut masih kosong dan belum tertera tulisan apapun, saya hanya disuruh tanda tangan saja pada kwitansi tersebut saya tanda tangan hanya pada saat terima uang pertama kali sebesar Rp.2.500.000.- sedangkan untuk penerimaan uang kedua sebesar Rp.500.000.- saya tidak lagi tanda tangan kwitansi ;
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang atau dana lainnya seperti transport lokal untuk kegiatan survey tersebut, saya hanya menerima yang telah saya jelaskan sebelumnya ;
- Bahwa sebagai bukti saya melakukan perjalanan Dinas survey ke kecamatan Tanimbar Utara tersebut, pada lembaran belakang SPPD tersebut, biasanya ada lembaran tanda tangan pejabat setempat, namun saat itu saya tidak pernah membawa lembaran SPPD yang ditandatangani pejabat setempat karena saat itu mungkin sdr FRACN SILAS KELIDUAN yang membawa lembaran pengesahan tersebut ;
- Bahwa apakah pengesahan SPPD saat saya melakukan perjalanan Dinas survey kegiatan Dak tersebut ditandatangani kepala UPTD Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat kecamatan Tanimbar Utara ataukah tidak karena saya tidak pernah membawa atau memegang lembaran pengesahan tersebut dan tidak pernah membawanya untuk ditandatangani kepala UPTD ;
- Bahwa saya juga pernah melakukan tugas Monitoring atau pengawasan atas pengawasan pekerjaan fisik Dak bidang pendidikan tahun 2009, kegiatan Monitoring tersebut dilakukan di kecamatan Tanimbar Selatan, dan saat Monitoring tersebut semua Sekolah penerima Dak di kecamatan Tanimbar Selatan, kami kunjungi dimana yang saya lihat pekerjaan fisik sudah mendekati rampung atau selesai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kegiatan pengawasan atau Monitoring yang saya lakukan di lokasi Sekolah penerima Dak bidang pendidikan saya sendiri saja dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab MTB, bersama dengan sdr SEM IMLAWAL, salah seorang pegawai Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat sedangkan kegiatan Monitoring tersebut, seingat saya dilakukan sekitar bulan Nopember 2009 atau di bulan Desember 2009 dan saat itu beberapa Kepala Sekolah yang kami temui saat itu ;
- Setelah melihat bukti dokumen tersebut, maka dapat saya nyatakan bahwa dokumen tentang perjalanan Dinas survey ke kecamatan Nirunmas tersebut saya tidak mengetahuinya sama sekali dan saya tidak pernah melakukan perjalanan Dinas survey kegiatan Dak ke kecamatan Nirunmas saya hanya disuruh untuk pergi ke Kecamatan Tanimbar Utara kemudian untuk laporan pelaksanaan kegiatan survey pekerjaan rehabilitasi gedung Sekolah Dak bidang pendidikan tahun anggaran 2009 saya tidak pernah membuat laporan yang ditunjukkan memang saya pernah membuat laporan hasil survey yang ditujukan kepada Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat , tetapi bukan laporan yang di tunjukan saat ini dan atas tanda tangan saya pada kedua dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan saya atau tanda tangan palsu, karena saya tidak pernah menandatangani dokumen yang ditunjukkan tersebut ;
- Setelah melihat bukti dokumen tersebut, maka dapat saya nyatakan bahwa dokumen tentang perjalanan Dinas survey ke kecamatan Kormomolin tersebut, saya tidak mengetahuinya sama sekali dan saya tidak pernah melakukan perjalanan Dinas survey kegiatan Dak ke kecamatan Kormomolin saya hanya disuruh untuk pergi ke kecamatan Tinimbar Utara, kemudian untuk laporan pelaksanaan kegiatan survey pekerjaan rehabilitasi gudung Sekolah Dak bidang pendidikan tahun anggaran 2009 saya tidak pernah membuat laporan yang ditunjukan memang saya pernah membuat laporan hasil survey yang ditunjukan kepada Dinas pendidikan kab MTB, tetapi bukan laporan sebagaimana yang ditunjukan saat ini, dan atas tanda tangan saya pada kedua dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan saya atau tanda tangan palsu, karena saya tidak pernah menanda tangani dokumen yang ditunjukan tersebut ;
- Setelah melihat bukti dokumen tersebut, maka dapat saya katakan bahwa saya tidak pernah menerima jumlah uang sebesar Rp.1.930.000.- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam bukti yang ditunjukan, karena saya tidak pernah melakukan perjalanan Dinas survey Dak tahun 2009 ke kecamatan Kormomolin dan seingat saya yang saya terima uang perjalanan Dinas survey hanya untuk kegiatan survey yang saya lakukan di kecamatan Tanimbar Utara yang besarnya sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya, kemudian untuk masalah tanda tangan dapat saya nyatakan bahwa tanda tangan saya pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saya atau tanda tangan palsu dan saya merasa tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut, karena saya tidak pernah melakukan kegiatan survey ke kecamatan Kormomolin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah keterangan Penuntut Umum selesai membaca keterangan saksi, atas putusan.mahkamahagung.go.id pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa mengatakan tidak ada keberatan ;

38. **SAKSI : LODWYK HALURUK, S.Pd :**

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :

Yang telah memberikan keterangan dibawa sumpah pada tanggal 16 Maret 2012 sebagai berikut :

- Bahwa benar saya pada tahun 2009 menjabat sebagai kepala UPTD Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat di Kecamatan Selaru dan mulai menjabat sejak tanggal 27 Mei 2008 dan hingga saat ini masih menjabat sebagai Kepala UPTD Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Dapat saya jelaskan pada saat saya menjabat sebagai kepala UPTD Dikpora Kecamatan Selaru Maluku Tenggara Barat pada tahun 2009 tersebut di Kecamatan selaru ada 5 (lima) Sekolah Dasar yang menerima dak bidang pendidikan tahun 2009 antara lain SD Negeri I Adaut, SD Negeri Kristen II Namtabung, SD Kristen I Lingat, SD Kristen Warain dan SD Kristen Eliasa ;
- Dapat saya jelaskan bahwa untuk kegiatan survey kegiatan Dak bidang pendidikan tahun 2009 yang dilaksanakan oleh tim teknis dari Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat bersama – sama dengan tim dari Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab MTB di Sekolah - Sekolah penerima dak bidang pendidikan tahun 2009 di Kecamatan Selaru, saya sama sekali tidak mengetahui karena saya sebagai kepala UPTD yang menjabat saat pelaksanaan kegiatan tersebut, tidak pernah diberitahu dan tidak pernah ada koordinasi sama sekali dengan saya baik oleh tim survey ataupun para Kepala Sekolah penerima dak bidang pendidikan tahun 2009, jadi sama sekali tidak mengetahui tentang kegiatan survey tersebut ;
- Dapat saya jelaskan bahwa sebagaimana penjelasan saya sebelumnya bahwa dalam kegiatan dak bidang pendidikan tahun 2009, tersebut tidak ada koordinasi dengan saya sebagai kepala UPTD Dikpora Kecamatan Selaru, baik dari pihak Sekolah penerima maupun di pihak Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat sebagai pihak penanggung jawab, jadi tidak ada anggota tim survey yang melaporkan diri kepada saya sebagai kepala UPTD dan karena saya tidak pernah bertemu dengan anggota tim teknis pelaksana survey kegiatan dak bidang pendidikan ;
- Saya pun tidak pernah menandatangani administrasi apapun termasuk lembaran pengesahan SPPD yang menyangkut dengan kegiatan survey tersebut ;
- Dapat saya jelaskan kebiasaan yang sering saya alami, bahwa ketika saya datang ke kantor Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat di Kota Saumlaki untuk urusan Dinas ;
- Biasanya saya sering disodori lembaran pengesahan SPPD oleh para pegawai atau staf yang ada di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saya tidak pernah mengetahui lembar pengesahan SPPD yang saya tanda tangani tersebut, saya tanda tangani untuk kegiatan apa, karena saya tidak pernah mengetahui lembar pengesahan SPPD yang saya tanda tangani tersebut ;
- Saya tanda tangani untuk kegiatan apa, karena saya tidak pernah diberikan penjelasan dari pegawai atau staf yang menyodorkan lembar pengesahan tersebut, dan lembar pengesahan SPPD tersebut, saya tanda tangani karena saya merasa bahwa saya sebagai bawahan, jadi apapun yang diminta oleh pegawai atau staf Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat di Kota Saumlaki saya hanya mengikuti saja dan juga mengetahui bahwa kegiatan menandatangani lembar pengesahan SPPD di Kantor Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat di Kota Saumlaki, seringkali dilakukan baik oleh jami kepala UPTD maupun para Kepala Sekolah, tetapi kami tidak tahu apakah ada dilakukan perjalanan Dinas ataukah tidak dan pada saat lembar penegasahan SPPD tersebut kami tanda tangani, kami tidak tahu nantinya digunakan untuk kegiatan apa , karena tidak pernah diberitahukan sama sekali tentang maksud penandatanganan lembar pengesahan SPPD tersebut ;
- Dapat saya jelaskan bahwa untuk kegiatan dak bidang pendidikan tahun 2009, saya sama sekali tidak pernah mengetahui apapun diangkat sebagai tim pengawas kecamatan oleh pihak manapun juga dan saya sama sekali tidak pernah menerima dasar atau surat keputusan apapun menyangkut kegiatan dak bidang pendidikan tahun 2009 khususnya sebagai tim pengawas kecamatan ;
- Setelah melihat bukti dokumen tersebut maka dapat saya nyatakan bahwa dokumen bukti berupa daftar pembayaran honor tim pengawasan kecamatan kegiatan pendamping dak bidang pendidikan kabupaten MTB tahun 2009 adalah dokumen yang tidak benar, karena saya tidak menerima honorarium sebagaimana jumlahnya dalam bukti tersebut dan tanda tangan yang ada di dalam dokumen tersebut adalah bukan tanda tangan saya dan itu dipalsukan, saya merasa tidak pernah tanda tangan apapun ;

Setelah Penuntut Umum membacakan keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa mengatakan pada intinya akan menyampaikan pada saat terdakwa diperiksa ;

39. SAKSI : LEVINA DASMASELLA :

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :

sebagaimana terlampir dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik.

40. SAKSI : NY. SUBEKTY :

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :

sebagaimana terlampir dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

41.SAKSI : MARIA EMA SUMPWAIN, S.Pd
putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :
sebagaimana terlampir dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik.

42.SAKSI : ENGELBERTUS BALAK ;

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :
sebagaimana terlampir dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik.

43.SAKSI : AGUSTINUS KELETUBUN ;

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :
sebagaimana terlampir dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik.

44.SAKSI : ENCELINA BWARIAT ;

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :
sebagaimana terlampir dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik.

45.SAKSI : WALBRGA TITIRLOLOBI ;

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :
sebagaimana terlampir dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik.

46.SAKSI : RAMANA ATAJALIM ;

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :
sebagaimana terlampir dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik.

47.SAKSI : ALEXANDER REREBAIN ;

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :
sebagaimana terlampir dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik.

48.SAKSI : NY.FREDERIKA RATUANIK ;

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :
sebagaimana terlampir dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49.SAKSI : ANJEL HELEN HUNINHATU :

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :
sebagaimana terlampir dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik.

50.SAKSI : NY. FREDERIKA SAMBONU :

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :
sebagaimana terlampir dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik.

51.SAKSI : ANNY MATRUTY :

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :
sebagaimana terlampir dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik.

52.SAKSI : KORNELIS RANGKORATAT :

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :
sebagaimana terlampir dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik.

53.SAKSI : URBANUS MARIOLKOSU :

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :
sebagaimana terlampir dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik.

54.SAKSI : MARTHEN TEMAR :

Keterangan Saksi tersebut dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, 27 Maret 2013, sebagai berikut :
sebagaimana terlampir dalam Berita acara Pemeriksaan Penyidik.

Terhadap keterangan Saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa mengatakan dari keterangan saksi tersebut ada di tanggapi dalam pembelaan nanti ;

55. SAKSI : FRANC SILAS KELIDUAN,

- Bahwa Saksi pada tahun 2009 bertugas di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dibidang pendidikan SMA dan SMK sebagai Kepala seksi sarana parasarana ;
- Bahwa Saksi terlibat sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan, saksi diangkat berdasarkan dengan SK sebagai PPTK Fisik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar, ada pejabat lain sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah Januarius Rettob, PPTK Pendamping SEM IMLAWAL dan Herman Lesnussa ;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran dak tahun 2009 adalah JOSEPH BETAUBUN dan pembantu Bendahara adalah Pauline Joice Lololuan ;
- Bahwa yang saksi tahu adalah sebesar Rp.17.468.000.000.- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi untuk dak pendamping Rp.476.400.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi dana tersebut bersumber dari APBD Kab MTB ;
- Bahwa dari dana tersebut diperuntukan untuk pembangunan Sekolah kepada 50 Sekolah Dasar yang tersebar di Kecamatan MTB ;
- Bahwa Saksi belumnya bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan dipindahkan ke Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat sekitar bulan April 2009 ;
- Bahwa Saksi masuk di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat Pak SEM IMLAWAL sudah diangkat menjadi PPTK, kemudian saya diusul untuk mendampingi pak SEM IMLAWAL sebagai PPTK Fisik ;
- Bahwa benar, saksi tahu ada sosialisasi dan saksi di bertugas untuk membantu tim dalam membuat konsep surat – surat keluar ;
- Bahwa Saksi ikut sebagai pemberi materi di sosialisasi tersebut mengenai gambaran umum tentang kegiatan dak dan memberi contoh dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa materi yang saksi berikan adalah gambaran umum mengenai pajak, isi dari Juknis tentang kewenangan membuat laporan, pembentukan pelaksana panitia pekerjaan, Komite Sekolah , survei dan Monitoring ;
- Bahwa benar, saksi ada memberi contoh untuk pembuatan laporan kepada Kepala Sekolah, Untuk laporan yang menyangkut dengan pekerjaan di lapangan dibuat panitia pelaksana di lapangan ;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan ada konsultan pengawas yang tugas sehari – hari mengawasi pekerjaan dan membuat laporan hasil pekerjaan ;
- Bahwa benar, saksi menjelaskan tentang pemotongan pajak, itu diambil dari dan setelah ada pembelanjaan dan yang membayar pajak adalah dilakukan oleh Bendahara Sekolah bukan Kepala Sekolah ;
- Bahwa saat itu Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat menyampaikan bahwa dana dak yang diterima oleh Sekolah agar dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan dengan aturan ;
- Bahwa seingat saksi sosialisasi dilaksanakan di SMP Negeri 5 Tanimbar Selatan;
- Bahwa untuk permintaan dana DAK tidak melalui saksi tetapi melalui Bendahara Pengeluaran dengan mengajukan permintaan pertama hanya dengan persyaratan menandatangani kontrak saja setelah itu dibuat SP2D yang di tanda tangan oleh Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang menyiapkan SP2D adalah saksi dengan SEM IMLAWAL kemudian putusan.mahkamahagung.go.id untuk pencairan Sekolah membuka rekening melalui Bendahara Sekolah ;
- Bahwa Saksi terlibat dalam kegiatan survey ke lokasi Sekolah dan Monitoring terhadap volume kerusakan Sekolah yang telah ditetapkan untuk rehabilitasi ;
- Bahwa selain saksi masuk sebagai tim survey, saksi juga masuk sebagai ketua tim perencanaan ;
- Bahwa benar, saksi juga melakukan penelitian bahan dan material termasuk dengan volume yang dimasukkan dalam perencanaan ;
- Bahwa nama – nama yang masuk dalam tim non teknis Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat , Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala bidang Dikpora ;
- Bahwa Saksi mendapat honor sebesar Rp.13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh SEM IMLAWAL ;
- Bahwa sebagai ketua tim tugas saksi adalah membuat perencanaan melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan bersama – sama dengan Dinas Pekerjaan Umum termasuk ;
- Bahwa benar, saksi pernah melakukan survey di lokasi Tanimbar Utara dan Tanimbar Selatan di Komomolin ;
- Bahwa sebelum turun survey ada koordinasi dengan tim dari Dinas Pekerjaan Umum, Saksi juga ada turun survey di kecamatan lain sendiri, dari Dinas Pekerjaan Umum juga turun pertama ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat biaya transport lokal hanya mendapat SPPD saja ;
- Bahwa Saksi tanda tangan kwitansi proyek setelah kembali dari perjalanan survey dan membuat laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa pada saat itu di lokasi mencari Kepala UPTD namun tidak berada di tempat setelah melakukan Monitoring saksi kembali dan pada saat Kepala UPTD Lodewik datang di kantor Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat baru meminta yang bersangkutan tanda tangan lembaran pengesahan SPPD tersebut ;
- Bahwa pada itu saksi pergi mencari Pak Camat namun tidak berada di tempat, lalu saksi menemui Kepala UPTD untuk tanda tangan lembaran pengesahan SPPD tersebut tetapi tidak bertemu juga sampai saksi kembali ;
- Bahwa yang membuat kerangka acuan kerja adalah SEM IMLAWAL yang di tanda tangan oleh SEM IMLAWAL sendiri kemudian oleh Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa dalam DPA SKPD besar alokasi anggaran untuk perencanaan adalah sebesar Rp.476.400.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) didalamnya ada perencanaan saya tidak ingat lagi;
- Bahwa Kepala Sekolah banyak yang tidak tahu membuat laporan pertanggung jawaban tersebut, Yang saksi tahu dari Kepala Sekolah laporan pertanggungjawaban yang mengerjakan itu JOSEPH BETAUBUN dengan teman-teman saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat itu menurut Kepala Sekolah mereka menyampaikan bahwa sudah menyetor pajak kepada JOSEPH BETAUBUN, apakah itu benar atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar, Saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dan beliau juga datang ke rumah saksi dua kali menanyakan tentang laporan pertanggung jawaban dan telah saksi jelaskan dan konsekwensinya ada perbedaan pajak swakelola dengan pajak fisik ;
- Bahwa Saksi dengan Kepala Sekolah disana adalah saksi membuat contoh – contoh laporan pertanggung jawaban kepada Kepala Sekolah dan setelah saksi memberikan substansi tentang pajak mereka tidak mengerti;
- Bahwa benar, pernah saksi mengambil dana sejumlah uang dari dana dak pendamping dari sdr SEM IMLAWAL khusus untuk melaksanakan monitoring sekitar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) tersebut untuk perjalanan Dinas untuk melakukan Monitoring karena saat itu dana untuk melakukan Monitoring belum cair ;
- Bahwa untuk perceairan pertama dibuat SP2D untuk tahap satu dengan dari Sekolah sudah siap dengan rencana anggaran pekerjaan, sedangkan untuk tahap II Sekolah melaporkan semua hasil pekerjaan fisik ke Dinas Pendidikan di periksa oleh PPPTK Fisik dan kalau sudah memenuhi progress fisik yang dicantumkan sebesar 36% ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu dana sudah cair atau belum pada saat itu SEM IMLAWAL ada memeberikan dana kepada dan menyampaikan bahwa dana belum cair dan saat memberi saksi dana lalu memerintahkan saksi untuk jalan saja ke lokasi Monitoring ;
- Bahwa pada waktu saksi menjelaskan dalam sosialisasi tentang contoh laporan itu kepada Kepala Sekolah ternyata mereka tidak bisa membuat sesuai dengan contoh yang saksi berikan lalu mereka pergi meminta bantu kepada JOSEPH BETAUBUN untuk membuatnya ;
- Bahwa pada saat itu sudah mendakati akhir tahun tutup anggaran sedangkan dari Kepala Sekolah belum memasukan laporan pertanggung jawaban dari 50 Sekolah penerima bantuan DAK, oleh karena terdesak dengan waktu maka dari Kepala Sekolah tersebut meminta bantu untuk dibuat laporan pertanggung jawaban mereka karena mereka tidak mampu untuk membuat laporan pertanggung jawaban tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan Juknis yang mengatur semua itu adalah Bendahara Panitia pelaksana pekerjaan Sekolah, pada saat dibuat rencana kebutuhan sudah bisa dicantumkan pajak ;
- Bahwa saat itu saksi belum mencantumkan saat itu saksi bercontoh misalnya memberi semen 500 sak sekian itu PPN bisa ditrik 10% (sepuluh) persen dari situ tetapi kalau untuk pembelian kayu material lokal tidak kenal PPN, dan apa bila ada pembelian semen lebih atau kurang dari itu pasti ada perubahan untuk PPN - nya dan rencana realisasi yang dibuat dalam laporan itu terlihat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan bantahan, sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

- Terkait dengan keterangan saksi yang menetapkan besar honor untuk tim perencanaan teknis yang telah dijelaskan atas pertanyaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum yang benar disusun oleh saksi sebagai PPTK Fisik ;
- Penyusunan honor tersebut Itu berdasarkan kepada acuan dari Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan SK dari Dinas Pekerjaan Umum ;

56. **JOSEPH BETAUBUN, SE, alias OCEP :**

- Bahwa pada tahun 2009 saksi bertugas di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat, Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran, Saksi diangkat dengan SK dari Bupati Kab MTB ;
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ada melaksanakan DAK, Yang saksi tahu adalah pelaksanaan dak fisik, Rehabilitasi Sekolah untuk 50 (lima puluh) Sekolah SD yang tersebar di 9 Kecamatan di MTB ;
- Bahwa besar dana DAK tahun 2009 adalah sebesar Rp.17.468.000.0000.- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) termasuk sember dana lain yaitu untuk dana fisik dan dana pendamping ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegiatannya , DAK pendamping itu setelah saksi masuk di bulan Mei 2009 ada permintaan dari PPTK SEM IMLAWAL pada saat itu ada permintaan SPM ternyata permintaan ntersebut di tolak dari keuangan, karena ada perintah dari Pak Sekda untuk dana tidak boleh di cairkan oleh karena dana itu harus di berikan kepada Dinas Pekerjaan Umum, setelah itu saya kembali ke kantor dan menyampaikan kepada SEM IMLAWAL dan FRACN SILAS KELIDUAN disitu FRACN SILAS KELIDUAN ngotot untuk itu biar bagaimana pun dana itu harus cair, saat itu saya sudah melakukan pendekatan dengan Keuangan namun ada kesalahan teknis sehingga dana tidak dapat di cairkan karena disitu dari Dinas Pekerjaan Umum mengatakan ada dana sebagian yang harus diserahkan kepada kimpraswil, lalu FRACN SILAS KELIDUAN melakukan pendekatan dengan orang dari Kimpraswil, lalu saya dipanggil dari bagian keuangan untuk memproses lalu diminta Juknis dan saya kembali menemui SEM IMLAWAL untuk meminta Juknis untuk dimasukan ke Keuangan dan saat itu juga SPM sudah ada di bagian keuangan daerah lalu dilakukan pencairan dengan SP2D melalui cek ;
- Bahwa pada saat itu saksi menemui SEM IMLAWAL dan menyampaikan harus segera ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terus kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan SEM IMLAWAL mengatakan bahwa sudah di koodinasikan ;
- Bahwa SEM IMLAWAL berkkodinasi dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Bahwa Saksi lalu membuat permohonan SPD yang di tanda tangani oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Saya lalu mengajukan SPD ke pengguna anggaran tanda tangan lalu saya ajukan ke bagian keungan daerah untuk mengeluarkan SPD (Surat Penyedia Dana) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi mengajukan SPD dengan surat permohonan dana dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
- Bahwa saat itu belum diajukan dengan SPM hanya SPD dulu setelah SPD diterbitkan baru dibuat SPM dan setelah smp selesai saksi serahkan kepada Kepala Dinas untuk tanda tangan baru di Verifikasi di bagian keuangan daerah ;
- Bahwa Saksi koordinasi tentang perincian – perincian permohonan dari PPTK apa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sudah setuju atau belum kalau sudah setuju proses berjalan ;
- Bahwa setelah saksi menarik dana tersebut kemudian menyerahkan kepada SEM IMLAWAL dan FRACN SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa saat itu dana tersebut saksi tahan untuk memberitahu KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tetapi ternyata terjadi keributan lalu saksi serahkan kepada FRACN SILAS KELIDUAN dengan membuat berita acara serahterima tetapi FRACN SILAS KELIDUAN keberatan, dari pada jadi ribut saksi serahkan saja uang tersebut kemudian saksi lapor ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Bahwa untuk tahap II uangnya saksi serahkan kepada FRACN SILAS KELIDUAN karena saat itu FRACN SILAS KELIDUAN ngotot juga lalu saksi serahkan kepada SEM IMLAWAL ;
- Bahwa Saksi tahu FRACN SILAS KELIDUAN menerima uang itu karena ada bukti – bukti dak pendamping yang di sampaikan oleh SEM IMLAWAL, Saksi melaporkan kepada Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Bahwa setelah saksi melaporkan tentang pencairan uang tersebut ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) saksi lalu ditegur, lalu saksi menjelsakan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) bahwa pada saat itu ada ribut – ribut sehingga uang itu saksi serahkan ke mereka ;
- Bahwa Saksi tidak kelola dana DAK pendamping tetapi saksi serahkan kepada SEM IMLAWAL sebagai PPTK pendamping yang mengelola dana tersebut ;
- Bahwa pada saat pencairan tahap I di bulan Oktober 2009 rehabilitasi Sekolah itu sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) ;
- Bahwa untuk pencairan tahap II adalah Rp.5.000.000.000.- (lima milyar) sisa dari pencairan tahap I ;
- Bahwa besar dana pengawasan dan perencanaan kurang lebih Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa dana fisik Dipakai untuk perjalanan dinas, ada pembayaran – pembayaran sewa laptop, sewa tenaga operator yang di bayar oleh FRACN SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa memang itu tugas saksi tetapi karena pada saat itu SEM IMLAWAL dan FRACN SILAS KELIDUAN sudah mengambil uangnya jadi mereka yang untuk membuat laporannya kalau sesuai dengan perda No.13 PPTK tidak mempunyai kewenangan untuk tanda tangan yang namanya alat pembayar tetapi kejadian sekarang SEM IMLAWAL dan FRACN SILAS KELIDUAN yang mengolah uang itu dan saya tidak bisa bertanggung jawab segala bukti yang ada dan mereka sendiri yang menyiapkan bukti itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang menandatangani dokumen- dokumen Yaitu SEM IMLAWAL, dan pada saat itu saksi membuat berita acara penerimaan uang untuk di tanda tangani oleh FRACN SILAS KELIDUAN jika terjadi sesuatu dengan uang tersebut saksi sebagai Bendahara Pengeluaran dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tidak bertanggung jawab namun FRACN SILAS KELIDUAN tidak mau tanda tangan Berita acara penerimaan uang ;
- Bahwa dalam dokumen pembayaran itu tertulis atas nama saksi sebagai Bendahara Pengeluaran bukan nama PPTK ;
- Bahwa Saksi cek memang mereka sudah terima tetapi tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam kwitansi, yang saksi cek adalah sdr Ralatmase, Dovi Lolobuan, Agung dan Kasubag Keuangan Ibu Vin Lobloby mereka terima tidak sesuai ;
- Bahwa Saksi ingat adalah untuk pembayaran Operator dan pembuatan laporan tidak sesuai atau kurang ;
- Bahwa Saksi tidak melapor kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Bahwa mereka masuk dalam kegiatan pengawasan, dan pada saat FRANC SILAS KELIDUAN memasukan SPPD waktu saksi periksa itu untuk masuk dalam pembukuan terdapat keganjilan disitu, seperti surat tugas yang tidak mempunyai nomor surat , begitu juga dengan SPPD tidak ada nomor maupun tanggal dan lembar SPPD sampai ditempat tugas tidak melapor dan lembarannya kosong dalam surat tugas dalam hari dan tanggal yang sama ternyata FRANC SILAS KELIDUAN dan BATLAYERI berada di kecamatan yang berbeda jadi untuk membuat pertanggung jawaban tidak bisa untuk menjaga kemungkinan tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan ada surat tugas dan SPPD yang cacat ;
- Bahwa terkait SPPD dan surat tugas yang salah Saksi kembalikan kepada FRACN SILAS KELIDUAN dan saksi tunggu sampai pukul 01.00. dini hari tidak datang sdr SEM IMLAWAL kemudian pada esok hari ternyata sudah ada perubahan dari SPPD dan Surat Tugas dan saksi tidak tahu siapa yang telah merubahnya ;
- Bahwa yang sudah dirubah adalah SPPD dan Surat tugas yang tadinya tidak ada nomor sekarang sudah ada nomor dan jangka waktunya juga sudah diatur sesuai ;
- Bahwa Setahu saksi laporan pertanggung jawaban dari Kepala Sekolah itu dibuat oleh FRACN SILAS KELIDUAN untuk tahap I dan tahap II, Saksi tahu karena FRANC SILAS KELIDUAN mengerjakannya di Kantor Dinas ;
- Bahwa pada saat laporan dimasukan ke bagian keuangan untuk pencairan tahap kedua dari bagian keuangan tolak karena ada selisih perhitungan dan tidak klop sedangkan laporan yang dibuat pas misalnya pengeluaran penerimaan Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) harus membuat laporan pertanggung jawaban Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) jika ada kelebihan itu juga dipertanyakan dan harus di kembalikan ;
- Bahwa dari laporan itulah yang menjadi kendala sehingga Kepala Sekolah datang meminta bantu untuk membuat laporan pertanggung jawaban kerana pada saat itu waktu sudah sempit menjelang akhir penutupan tahun anggaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat itu laporan yang dibuat FRACN SILAS KELIDUAN salah lalu putusan.mahkamahagung.go.id diperbaiki tetapi salah lagi, kemudian laporan yang dibuat oleh FRACN SILAS KELIDUAN diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa benar, serahkan kepada saksi sebagai Bendahara Pengeluaran karena disitu ada nilai – nilai kemudian saya membuat SPJ supaya dimasukan kelaporan tata usaha keungan kemudian dilampirkan dengan semua SPJ ; fungsional dan disampaikan ke bagian keuangan;
- Bahwa benar, laporannya langsung kepada saksi tidak melalui Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat, terkait dengan laporan seharusnya Kepala Sekolah tujuan kepada Kepala Dinas, dari situ diperiksa kalau sudah oke maka akan diberi rekomendasi untuk melakukan pencairan tahap II, lalu dikembalikan kepada Kepala Sekolah setelah dari Kepala Sekolah menyerahkan kepada saksi untuk dibawa kebagian keuangan untuk pencairan ;
- Bahwa benar, saksi bersama dengan FRACN SILAS KELIDUAN dipanggil oleh Kepala Dinas dan menanyakan tentang laporan lalu saya jelaskan bahwa ada laporan yang salah, laporan pertama kedua, ketiga juga salah;
- Bahwa benar, saksi tahu dari Isteri dari Pak Batlayeri ada memberi uang sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada FRACN SILAS KELIDUAN sebagai balas jasa;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah menyimpan, mengeluarkan, membuat laporan pertanggung jawaban dan menatausahakan dan melaporkan dan bertanggung jawab kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) / Kepala Dinas;
- Bahwa terkait dengan pencairan berjalan PPTK harus berkoordinasi dengan Kepala Dinas untuk kegiatan ini harus berjalan baik dana dan pendamping maupun fisik, PPTK membuat permintaan yang ditujukan kepada Kepala Dinas, setelah ada persetujuan dari Kepala Dinas disertai dengan memo / disposisi untuk melakukan pencairan dengan PPTK membuat permintaan yang diajukan kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara mengajukan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) kalau ada kesalahan maka PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) akan berkoordinasi PPTK, setelah diperbaiki diajukan kepada Bendahara Pengeluaran lalu Bendahara membuat permintaan permohonan SPD (Surat Penyediaan Dana) dengan dilampirkan permintaan dari PPTK kepada Kepala Dinas tetapi yang terjadi dari PPTK langsung ke Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa setelah permohonan SPD diterbitkan ditujukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan yang menandatangani permohonan SPD tersebut adalah Kepala Dinas sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) setelah itu dikirim ke bagian keuangan daerah ;
- Bahwa setelah dana cair atas permintaan dan Bendahara Pengeluaran lalu menarik dana tersebut masuk ke rekening Dinas Pendidikan kemudian disalurkan sesuai dengan permintaan dari PPTK ;
- Bahwa terkait dengan penggunaan dana tersebut, SEM IMLAWAL yang mengelola dan melakukan pembayaran, saksi menandatangani kwitansi proyek dan kwitansi lain karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didalam kwitansi orang yang menerima pembayaran ada tanda tangan lalu saksi komonikasikan dengan SEM IMLAWAL apakah ini sudah benar pembayarannya jika tidak benar saksi tolak jika semua sudah tanda tangan dalam kwitansi baru saksi tanda tangan kemudian diberikan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tanda tangan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ada menyampaikan kepada Pak Emang coba dilihat didalam DIPA karena Pak Emang sebagai perencanaan karena didalam DIPA ada sedikit bertentangan lalu saya minta agar uang itu jangan di bagikan dulu, kita masukan dalam perubahan dulu, tetapi sudah terlanjut dibagikan, sedangkan SEM IMLAWAL bekerja dari awal sudah salah;
 - Bahwa perencanaan dari awal memang sudah salah karena Pak Emang tidak punya skill dalam pembuatan perencanaan dan tidak menanyakan kepada bidang – bidang terutaman dengan dak Fisik karena harus ada koordinasi dengan bagian keuangan ;
 - Bahwa dalam teknis perjalanan Dinas itu sudah di atur dan dirancang dengan PPTK bahwa tidak mungkin melihat seseorang dengan peraturan daerah gugus A selama 5 (lima) hari dan gugus B selama 7 (tujuh) hari, di lokasi dan disana tidak bertemu dengan kepala Desa maka yang bertanggung adalah PPTK;
 - Bahwa untuk pencairan tahap II itu membuat permintaan dengan memasukan laporan laporan hasil pekerjaan tahap I dengan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban antara lain seperti foto kemajuan pekerjaan / laporan progress, setelah cair tahap II setelah tahap kedua selesai kita buat permintaan lagi untuk pencairan tahap – III tetapi kenyataan tahap II dan tahap III sudah ada direkening Kepala Sekolah ;
 - Bahwa untuk setiap kali melakukan pencairan dilengkapi dengan rekomendasi dari Kepala Dinas sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
 - Bahwa Saksi menerima honor tidak sesuai atau kurang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam daftar penerimaan honor ;
 - Bahwa Saksi tidak tanya lagi, karena itu bukan kewenangan saksi, tugas saya hanya menyerahkan uang kepada PPTK saja ;
 - Bahwa Dana DAK yang menjadi masalah sebesar Rp.476.400.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), Saksi serahkan dana tersebut kepada FRACN SILAS KELIDUAN dan SEM IMLAWAL untuk mengelola dana tersebut ;
 - Bahwa Saksi mau dipukul masalahnya ketika saksi membuat Berita acara penyerahan uang dan Kwitansi untuk di tanda tangan oleh FRACN SILAS KELIDUAN namun FRACN SILAS KELIDUAN tidak mau tanda tangan karena itu akan menjebak FRACN SILAS KELIDUAN sehingga terjadi keributan itu ;
 - Bahwa pada saat itu saksi serahkan dana kepada SEM IMLAWAL kemudian SEM IMLAWAL menyerahkan kembali dana tersebut kepada FRACN SILAS KELIDUAN ;
 - Bahwa untuk pertanggungjawaban SPDP disertai dengan surat tugas, perincian perjalanan dinas, lembaran laporan tanda tangan pulang pergi sampai di tempat tujuan dan tiket ;
 - Bahwa yang terjadi saat ini setelah kembali laporan di serahkan kepada PPTK, seharusnya dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan melaporkan tentang segala kegiatan pekerjaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sana, lalu Kepala Dinas memanggil PPTK jika ada masalah di lapangan lalu dibahas putusan.mahkamahagung.go.id bersama;

- Bahwa yang saksi tahu FRACN SILAS KELIDUAN mengelola dana DAK Fisik sebesar Rp.100.000.000.- (seratus Juta rupiah) untuk perjalanan Dinas dan belanja – belanja ATK, pembayaran sewa laptop, sewa Infokus, pembayaran tenaga honor operator ;
- Bahwa tahapan pertama untuk kegiatan DAK pendamping adalah GU (ganti uang) dimana semua kegiatan digabungkan yang ada di Dinas menjadi satu dengan nilai Rp.17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah) GU (ganti Uang) adalah sebagai uang panjar ;
- Bahwa untuk dana itu dipakai untuk kegiatan apa saja tetapi dengan dana yang terbatas, pada saat permintaan yang diajukan oleh SEM IMLAWAL adalah kecil sehingga dana yang kita pakai dari dana GU (ganti Uang), dan untuk permintaan kedua dan ketiga sudah besar dengan nilai hanya Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan tahap kedua tersedia dana sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tidak membuat laporan yang membuat laporan adalah Bendahara Pengeluaran yang diketahui oleh Kepala Dinas ;
- Bahwa Laporan yang diberikan oleh SEM IMLAWAL adalah lengkap untuk pertama , laporan tahap kedua juga lengkap dan laporan tahap ketiga juga lengkap ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi yang disampaikan di persidangan.

57. **PAULINA JOICE LOLOLUAN, S.STP alas INE**

- Bahwa pada tahun 2009 saksi bertugas di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat, Saksi menjabat sebagai pembantu Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat adalah Bapak Drs Januarius Rettob ;
- Bahwa dalam kegiatan DAK tahun 2009 Yang saksi tahu PPTK Fisik adalah FRACN SILAS KELIDUAN dan PPTK Pendamping adalah SEM IMLAWAL ;
- Bahwa besarnya dana DAK tahun 2009 yang saksi tahu besar dana tersebut adalah Rp.17.468.000.000.-(tujuh belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa besar dana DAK Pendamping adalah sebesar Rp.476.400.000.- (empat ratus tujuh puluh enam jura empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi adalah semua mekanisme atau persyaratan untuk melakukan pencairan adalah Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang DAK Pengawasan tersebut ada didalam ruang ada FRACN SILAS KELIDUAN lalu FRACN SILAS KELIDUAN meminta agar uang dak Pengawasan adalah hak FRACN SILAS KELIDUAN dan harus diserahkan kepada FRACN SILAS KELIDUAN apakah diserahkan atau tidak saya tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar, saksi menerima honor tim perencanaan dan menerima honor dari SEM IMLAWAL, Saksi tidak terima honor kegiatan, hanya menerima honor lembur saja yang diberikan oleh SEM IMLAWAL ;
- Bahwa benar, uang ucapan terima kasih saksi bagikan kepada semua teman – teman antara lain Dovi, Agubg Apriyanto, Martatina Lobloby, Dorcesperina Lobluan, Yan sakraessy dan teman-teman lain di bagian keuangan ;
- Bahwa untuk perencanaan seperti itu saksi tidak terlibat, hanya nama saja yang masuk dalam tim perencanaan, namun Saksi menerima honor sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Pak SEM IMLAWAL ;
- Bahwa uang ucapan terima kasih yang saksi terima keseluruhan adalah sebesar Rp.11.000.000.- (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa untuk JOSEPH BETAUBUN sendiri menerima Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ada yang menerima Rp.8.000.000. (delapan juta rupiah) ada juga yang menerima Rp.8.500.000.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Yan Saklaessy menerima Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Kepala Dinas tahu ada membuat laporan dari JOSEPH BETAUBUN yang memberitahu, pada saat itu kami semua ada dikumpulkan di ruang Kepala Dinas untuk membahas masalah laporan ;
- Bahwa yang hadir saat itu saksi tahu FRANC SILAS KELIDUAN, JOSEPH BETAUBUN, Kasubag Keuangan Ibu Martatina Lobloby ;
- Bahwa setelah keluar dari ruang Kepala Dinas, lalu JOSEPH BETAUBUN katakan untuk berkoodinasi ke bagian keuangan dan jangan berhenti kita kerjakan laporan itu ;
- Bahwa pada waktu itu laporan mau dikerjakan oleh FRANC SILAS KELIDUAN, setelah dibuat dimasukan ke Bendahara Pengeluaran ternyata ada kesalahan, maka JOSEPH BETAUBUN bilang kepada kami untuk mengerjakan laporan tersebut, sehingga FRANC SILAS KELIDUAN merasa tersinggung sehingga terjadi keributan itu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pencairan dana DAK, karena saya fokus pekerjaan kepada pengurusan gaji saja, saksi hanya terlibat dalam masalah penyusunan SPJ untuk dimasukan tetapi dalam pencairan dana DAK saksi tidak terlibat ;
- Bahwa yang memerintah saksi untuk membagi – bagi uang ucapan terima kasih adalah JOSEPH BETAUBUN ;
- Bahwa terkait ribut-ribut Saat itu SEM IMLAWAL datang ke ruang keuangan lalu FRANC SILAS KELIDUAN ikut lalu bilang kepada SEM IMLAWAL bahwa dana pengawasan adalah hak FRANC SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa yang menolak laporan itu adalah bagian keuangan daerah, karena yang telah disampaikan oleh JOSEPH BETAUBUN bahwa laporan yang dibuat oleh FRANC SILAS KELIDUAN ada kelibuaan dana dan ada yang kurang dana sehingga laporan itu tidak bisa dipakai sehingga diminta untuk dibuat laporan baru lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar, saksi tahu ada Kepala Sekolah memberi uang kepada FRANC SILAS KELIDUAN dari Kepala Sekolah sendiri yang menyampaikan ;
- Bahwa Laporan yang dimasukan oleh Kepala Sekolah adalah laporan jadi yang dibuat oleh FRANC SILAS KELIDUAN bukan contoh laporan ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada inisiatif tetapi Kepala Sekolah sendiri yang datang ke ruang keuangan untuk meminta bantu membuat laporan karena mereka sudah jenuh tidak bisa membuat laporan ;
- Bahwa pada saat itu kepala sekolah tidak menjanjikan apa-apa, hanya mereka sampaikan bahwa kalau terjadi sesuatu mereka yang akan bertanggung jawab ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana yang dikelola PPTK Pengawasan, yang saya tahu sesuai apa yang disampaikan oleh FRANC SILAS KELIDUAN adalah dana pengawasan adalah hak FRANC SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pajak yang disetorkan, saya tahu setelah di tahun 2012, pada bulan Januari 2010 saya sudah dimutasikan ke Waermakian nanti setelah terjadi masalah saya dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan tersangka baru tahu bahwa JOSEPH BETAUBUN sudah menyetor ke Ibu Sela namun tidak disetorkan ;
- Bahwa Pajak yang disetor oleh Kepala Sekolah itu pada saat pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Ibu Lusi dengan pak Pice pada waktu itu JOSEPH BETAUBUN menyuruh Agung karena saat itu saya sudah dimutasikan pada saat itu JOSEPH BETAUBUN menyuruh Agung memanggil saksi karena ada pemeriksaan Kas, lalu menyuruh saya untuk menyetor pajak ke Kantor dan menyerahkan ke pada JOSEPH BETAUBUN didepan pemeriksa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi dipersidangan.

58.SEM IMLAWAL, Ama.Pd als SEM :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Bidang Pendidikan Dasar TK dan SD ; di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat tahun 2009 ;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai kepala seksi bidang pendidikan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagai PPTK pada kegiatan tersebut ;
- Bahwa Saksi masuk di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat langsung menjabat sebagai Kepala Seksi Bidang Pendidikan TK dan SD ;
- Bahwa Saksi baru diangkat menjadi PPTK pada tahun 2009 , Saksi tidak ada siapa yang mengusul untuk menjadi PPTK ;
- Bahwa Saksi tahu setelah ada Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tenggara Barat tentang pengangkatan Pejabat – pejabat yang terlibat dalam kegiatan Dak tahun anggaran 2009 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab itu saksi sebagai PPTK saksi baca di Peraturan perundang – undangan ;
- Bahwa dalam kegiatan DAK 2009 ada dua PPTK, yaitu PPTK pendamping dan PPTK Fisik , Saksi sebagai PPTK Pendamping dan FRANC SILAS KELIDUAN sebagai PPTK Fisik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tugas dari PPTK Pendamping adalah untuk mengelola dana yang disiapkan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah dalam kegiatan dak tahun anggaran 2009 ;

- Bahwa dalam pengelolaan dana DAK dan saksi sebagai PPTK selalu berkoordinasi dengan Kepala Dinas ;
- Bahwa ketika saksi berkoordinasi dengan Kepala Dinas terkait dengan kegiatan, beliau menyampaikan bahwa penggunaan dana pendamping sesuai dengan kebutuhan dan bekerja sesuai dengan aturan ;
- Bahwa untuk dana DAK pendamping saksi tidak menyimpannya ada di Bendahara Pengeluaran, Setahu saya besar dana pendamping adalah sebesar Rp.476.400.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tahu setelah melihat di dalam DIPA Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat tahun anggaran 2009 ;
- Bahwa untuk dana DAK 2009 secara keseluruhan adalah sebesar Rp.17.468.000.000.- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi melaksanakan itu berdasarkan kepada petunjuk dan standarisasi dari Bupati MTB, maupun perjalanan dinas dalam rangka survey sedangkan pengadaan dan ATK dianggarkan sesuai dengan kebutuhan ;
- Bahwa setelah saksi menyusun KAK kemudian mengajukan kepada Kepala Dinas dan setelah diperiksa kemudian Kepala Dinas setuju dan menandatangani KAK tersebut ;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan dana dak tahun 2009 saksi pernah meminjam uang di Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan kegiatan, setelah dana cair kemudian pinjaman tersebut di kembalikan ;
- Bahwa Saksi lapor ke Kepala Dinas, bahwa karena waktu kegiatan sudah haurs berjalan dan dana tidak maka saya meminjam dari Bendahara Pengeluaran karena Kepala Sekolah sudah datang untuk meminta dana insentif ;
- Bahwa Saksi berkerja dengan dengan pihak ketiga untuk sosialisasi dalam pengadaan foto copy, penyediaan ATK, sewa soundsystem dan ada berja sama dengan pihak ke tiga yaitu Rumah Makan Jakarta ;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian kerja sama adalah Kepala Dinas sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Sebelum KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menandatangani perjanjian dokumen diteliti satu - persutu ;
- Bahwa yang memasukan dokumen adalah dari pihak ketiga (Rumah Makan Jakarta) setelah itu dokumen tersebut saksi jilid dan memberikan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan bahwa dokumen sementara disiapkan sehingga KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tidak menanyakan dokumen lagi ;
- Bahwa pada saat saksi memasukan dokumen penawaran ada juga dilampirkan dengan dokumen yang lain, setelah dokumen di tanda tangan barulah saksi lampirkan dokumen dari pihak ke tiga untuk dijadikan sebagai dokumen dan telah saya masukan kepada Kepala Dinas untuk dilihat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa disini perlu saksi jelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan DAK tahun 2009 perlu dibentuk tim untuk pengelolaan jasa termasuk dengan jasa perencanaan sesuai dengan arahan Bupati Maluku Tenggara Barat bahwa hal – hal yang menyangkut dengan teknis perencanaannya harus dikoodinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kab Maluku Tenggara Barat sehingga saat itu saya dengan PPTK Fisik lalu melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum MTB untuk mengerjakan dan menetapkan siapa saksi yang masuk didalam tim teknis dan non teknis dari Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa untuk menyusun nama – nama yang masuk dalam tim tiksnis adalah atas koordinasi dari FRACN SILAS KELIDUAN dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk dimasukan dalam draf untuk usul di tanda tangani;
- Bahwa penyerahan uang tersebut tidak ada perintah dari Kepala Dinas sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) ;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak mau menerima karena bertentangan dengan Permen Dagri, tetapi saat itu PPTK Fisik melakukan koordinasi dengan Bendahara Pengeluaran maka disitu terjadi silang pendapat pada sat itu Bendahara Pengeluaran hendak menyerahkan kepada saksi tetapi saksi tidak mau, tetapi sudah terjadi keributan., lalu Bendahara Pengeluaran menyerahkan kepada saksi kelola dan bukti – bukti diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuat pertanggungjawaban ;
- Bahwa pada saat itu saksi dipanggil di ruangan Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat , baru saksi tahu bahwa laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh FRACN SILAS KELIDUAN tidak diterima oleh dinas keuangan daerah dan harus diperbaiki, lalu saya mendengar dari Kepala Dinas bahwa laporan yang dibuat oleh FRACN SILAS KELIDUAN dibuat oleh bagian keuangan ;
- Bahwa tanggapan dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah mengapa saksi menyerahkan dana itu kepada FRACN SILAS KELIDUAN , lalu saksi katakan saksi serahkan dari pada dipukul ;
- Bahwa kebijakan yang diambil adalah untuk pembangunan gapura di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat , biaya makan dan hering dengan anggota DPRD dan biaya tamu dari Direktorat Pendidikan Nasional Pusat dan selisih biaya penggandaan dokumen SP2B dan laporan keuangan ;
- Bahwa untuk dana pembangunan gapura adalah dari hasil pertemuan bersama PPTK dan pejabat Esalon IV dan Esalon III Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat , sedangkan untuk hering dengan anggota DPRD dan tamu dari Direktorat Pendidikan Pusat itu atas perintah Kepala Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dan terkaidengan selisih adalah karena penggandaan dokumen yang dibuat salah oleh PPTK fisik sehingga dana yang dianggarkan sebesar Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) menjadi membengkak, dimana sesuai dengan keterangan yang telah diberikan oleh saksi Edang Renyut sehingga menjadi Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pembuatan Gapura saya mengambil Rp.27.000.000.- (dua puluh tujuh juta rupiah) dari dana dak Pendamping ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat itu Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat diundang oleh DPRD putusan.mahkamahagung.go.id membahas tentang kegiatan – kegiatan yang di programkan oleh Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat dan salah satu juga adalah DAK dengan demikian saya juga diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk menyiapkan dana makan minum ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai kepala seksi di Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat yang juga punya keterkaitan dengan dana dak tahun 2009, Sekolah - Sekolah yang mendapat bantuan dari Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak dalam arti kata tidak ada keberatan dari masyarakat atas bangunan Sekolah tersebut
- Bahwa Saksi dipanggil karena ada masalah lalu tidak ada pembicaraan apa- apa karena sudah terjadi keributan antara FRACN SILAS KELIDUAN dengan JOSEPH BETAUBUN pada saat itu FRACN SILAS KELIDUAN mengikat kursi untuk memukul JOSEPH BETAUBUN sehingga kursi tersebut mengena lengan saya ;
- Bahwa dana DAK pendamping yang seharusnya saksi terima adalah sebesar Rp.476.400.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Besar dana Monitoring yang saksi terima adalah sebesar Rp.166.000.000.- (seratus enam puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa sisa dana yang saksi terima adalah sebesar Rp.310.400.000.- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Prosesnya setelah saksi membuat perencanaan saya ajukan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) setelah disetujui nama yang akan melakukan perjalanan dinas lalu membuat SPPD dan Surat Perintah Tugas kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas untuk tanda tangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memnyatakan keberatan dan memberikan bantahan, sebagai berikut :

- , Terkait dengan pejabat yang melaksanakan perjalanan Dinas saya tidak tahu ;
- Pengambilan uang oleh PPTK Fisik, saksi melaporkan kepada saya setelah dikelolah ;
- Kebijakan – kebijakan yang diambil oleh saksi, saya tahu pada persidangan ;
- Untuk pembuatan gapura itu saya ada buat pertemuan dengan semua pejabat esalon dan bukan atas kebijak saya, Gapura tersebut telah dibangun pada tahun 2008 dan hanya ada pengecatan ;
- Biaya untuk pembuatan gapura saya tidak tahu ;
- Biaya penginapan tamu dari Direktorat saya ada berkoordinasi dengan Tim mereka sudah dibiayai oleh Negera ;
- Untuk biaya makan anggota DPRD saya tidak pernah memerintahkan untuk mengeluarkan dana sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) saya juga baru tahu pada persidangan ini ;
- Penggandaan foto copy, pemilik foto copy medatangi saya meminta biaya foto copy yang belum terbayar dan saya memanggil saksi untuk segera membayar tunggakan foto copy tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Kebijakan — kebijakan yang diambil oleh saksi yang disampaikan tadi saya baru
putusan.mahkamahagung.go.id tahu pada saat saya diperiksa di Kejaksaan ;

---- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa sebagai Kepala Dinas di Dikpora Maluku Tenggara Barat ;
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat ada mendapat dana dak tahun anggaran 2009, Yang terdakwa tahu adalah dalam kegiatan rehabilitasi bangunan Sekolah dan bangun Sekolah baru ;
- Bahwa nilai anggaran yang disediakan dari APBN adalah Rp.17.468.000.000.-(tujuh belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa yang diusulkan ke Pemerintah Pusat dari Daerah adalah sebesar Rp.15.000.000.000.- (lima belas milyar lebih) ternyata yang turun dari Pemerintah pusat adalah Rp.17.468.000.000.-(tujuh belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) , maka Daerah harus menyiapkan dana 10% (sepuluh persen) sekitar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) sekian ;
- Bahwa pernah terdakwa mengikuti sosialisasi di Provinsi Maluku dan juga di Jakarta di Kementerian Pendidikan Nasional membicarakan tentang perencanaan secara keseluruhan dan di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku itu khusus untuk sosialisasi dalam kegiatan dak ;
- Bahwa setelah selesai mengikuti sosialisasi di Jakarta terdakwa ada membawa pulang Buku petunjuk Tenis (Juknis) ;
- Bahwa terdakwa membawa buku hanya satu buah saja dan nanti buku petunjuk tersebut nanti akan dikirim dari Pusat ke Daerah namun tidak pernah dikirim , pada saat itu juga terdakwa ada mengusulkan untuk Dak Pelaksana Teknis, ada beberapa PPTK yang ikut juga mengusulkan Pendamping dan Fisik ;
- Bahwa untuk membuat perencanaan untuk setiap Sekolah adalah di bagian perencanaan Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat yaitu kasubag Perencanaan berkoordinasi Dinas pengelola keuangan daerah dalam bentuk sosialisasi dalam penggunaan dana DAK ;
- Bahwa ada arahan untuk kegiatan teknis selalu berkoordinasi dengan bagian teknis di Dinas Pekerjaan Umum, terdakwa selalu arahkan untuk PPTK berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum menyangkut dengan kegiatan teknis ;
- Bahwa ada ditetapkan untuk kegiatan sosialisasi perencanaan pengawasan dan selalu dari PPTK ada berkoordinasi dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat rapat musyawarah juga dibicarakan tentang biaya transportasi untuk dimasukan dalam KAK (kerangka Acuan Kerja) ;
- Bahwa dalam Juknis sudah mengatur tentang dana 3% (tiga persen) dipergunakan untuk biaya perencanaan, biaya pengawasan, biaya sosialisasi dan biaya operasional lainnya, sehingga disusun sesuai dengan perencanaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar, karena dalam DIPA jasa pengawasan dan jasa perencanaan, untuk putusan.mahkamahagung.go.id jasa pengawasan ada berkaitan dengan Pihak ketiga karena ini Dinas Pekerjaan Umum yang diarahkan untuk semua yang terkait dengan pekerjaan Teknis sehingga perencanaan dan pengawasan itu diberikan kesempatan untuk swakelola dan untuk teknis pengawas dan perencanaan terdakwa mengarahkan untuk pergi Dinas Pekerjaan Umum dan berkonsultasi tentang teknik pelaksanaan ;
- Bahwa untuk perencanaan itu dibuat dari hasil konikasi dengan PPTK dan Dinas Pekerjaan Umum untuk tim teknis non teknis ;
- Bahwa untuk menentukan besar honor kepada tim teknis dan non teknis adalah mengikuti standard Dinas Pekerjaan Umum ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat isi dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) tersebut tentang besar biaya honor kepada tim teknis maupun non teknis ;
- Bahwa Sosialisasi pada saat itu ada terkait pihak ketiga atau rekanan dan untuk makan minum itu memerlukan biaya namun pada saat itu biaya belum ada sehingga di pinjam dari Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa yang mengusul nama – nama yang masuk dalam kegiatan perjalanan Dinas adalah SEM IMLAWAL, saksi hanya menyetujui saja ;
- Bahwa setelah dana tersebut diarahkan oleh SEM IMLAWAL kepada FRACN SILAS KELIDUAN baru dilaporkan oleh SEM IMLAWAL kepada terdakwa ;
- Bahwa untuk kegiatan lain tidak ada yang dilaporkan, yang dilaporkan hanya dana DAK Pendamping saja ;
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban DAK tahun 2009 laporan dibuat oleh pihak Sekolah ;
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban tahap I dan tahap II saksi tidak berada di tempat tugas sedang keluar daerah, setelah itu baru saksi mengetahui tentang pembuatan laporan dan laporan tersebut dibuat oleh FRACN SILAS KELIDUAN dan laporan tersebut setelah dimasukan ke Dinas Keuangan Daerah tidak diterima, kemudian diperbaiki dan FRACN SILAS KELIDUAN datang menemui terdakwa untuk berkonsultasi tentang tata cara membuat laporan, saksi mengetahui laporan dibuat sudah masuk pada tahap III laporan dibuat oleh FRACN SILAS KELIDUAN, saksi juga ada pertemuan FRACN SILAS KELIDUAN dengan Bendahara Pengeluaran JOSEPH BETAUBUN menanyakan tentang pembuatan laporan ;
- Bahwa setelah mengetahui hal itu terdakwa lalu menanyakan tentang laporan dan Bendahara Pengeluaran, menurutnya laporan yang dibuat oleh JOSEPH BETAUBUN harus melalui FRACN SILAS KELIDUAN terlebih dahulu ;
- Bahwa terdakwa tidak tanya mengenai laporan tetapi laporan yang dibuat oleh FRACN SILAS KELIDUAN dan saya arahkan untuk membuat laporan sesuai dengan mekanisme ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu atas pungutan yang diambil dari Kepala Sekolah ;
- Bahwa terdakwa tahu ada pungutan dari kepala sekolah pada saat pencairan tahap III, dari Kepala Sekolah sendiri yang menyampaikan bahwa mereka memberikan uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai ucapan terima kasih atas pembuatan laporannya, Yang
putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan adalah Kepala Sekolah SD Donbosko III ;

- Bahwa setelah terdakwa mendapat keterangan dari Kepala Sekolah tersebut saksi lalu menemui Kasubag Keuangan dan menanyakan, lalu Kasubag Keuangan menjelaskan bahwa benar Kepala Sekolah memberikan karena mereka meminta bantu untuk membuat laporan pertanggung jawaban ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui FRANC SILAS KELIDUAN membuat laporan pertanggung jawaban untuk Kepala Sekolah, yang terdakwa tahu adalah laporan pertanggung jawaban Kepala Sekolah dibuat oleh sdr JOSEPH BETAUBUN bersama dengan teman – teman ;
- Bahwa untuk penyetoran pajak terdakwa sudah arahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk penyetoran pajak sesuai dengan hasil pembelanjaan ternyata dari belakan baru tahu pajak ada masalah ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah melakukan pembinaan dan pelaksanaan pendidikan Maluku Tenggara Barat dan Pengguna Anggaran itu ada 14 kegiatan antara lain : Menyusun SKPD, menyusun SK SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak, mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya, mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpin, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya dan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
- Bahwa terkait dengan tugas terdakwa sudah secara garis besar saksi sudah laksanakan sesuai dengan petunjuk ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa pergi sendiri, yang ikut dalam rembuk Nasional adalah dari semua Kepala Dinas yang ada di seluruh Indonesia pada saat itu ada diberi penjelasan tangan dak, namun penjelasan tersebut tidak dijelaskan secara mendetail tetapi penjelasan yang disampaikan hanya secara umum saja ;
- Bahwa secara teknis pada sosialisasi tersendiri yang dilaksanakan di Ujung Pandang dan yang mengikuti itu adalah staf / pegawai dari Dinas keuangan daerah ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga tidak tahu tentang pelaksanaan sosialisasi tersebut, dan yang ikut dari Dinas kuangan daerah adalah kepala bidang yang terkait dengan teknis ;
- Bahwa sosialisasi teknis ini terkait dengan pembagian dana untuk setiap Sekolah, itu dilakukan pembagian dana sesuai dengan kebutuhan Sekolah tersebut sesuai dengan RKA-nya ;
- Bahwa yang membuat rencana kerja anggaran (RKA) adalah kepala bagian perencanaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terkait perincian pembagian dana dak ini kasubag perencanaan berkoordinasi dengan Dinas keuangan daerah yang mengikuti sosialisasi di Makassar, dan itu ditungkan dalam DIPA ;
- Bahwa setelah terdakwa kembali dari Jakarta ada membawa Juknis, terdakwa lalu memanggil PPTK dan menyerahkan Juknis dan memerintahkan kepada mereka untuk mempelajari Juknis dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Juknis dan sosialisasi ;
- Bahwa terkait dengan mekanisme pencairan dana DAK dan swakelola, ketika terdakwa mengikuti sosialisasi pada saat itu tidak disampaikan secara mendetail tetapi hanya secara garis besar saja, lalu kita hanya mempelajari sesuai dengan Juknis dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Juknis dan terkait dengan PPTK, terdakwa tidak mengusulkan FRANC SILAS KELIDUAN sebagai PPTK, namun yang saya usul adalah SEM IMLAWAL dan SK keluar PPTK Pendamping adalah SEM IMLAWAL dan PPTK Fisik adalah FRANC SILAS KELIDUAN ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengusulkan FRANC SILAS KELIDUAN, karena pada saat itu FRANC SILAS KELIDUAN baru dimutasikan dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas Dikpora Maluku Tenggara Barat, karena pertimbangan pimpinan FRANC SILAS KELIDUAN dari Dinas Pekerjaan Umum, maka diangkat sebagai PPTK Fisik ;
- Bahwa disini saksi menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu bukan untuk melakukan pemotongan dana, tetapi dalam pertemuan itu terdakwa akan menjabarkan tentang penjelasan Bupati sebelum melakukan pertemuan dengan SKPD dan hal – hal yang dijelaskan oleh Bupati, terdakwa akan sampaikan kepada mereka, terkait dengan perayaan tanggal 17 Agustus, terdakwa arahkan untuk pengecatan gapura yang sudah ada didepan Kantor, untuk pengecatan ada dana pemeliharaan Kantor ;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui ada permasalahan maka terdakwa memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk tidak boleh menerima uang ucapan terima kasih dari Kepala Sekolah ;
- Bahwa terdakwa mengetahui penerimaan pajak bermasalah dari Dinas Inspektorat setelah ada pemeriksaan, lalu terdakwa memanggil Bendahara untuk melakukan perhitungan pajak sesuai dengan pembelanjaan ;
- Bahwa JOSEPH BETAUBUN menyampaikan bahwa SEM IMLAWAL sudah mengambil sebagian dana pendamping setelah ada pecairan ;
- Bahwa Terkait dengan laporan fiktif yang dibuat oleh SEM IMLAWAL terdakwa tidak tahu setelah saksi diperiksa di penyidik baru tahu ;
- Bahwa usul permintaan pencairan dana itu dari PPTK kepada terdakwa setelah ada persetujuan kemudian di teruskan kepada Bendahara lalu Bendahara mengajukan permintaan ke Kas Daerah, untuk pencairan dana dak Fisik itu Bendahara telah meminta buku rekening Sekolah dan dana masuk langsung ke rekening Sekolah ;
- Bahwa besar dana DAK pendamping adalah sebesar Rp.476.400.000.- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan dana tersebut dicairkan tidak sekaligus tetapi bertahap sesuai permintaan yang diajukan oleh PPTK DAK Pendamping ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang biaya makan Anggota DPRD, kemudian putusan.mahkamahagung.go.id laporan dari PPTK bahwa untuk pembayar hotel tamu dari Departemen Pendidikan Pusat mereka sudah di fasilitasi ;
- Bahwa untuk perjalanan Dinas Perencanaan itu karena dana belum cair, maka kita gunakan dari dana yang masih ada di Kas Dinas kemudian setelah dana cair baru dikembalikan ;
- Bahwa sebagai Kepala Dinas saksi memberikan arahan – arahan kepada tim yang turun ke lokasi melakukan survey dan Monitoring ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD NK Don Bosco I Ollit Barat nomor rekening 0503037787;
2. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD NK Don Bosco III Saumlaki nomor rekening 0503037877;
3. Dst....s/d
892. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 300 lembar;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, mendapatkan hibah dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 15.880.000.000,- (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah), ditambah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun anggaran tahun 2009, sebesar Rp. 1.588.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah), total Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 Maluku Tenggara Barat sebesar Rp. 17.468.000.000,- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang peruntukannya untuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu pada Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Dalam kegiatan Dana DAK bidang pendidikan tahun 2009 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut telah ditunjuk Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2009, HERMAN LEMOSOL, S.STP selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2009, FRANC SILAS KELINDUAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kegiatan (PPTK) rehabilitasi, gedung sekolah dan peningkatan mutu kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2009 dan SEM IMLAWAL, AMa.PD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pendamping bidang pendidikan tahun 2009.

3. Selaku Bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009 adalah JOSEPH BETAUBUN, SE dan selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran PAULINE JOICE LOLOLUAN, S.STP.
4. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 420-626 tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2009 telah ditetapkan 50 (lima puluh) sekolah yang tersebut di 9 (sembilan) Kecamatan.
5. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2009 yang diterima masing-masing sekolah tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi fisik bangunan sekolah yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) antara pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan pihak sekolah penerima DAK.
6. Pihak sekolah penerima dana DAK telah melakukan pencairan dana dalam 3 (tiga) tahap, setelah pihak sekolah menyelesaikan administrasi kegiatan berupa laporan pelaksanaan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban keuangan, kemudian mendapatkan rekomendasi pencairan dana dari pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
7. Bahwa para kepala sekolah penerima DAK kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, karena format laporan tersebut tidak diterima dengan alasan tidak memenuhi syarat dan ketentuan.
8. Untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut para kepala sekolah tersebut diarahkan kepada FRANC SILAS KELINDUAN selaku PPTK rehabilitasi gedung sekolah dan peningkatan mutu kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2009 untuk membuat dan mengerjakan laporan tersebut.
9. Dalam pembuatan laporan tersebut para kepala sekolah penerima DAK tersebut memberikan sejumlah uang yang diambilkan dari DAK yang jumlahnya bervariasi antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada FRANC SILAS KELINDUAN sehingga totalnya berjumlah Rp. 116.350.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh FRANC SILAS KELINDUAN ditolak karena adanya kesalahan dan tidak dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban, kemudian pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut diambil alih oleh JOSEPH BETAUBUN, SE alias OCE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Dalam membuat laporan pertanggungjawaban DAK tersebut JOSEPH BETAUBUN, SE dibantu oleh PAULINE JOICE LOLOLUAN, S.STP, MARTHAVINA LOBLOBLY, EFERARDUS FUTWEMBUN, S.PD, IMANUEL AGUNG ARIFIYANTO, DOVI LOLOLUAN, YULITHA KUNDRE, MATHIAS RAHANLUAN, JANUARIUS SAKLARESSY.

12. Laporan pertanggungjawaban kegiatan atau keuangan DAK yang dibuat oleh JOSEPH BETAUBUN, SE Dkk, tersebut dibuat hanya sebagai formalitas saja sebagai syarat untuk mencairkan dana, karena data-data yang dimasukkan dan dilampirkan dalam laporan adalah tidak sesuai dengan kenyataan, data palsu yang dibuat dengan menyesuaikan dengan pencairan setiap tahapan yang diterima.

13. Atas pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan DAK tersebut, para kepala sekolah telah memberikan dana yang diambil dari uang DAK besarnya bervariasi sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada JOSEPH BETAUBUN, SE Dkk yang dikumpulkan oleh PAULINE JOICE LOLOLUAN, S.STP, sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp. 131.100.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah).

14. Bahwa dari total jumlah uang yang diterima oleh JOSEPH BETAUBUN, SE dkk tersebut, kemudian dipergunakan untuk membeli printer, kertas-kertas maupun bahan-bahan pembuatan laporan serta untuk biaya makan minum selama membuat laporan tersebut, sedangkan sisanya telah dibagikan kepada anggota tim yang membuat laporan tersebut masing-masing :

- JOSEPH BETAUBUN, SE menerima Rp. 10.500.000,-
- PAULINE JOICE LOLOLUAN, S.STP, menerima Rp. 11.000.000,-
- JANUARIUS SAKLARESSY, menerima Rp. 15.000.000,-
- MARTHAVINA LOBLOBLY, menerima Rp. 5.500.000,-
- DOVI LOLOLUAN, menerima Rp. 5.000.000,-
- IMANUEL AGUNG ARIFIYANTO, menerima Rp. 5.000.000,-
- EFERARDUS FUTWEMBUN, menerima Rp. 9.000.000,-

15. Dari laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan tersebut dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan jumlah nilai pembayaran, dalam hal ini yang menentukan jumlah besaran pajak yang dikenakan kepada masing-masing kepala sekolah adalah JOSEPH BETAUBUN, SE dan apabila pihak kepala sekolah tidak mempunyai NPWP maka penyeteroran pajak kegiatan DAK disetorkan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam hal ini kepada JOSEPH BETAUBUN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SE selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
putusan.mahkamahagung.go.id
Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

16. Jumlah nominal pajak yang dikenakan kepada para sekolah penerima DAK tersebut besarnya bervariasi dan ditentukan sendiri oleh JOSEPH BETAUBUN, SE tidak berdasarkan pada harga bahan material yang dibeli oleh pihak sekolah.
17. Jumlah total pajak yang telah disetor oleh 50 (lima puluh) sekolah penerima DAK senilai Rp. 1.046.093.470,- (satu milyar empat puluh enam juta Sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), namun ternyata yang disetor pada PT. Bank Maluku Cab. Saumlaki hanya sejumlah Rp. 526.856.712,- (lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah) sehingga masih ada selisih pajak yang tidak disetor sejumlah Rp. 519.236.758,- (lima ratus Sembilan belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
18. Terkait pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2009 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat disediakan Dana Pendamping yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 476.400.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
19. Dari dana pelaksanaan kegiatan DAK pendamping bidang pendidikan tahun 2009 di Kabupaten Maluku Tenggara barat tersebut telah dilakukan pencairan oleh JOSEPH BETAUBUN, SE selaku bendahara pengeluaran dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat sejak bulan Agustus 2009 sampai bulan Desember 2009 sejumlah Rp. 474.627.500,- (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 1.772.500,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) tidak dilakukan pencairan.
20. Setelah dilakukan pencairan oleh bendahara pengeluaran JOSEPH BETAUBUN, SE dana tersebut diminta dan diserahkan seluruhnya kepada SEM IMLAWAL, AMa.PD selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) lalu mengelola dana tersebut dengan melakukan pengeluaran atau pembayaran kepada pihak-pihak terkait.
21. Bahwa untuk honorarium tim pengelola kegiatan sebesar Rp. 20.295.000,- (dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), tidak dibayarkan kepada pejabat sebagaimana ditetapkan, tetapi oleh SEM IMLAWAL, AMa.PD selaku PPTK Pendamping telah membayarkan honorarium tim pengelola kegiatan tersebut kepada pihak-pihak yang namanya tidak ditetapkan sebesar Rp. 11.440.000,- (sebelas juta empat ratus empat puluh rupiah), sehingga masih ada sisa dana yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 8.855.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
22. Ada nya uang lembur non PNS dengan total anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak dibayarkan kepada yang berhak menerimanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Khusus untuk mata anggaran kegiatan pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan sewa peralatan dialokasikan sebesar Rp. 23.025.000,- (dua puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah), namun oleh SEM IMLAWAL selaku PPTK yang mengelola kegiatan tidak melaksanakannya dan membuat pertanggungjawaban fiktif, digunakan untuk pengadaan catridge, sewa Notebook, sewa printer, sewa kamera dan sewa kendaraan.
24. Selain itu dianggarkan juga kegiatan pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan sewa peralatan dialokasikan sebesar Rp. 23.200.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun oleh SEM IMLAWAL selaku PPTK yang mengelola kegiatan tidak melaksanakannya dan membuat pertanggungjawaban fiktif, digunakan untuk pengadaan catridge HP, Harddisk eksternal, sewa printer, sewa kamera digital, handy cam, infocus dan sewa kendaraan.
25. Dalam kegiatan DAK pendamping bidang pendidikan tahun 2009 sesuai KAK terdapat anggaran kegiatan perencanaan sesuai dokumen pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 73.990.000,- (tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) namun oleh SEM IMLAWAL, AMa.PD telah memalsukan tanda tangan para petugas tersebut padahal petugas tersebut tidak melaksanakan tugasnya dan tidak menerima pembayaran sebesar Rp. 44.880.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
26. Khusus untuk kegiatan transport lokal sesuai KAK terdapat anggaran sebesar Rp. 33.255.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun oleh SEM IMLAWAL, AMa.PD selaku pengelola kegiatan telah memalsukan tandatangan dalam pertanggungjawabannya seolah-olah petugas yang namanya tercantum telah melaksanakan dan menerima pembayaran.
27. Dalam pelaksanaan kegiatan DAK pendamping bidang pendidikan tahun 2009 terdapat kegiatan anggaran honorarium jasa pengawasan dengan total sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh SEM IMLAWAL ada pertanggungjawaban fiktif yaitu honorarium pengawasan kecamatan sebesar Rp. 1.000.000,-, honorarium operator computer sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan honorarium pembuat laporan pengawasan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
28. Bahwa penunjukan petugas dan rencana alokasi anggaran dilakukan oleh SEM IMLAWAL, AMa.PD selaku PPTK DAK pendamping dan Drs. JANUARIUS RETTOB, MSI hanya menyetujui apa yang diajukan oleh PPTK DAK pendamping tersebut.
29. Terkait kegiatan anggaran belanja jasa Pengawasan, SEM IMLAWAL, AMa.PD selaku PPTK DAK pendamping telah mengabokasikan anggaran honorarium jasa pengawasan dengan total anggaran sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibuat pertanggungjawaban oleh SEM IMLAWAL seolah-olah mereka yang namanya tercantum dalam laporan pertanggungjawaban tersebut telah menerima honorarium dengan memalsukan tandatangan.

30. Bahwa untuk melaksanakan pengawasan pembangunan atau rehabilitasi fisik sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2009, dibentuk dan ditunjuk petugas tim pengawas Kabupaten oleh SEM IMLAWAL, AMa.SP dan diajukan kepada Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi selaku Pengguna Anggaran.
 31. Untuk melakukan pengawasan atau monitoring ke lokasi sekolah-sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2009 dengan tujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pekerjaan rehabilitasi fisik dan apakah sesuai RAB, maka SEM IMLAWAL selaku PPTK DAK Pendamping menunjuk para petugas pengawasan atau monitoring yang kemudian dibuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yg ditandatangani oleh Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi, namun sebagian petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas tetapi dalam dokumen pertanggungjawaban nama petugas tersebut dibuat seakan-akan menerima uang perjalanan dinas dan melaksanakan tugas, total yang tidak dibayarkan adalah sebesar Rp. 50.335.000,- (lima puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 32. Dalam pelaksanaan kegiatan DAK pendamping bidang pendidikan tahun 2009 terdapat kegiatan anggaran Sewa Mobilitas darat/laut yang telah direncanakan oleh SEM IMLAWAL selaku PPTK DAK Pendamping dan disetujui oleh Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si selaku Pengguna Anggaran, sebesar Rp. 39.750.000,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ternyata oleh SEM IMLAWAL tidak dibayarkan kepada petugas yang namanya tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
 33. Dalam pelaksanaan kegiatan DAK pendamping bidang pendidikan tahun 2009 terdapat kegiatan anggaran belanja jasa Sosialisasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas usulan SEM IMLAWAL ditunjuk Rumah Makan Jakarta untuk menyediakan barang/jasa dalam kegiatan sosialisasi, kemudian dilakukan permintaan dana yang disetujui oleh Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si selanjutnya dana tersebut dicairkan dan dikelola oleh SEM IMLAWAL, namun dalam pelaksanaan nya Rumah Makan Jakarta hanya menyediakan Snack, makan dan minum senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga masih ada sisa dana sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan tindakan yang luar biasa (*extra ordinary measures*) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansial dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindak pidana dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal putusan.mahkamahagung.go.id (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diajukan Penuntut Umum harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, hal mana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :

Primair.

melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire.

melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang bila terbukti maka dakwaan Subsidair dikesampingkan, dan sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair dipertimbangkan lebih lanjut ;

----- Menimbang, bahwa dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

- a. Setiap Orang,
- b. Yang Secara Melawan Hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;

d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

e. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

----- Menimbang, bahwa unsur paling esensial dari Pasal 2 ayat (1) ini adalah "Secara Melawan Hukum", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu ;

----- Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang–undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut :

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat " *wederrechtelijk* " apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang – undang ;
dan

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat " *wederrechtelijk* " atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas–asas hukum umum yang tidak tertulis ;

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : " ... penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan " (Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

----- Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa "pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK "tidak mengikat " karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas" ;

----- Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UUPTPK *haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja*, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam putusan.mahkamahagung.go.id fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*) ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kapasitas jabatan, kedudukan dan posisinya telah ternyata :

- Bahwa Terdakwa menjabat dalam kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran Satuan Kerja Daerah (PA-SKPD) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Tenggara Barat, Nomor: 900-08-Tahun 2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, mendapatkan hibah dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 15.880.000.000,- (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah), ditambah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun anggaran tahun 2009, sebesar Rp. 1.588.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah), total Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 Maluku Tenggara Barat sebesar Rp. 17.468.000.000,- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang peruntukannya untuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu pada Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran melihat dan meneliti serta menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh SEM IMLAWAL selaku PPTK DAK Pendamping, dimana KAK tersebut berisi rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dan alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan.
- Bahwa dalam kegiatan DAK tahun 2009 Terdakwa telah melakukan sosialisasi bagi kepala sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2009 pada bulan Juli tahun 2009 bertempat di aula SMP Negeri 5 Tanimbar Selatan bersama-sama dengan FRANC KELINDUAN selaku PPTK rehabilitasi fisik dan SEM IMALWAL selaku PPTK pendamping DAK bidang Pendidikan tahun 2009.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Daerah (PA-SKPD) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2009 dalam menyetujui dan menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) berdasarkan atas KAK yang dibuat dan disusun oleh SEM IMLAWAL selaku PPTK DAK Pendamping, dimana KAK tersebut berisi rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dan alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan, demikian juga pada saat Terdakwa menandatangani kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa sudah melihat ada tandatangan penerima pada kwitansi yang disodorkan PPTK Pendamping SEM IMLAWAL sehingga Terdakwa tidak mengecek lagi ke para penerima.

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dalam kapasitas sebagai pejabat atau orang yang mempunyai kedudukan sebagai Pennguna Anggaran Satuan Kerja Daerah (PA-SKPD) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2009 dan tidak dalam kapasitas sebagai Persoonlijke atau dengan perkataan lain berada dalam lingkup *ius in causa positum* yang lebih cenderung kepada menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

----- Menimbang, bahwa selain itu dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, maka unsur melawan hukum sebagai salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum tidak terdapat dalam perbuatan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

----- Menimbang, bahwa sesuai asas subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar melanggar 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

----- Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**", sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini ;

----- Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340 K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "*menyalahgunakan kewenangan* " yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur "*menyalahgunakan kewenangan* " mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, putusan.mahkamahagung.go.id

halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalah-gunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalah-gunakan kesempatan dan menyalah-gunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

----- Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan "menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; (Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ;

----- Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572 K/Pid/2003, menyatakan :

" manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan – pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana (Vide : Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107) ;

----- Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud,yaitu :

1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

----- Menimbang, bahwa mencermati redaksi "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" setelah unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" dimana unsur *dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan merupakan varian dari bentuk "kesengajaan" atau "opzet" atau "dolus", sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan ke persidangan telah ternyata :

- Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, mendapatkan hibah dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 15.880.000.000,- (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah), ditambah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun anggaran tahun 2009, sebesar Rp. 1.588.000.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah), total Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 Maluku Tenggara Barat sebesar Rp. 17.468.000.000,- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang peruntukannya untuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu pada Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa dalam kegiatan Dana DAK bidang pendidikan tahun 2009 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut telah ditunjuk Terdakwa Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2009, HERMAN LEMOSOL, S.STP selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2009, FRANC SILAS KELINDUAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) rehabilitasi gedung sekolah dan peningkatan mutu kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2009 dan SEM IMLAWAL, AMa.PD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pendamping bidang pendidikan tahun 2009.
- Bahwa terkait pelaksanaan kegiatan DAK bidang pendidikan tahun 2009 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat disediakan Dana Pendamping yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 476.400.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari dana pelaksanaan kegiatan DAK pendamping bidang pendidikan tahun 2009 di Kabupaten Maluku Tenggara barat tersebut telah dilakukan pencairan oleh JOSEPH BETAUBUN, SE selaku bendahara pengeluaran dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat sejak bulan Agustus 2009 sampai bulan Desember 2009 sejumlah Rp. 474.627.500,- (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 1.772.500,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) tidak dilakukan pencairan.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan oleh bendahara pengeluaran JOSEPH BETAUBUN, SE dana tersebut diminta dan diserahkan seluruhnya kepada SEM IMLAWAL, AMa.PD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lalu mengelola dana tersebut dengan melakukan pengeluaran atau pembayaran kepada pihak-pihak terkait.
- Bahwa dalam kegiatan DAK tahun 2009 Terdakwa telah melakukan sosialisasi bagi kepala sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2009 pada bulan Juli tahun 2009 bertempat di aula SMP Negeri 5 Tanimbar Selatan bersama-sama dengan FRANC KELINDUAN selaku PPTK rehabilitasi fisik dan SEM IMALWAL selaku PPTK pendamping DAK bidang Pendidikan tahun 2009.

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2009 dalam kegiatan DAK bidang Pendidikan telah melakukan sosialisasi agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan juknis yang ditentukan dan Terdakwa selaku Kepala Dinas telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan selalu menanyakan kepada SEM IMLAWAL selaku PPTK Pendamping, dimana dalam Laporan nya menyatakan apabila pelaksanaan DAK Pendamping bidang Pendidikan Tahun 2009 telah berjalan sesuai juknis dan tidak terdapat masalah.

----- Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu pada Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terlaksana dengan baik dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun anggaran 2009 Maluku Tenggara Barat sebesar Rp. 17.468.000.000,- (tujuh belas milyar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang peruntukannya untuk pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu pada Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah disalurkan kepada 50 (lima puluh) sekolah penerima.

----- Menimbang, bahwa dalam anggaran kegiatan perencanaan Terdakwa SEM IMLAWAL selaku PPTK yang mengelola kegiatan DAK Pendamping bidang Pendidikan tahun 2009, telah memalsukan tanda tangan para petugas tersebut padahal petugas tersebut tidak melaksanakan tugasnya dan tidak menerima pembayaran sebesar Rp. 44.880.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa dalam kegiatan transport lokal sesuai KAK terdapat anggaran sebesar Rp. 33.255.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), namun oleh SEM IMLAWAL, AMa.PD selaku pengelola kegiatan telah memalsukan tandatangan dalam pertanggungjawabannya seolah-olah petugas yang namanya tercantum telah melaksanakan dan menerima pembayaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa Untuk melakukan pengawasan atau monitoring ke lokasi putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah-sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2009 dengan tujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pekerjaan rehabilitasi fisik dan apakah sesuai RAB, maka SEM IMLAWAL selaku PPTK DAK Pendamping telah menunjuk sendiri para petugas pengawasan atau monitoring yang kemudian dibuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yg ditandatangani oleh Terdakwa Drs. JANUARIUS RETTOB, MSi, namun sebagian petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas tetapi dalam dokumen pertanggungjawaban nama petugas tersebut dibuat seakan-akan menerima uang perjalanan dinas dan melaksanakan tugas.

----- Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas berkenaan dengan perbuatan Terdakwa SEM IMLAWAL dimana dalam melaksanakan pekerjaan selaku PPTK yang mengelola kegiatan DAK Pendamping bidang Pendidikan tahun 2009, telah bekerja sendiri dalam mengelola, menetapkan dan menunjuk nama-nama petugas yang akan melakukan monitoring maupun survey tanpa melibatkan Bendahara dan Pengguna Anggaran, maka hal tersebut merupakan perbuatan pribadi dari PPTK Pendamping SEM IMLAWAL yang tidak terkait dengan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran karena apa yang disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah diteliti kelengkapannya dan dikonfirmasi kepada PPTK Pendamping SEM IMLAWAL.

----- Menimbang, bahwa terjadinya pungutan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran JOSEPH BETAUBUN terhadap sekolah penerima DAK terkait pembuatan laporan dan penghitungan pajak serta setoran pajak yang dilakukan para kepala sekolah penerima DAK tahun 2009 kepada Bendahara Pengeluaran JOSEPH BETAUBUN melalui Pembantu Bendahara Pengeluaran PAULINE JOICE LOLOLUAN, serta adanya kegiatan DAK Pendamping bidang pendidikan tahun 2009 berupa pembayaran honorarium, perjalanan dinas maupun pebelanjaan ATK yang tidak dilakukan semuanya oleh PPTK Pendamping SEM IMLAWAL dengan melakukan pemalsuan tandatangan dalam laporannya, adalah merupakan murni tanggungjawab pidana secara pribadi, karena tindakan tersebut diluar juknis pelaksanaan DAK Pendidikan tahun 2009 bukan perintah dan tanpa sepengetahuan dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran.

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tersebut diatas tidak memenuhi kualifikasi pengertian " menyalah gunakan kewenangan" sebagai unsur delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia berupa Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dan penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah sesuai prosedur dan kegiatan Rehabilitasi Gedung Sekolah dan Peningkatan Mutu pada Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terlaksana, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan bukti- bukti seperti dikemukakan diatas, Terdakwa tidak memenuhi unsur *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan* ";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan* putusan.mahkamahagung.go.id

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, tidak terpenuhi menurut hukum maka unsur-unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa meskipun dalam dakwaan utama yaitu Subsidair unsur *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*”, tidak terpenuhi menurut hukum, namun menilik pada cara kerja Terdakwa sebagai Abdi Negara yang bertugas melayani kepentingan umum dan Negara, maka sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan Subsidair ;

----- Menimbang, bahwa dengan pernyataan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair, maka kepada Terdakwa sesuai Pasal 1 butir 23 KUHP diberikan rehabilitasi untuk kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

----- Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang berupa surat akan dikembalikan kepada siapa asal barang bukti tersebut disita sedangkan barang bukti berupa uang dirampas untuk negara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan dalam perkara ini Hakim Anggota I mempunyai pendapat yang berbeda (**Disenting Opinion**) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Penggugna Anggaran (PA) dan juga menjabat sebagai Pengarah dan Pengawas dalam kegiatan DAK 2009 yang seharusnya berfungsi menjalankan amanat tugasnya dengan baik dan bertanggung-jawab. Di samping itu Terdakwa adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Maluku Tenggara Barat (MTB) yang dalam kedudukannya tersebut seharusnya pula memegang kendali atas terseleenggaranya pemerintahan di SKPDnya dengan lancar, bersih dan tidak menyimpang;

Menimbang, bahwa dalam kesaksian Saksi Sem Imlawal menyatakan memberikan amplop berisi uang sejumlah Rp. 17.000.000,- kepada Terdakwa yang diperuntukkan bagi hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat MTB. Saksi Sem Imlawal juga menerangkan tujuan menyelewengkan dana DAK guna menyisihkan sebagian pembangunan gapura milik dinas. Juga, Saksi Sem Imlawal memberikan dana untuk biaya akomodasi tamu kunjungan dari pusat sebesar Rp. 9.000.000,- ;

Menimbang, bahwa semua dana-dana yang diberikan oleh Sem Imlawal tersebut adalah diambilkan dari penyelewengan-penyelewengan atas pengelolaan dana Pendamping DAK di mana Saksi Sem Imlawal berkedudukan sebagai PPTK dan mengelola dananya;

Menimbang, bahwa apakah keterangan Saksi Sem Imlawal tersebut tidak memenuhi azas pembuktian dalam hukum yang mana menimbulkan keyakinan pada hakim karena hanya satu saksi saja, maka akan dipertimbangkan serangkaian bukti-bukti petunjuk dan memang dalam pengelolaan dana DAK Pendamping ini yang mengetahui hanyalah antara Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan Saksi Sem Imlawal selaku PPTK saja ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti petunjuk itu diantaranya fakta pernah terjadinya keributan menyangkut dana DAK Pendamping yang seharusnya dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Joseph Betaubun sesuai prosedurnya, namun ternyata Bendahara Pengeluaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan telah dipaksa menyerahkan dana kepada Saksi Sem Imlawal oleh Skasi putusan.mahkamahagung.go.id Frankie Kelinduan. Keributan mana dilaporkan oleh Bendahara kepada Kepala Dinas/ Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa, sehingga fakta pula bahwa Terdakwa mengetahui sejak dikucurkannya dana DAK Pendamping telah terjadi penyimpangan. Hal ini merupakan awal mula sekaligus sebab musabab terjadinya penyelewengan dana DAK Pendamping karena Saksi Sem Imlawal kemudian bisa secara luasa menyelewengkan dana-dana DAK karena dirinya sendirilah yang mengatur semuanya tanpa dapat dikontrol lagi. Terdakwa meski mengetahui hal ini namun tidak mencoba menghentikannya atau mengembalkannya pada jalur yang benar yakni pada Bendahara Pengeluaran Joseph Betaubun agar alokasi dana tetap dapat dikontrol. Minimal, jika Terdakwa tidak menghentikannya Terdakwa seharusnya melakukan pengawasan yang lebih ekstra terhadap dana yang dikelola Saksi Sem Imlawal ini mengingat sudah di luar prosedur sehingga sangat riskan diselewengkan namun Terdakwa tidak melakukan apapun. Oleh karenanya alasan Terdakwa tidak melakukan pengawasan sampai mendalam selain hanya menerima laporan Saksi Sem Imlawal saja adalah tidak bisa diterimadan justru bertentangan dengan keharusannya dan sesuai dengan kewenangannya pula serta mengingat kondisi yang sudah menyalahi mekanisme/prosedur itu;

Menimbang, bahwa adanya anggaran ganda pada mata anggaran perjalanan dinas dan mobilisasi atau anggaran transport lokal, menunjukkan sejak awal terdapat skenario untuk menyelewengkan dana DAK Pendamping ini, di mana Terdakwa juga menyetujui hal ini di dalam KAK;

Menimbang, bahwa adanya bantahan Terdakwa atas tanda-tangannya pada beberapa dokumen-dokumen sama sekali tidak diikuti pembuktian yang meyakinkan baik berupa keberatan dari Terdakwa sendiri maupun laporan pidana pemalsuan tanda-tangan. Namun, fakta bahwa Terdakwa mendiamkan saja atas tanda-tangannya yang telah dipalsukan oleh Sem Imlawal adalah bukti Terdakwa tetap menyetujui saja apa yang dilakukan Saksi Sem Imlawal tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, penyelewengan-penyelewengan dana DAK Pendamping yang dilakukan Sem Imlawal berupa kwitansi-kwitansi fiktif terjadi dalam jumlah frekwensi yang sangat sering, sehingga sulit diyakini kalau Terdakwa tidak mengetahuinya karena hal tersebut berlangsung pada kantor yang dipimpinnya dan juga melibatkan banyak pegawai Disdikpora MTB yang diminta melakukan perjalanan dinas/survey fiktif. Kesemuanya itu berlangsung di kantor yang dipimpin Terdakwa dan sehari-hari mereka bertemu Terdakwa, sehingga tidak bisa diyakini kalau Terdakwa tidak mendengar ataupun mengetahuinya;

Menimbang, bahwa tidak bisa dilepaskan pula menyangkut dana DAK Pendamping ini terkait dengan dana fisik di mana Bendahara Pengeluaran Dinas Dikpora yaitu Saksi Joseph Betaubun telah memungut uang dari para Kepala Sekolah yang menerima dana bantuan, baik pungutan liar atas pembuatan laporan pertanggung-jawaban kegiatan maupun pungutan liar atas penyeteroran pajak yang mengakibatkan selisih Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta) lebih. Kemudian, Terdakwa pernah didatangi beberapa Kepala Sekolah yang akan menyeterorkan uang untuk jasa pembuatan laporan pertanggung-jawaban namun Terdakwa menolaknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menunjukkan Terdakwa tahu ada penyimpangan. Terdakwa juga pernah putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan di ruangnya mengenai perebutan kekuasaan pembuatan laporan dikarenakan terjadi pertikaian antara Saksi Frankie Kelinduan (Frankie) dengan Saksi Joseph Betaubun (Oce). Fakta ini membuktikan Terdakwa mengetahui adanya pungutan-pungutan liar tersebut, seharusnya Terdakwa menghentikan penyimpangan yang dilakukan anak buahnya tersebut namun tidak dilakukannya. Sehingga diperoleh petunjuk Terdakwa memang membiarkan penyimpangan-penyimpangan itu karena pungutan-pungutan liar tersebut melibatkan banyak pegawai dinas Dikpora MTB secara bersama-sama sehingga sulit dipercaya jika Kepala Dinas tidak mengetahuinya. Seharusnya, laporan pertanggung-jawaban penggunaan dana fisik ini berkaitan dengan pengawasan (oleh Terdakwa) dari dana DAK Pendamping, tetapi karena laporannya dibuat-buat/direkayasa saja dengan bukti-bukti kwitansi yang fiktif sehingga pengawasan tidak diperlukan lagi karena tidak perlu fakta sesungguhnya di lapangan, akhirnya hasil pengawasan pun fiktif dan semuanya berjalan tahu sama tahu saja sepanjang tidak ada komplain dari para Kepala Sekolah;

Menimbang, bahwa unsur ke 4 dalam delik Pasal 3 UU No. 19 tahun 1999 tentang PTPK menyatakan "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" di mana frase "dapat" di situ bermakna potensi akan terjadinya kerugian negara akibat perbuatan tertentu dari pelaku/Terdakwa, tanpa harus secara riil benar-benar telah terjadi kerugian negara. Dalam kasus ini, kalau diandaikan saja bahwa keterangan satu saksi Sem Imlawal saja dianggap belum cukup membuktikan, akan tetapi setidaknya mendiamkan saja hal-hal unprosedural dalam pengelolaan dana DAK Pendamping sudah cukup untuk menyatakan bahwa hal itu mengandung potensi menimbulkan kerugian negara; pengelolaan dana oleh Sem Imlawal dan bukan oleh Bendahara adalah hal potensial korupsi yang seharusnya bisa dicegah oleh Terdakwa. Namun Terdakwa yang nota bene mempunyai kewenangan untuk meluruskan ternyata tidak menggunakan kewenangannya itu yang juga adalah merupakan tugas serta kewajibannya. Demikian juga, pungutan maupun penyimpangan-penyimpangan lainnya yang juga Terdakwa tidak mengambil langkah apapun guna mencegahnya, padahal Terdakwa mempunyai kewenangan sebagai Kepala Dinas, Pengguna Anggaran maupun sebagai pengawas. Dari perbuatan mendiamkan ini saja, sudah cukup terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "dapat" merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa perbuatan korupsi tergolong kejahatan extra ordinary crime maka seyogyanyalah jika cara pandang pendekatannya bersifat komprehensif tidak sepenggal-sepenggal. Oleh karenanya bukti-bukti petunjuk ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam perkara ini. Saksi Sem Imlawal telah menyatakan Terdakwa mengetahui apa yang dilakukannya bahkan menerima uang darinya yang berasal dari proyek tersebut. Kesaksian tersebut didukung oleh bukti-bukti petunjuk sebagaimana terurai di atas, maka menurut saya telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan korupsi secara bersama-sama;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan juga menjabat sebagai Pengarah dan Pengawas dalam kegiatan dak 2009 yang seharusnya berfungsi menjalankan amanat tugasnya dengan baik dan bertanggung-jawab. Disamping itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Maluku Tenggara Barat (MTB) putusan.mahkamahagung.go.id yang dalam kedudukannya tersebut;

----- Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si alias JAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan Subsidaire;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si atau darimana uang tersebut disita.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD NK Don Bosco I Ollit Barat nomor rekening 0503037787;
 2. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD NK Don Bosco III Saumlaki nomor rekening 0503037877;
 3. Kuitansi Pembayaran Pajak Tahap II dan III sebesar Rp. 10.900.000,- dari Kepala SD Don Bosco III Saumlaki tertanggal 09 Desember 2009;
 4. Memo tertanggal 24 Nopember 2009 Pembayaran Pajak Bendahara Diknas Pa Oce 5.478.810
 5. 2 (dua) lembar Catatan setoran pajak SD Naskat Ollit Timur yaitu masing-masing berupa :
 6. Catatan pertama Total Rp. 49.194.000,- dengan rincian stor I sebesar Rp. 30.000.000,-, Stor II sebesar Rp. 10.000.000,- kurang sebesar Rp. 9.194.000,- ;
 7. Catatan kedua PPN sebesar Rp. 4.380.545,-, PPH sebesar Rp. 657.081,- Total setor III sebesar Rp. 5.037.626,-
 8. Tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama SD Kristen Latdalam nomor rekening 0502030817;
 9. Foto copy 3 (tiga) lembar catatan keuangan DAK 2009 SD Kristen Latdalam;
 10. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Inpres Sifnana nomor rekening 0503037617;
 11. Kuitansi Pembayaran Pajak Tahap II dan III sebesar Rp. 11.050.000,- dari Kepala SD Inpres Sifnana tertanggal 07 Januari 2010 yang diterima oleh Pauline J. Lololuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Foto copy kwitansi tertanggal 30 September 2009 untuk pembayaran rehabilitasi 3 (tiga) RKB SD Inpres Sifnana sebesar Rp. 152.544.000,- yang ada catatannya;
13. Foto copy Surat Setoran Pajak yang telah ditanda tangani dan cap SD Inpres Sifnana, Kec. Tanimbar Selatan kab. MTB;
14. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Negeri Wesawak nomor rekening 0503037327;
15. 1 (satu) lembar Catatan setoran pajak SD Negeri Wesawak berupa : Catatan PPN sebesar Rp. 2.994.909,-, PPH sebesar Rp. 449.236,- Total sebesar Rp. 3.444.145,-
16. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Naskat Kabiarat nomor rekening 0503037627;
17. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Naskat ST. Yoseph Luran nomor rekening 0503037697;
18. Kwitansi tertanggal 1 Nopember 2009 untuk pembayaran IMB sebesar Rp. 3.500.000,- yang diterima oleh J. Betaubun.
19. Rekomendasi nomor 07/REK-2/DIKNAS/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009;
20. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Naskat 2 Wowonda nomor rekening 0502029987;
21. Kuitansi tertanggal 19 Oktober 2009 sebesar Rp. 21.870.684,95 untuk pembayaran pajak DAK Tahap I yang diterima oleh J. Betaubun;
22. Kuitansi tertanggal 05 Pebruari 2010 sebesar Rp. 9.613,299,- untuk pembayaran pajak DAK Tahap II dan Tahap III;
23. Tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama SD Naskat Alusi Kelaan nomor rekening 0503037867;
24. Kuitansi tertanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 14.580.456,- untuk pembayaran pajak DAK T.A. 2009 yang diterima oleh J. Betaubun, SE;
25. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Naskat Antonius Meyano nomor rekening 0503037907;
26. Kuitansi tertanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 21.896.060,83 untuk pembayaran pajak DAK T.A. 2009 yang diterima oleh J. Betaubun, SE;
27. Tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama SD Naskat ST. Antonius Krawain nomor rekening 0503037967;
28. Tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama SD Negeri Alusi Bukjalim nomor rekening 0502030147;
29. Tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama SD Kristen Makatian nomor rekening 0503037677;
30. Kuitansi tertanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 21.321.464,30 untuk pembayaran pajak DAK T.A. 2009 yang diterima oleh J. Betaubun, SE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. Catatan pajak tertanggal 11 Januari 2010 dengan rincian pajak tahap 1 –
putusan.mahkamahagung.go.id

3 sebesar Rp. 18.178.065,-, galian C Rp. 4.500.000,- jumlah Rp. 22.678.065,- dan catatan pada lembar belakang sebesar Rp. 1.357.000,-.

32. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Kristen Marantutul nomor rekening 0502031577;

33. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Negeri Seira nomor rekening 0502029797;

34. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/171/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Negeri Seira, Desa Seira Kec. Wermaktian;

35. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Kristen 1 Seira nomor rekening 0502029787;

36. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Kristen Werain nomor rekening 0503037687;

37. Kuitansi tertanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 21.870.684,- untuk pembayaran Pajak DAK T.A. 2009 yang diterima oleh J. Betaubun, SE;

38. Tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama SD Kristen Eliasa nomor rekening 0502029837;

39. Kuitansi tertanggal 24 Nopember 2009 sudah diterima dari Kepala SD Kristen Eliasa untuk pembayaran pajak bangunan dengan terperinci sebagai berikut pajak tahap pertama sebesar Rp. 11.226.000,-;

40. Kuitansi tertanggal 01 Pebruari 2010 sudah diterima dari Kepala SD Kristen Eliasa untuk pembayaran pajak bangunan tahap II dan III sebesar Rp. 10.068.700,-;

41. Buku Nota 555 yang berisi Nota Penting tertanggal 24 Nopember 2009 dan Nota penting tertanggal 01 Pebruari 2010;

42. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Kristen 2 Namtabung nomor rekening 0503037777;

43. Tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama SD Kristen 1 Lingat nomor rekening 0502030167;

44. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Negeri 1 Adaut nomor rekening 0503037767;

45. Foto copy Rekomendasi Nomor 15/REK-1/DIKNAS/XII/2009 tertanggal 07 Desember 2009;

46. Tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama SD Inpres Lelingluan nomor rekening 0502029757;

47. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/184/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Inpres Lelinguan, Desa Lelinguan Kec. Tanimbar Utara;

48. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Inpres Keliobar nomor rekening 0503037564;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

49. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Negeri 2 Inpres Larat nomor putusan.mahkamahagung.go.id rekening 0503037607;

50. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Kristen 1 Watidal nomor rekening 0503037577;

51. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/186/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Kristen Watidal, Desa Watidal Kec. Tanimbar Utara;

52. Tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama SD Kristen Lelingluan nomor rekening 0502029777;

53. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/187/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Naskat Lamdesar Timur, Kec. Tanimbar Utara;

54. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Inpres Sofyanin nomor rekening 0503037597;

55. Foto copy Kuitansi Nomor 01 untuk Pembayaran Pajak Tahap I sebesar Rp. 22.096,744,47 dari Kepala SD Inpres Sofyanin tertanggal 15 Oktober 2009 yang diterima oleh J. Betaubun.

56. Tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama SD Negeri Romean nomor rekening 0502029767;

57. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Kristen 1 Romean nomor rekening 0502030457;

58. Kuitansi tertanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp. 22.532.097,72 untuk pembayaran Pajak DAK T.A. 2009 yang diterima oleh J. Betaubun, SE;

59. 1 (satu) buah Berita Acara Pembayaran Tahap I Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Kristen I Romean tanggal 12 Oktober 2009;

60. 1 (satu) buah Berita Acara Pembayaran Tahap II Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Kristen I Romean tanggal 08 Desember 2009;

61. 1 (satu) buah Berita Acara Pembayaran Tahap III Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Kristen I Romean tanggal 28 Desember 2009;

62. 1 (satu) buah Laporan Buku Kas Umum Dana DAK SD Kristen 1 Romean Tahun 2009;

63. Tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama SD Naskat ST Petrus Paulus Awear nomor rekening 0502029737;

64. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Kristen Manglusi nomor rekening 0503037927;

65. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Kristen Waturu nomor rekening 0503037937;

66. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/190/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Kristen Waturu, Desa Waturu Kec. Nirunmas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

67. Tabungan Simpeda Bank Maluku atas nama SD Kristen Tutukembong nomor rekening 0502029827;
68. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Kristen Wulmasa nomor rekening 0503028597;
69. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Kristen Mitak nomor rekening 0502030057;
70. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Naskat Wabar nomor rekening 0502030197;
71. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Naskat Awear Rumngeur nomor rekening 0502030067;
72. Tabungan Mutiara Bank Maluku atas nama SD Inpres Romnus nomor rekening 0502030077;
73. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Naskat Don Bosco I Ollit Baru Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
74. Kwitansi nomor bukti 50 tertanggal 07 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap I sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Naskat Don Bosco I Ollit Baru Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
75. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Naskat Don Bosco I Ollit Baru Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
76. Kwitansi nomor bukti 27 tertanggal 09 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap II sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Naskat Don Bosco I Ollit Baru Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
77. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Naskat Don Bosco I Ollit Baru Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
78. Kwitansi nomor bukti 309 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan/rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 76.272.000,- , SD Naskat Don Bosco I Ollit Baru Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
79. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Naskat Don Bonsco III Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
80. Kwitansi nomor bukti 47 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Naskat Don Bonsco III Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
81. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Naskat Don Bonsco III Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

82. Kwitansi nomor bukti 26 tertanggal 10 Desember 2009 untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap II sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Naskat Don Bonsco III Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

83. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Naskat Don Bonsco III Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

84. Kwitansi nomor bukti 308 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 76.272.000,- , SD Naskat Don Bonsco III Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

85. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Naskat I Oilit Timur Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

86. Kwitansi nomor bukti 51 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Naskat I Oilit Timur Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

87. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Naskat I Oilit Timur Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

88. Kwitansi nomor bukti 28 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap II sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Naskat I Oilit Timur Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

89. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Naskat I Oilit Timur Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

90. Kwitansi nomor bukti 310 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran Belanja Modal pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 50.848.000,- , SD Naskat I Oilit Timur Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

91. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen II Latdalam Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

92. Kwitansi nomor bukti 29 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Kristen II Latdalam Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

93. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen II Latdalam Timur Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

94. Kwitansi nomor bukti 29 tertanggal 09 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap II sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Kristen II Latdalam Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

95. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen II Latdalam Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

96. Kwitansi nomor bukti 311 tanpa tanggal untuk pembayaran pembangunan /
putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 76.272.000,- , SD Kristen II
Latdalam Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

97. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Inpres
Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

98. Kwitansi nomor bukti 52 tertanggal 7 Nopember 2009 untuk pembayaran
rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Inpres Sifnana Kec.
Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

99. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Inpres
Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

100. Kwitansi nomor bukti 30 tertanggal 09 Desember 2009 untuk pembayaran Belanja
Modal pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap II sebesar Rp.
152.544.000,- , SD Inpres Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;

101. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Inpres
Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

102. Kwitansi nomor bukti 312 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran
Belanja Modal pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp.
76.272.000,- , SD Inpres Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;

103. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Negeri
Wesawak Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

104. Kwitansi tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran
pembangunan/rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Negeri
Wesawak Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

105. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Negeri
Wesawak Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

106. Kwitansi nomor bukti 31 tertanggal 09 Desember 2009 untuk pembayaran
pembangunan/rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap II sebesar Rp. 152.544.000,- , SD
Negeri Wesawak Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

107. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Negeri
Wesawak Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

108. Kwitansi nomor bukti 313 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran
pembangunan/rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 76.272.000,- , SD
Negeri Wesawak Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

109. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Naskat ST.
Agustinus Kabiart Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

110. Kwitansi nomor bukti 55 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Naskat
ST. Agustinus Kabiart Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

111. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD
putusan.mahkamahagung.go.id

Naskat ST. Agustinus Kabiarat Timur Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

112. Kwitansi nomor bukti 33 tertanggal 09 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap II sebesar Rp. 152.544.000,-, SD Naskat ST. Agustinus Kabiarat Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

113. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Naskat ST. Agustinus Kabiarat Timur Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

114. Kwitansi nomor bukti 135 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 76.272.000,-, SD Naskat ST. Agustinus Kabiarat Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

115. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Naskat I ST. Yoseph Luran Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

116. Kwitansi nomor bukti 54 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap I sebesar Rp. 101.696.000,-, SD Naskat I ST. Yoseph Luran Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

117. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Naskat I ST. Yoseph Luran Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

118. Kwitansi nomor bukti 32 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap II sebesar Rp. 101.696.000,-, SD Naskat I ST. Yoseph Luran Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

119. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Naskat I ST. Yoseph Luran Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

120. Kwitansi nomor bukti 314 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap III sebesar Rp. 50.848.000,-, SD Naskat I ST. Yoseph Luran Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

121. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Naskat II ST. Theresia Wowonda Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

122. Kwitansi nomor bukti 56 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,-, SD Naskat II ST. Theresia Wowonda Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

123. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Naskat II ST. Theresia Wowonda Timur Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

124. Kwitansi nomor bukti 34 tertanggal 10 Desember 2009 untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap II sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Naskat II ST. Theresia Wowonda Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

125. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Naskat II ST. Theresia Wowonda Timur Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

126. Kwitansi nomor bukti 316 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 76.272.000,- , SD Naskat II ST. Theresia Wowonda Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

127. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Naskat Tumbur Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

128. Kwitansi nomor bukti 86 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap II sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Naskat Tumbur Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

129. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Naskat Tumbur Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

130. Kwitansi nomor bukti 69 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap II sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Naskat Tumbur Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

131. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Naskat Tumbur Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

132. Kwitansi nomor bukti 351 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 76.272.000,- , SD Naskat Tumbur Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

133. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Naskat Sangliat Dol Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

134. Kwitansi tertanggal 30 September 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap I sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Naskat Sangliat Dol Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

135. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Naskat Sangliat Dol Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 10 Desember 2009;

136. Kwitansi nomor bukti 35 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap II sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Naskat Sangliat Dol Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

137. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD
putusan.mahkamahagung.go.id

Naskat Sangliat Dol Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 31 Desember 2009;

138. Kwitansi nomor bukti 317 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 72.272.000,- , SD Naskat Sangliat Dol Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

139. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Negeri Atubul Mase Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

140. Kwitansi nomor bukti 87 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap I sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Negeri Atubul Mase Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

141. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Negeri Atubul Mase Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

142. Kwitansi nomor bukti 70 tertanggal 09 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap II sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Negeri Atubul Mase Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

143. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Negeri Atubul Mase Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

144. Kwitansi nomor bukti 352 tanpa tanggal untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap III sebesar Rp. 50.848.000,- , SD Negeri Atubul Mase Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

145. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Naskat Lorulung Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

146. Kwitansi nomor bukti 36 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap I sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Naskat Lorulung Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

147. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Naskat Lorulung Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

148. Kwitansi nomor bukti 36 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap II sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Naskat Lorulung Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

149. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Naskat Lorulung Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

150. Kwitansi nomor bukti 318 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan/rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap III sebesar Rp. 76.272.000,- , SD Naskat Lorulung Kec. Wertamrin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

151. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Naskat Alusi Kelan Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

152. Kwitansi nomor bukti 83 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp.
101.696.000,- , SD Naskat Alusi Kelaan Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;

153. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Naskat
Alusi Kelaan Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

154. Kwitansi nomor bukti 65 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap II sebesar Rp. 101.696.000,- ,
SD Naskat Alusi Kelaan Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

155. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Naskat
Alusi Kelaan Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

156. Kwitansi nomor bukti 247 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap III sebesar Rp. 50.848.000,- ,
SD Naskat Alusi Kelaan Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

157. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Naskat
Meyano Das Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

158. Kwitansi nomor bukti 84 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Naskat
Meyano Das Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

159. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Naskat
Meyano Das Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

160. Kwitansi nomor bukti 66 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap II sebesar Rp. 152.544.000,- , SD
Naskat Meyano Das Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

161. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Naskat
Meyano Das Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

162. Kwitansi nomor bukti 348 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 76.272.000,- ,
SD Naskat Meyano Das Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

163. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Naskat Alusi
Krawain Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

164. Kwitansi nomor bukti 85 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Naskat
Alusi Krawain Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

165. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Naskat
Alusi Krawain Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

166. Kwitansi nomor bukti 67 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap II sebesar Rp. 152.544.000,- ,
SD Naskat Alusi Krawain Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

167. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD
putusan.mahkamahagung.go.id

Naskat Alusi Krawain Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

168. Kwitansi nomor bukti 349 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 76.272.000,- , SD Naskat Alusi Krawain Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

169. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Negeri Alusi Bukjalim Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

170. Kwitansi nomor bukti 68 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Negeri Alusi Bukjalim Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Dana DAK Tahun 2009;

171. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Negeri Alusi Bukjalim Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

172. Kwitansi nomor bukti 68 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap II sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Negeri Alusi Bukjalim Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

173. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD SD Negeri Alusi Bukjalim Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

174. Kwitansi nomor bukti 350 tanpa tanggal untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap III sebesar Rp. 50.848.000,- , SD Negeri Alusi Bukjalim Kec. Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

175. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen Makatian Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

176. Kwitansi nomor bukti 61 tertanggal 12 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Kristen Makatian Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

177. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen Makatiang Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

178. Kwitansi nomor bukti 41 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap II sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Kristen Makatian Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

179. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen Makatian Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

180. Kwitansi nomor bukti 323 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 76.272.000,- , SD Kristen Makatian Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

181. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen Marantutul Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

182. Kwitansi nomor bukti 62 tertanggal 09 Oktober 2009 untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Kristen Marantutul Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

183. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen Marantutul Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

184. Kwitansi nomor bukti 42 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Kristen Marantutul Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

185. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen Marantutul Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

186. Kwitansi nomor bukti 324 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 76.272.000,- , SD Kristen Marantutul Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

187. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Negeri Seira Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

188. Kwitansi nomor bukti 63 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Negeri Seira Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

189. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Negeri Seira Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

190. Kwitansi nomor bukti 43 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB tahap II sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Negeri Seira Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

191. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Negeri Seira Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

192. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB tahap III sebesar Rp. 50.848.000,- , SD Negeri Seira Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

193. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen 1 Seira Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

194. Kwitansi tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Kristen 1 Seira Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

195. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen 1 Seira Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

196. Kwitansi nomor bukti 44 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB tahap II sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Kristen 1 Seira Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

197. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen 1 Seira Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

198. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 76.272.000,- , SD Kristen 1 Seira Kec. Wermaktian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

199. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen Werain Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

200. Kwitansi nomor bukti 57 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Kristen Werain Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

201. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen Werain Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

202. Kwitansi nomor bukti 37 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Kristen Werain Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

203. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen Werain Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

204. Kwitansi nomor bukti 319 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 76.272.000,- , SD Kristen Werain Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

205. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen Elisa Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

206. Kwitansi nomor bukti 58 tertanggal 8 Oktober 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap I sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Kristen Elisa Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

207. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen Elisa Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

208. Kwitansi nomor bukti 38 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap II sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Kristen Elisa Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

209. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen Elisa Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

210. Kwitansi nomor bukti 320 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 76.272.000,- , SD Kristen Elisa Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

211. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen 2 Namtabung Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

212. Kwitansi nomor bukti 59 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , Kristen 2 Namtabung Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

213. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen 2 Namtabung Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

214. Kwitansi nomor bukti 39 tanpa tanggal untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , Kristen 2 Namtabung Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

215. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen 2 Namtabung Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

216. Kwitansi nomor bukti 321 tanpa tanggal untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 76.272.000,- , SD Kristen 2 Namtabung Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

217. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen Lingat Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

218. Kwitansi nomor bukti 71 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap I sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Kristen Lingat Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

219. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen Lingat Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

220. Kwitansi nomor bukti 71 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Kristen Lingat Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

221. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen Lingat Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

222. Kwitansi nomor bukti 353 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap III sebesar Rp. 50.848.000,- , SD Kristen Lingat Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

223. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Negeri 1 Aduat Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

224. Kwitansi nomor bukti 60 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Negeri 1 Aduat Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

225. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Negeri 1 Aduat Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

226. Kwitansi nomor bukti 40 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Negeri 1 Aduat Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

227. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Negeri 1 Aduat Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

228. Kwitansi nomor bukti 322 tertanggal 31 Desember 2010 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 76.272.000,- , SD Negeri 1 Aduat Kec. Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

229. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD
putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres Siwahan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

230. Kwitansi nomor bukti 64 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan 2 (dua) RKB dan rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 203.392.000,- , SD Inpres Siwahan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

231. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD SD Inpres Siwahan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

232. Kwitansi tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan 2 (dua) RKB dan rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 203.392.000,- , SD Inpres Siwahan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

233. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Inpres Siwahan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

234. Kwitansi nomor bukti 327 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan 2 (dua) RKB dan rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 101.000.000,- , SD Inpres Siwahan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

235. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Inpres Lelingluan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

236. Kwitansi nomor bukti 65 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Inpres Lelingluan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

237. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Inpres Lelingluan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

238. Kwitansi nomor bukti 46 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Inpres Lelingluan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

239. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Inpres Lelingluan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

240. Kwitansi nomor bukti 328 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 50.848.000,- , SD Inpres Lelingluan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

241. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Inpres Kaliobar Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

242. Kwitansi nomor bukti 66 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Inpres Kaliobar Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

243. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Inpres Kaliobar Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

244. Kwitansi nomor bukti 47 tertanggal 10 Desember 2009 untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,-
, SD Inpres Kalobar Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

245. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Inpres
Kalobar Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

246. Kwitansi nomor bukti 329 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran
belanja modal pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 76.272.000,-
, SD Inpres Kalobar Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

247. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Inpres II
Larat Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

248. Kwitansi nomor bukti 67 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Inpres
II Larat Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

249. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Inpres II
Larat Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

250. Kwitansi nomor bukti 48 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Inpres
II Larat Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

251. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Inpres II
Larat Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

252. Kwitansi nomor bukti 330 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 50.848.000,- , SD Inpres II
Larat Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

253. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen 1
Watidal Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

254. Kwitansi nomor bukti 68 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Kristen
1 Watidal Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

255. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen I
Watidal Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

256. Kwitansi nomor bukti 49 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB tahap II sebesar Rp. 101.696.000,- , SD
Kristen 1 Watidal Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

257. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen 1
Watidal Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

258. Kwitansi nomor bukti 331 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB tahap III sebesar Rp. 50.848.000,- , SD
Kristen 1 Watidal Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

259. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen
Lelingluan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

260. Kwitansi nomor bukti 69 tertanggal 08 Oktober 2009 untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Kristen Lelingluan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

261. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen Lelingluan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

262. Kwitansi nomor bukti 50 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB tahap II sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Kristen Lelingluan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

263. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen Lelingluan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

264. Kwitansi nomor bukti 332 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB tahap III sebesar Rp. 76.272.000,- , SD Kristen Lelingluan Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

265. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Naskat ST. Yoseph Lamdesar Timur Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

266. Kwitansi nomor bukti 70 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Naskat ST. Yoseph Lamdesar Timur Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

267. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Naskat ST. Yoseph Lamdesar Timur Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

268. Kwitansi nomor bukti 51 tanpa tanggal untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Naskat ST. Yoseph Lamdesar Timur Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

269. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Naskat ST. Yoseph Lamdesar Timur Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

270. Kwitansi nomor bukti 333 tanpa tanggal untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 76.272.000,- , SD Naskat ST. Yoseph Lamdesar Timur Kec. Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

271. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Inpres Sofyanin Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

272. Kwitansi nomor bukti 77 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 154.120.800,- , SD Inpres Sofyanin Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

273. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Inpres Sofyanin Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

274. Kwitansi nomor bukti 58 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap II sebesar Rp. 154.120.800,- , SD Inpres Sofyanin Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

275. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD
putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres Sofyanin Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

276. Kwitansi nomor bukti 340 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 77.060.400,-, SD Inpres Sofyanin Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

277. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Negeri Romain Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

278. Kwitansi nomor bukti 78 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 4 (empat) RKB sebesar Rp. 204.968.800,-, SD Negeri Romain Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

279. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Negeri Romain Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

280. Kwitansi nomor bukti 59 tanpa tanggal untuk pembayaran belanja modal pembangunan / rehabilitasi 4 (empat) RKB tahap II sebesar Rp. 204.968.800,-, SD Negeri Romain Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

281. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Negeri Romain Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

282. Kwitansi nomor bukti 341 tanpa tanggal untuk pembayaran belanja modal pembangunan / rehabilitasi 4 (empat) RKB tahap III sebesar Rp. 102.484.400,-, SD Negeri Romain Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

283. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen I Romain Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

284. Kwitansi nomor bukti 79 tertanggal 08 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 154.646.400,-, SD Kristen I Romain Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

285. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen I Romain Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

286. Kwitansi nomor bukti 60 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap II sebesar Rp. 154.646.000,-, SD Kristen I Romain Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

287. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen I Romain Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

288. Kwitansi nomor bukti 342 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 77.323.200,-, SD Kristen I Romain Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

289. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Naskat Awear Lama Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

290. Kwitansi nomor bukti 80 tertanggal 08 Oktober 2009 untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembangunan / rehabilitasi 4 (empat) RKB sebesar Rp.
204.968.000,- , SD Naskat Awear Lama Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;

291. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Naskat
Awear Lama Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

292. Kwitansi nomor bukti 61 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran belanja
modal pembangunan / rehabilitasi 4 (empat) RKB tahap II sebesar Rp.
204.968.000,- , SD Naskat Awear Lama Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;

293. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Naskat
Awear Lama Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

294. Kwitansi nomor bukti 343 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran
belanja modal pembangunan / rehabilitasi 4 (empat) RKB tahap III sebesar Rp.
102.484.400,- , SD Naskat Awear Lama Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;

295. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen
Adodo Fodata Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

296. Kwitansi nomor bukti 76 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 103.272.800,- , SD Kristen
Adodo Fodata Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

297. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen
Adodo Fodata Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

298. Kwitansi nomor bukti 57 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran belanja
modal pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB tahap II sebesar Rp.
103.272.800,- , SD Kristen Adodo Fodata Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;

299. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen
Adodo Fodata Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

300. Kwitansi nomor bukti 339 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran
belanja modal pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 51.636.400,- ,
SD Kristen Adodo Fodata Kec. Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

301. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen
Manglusi Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

302. Kwitansi nomor bukti 81 tertanggal 08 Oktober 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Kristen
Manglusi Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun 2009;

303. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen
Manglusi Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

304. Kwitansi nomor bukti 63 tanpa tanggal untuk pembayaran pembangunan /
rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Kristen Manglusi Kec.
Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun 2009;
305. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen
Manglusi Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
306. Kwitansi nomor bukti 349 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB tahap III sebesar Rp. 50.848.000,- , SD
Kristen Manglusi Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun
2009;
307. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Inpres
Arma Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
308. Kwitansi tanpa tanggal untuk pembayaran belanja modal pembangunan /
rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap I sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Inpres Arma
Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun 2009;
309. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Inpres
Arma Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
310. Kwitansi tanpa tanggal untuk pembayaran belanja modal pembangunan /
rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap I sebesar Rp. 152.544.000,- , SD Inpres Arma
Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun 2009;
311. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Inpres
Arma Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
312. Kwitansi nomor bukti 344 tanpa tanggal untuk pembayaran belanja modal
pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB Tahap III sebesar Rp. 76.272.000,- ,
SD Inpres Arma Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun
2009;
313. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen
Waturu Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
314. Kwitansi nomor bukti 89 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB tahap I sebesar Rp. 101.696.000,- , SD
Kristen Waturu Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun
2009;
315. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen
Waturu Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
316. Kwitansi nomor bukti 75 tanpa tanggal untuk pembayaran pembangunan /
rehabilitasi 2 (dua) RKB tahap II sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Kristen Waturu
Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
317. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen
Waturu Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

318. Kwitansi nomor bukti 357 tanggal 31 Desember 2009 untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB tahap III sebesar Rp. 50.848.000,- , SD Kristen Waturu Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

319. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen Tutukembong Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

320. Kwitansi nomor bukti 82 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 101.969.000,- , SD Kristen Tutukembong Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

321. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen Tutukembong Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

322. Kwitansi nomor bukti 64 tanpa tanggal untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB Tahap II sebesar Rp. 101.696.000,- , SD Kristen Tutukembong Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

323. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen Tutukembong Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

324. Kwitansi nomor bukti 346 tanpa tanggal untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 50.848.000,- , SD Kristen Tutukembong Kec. Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

325. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen Wulmasa Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

326. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen Wulmasa Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

327. Kwitansi nomor bukti 74 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan / rehabilitasi 4 (empat) RKB tahap II sebesar Rp. 204.968.800,- , SD Kristen Wulmasa Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun 2009;

328. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen Wulmasa Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

329. Kwitansi nomor bukti 356 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran belanja modal pembangunan / rehabilitasi 4 (empat) RKB tahap III sebesar Rp. 102.484.400,- , SD Kristen Wulmasa Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun 2009;

330. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen Adodo Molo Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

331. Kwitansi nomor bukti 88 tertanggal 08 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB tahap I sebesar Rp. 103.272.000,- , SD Kristen Adodo Molo Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

332. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Adodo Mob Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

333. Kwitansi nomor bukti 72 tanpa tanggal untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB tahap II sebesar Rp. 103.272.000,- , SD Kristen Adodo Mob Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun 2009;

334. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen Adodo Mob Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

335. Kwitansi nomor bukti 354 tanpa tanggal untuk pembayaran belanja modal pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB tahap III sebesar Rp. 51.636.400,- , SD Kristen Adodo Mob Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

336. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen Mitak Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

337. Kwitansi nomor bukti 73 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 103.251.200,- , SD Kristen Mitak Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun 2009;

338. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen Mitak Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

339. Kwitansi nomor bukti 73 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB sebesar Rp. 103.272.800,- , SD Kristen Mitak Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun 2009;

340. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen Mitak Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

341. Kwitansi nomor bukti 355 tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 2 (dua) RKB tahap III sebesar Rp. 51.636.400,- , SD Kristen Mitak Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun 2009;

342. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Naskat Wabar Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

343. Kwitansi nomor bukti 72 tertanggal 08 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB tahap I sebesar Rp. 154.120.800,- , SD Naskat Wabar Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun 2009;

344. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Naskat Wabar Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

345. Kwitansi nomor bukti 53 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB tahap II sebesar Rp. 154.120.800,- , SD Naskat Wabar Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun 2009;

346. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Naskat Wabar Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

347. Kwitansi nomor bukti 335 tertanggal 31 Desember 2009 untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 77.060.400,- ,
SD Naskat Wabar Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK
Tahun 2009;

348. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Naskat
Awear Rumngeur Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

349. Kwitansi nomor bukti 71 tertanggal 08 Oktober 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 154.120.800,- , SD Naskat
Awear Rumngeur Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK
Tahun 2007;

350. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Naskat
Awear Rumngeur Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

351. Kwitansi nomor bukti 52 tertanggal 09 Desember 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB tahap II sebesar Rp. 154.120.800,- , SD
Naskat Awear Rumngeur Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
DAK Tahun 2009;

352. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Naskat
Awear Rumngeur Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

353. Kwitansi tertanggal 31 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan /
rehabilitasi 3 (tiga) RKB tahap III sebesar Rp. 77.060.400,- , SD Naskat Awear
Rumngeur Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun
2009;

354. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Kristen
Lingada Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

355. Kwitansi tertanggal 08 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan /
rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 154.120.800,- , SD Kristen Lingada Kec.
Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun 2009;

356. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Kristen
Lingada Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

357. Kwitansi nomor bukti 54 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB tahap II sebesar Rp. 154.120.800,- , SD
Kristen Lingada Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun
2009;

358. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Kristen
Lingada Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

359. Kwitansi nomor bukti 336 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran
pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB tahap III sebesar Rp. 154.120.800,- , SD
Kristen Lingada Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun
2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

360. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD
putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres Romnus Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

361. Kwitansi nomor bukti 74 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 154.102.800,- , SD Inpres Romnus Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun 2009;

362. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Inpres Romnus Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

363. Kwitansi nomor bukti 55 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB tahap II sebesar Rp. 154.102.800,- , SD Inpres Romnus Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

364. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Inpres Romnus Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

365. Kwitansi nomor bukti 337 tanpa tanggal untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB tahap III sebesar Rp. 154.102.800,- , SD Inpres Romnus Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

366. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap I SD Negeri Labobar Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

367. Kwitansi nomor bukti 75 tertanggal 07 Oktober 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 154.120.800,- , SD Negeri Labobar Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DAK Tahun 2009;

368. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap II SD Negeri Labobar Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

369. Kwitansi nomor bukti 56 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 154.120.800,- , SD Negeri Labobar Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

370. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan DAK Tahun 2009 Tahap III SD Negeri Labobar Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

371. Kwitansi nomor bukti 338 tanpa tanggal untuk pembayaran pembangunan / rehabilitasi 3 (tiga) RKB sebesar Rp. 77.060.400,- , SD Negeri Labobar Kec. Wuarlabobar Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

372. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 286 tertanggal 25 Desember 2009 untuk pembayaran Honor Tim Pengelola Kegiatan pada Kegiatan Pendamping DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp. 20.295.000,- (dua puluh juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

373. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran Honor Tim Pengelola Kegiatan pada Kegiatan Pendamping DAK tertanggal 29 Desember 2009;

374. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 30 Nopember 2009 untuk pembayaran uang lembur Kegiatan DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

375.1 (satu) lembar asli daftar penerima lembur Kegiatan Pendamping DAK
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009;

- 376.1 (satu) lembar asli kwitansi untuk pembayaran uang lembur non PNS kegiatan pendamping DAK Bidang Pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 377.1 (satu) lembar asli daftar penerima lembur Kegiatan Pendamping DAK Tahun 2009;
- 378.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 43 tertanggal 14 Juli 2009 untuk pembayaran biaya sosialisasi Kegiatan Pendamping DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 pada RM. Jakarta sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 379.1 (satu) buah buku surat perintah kerja Nomor: 440/49/VII/2009 belanja sosialisasi kegiatan pendamping DAK Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. MTB Tahun Anggaran 2009 oleh RM. JAKARTA nilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 380.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 252 tertanggal 09 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa mobilitas darat dari Kecamatan Selaru ke 5 lokasi sekolah pengelola DAK bidang Pendidikan 2009 a.n. M. LARATMASSE, DKK sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 381.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa ojek dari Adaut ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 382.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa ojek dari Adaut ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 383.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa ojek dari Adaut ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 384.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 253 tertanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran sewa mobilitas darat dari Kecamatan Tanimbar Utara ke 7 lokasi sekolah pengelola DAK bidang Pendidikan 2009 a.n. S. IMLAWAL, DKK sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 385.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan dari Larat ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 386.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan dari Larat ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 387.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan dari Larat ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

388.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 254 tertanggal 7 Desember 2009 untuk pembayaran sewa mobilitas darat dari Kecamatan Nirunmas ke 4 lokasi sekolah pengelola DAK bidang Pendidikan 2009 a.n. S. LEREBULAN, DKK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

389.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Desember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan dari Kec. Nirunmas ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK PP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

390.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Desember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan dari Kec. Nirunmas ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK PP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

391.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 8 Desember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan dari Kec. Nirunmas ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK PP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

392.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 255 tertanggal 1 Desember 2009 untuk pembayaran sewa mobilitas darat dari Kecamatan Kormomolin ke 4 lokasi sekolah pengelola DAK bidang Pendidikan 2009 a.n. F. S. KELIDUAN, DKK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

393.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan roda dua dari Kec. Kormomolin ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK PP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

394.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan roda dua dari Kec. Kormomolin ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK PP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

395.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 2 Desember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan roda dua dari Kec. Kormomolin ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK PP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

396.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 256 tertanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran sewa mobilitas laut dari Kecamatan Yaru ke 5 lokasi sekolah pengelola DAK bidang Pendidikan 2009 a.n. F. S. KELIDUAN, DKK sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

397.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan laut dari Kec. Yaru ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

398.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan laut dari Kec. Yaru ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

399.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Desember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan laut dari Kec. Yaru ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

400.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 257 tertanggal 19 Nopember
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 untuk pembayaran sewa mobilitas darat dari Kecamatan Wertamrian ke 4 lokasi sekolah pengelola DAK bidang Pendidikan 2009 a.n. NY. M. LOBLOBLY, DKK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 401.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan dari Kec. Wertamrian ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK PP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 402.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan dari Kec. Wertamrian ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK PP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 403.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan dari Kec. Wertamrian ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK PP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 404.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 258 tertanggal 9 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa mobilitas laut dari Kecamatan Wuarlabobar ke 8 lokasi sekolah pengelola DAK bidang Pendidikan 2009 a.n. S. IMLAWAL, DKK sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 405.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan laut dari Kec. Wuarlabobar ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK PP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 406.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan laut dari Kec. Wuarlabobar ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK PP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 407.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan laut dari Kec. Wuarlabobar ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK PP sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 408.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 259 tertanggal 14 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa mobilitas darat dari Kecamatan Tanimbar Selatan ke 9 lokasi sekolah pengelola DAK bidang Pendidikan 2009 a.n. F. S. KELIDUAN, DKK sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 409.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan dari Kec. Tanimbar Selatan ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 410.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan dari Kec. Tanimbar Selatan ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 411.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Desember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan dari Kec. Tanimbar Selatan ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 260 tertanggal 25 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa mobilitas laut dari Kecamatan Wermaktian ke 4 lokasi sekolah pengelola DAK bidang Pendidikan 2009 a.n. J. FORDATKOSU, DKK sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
413. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa motor laut dari Kec. Wermaktian ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
414. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa motor laut dari Kec. Wermaktian ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
415. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 26 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa motor laut dari Kec. Wermaktian ke Lokasi-lokasi Pengelola DAK sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
416. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 225 tertanggal 25 Nopember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan di Kec. Wermaktian sebesar Rp. 2.435.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
417. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Desember 2009 untuk pembayaran sewa motor laut ke Kec. Wermaktian sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
418. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada Drs. J. N. Watumlawar tertanggal 25 Nopember 2009;
419. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Drs. J. N. Watumlawar tertanggal 25 Nopember 2009;
420. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wermaktian;
421. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian Drs. J. N. Watumlawar;
422. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Wermaktian;
423. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 226 tertanggal 25 Nopember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
424. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sewa motor laut dari Saumlaki ke Kec. Wermaktian sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
425. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. S. KELIDUAN, ST tertanggal 25 Nopember 2009;
426. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F.S. KELIDUAN, ST tertanggal 26 Nopember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wermaktian;
428. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. S. KELIDUAN, ST;
429. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Wermaktian;
430. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 227 tertanggal 25 Nopember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan di Kec. Wermaktian sebesar Rp. 1.930.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
431. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Desember 2009 untuk pembayaran sewa motor laut dari Saumlaki ke Kec. Wermaktian dalam rangka pengawasan DAK 2009 sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
432. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada J. FORDATKOSU tertanggal 25 Nopember 2009;
433. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada J. FORDATKOSU tertanggal 25 Nopember 2009;
434. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wermaktian;
435. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian J. FORDATKOSU;
436. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Wermaktian;
437. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 228 tertanggal 25 Nopember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
438. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa motor laut dari saumlaki ke Kec. Wermaktian dalam rangka pengawasan DAK 2009 sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
439. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. S. KELIDUAN, ST tertanggal 14 Nopember 2009;
440. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F.S. KELIDUAN, ST tertanggal 14 Nopember 2009;
441. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Tanimbar Selatan;
442. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. S. KELIDUAN, ST;
443. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Tanimbar Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

444.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 229 tertanggal 14 Nopember
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK sebesar Rp. 1.930.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

445.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa mobil dalam rangka pengawasan DAK 2009 di Kec. Tanimbar Selatan PP sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

446.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada J. FASSE tertanggal 14 Nopember 2009;

447.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada J. FASSE tertanggal 14 Nopember 2009;

448.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Tanimbar Selatan;

449.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian J. FASSE;

450.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Tanimbar Selatan;

451.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 230 tertanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

452.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa mobil dalam rangka pengawasan DAK 2009 di Kec. Tanimbar Selatan sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

453.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada A. GANWARIN. S.IP tertanggal 14 Nopember 2009;

454.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada A. GANWARIN, S. IP tertanggal 14 Nopember 2009;

455.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Tanimbar Selatan;

456.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian A. GANWARIN, S. IP;

457.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Tanimbar Selatan;

458.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 231 tertanggal 09 Nopember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

459.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan laut dari Saumlaki ke Kec. Wuarlabobar sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

460. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. S. KELIDUAN, ST tertanggal 09
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2009;

461. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. S. KELIDUAN, ST
tertanggal 09 Nopember 2009;

462. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah
penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wuarlabobar;

463. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang
ditanda tangani oleh yang berpergian F. S. KELIDUAN, ST;

464. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung
Sekolah di Kec. Wuarlabobar;

465. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 232 tertanggal 09 Nopember 2009 untuk
pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan
Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan di Kec. Wuarlabobar
sebesar Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

466. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa
kendaraan laut dari Saumlaki ke Kec. Wuarlabobar PP sebesar Rp. 650.000,-
(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

467. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada S. IMLAWAL tertanggal 09 Nopember 2009;

468. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada S. IMLAWAL tertanggal 09
Nopember 2009;

469. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah
penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wuarlabobar;

470. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang
ditanda tangani oleh yang berpergian S. IMLAWAL;

471. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung
Sekolah di Kec. Wuarlabobar;

472. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 233 tertanggal 09 Nopember 2009 untuk
pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan
Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan di Kec. Wuarlabobar
sebesar Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

473. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa
kendaraan laut dari Saumlaki ke Kec. Wuarlabobar PP sebesar Rp. 650.000,-
(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

474. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada N. KUNDRE tertanggal 09 Nopember 2009;

475. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada N. KUNDRE tertanggal 09
Nopember 2009;

476. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah
penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wuarlabobar;

477. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang
ditanda tangani oleh yang berpergian N. KUNDRE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

478. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Wuarlabobar;

479. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 234 tertanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
480. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa mobil dari Saumlaki ke Kec. Wertamrian dalam rangka pengawasan DAK 2009 PP sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
481. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. LILIPALY tertanggal 19 Nopember 2009;
482. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. LILIPALY tertanggal 19 Nopember 2009;
483. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wertamrian;
484. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. LILIPALY;
485. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Wertamrian;
486. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 235 tertanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
487. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Nopember 2009 untuk pembayaran sewa mobil dari Saumlaki ke Kec. Wertamrian dalam rangka pengawasan DAK 2009 PP sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
488. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. S. KELIDUAN, ST tertanggal 21 Nopember 2009;
489. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. S. KELIDUAN, ST tertanggal 21 Nopember 2009;
490. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wertamrian;
491. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. S. KELIDUAN, ST;
492. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Wertamrian;
493. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 236 tertanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

494.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 19 Nopember 2009 untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran sewa mobil dari Saumlaki ke Kec. Wertamrian dalam rangka pengawasan DAK 2009 PP sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 495.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada NY. M. LOBLOBY, SE tertanggal 19 Nopember 2009;
- 496.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada NY. M. LOBLOBY, SE tertanggal 19 Nopember 2009;
- 497.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wertamrian;
- 498.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian NY. M. LOBLOBY, SE;
- 499.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Wertamrian;
- 500.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 237 tertanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 501.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Desember 2009 untuk pembayaran sewa motor laut dari Saumlaki ke Kec. Yaru PP sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 502.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. S. KELIDUAN, ST tertanggal 21 Desember 2009;
- 503.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. S. KELIDUAN, ST tertanggal 21 Desember 2009;
- 504.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Yaru;
- 505.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. S. KELIDUAN, ST;
- 506.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Yaru;
- 507.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 238 tertanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 508.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran sewa motor laut dari Saumlaki ke Kec. Yaru PP sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 509.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. EMANRATU, S.Pd tertanggal 21 Desember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

510. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. EMANRATU, S.Pd
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Desember 2009;

511. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Yaru;

512. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. EMANRATU, S.Pd;

513. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Yaru;

514. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 239 tertanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

515. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran sewa motor laut dari Saumlaki ke Kec. Yaru PP sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

516. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada J. METEKOHY, SE tertanggal 21 Desember 2009;

517. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada J. METEKOHY, SE tertanggal 21 Desember 2009;

518. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Yaru;

519. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian J. METEKOHY, SE;

520. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Yaru;

521. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 240 tertanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

522. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Desember 2009 untuk pembayaran sewa mobil dari Saumlaki ke Kec. Kormomolin PP sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

523. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada J. LAMERE tertanggal 1 Desember 2009;

524. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada J. LAMERE tertanggal 1 Desember 2009;

525. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Kormomolin;

526. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian J. LAMERE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

527. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan
putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Kormomolin;

528. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 241 tertanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
529. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan dari Saumlaki ke Kec. Kormomolin PP sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
530. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. S. KELIDUAN, ST tertanggal 1 Desember 2009;
531. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. S. KELIDUAN, ST tertanggal 1 Desember 2009;
532. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Kormomolin;
533. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. S. KELIDUAN, ST;
534. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Kormomolin;
535. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 242 tertanggal 10 Desember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
536. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Desember 2009 untuk pembayaran sewa mobilitas darat dari Saumlaki ke Kec. Kormomolin PP sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
537. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. KELIBULAN, SE tertanggal 1 Desember 2009;
538. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. KELIBULAN, SE tertanggal 1 Desember 2009;
539. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Kormomolin;
540. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. KELIBULAN, SE;
541. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Kormomolin;
542. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 243 tertanggal 7 Desember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

543. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Desember 2009 untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sewa mobil dari Saumlaki ke Kec. Nirunmas PP sebesar Rp. 650.000,-
(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

544. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada S. LEREBULAN tertanggal 7 Desember 2009;

545. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada S. LEREBULAN tertanggal
7 Desember 2009;

546. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah
penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Nirunmas;

547. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang
ditanda tangani oleh yang berpergian S. LEREBULAN;

548. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung
Sekolah di Kec. Nirunmas;

549. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 244 tertanggal 7 Desember 2009 untuk
pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan
Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp.
3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

550. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Desember 2009 untuk pembayaran sewa
mobil dari Saumlaki ke Kec. Nirunmas dalam pengawasan DAK 2009 sebesar Rp.
650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

551. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. S. KELIDUN, ST tertanggal 7 Desember
2009;

552. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. S. KELIDUAN, ST
tertanggal 7 Desember 2009;

553. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah
penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Nirunmas;

554. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang
ditanda tangani oleh yang berpergian F. S. KELIDUAN, ST;

555. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung
Sekolah di Kec. Nirunmas;

556. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 245 tertanggal 7 Desember 2009 untuk
pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan
Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp.
3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

557. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Desember 2009 untuk pembayaran sewa
mobil dari Saumlaki ke Kec. Nirunmas dalam rangka pengawasan DAK 2009 PP
sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

558. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. BELAY tertanggal 7 Desember 2009;

559. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. BELAY tertanggal 7
Desember 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

560.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di
putusan.mahkamahagung.go.id

daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Nirunmas;

561. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang
ditanda tangani oleh yang berpergian F. BELAY;

562. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung
Sekolah di Kec. Nirunmas;

563. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 246 tertanggal 21 Desember 2009 untuk
pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan
Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp.
3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

564. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran sewa
motor laut dari Saumlaki ke Kec. Tanimbar Utara dalam pengawasan DAK 2009
sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

565. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada . S. IMLAWAL tertanggal 14 Desember 2009;

566. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada S. IMLAWAL tertanggal 14
Desember 2009;

567. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah
penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Tanimbar Utara;

568. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang
ditanda tangani oleh yang berpergian S. IMLAWAL;

569. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung
Sekolah di Kec. Tanimbar Utara;

570. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 247 tertanggal 21 Desember 2009 untuk
pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan
Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp.
3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

571. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran sewa
motor laut dari Saumlaki ke Kec. Tanimbar Utara dalam pengawasan DAK 2009
sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

572. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada . F.S. KELIDUAN, ST tertanggal 14
Desember 2009;

573. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. S. KELIDUAN, ST
tertanggal 14 Desember 2009;

574. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah
penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Tanimbar Utara;

575. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang
ditanda tangani oleh yang berpergian F. S. KELIDUAN, ST;

576. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung
Sekolah di Kec. Tanimbar Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

577. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 248 tertanggal 21 Desember
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

578. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran sewa motor laut dari Saumlaki ke Kec. Tanimbar Utara PP sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

579. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada . F. MALIR tertanggal 14 Desember 2009;

580. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. MALIR tertanggal 14 Desember 2009;

581. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Tanimbar Utara;

582. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. MALIR;

583. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Tanimbar Utara;

584. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 249 tertanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

585. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal Desember 2009 untuk pembayaran sewa motor laut dari Saumlaki ke Kec. Selaru sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

586. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. LARATMASSE, S. Sos tertanggal 09 Nopember 2009;

587. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. LARATMASSE, S. Sos tertanggal 09 Nopember 2009;

588. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Selaru;

589. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. LARATMASSE, S. Sos ;

590. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Selaru;

591. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 250 tertanggal 21 Desember 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

592. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Desember 2009 untuk pembayaran sewa motor laut dari Saumlaki ke Kec. Selaru sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

593. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada A. TEMMAR, A.Ma tertanggal 09
putusan.mahkamahagung.go.id
Nopember 2009;

594. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada A. TEMMAR, A.Ma
tertanggal 09 Nopember 2009;

595. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah
penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Selaru;

596. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang
ditanda tangani oleh yang berpergian A. TEMMAR, A.Ma ;

597. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung
Sekolah di Kec. Selaru;

598. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 251 tertanggal 21 Desember 2009 untuk
pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan
Pengawasan kegiatan Pendamping DAK bidang Pendidikan sebesar Rp.
2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

599. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Desember 2009 untuk pembayaran sewa
motor laut dari Saumlaki ke Kec. Selaru sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh
ribu rupiah);

600. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada M. LARATMASSE, S.Pd tertanggal 09
Nopember 2009;

601. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada M. LARATMASSE, S.Pd
tertanggal 09 Nopember 2009;

602. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah
penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Selaru;

603. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal Desember 2009 yang
ditanda tangani oleh yang berpergian M. LARATMASSE, S.Pd;

604. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung
Sekolah di Kec. Selaru;

605. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 39 tertanggal 08 Agustus 2009 untuk
pembayaran Honor Tim Perencana Non Teknis Kegiatan Pendamping DAK Bidang
Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus
ribu rupiah);

606. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran Honor Tim Perencana Non Teknis Kegiatan
Pendamping DAK Bidang Pendidikan Kab. MTB Tahun 2009;

607. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 40 tertanggal 08 Agustus 2009 untuk
pembayaran Honor Tim Perencana Teknis Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun
2009 sebesar Rp. 80.820.000,- (delapan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu
rupiah);

608. 1 (satu) lembar asli daftar pembayaran Honor Tim Perencana Teknis Kegiatan DAK
Bidang Pendidikan Kab. MTB Tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

609.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 60 tertanggal 20 Agustus 2009
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran biaya sewa 1 unit computer, belanja perencanaan teknis kegiatan pendamping DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

610.1 (satu) lembar Nota Toko Henry untuk 1 unit computer Notebook seharga Rp. 3.500.000,-;

611.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 61 tertanggal 20 Agustus 2009 untuk pembayaran biaya sewa kamera digital (belanja jasa perencanaan teknis) kegiatan pendamping DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

612.1 (satu) lembar Nota Toko Henry untuk 1 unit kamera digital seharga Rp. 1.000.000,-;

613.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 62 tertanggal 20 Agustus 2009 untuk pembayaran biaya sewa 1 unit printer A4 (belanja jasa perencanaan teknis) kegiatan pendamping DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

614.1 (satu) lembar Nota Toko Henry untuk 1 unit printer A4 seharga Rp. 1.000.000,-;

615.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 63 tertanggal 20 Agustus 2009 untuk pembayaran biaya pengadaan dan penjiilidan engineerering estimate pada Toko Henri untuk kegiatan pendamping DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

616.1 (satu) lembar Nota Toko Henry untuk Penggadaan dan penjiilidan sebanyak 50 buah seharga a Rp. 25.000,- dengan total sebesar Rp. 1.250.000,-;

617.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 64 tertanggal 20 Agustus 2009 untuk pembayaran biaya pengadaan dan penjiilidan laporan pekerjaan (RAB+RKS+Gambar) pada Toko Henri untuk kegiatan pendamping DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

618.1 (satu) lembar Nota Toko Henri untuk Penggadaan dan penjiilidan sebanyak 50 buah seharga a Rp. 50.000,- dengan total sebesar Rp. 2.500.000,-;

619.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 65 tertanggal 20 Agustus 2009 untuk pembayaran biaya pengadaan dan penjiilidan laporan pekerjaan (RAB+RKS+Gambar) pada Toko Henry untuk kegiatan pendamping DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

620.1 (satu) lembar Nota Toko Henry untuk Penggadaan dan penjiilidan sebanyak 50 buah seharga a Rp. 50.000,- dengan total sebesar Rp. 2.500.000,-;

621.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 66 tertanggal 20 Agustus 2009 untuk pembayaran biaya sewa kendaraan roda dua, belanja jasa perencanaan teknis kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sewa mobil selama 10 hari sebesar Rp. 4.000.000,- tertanggal 20 Agustus 2009 yang diterima oleh N. Wattimury;
623. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 67 tertanggal 20 Agustus 2009 untuk pembayaran biaya sewa printer A3, belanja jasa perencanaan teknis kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
624. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya sewa printer A3 pada Toko Henry sebesar Rp. 2.000.000,- tertanggal 20 Agustus 2009 yang diterima oleh Ny. Endang .R. Renyut;
625. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 68 tertanggal 20 Agustus 2009 untuk pembayaran belanja ATK, belanja jasa perencanaan teknis kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
626. 1 (satu) lembar Nota Toko Henry untuk pembayaran belanja ATK sebesar Rp. 2.480.000,-;
627. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 20 Agustus 2009 untuk pembayaran belanja ATK, kegiatan Pendamping DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp. 11.525.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada CV. Putri Wermele Moy;
628. 1 (satu) buah buku surat perjanjian kerja Nomor: 440/44/VII/2009 belanja jasa perencanaan teknis (belanja ATK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. MTB Tahun Anggaran 2009 oleh CV. Putri Wermele Moy nilai Rp. 11.525.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
629. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 190 tertanggal 30 Nopember 2009 untuk pembayaran belanja ATK kegiatan pendampingan DAK 2009 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
630. 1 (satu) lembar Nota Toko Henry tanggal 30 Nopember 2009 untuk pembayaran belanja 8 buah Ketrige printer HP a Rp. 350.000,- sebesar Rp. 2.480.000,-;
631. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 191 tertanggal 14 Nopember 2009 untuk pembayaran belanja ATK kegiatan pendampingan DAK 2009 sebesar Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
632. 1 (satu) lembar Nota Toko Henry tanggal 14 Nopember 2009 untuk pembayaran belanja sebesar Rp. 1.275.000,-;
633. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 192 tertanggal 19 Nopember 2009 untuk pembayaran belanja ATK kegiatan pendampingan DAK 2009 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
634. 1 (satu) lembar Nota Toko Henry tanggal 19 Nopember 2009 untuk pembayaran belanja sebesar Rp. 3.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

635. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 193 tertanggal 11 Nopember
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 untuk pembayaran belanja ATK kegiatan pendampingan DAK 2009 sebesar
Rp. 920.000,- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

636. 1 (satu) lembar Nota Toko Henry tanggal 11 Nopember 2009 untuk pembayaran
belanja sebesar Rp. 920.000,-;

637. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 194 tertanggal 23 Nopember 2009 untuk
pembayaran belanja ATK kegiatan pendampingan DAK 2009 sebesar Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah);

638. 1 (satu) lembar Nota Toko Henry tanggal 23 Nopember 2009 untuk pembayaran
belanja sebesar Rp. 3.000.000,-;

639. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 195 tertanggal 12 Desember 2009 untuk
pembayaran belanja sewa laptop, sewa printer, sewa UPS pada kegiatan
pendampingan DAK 2009 sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu
rupiah);

640. 1 (satu) lembar Nota Toko UD. CANDRA tanggal 12 Desember 2009 untuk
pembayaran belanja sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu
rupiah);

641. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 224 tertanggal 12 Desember 2009 untuk
pembayaran belanja sewa kamera digital, handy cam, infokus pada kegiatan
pendampingan DAK 2009 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

642. 1 (satu) lembar Nota Toko UD. CANDRA tanggal 12 Desember 2009 untuk
pembayaran belanja sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

643. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 273 tertanggal 12 Desember 2009 untuk
pembayaran belanja sewa kendaraan pada kegiatan pendampingan DAK 2009
sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

644. 1 (satu) lembar Nota Toko UD. CANDRA tanggal 12 Desember 2009 untuk
pembayaran sewa kendaraan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

645. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 289 tertanggal 22 Desember 2009 untuk
pembayaran Honor Tim Pengawasan Kabupaten (Swakeloa) pada kegiatan
pendampingan DAK 2009 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

646. 1 (satu) lembar daftar honor Tim Pengawasan Kabupaten (Swakeloa) kegiatan
pendamping DAK 2009 tertanggal 22 Desember 2009;

647. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 357 tertanggal 12 Desember 2009 untuk
pembayaran Honor Tim Pengawasan Kecamatan (Swakeloa) pada kegiatan
pendampingan DAK 2009 a.n. Ny. E. Buarlely, Dkk sebesar Rp. 4.500.000,-
(empat juta lima ratus ribu rupiah);

648. 1 (satu) lembar daftar Honor Tim Pengawasan Kecamatan (Swakeloa) pada
kegiatan pendampingan DAK 2009 a.n. Ny. E. Buarlely, Dkk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

649.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 196 tertanggal 15 Desember
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2009 untuk pembayaran belanja Honorarium Operatur Komputer pada kegiatan pendampingan DAK sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 650.1 (satu) lembar daftar Honorarium Operatur Komputer pada kegiatan pendampingan DAK Tahun Anggaran 2009;
- 651.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 290 tertanggal 12 Desember 2009 untuk pembayaran Honor pembuat laporan pengawasan kegiatan pendampingan DAK bidang Pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 652.1 (satu) lembar daftar Honor pembuat laporan pengawasan kegiatan pendampingan DAK bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009;
- 653.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 42 tertanggal 08 Agustus 2009 untuk pembayaran Biaya Transport Lokal kegiatan pendampingan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp. 33.255.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 654.1 (satu) lembar daftar Transport Lokal kegiatan pendampingan DAK bidang Pendidikan;
- 655.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 12 tertanggal 21 Juli 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Nirunmas sebesar Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 656.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Juli 2009 untuk pembayaran sewa motor laut ke Kec. Nirunmas sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 657.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. R. Keliduan, ST tertanggal 21 Juli 2009;
- 658.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. R. Keliduan, ST tertanggal 21 Juli 2009;
- 659.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Nirunmas;
- 660.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. S. Keliduan, ST;
- 661.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Nirunmas;
- 662.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 13 tertanggal 21 Juli 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Nirunmas sebesar Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 663.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Agustus 2009 untuk pembayaran ongkos ojek saumlaki menuju Kec. Nirunmas sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 664.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada Drs. L. Luturmas tertanggal 21 Juli 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

665. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Drs. L. Luturmas
putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 21 Juli 2009;

666. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Nirunmas;

667. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian Drs. L. Luturmas;

668. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Nirunmas;

669. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 14 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Nirunmas sebesar Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

670. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Juli 2009 untuk pembayaran sewa motor laut menuju Kec. Nirunmas sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

671. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada J. FASSE tertanggal 21 Juli 2009;

672. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada J. Fasse tertanggal 21 Juli 2009;

673. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Nirunmas;

674. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian J. Fasse;

675. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Nirunmas;

676. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 15 tertanggal 05 Agustus 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Wuarlabobar sebesar Rp. 3.220.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

677. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sewa motor Siwahan - Saumlaki sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

678. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 12 Agustus 2009 untuk pembayaran biaya sewa speed dari Wuarlabobar ke Larat sebesar Rp. 1.750.000,-;

679. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. Malir tertanggal 05 Agustus 2009;

680. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. Malir tertanggal 05 Agustus 2009;

681. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wuarlabobar;

682. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. Malir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

683. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Wuarlabobar;

684. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 16 tertanggal 05 Agustus 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Wuarlabobar sebesar Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
685. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Agustus 2009 untuk pembayaran biaya sewa speed dari Wuarlabobar ke Larat sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
686. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. R. Keliduan, ST tertanggal 05 Agustus 2009;
687. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F R. Keliduan tertanggal 05 Agustus 2009;
688. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wuarlabobar;
689. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. R. Keliduan, ST;
690. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Wuarlabobar;
691. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 17 tertanggal 05 Agustus 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Wuarlabobar sebesar Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
692. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tertanggal 12 Agustus 2009 untuk pembayaran biaya sewa speed dari Wuarlabobar ke Larat sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
693. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran biaya sewa ojek ke Siwahan – Arma;
694. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada Drs. M. Laratmase tertanggal 05 Agustus 2009;
695. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Drs. M. Laratmase tertanggal 05 Agustus 2009;
696. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wuarlabobar;
697. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian Drs. M. Laratmase;
698. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 18 tertanggal 25 Juni 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Selaru sebesar Rp. 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

699.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Juni 2009 untuk pembayaran
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sewa motor laut dari Saumlaki ke Kec. Selaru PP sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

700.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada J. METEKOH, SE tertanggal 25 Juni 2009;

701.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada J. METEKOH, SE tertanggal 25 Juni 2009;

702.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Selaru;

703.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian J. METEKOH, SE;

704.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Selaru;

705.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 19 tertanggal 25 Juni 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Selaru sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

706.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Juni 2009 untuk pembayaran biaya sewa motor laut dari Saumlaki ke Kec. Selaru PP sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

707.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada S. IMLAWAL tertanggal 25 Juni 2009;

708.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada S. IMLAWAL tertanggal 25 Juni 2009;

709.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Selaru;

710.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian S. IMLAWAL;

711.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Selaru;

712.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 20 tertanggal 25 Juni 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Selaru sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

713.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 25 Juni 2009 untuk pembayaran biaya sewa motor laut dari Saumlaki ke Kec. Selaru sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

714.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada Drs. J. N. Watumlawar tertanggal 25 Juni 2009;

715.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Drs. J. N. Watumlawar tertanggal 25 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 716.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Selaru;
- 717.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian Drs. J. N. Watumlawar;
- 718.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Selaru;
- 719.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 21 tertanggal 15 Juni 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp. 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 720.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Juni 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan PP sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 721.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada J. METEKOHI, SE tertanggal 15 Juni 2009;
- 722.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada J. METEKOHI, SE tertanggal 15 Juni 2009;
- 723.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Tansel;
- 724.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian J. METEKOHI, SE;
- 725.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Tansel;
- 726.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 22 tertanggal 15 Juni 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Tanimbar Selatan sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 727.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Juni 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan dari Saumlaki ke Latdalam PP sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 728.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. R. Keliduan, ST tertanggal 15 Juni 2009;
- 729.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. R. Keliduan, ST tertanggal 15 Juni 2009;
- 730.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Tansel;
- 731.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. R. Keliduan, ST;
- 732.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Tansel;
- 733.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 23 tertanggal 15 Juni 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec.
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanimbar Selatan sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

734. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 15 Juni 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan roda dua DE 2310 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

735. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada S. IMLAWAL tertanggal 15 Juni 2009;

736. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada S. IMLAWAL tertanggal 15 Juni 2009;

737. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Tansel;

738. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian S. IMLAWAL;

739. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Tansel;

740. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 24 tertanggal 13 Juli 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Tanimbar Utara sebesar Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam sepuluh ribu rupiah);

741. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sewa ketinting dari Larat ke Siwahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

742. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran ongkos transport motor GL MAX No. Pol DE 4479 CF Siwahan – Saumlaki sebesar Rp. 500.000,-;

743. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada R. D. Tayl, ST tertanggal 13 Juli 2009;

744. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada R. D. Tayl, ST tertanggal 13 Juli 2009;

745. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Tanimbar Utara;

746. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian R. D. Tayl, ST;

747. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Tanimbar Utara;

748. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 25 tertanggal 13 Juli 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Tanimbar Utara sebesar Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam sepuluh ribu rupiah);

749. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada S. IMLAWAL tertanggal 13 Juli 2009;

750. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada S. IMLAWAL tertanggal 13 Juli 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

751. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Tanimbar Utara;
752. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian S. IMLAWAL;
753. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Tanimbar Utara;
754. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 26 tertanggal 13 Juli 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Tanimbar Utara sebesar Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam sepuluh ribu rupiah);
755. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sewa ketinting dari Larat ke Siwahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
756. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran ongkos transport motor No. Pol DE 5512 CF Siwahan – Saumlaki sebesar Rp. 500.000,-;
757. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. R. Keliduan, ST tertanggal 13 Juli 2009;
758. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. R. Keliduan, ST tertanggal 13 Juli 2009;
759. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Tanimbar Utara;
760. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. R. Keliduan, ST;
761. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Tanimbar Utara;
762. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 27 tertanggal 20 Juni 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp. 1.830.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh rupiah);
763. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran sewa kendaraan ke Kec. Wertamrian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
764. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada ALFONSINA TORIMTUBUN tertanggal 20 Juni 2009;
765. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada ALFONSINA TORIMTUBUN tertanggal 20 Juni 2009;
766. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wertamrian;
767. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian ALFONSINA TORIMTUBUN;
768. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Wertamrian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

769.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 28 tertanggal 20 Juni 2009
putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Wertamrian sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 770.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Juni 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan ke Kec. Wertamrian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 771.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada S. IMLAWAL tertanggal 20 Juni 2009;
- 772.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada S. IMLAWAL tertanggal 20 Juni 2009;
- 773.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wertamrian;
- 774.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian S. IMLAWAL;
- 775.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Wertamrian;
- 776.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 29 tertanggal 20 Juni 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Wertamrian sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 777.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 Juni 2009 untuk pembayaran sewa kendaraan ke Kec. Wertamrian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 778.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada A. GANWARIN, S. IP tertanggal 20 Juni 2009;
- 779.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada A. NGAWARIN, S. IP tertanggal 20 Juni 2009;
- 780.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wertamrian;
- 781.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian A. NGAWARIN, S. IP;
- 782.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Wertamrian;
- 783.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 30 tertanggal 29 Juli 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Yaru sebesar Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 784.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada C. H. WEREDITY, S.Pd. M.Pd tertanggal 29 Juli 2009;
- 785.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada C. H. WEREDITY, S.Pd. M.Pd tertanggal 29 Juli 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

786. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di
putusan.mahkamahagung.go.id

daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Yaru;

787. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang
ditanda tangani oleh yang berpergian C. H. WEREDITY, S.Pd. M.Pd ;

788. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi
Gedung Sekolah di Kec. Yaru;

789. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 31 untuk pembayaran Perjalanan Dinas
dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan
DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Yaru sebesar Rp. 3.610.000,- (tiga
juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

790. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada R. D. TAYL, ST tertanggal 29 Juli 2009;

791. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada R. D. TAYL, ST tertanggal
29 Juli 2009;

792. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah
penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Yaru;

793. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang
ditanda tangani oleh yang berpergian R. D. TAYL, ST ;

794. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi
Gedung Sekolah di Kec. Yaru;

795. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 32 tertanggal 29 Juli 2009 untuk
pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey
perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Yaru
sebesar Rp. 3.610.000,- (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

796. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada S. IMLAWAL tertanggal 29 Juli 2009;

797. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada S. IMLAWAL tertanggal
29 Juli 2009;

798. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah
penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Yaru;

799. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang
ditanda tangani oleh yang berpergian S. IMLAWAL ;

800. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi
Gedung Sekolah di Kec. Yaru;

801. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 33 tertanggal 07 Juli 2009 untuk
pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey
perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp.
1.930.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

802. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Juli 2009 untuk pembayaran sewa
kendaraan motor laut ke Kec. Wermaktian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima
puluh ribu rupiah);

803. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. BELAY tertanggal 07 Juli 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

804.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. BELAY
putusan.mahkamahagung.go.id
tertanggal 07 Juli 2009;

- 805.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wermaktian;
- 806.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. BELAY ;
- 807.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Wermaktian;
- 808.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 34 tertanggal 07 Juli 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Wermaktian sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 809.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Juli 2009 untuk pembayaran sewa motor laut ke Kec. Wermaktian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 810.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. R. KELIDUAN, ST tertanggal 07 Juli 2009;
- 811.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. R. KELIDUAN, ST tertanggal 07 Juli 2009;
- 812.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wermaktian;
- 813.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. R. KELIDUAN, ST ;
- 814.1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Wermaktian;
- 815.1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 35 tertanggal 01 Juli 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Wermaktian sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 816.1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Juli 2009 untuk pembayaran sewa motor laut ke Kec. Wermaktian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 817.1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. RESIMANUK, S.Pd, M.Pd tertanggal 01 Juli 2009;
- 818.1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F F. RESIMANUK, S.Pd, M.Pd tertanggal 01 Juli 2009;
- 819.1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Wermaktian;
- 820.1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. RESIMANUK, S.Pd, M.Pd;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Wermaktian;
822. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 36 tertanggal 01 Juli 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 sebesar Rp. 1.930.000,- (satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
823. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Juli 2009 untuk pembayaran kendaraan roda dua ke Kec. Kormomolin PP sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
824. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada J. FASSE tertanggal 01 Juli 2009;
825. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada J. FASSE tertanggal 01 Juli 2009;
826. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Kormomolin;
827. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian J. FASSE;
828. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Kormomolin;
829. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 37 tertanggal 01 Juli 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Kormomolin sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
830. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Juli 2009 untuk pembayaran kendaraan roda dua ke Kec. Kormomolin PP sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
831. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada S. IMLAWAL tertanggal 01 Juli 2009;
832. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada S. IMLAWAL tertanggal 01 Juli 2009;
833. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Kormomolin;
834. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian S. IMLAWAL;
835. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Kormomolin;
836. 1 (satu) lembar asli kwitansi nomor bukti 38 tertanggal 01 Juli 2009 untuk pembayaran Perjalanan Dinas dalam daerah, dalam rangka pelaksanaan survey perencanaan teknis kegiatan DAK bidang Pendidikan Tahun 2009 di Kec. Kormomolin sebesar Rp. 2.210.000,- (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

837. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Juli 2009 untuk pembayaran kendaraan roda dua ke Kec. Kormomolin PP sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

838. 1 (satu) lembar Surat Tugas kepada F. S. KELIDUAN, ST tertanggal 01 Juli 2009;

839. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada F. S. KELIDUAN, ST tertanggal 01 Juli 2009;

840. 1 (satu) lembar pengesahan pejabat pemberi perintah dan pejabat di daerah penugasan yang dikunjungi Kepala UPTD Dikpora Kec. Kormomolin;

841. 1 (satu) lembar Daftar Perincian Perjalanan Dinas tertanggal 8 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh yang berpergian F. S. KELIDUAN, ST;

842. 1 (satu) rangkap laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah di Kec. Kormomolin;

843. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/155/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Naskat Don Bosko I Ollit Barat, Desa Ollit Kec. Tanimbat Selatan;

844. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/160/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Negeri Wesawak, Desa Wesawak Kec. Tanimbar Selatan;

845. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/161/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Naskat I Luran, Desa Luran Kec. Tanimbar Selatan;

846. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/162/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Naskat Kabiarat, Desa Kabiarat Kec. Tanimbar Selatan;

847. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/163/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Naskat II Wowonda, Desa Wowonda Kec. Tanimbar Selatan;

848. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/156/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Naskat Don Bosco III Saumlaki, Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan;

849. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/179/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Negeri Alusi Bukjalim, Desa Alusi Bukjalim Kec. Kormomolin;

850. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/177/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Naskat Alusi Kelaan, Desa Alusi Kelaan Kec. Kormomolin;

851. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/168/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Kristen 2 Namtabung, Desa Namtabung Kec. Selaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

852. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor :

400.425/164/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Negeri 1 Adaut, Desa Adaut Kec. Selaru;

853. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/166/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 01 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Kristen Werain, Desa Werain Kec. Selaru;

854. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/167/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Kristen Eliyasa, Desa Eliyasa Kec. Selaru;

855. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/165/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Kristen 1 Lingat, Desa Lingat Kec. Selaru;

856. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/179/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Naskat Alusi Krawain, Desa Alusi Krawain Kec. Kormomolin;

857. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/178/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Naskat Meyano Das, Desa Meyano Das Kec. Kormomolin;

858. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/183/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Kristen Lelinguan, Desa Lelinguan Kec. Tanimbar Utara;

859. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/189/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Inpres Arma, Desa Arma Kec. Nirunmas;

860. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/191/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Kristen Tutukembong, Desa Tutukembong Kec. Nirunmas;

861. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/188/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Kristen Manglusi, Desa Manglusi Kec. Nirunmas;

862. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/204/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Negeri Labobar, Desa Labobar Kec. Wuarlabobar;

863. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/201/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Naskat Awear Rumngeur, Desa Awear Rumngeur Kec. Wuarlabobar;

864. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/200/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Naskat Wabar, Desa Wabar Kec. Wuarlabobar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

865. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

400.425/199/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan
Rehabilitasi Gedung SD Kristen Mitak, Desa Mitak Kec. Wuarlabobar;

866. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/203/SP2B/DAK-
BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Inpres
Romnus, Desa Romnus Kec. Wuarlabobar;

867. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/202/SP2B/DAK-
BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Kristen
Lingada, Desa Lingada Kec. Wuarlabobar;

868. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/173/SP2B/DAK-
BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Naskat
2 Lorulung, Desa Lorulung Kec. Wertamrian;

869. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/174/SP2B/DAK-
BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Negeri
Atubulmase, Desa Atubulmase Kec. Wertamrian;

870. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/176/SP2B/DAK-
BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Naskat
Tumbur, Desa Tumbur Kec. Wertamrian;

871. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/175/SP2B/DAK-
BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Naskat
Sangliat Dol, Desa Sangliat Dol Kec. Wertamrian;

872. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/196/SP2B/DAK-
BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Kristen
Adodo Fordata, Desa Adodo Fordata Kec. Yaru;

873. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/193/SP2B/DAK-
BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Negeri
Romean, Desa Romean Kec. Yaru;

874. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/194/SP2B/DAK-
BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Inpres
Sofyanin, Desa Sofyanin Kec. Yaru;

875. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/192/SP2B/DAK-
BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Kristen
1 Romean, Desa Romean Kec. Yaru;

876. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/185/SP2B/DAK-
BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Inpres
Kelobar, Desa Kelobar Kec. Tanimbar Utara;

877. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/182/SP2B/DAK-
BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Inpres
Larat, Desa Ritabel Kec. Tanimbar Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

878. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

400.425/169/SP2B/DAK-BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan

Rehabilitasi Gedung SD Kristen Makatian, Desa Makatian Kec. Wermaktian;

879. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor : 400.425/170/SP2B/DAK-

BP/IX/2009 Tanggal 29 September 2009 Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SD Kristen

Marantutul, Desa Marantutul Kec. Wermaktian;

880. 1 (satu) rangkap SK Nomor : 600/01/SK/II/2008;

881. Asli 1 (satu) buah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pendampingan DAK

Bidang Pendidikan Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis (Swakebla);

882. Asli 1 (satu) buah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pendampingan DAK

Bidang Pendidikan Pekerjaan Perencanaan Teknis (Swakebla);

883. Foto copy 1 (satu) jepitan Laporan Kegiatan Sosialisasi DAK Bidang Pendidikan

Tahun Anggaran 2009;

884. Foto copy 1 (satu) buah Laporan Pekerjaan Perencanaan Teknis (SWAKELOLA)

Kegiatan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009;

885. Foto copy 1 (satu) buah Laporan Pekerjaan Pengawasan Teknis (SWAKELOLA)

Kegiatan Pendampingan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2009;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara
lain atas nama Terdakwa : FRACN SILAS KELIDUAN , ST**

Sedangkan,

886. Uang Tunai Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian
pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 300 lembar;

**Dikembalikan kepada Terdakwa : JANUARIUS RETTOB, M.Si atau dari mana
barang itu disita ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari : SENIN, tanggal 21 Oktober 2013
oleh kami **HENKY HENDRAJAYA, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERI LILIANTO,
SH.** dan **EDY SEPJENGKARIA, SH. CN** masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc, putusan
mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SELASA
tanggal 29 OKTOBER 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim
Anggota, dibantu oleh **HALID DJOKDJA,** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh VICTOR
MAILOA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki di Maluku, dihadapan
Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERI LILIANTONO, SH

HENKY HENDRAJAYA, SH.MH

2

EDY SEPJENGKARIA, SH.CN

Panitera Pengganti,

HALID DJOKDJA,

Dicatat di sini bahwa Putusan ini belum mempunyai Kekuatan Hukum tetap karena, Jaksa Penuntut Umum (VICTOR MAILOA, SH) pada Kejaksaan Negeri Saumlaki telah mengajukan Kasasi pada hari : KAMIS, tanggal 07 Nopember 2013. -

Ambon, 07 Nopember 2013.

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

DOMINIKUS MAMOH, SH

NIP : 19561109 1985 03 1001. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)